



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Nomor : 69c/LHP/XV/05/2014
Tanggal : 28 Mei 2014



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2013

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Nomor : 69c/LHP/XV/05/2014
Tanggal : 28 Mei 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1
HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
1. Pendapatan Negara dan Hibah.....	5
1.1. <i>Temuan</i> - DJP Belum Menagih Sanksi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Sebesar Rp482,29 Miliar	5
1.2. <i>Temuan</i> – Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar.....	10
1.3. <i>Temuan</i> – DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp338,02 Miliar	22
1.4. <i>Temuan</i> - PNPB pada 30 KL Sebesar Rp384,98 Miliar dan USD1,000,000.00 Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Tidak Dipungut, Berindikasi Setoran Fiktif, dan Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN	37
1.5. <i>Temuan</i> – Terdapat Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi pada LPP RRI sebesar Rp27,28 Miliar dan LPP TVRI Sebesar Rp162,66 Miliar serta PNPB atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sebesar Rp1,71 Triliun Belum Didukung Peraturan Pemerintah.....	43
2. Belanja.....	50
2.1 <i>Temuan</i> - Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 38 KL Sebesar Rp310,78 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penggunaan Belanja pada 55 KL Sebesar Rp750,58 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan.....	50
2.2 <i>Temuan</i> – Pengeluaran Pemerintah Untuk Membiayai Kegiatan SKK Migas Tidak Dilakukan Melalui Mekanisme APBN Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional SKK Migas Tidak Dilaporkan Dalam LKPP.....	58
3. Aset.....	65
3.1 <i>Temuan</i> – Pemeriksaan Ulang atas PT B.1.1 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku sehingga DJP Tidak Dapat Menagih	

	SKPKB Sebesar Rp554,52 Miliar dan Tidak Dapat Mengeksekusi Barang Sitaan Sebesar Rp259,06 Miliar	65
3.2	<i>Temuan</i> – Alokasi Laba BUMN untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang Dikelola Secara <i>Ekstrakomptable</i> Mengurangi Hak Negara atas Kekayaan BUMN Minimal Sebesar Rp9,13 Triliun dan Berpotensi Terjadi Penyalahgunaan Dana PKBL.....	77
	DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM.....	91
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1.1. Rincian Nilai STP BP yang Belum Diterbitkan oleh Delapan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Kalimantan Timur.....	7
Tabel 1.2.1. Rincian Piutang Daluarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif.....	12
Tabel 1.2.2. Koreksi <i>Fee Marketing</i> Hulu PT A.2.1.....	14
Tabel 1.2.3. Tahapan Penagihan KPP Madya Semarang	17
Tabel 1.3.1. Jumlah Pajak Terutang yang Kurang Ditetapkan	22
Tabel 1.3.2. Rekapitulasi Keputusan Dirjen Pajak terkait pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi atas SKPKB/STP PPN untuk A.3.8	29
Tabel 1.4.1. Daftar KL yang PNBP-nya Tidak Dipungut	39
Tabel 1.4.2. Daftar KL yang Menggunakan Langsung Pungutan PNBP Sesuai Tarif PP	40
Tabel 1.4.3. Daftar KL yang Menggunakan Langsung Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum	40
Tabel 1.5.1. Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi.....	45
Tabel 2.1.1. Pemanfaatan Aset dari Belanja Modal Belum Efektif.....	53
Tabel 2.2.1. Rincian Pembayaran Biaya Operasional SKK Migas	61
Tabel 2.2.2. LRA SKK Migas TA 2013.....	61
Tabel 3.1.1. Piutang PT B.1.1 yang Belum Lunas	66
Tabel 3.1.2. Data Investasi Saham PT B.1.1 pada Beberapa Perusahaan	68
Tabel 3.1.3. Saham yang Dijual PT B.1.3 kepada PT B.1.2.....	68
Tabel 3.1.4. Perhitungan Koreksi atas Laba Penjualan Saham PT B.1.1 kepada PT B.1.3	69
Tabel 3.1.5. Koreksi Laba Konversi Piutang Menjadi Saham	70
Tabel 3.1.6. SKPKB dan STP yang diterbitkan DJP kepada PT B.1.1	71
Tabel 3.2.1. Dana PKBL yang Telah Disisihkan oleh Seluruh BUMN dalam Kurun Waktu TA 2007 s.d. 2013.....	78
Tabel 3.2.2. Nilai Program Kemitraan, Program BL Pembina, dan Program BL Peduli yang Telah Disalurkan Dalam Periode 2007 s.d. 2012	80
Tabel 3.2.3. Perjanjian Kontrak PT HK dan PT BA	82
Tabel 3.2.4. Realisasi Pelaksanaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah Program Cetak Sawah BL Peduli.....	83

Tabel 3.2.5. Kerja Sama Kemitraan Usaha Tani Tanaman Pangan PT SHS Dengan Pemilik Lahan.....	84
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1.1	Daftar PPN Terlambat Setor Belum Diterbitkan STP per KPP
Lampiran 1.1.2	Rincian WP Pindah dan/atau WP yang PPN-nya Dipusatkan yang Belum Dikenakan Sanksi Keterlambatan
Lampiran 1.1.3	Rincian Sanksi Denda Keterlambatan Penyetoran PPh yang Diterbitkan Setelah Konfirmasi BPK
Lampiran 1.1.4a	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Madya Tangerang
Lampiran 1.1.4b	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Pratama Tigaraksa
Lampiran 1.1.4c	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Pratama Serpong
Lampiran 1.1.4d	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Madya Sidoarjo
Lampiran 1.1.4e	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Pratama Sidoarjo Utara
Lampiran 1.1.4f	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan
Lampiran 1.1.4g	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Madya Balikpapan
Lampiran 1.1.4h	Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Pratama Balikpapan
Lampiran 1.2.1	Rincian SKP yang Diterbitkan Melewati Jangka Waktu atau Daluwarsa Penetapannya
Lampiran 1.2.2	Rincian Piutang Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif per KPP
Lampiran 1.3.1	Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang
Lampiran 1.3.2	Rincian Selisih Perhitungan Pendapatan Bunga Afiliasi
Lampiran 1.4.1	Daftar KL yang Terlambat dan Belum Menyetorkan PNPB Tepat Waktu

Lampiran 1.4.2	Daftar KL yang PNBPNya Kurang Dipungut
Lampiran 1.4.3	Daftar Masalah PNBPN Lain-lain pada KL
Lampiran 2.1.1	Kesalahan Klasifikasi Belanja Barang dan Modal
Lampiran 2.1.2	Realisasi Belanja Barang dan Modal Kelebihan Bayar (Kurang Volume)
Lampiran 2.1.3	Perbedaan Spesifikasi atas Belanja Barang dan Modal
Lampiran 2.1.4	Realisasi Belanja Modal Pemahalan Harga
Lampiran 2.1.5	Pemutusan Kontrak Tanpa Ada Pencairan Jaminan Pelaksanaan
Lampiran 2.1.6	Permasalahan Lainnya atas Belanja Barang dan Modal
Lampiran 2.1.7	Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda dan Denda Operasional
Lampiran 2.1.8	Realisasi Belanja Tidak Didukung Keberadaannya (Fiktif)
Lampiran 2.1.9a	Realisasi Perjalanan Dinas Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban, Nama dan Nomor Tiket Tidak Sesuai dengan <i>Manifest</i> serta Harga Tiket Tidak Sesuai dengan yang Sebenarnya
Lampiran 2.1.9b	Perjalanan Dinas Rangkap
Lampiran 2.1.9c	Perjalanan Dinas Fiktif, Tidak Sesuai Ketentuan dan Lebih Bayar
Lampiran 2.1.10	Belanja Barang dan Modal Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan
Lampiran 2.1.11	Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME LAPORAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) per tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2013 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian, yang dimuat dalam LHP Nomor 69a/LHP/XV/05/2013 tanggal 28 Mei 2014 dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 69b/LHP/XV/05/2013 tanggal 28 Mei 2014.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Pusat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPP tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Pusat Tahun 2013. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menagih sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp482,29 miliar;
2. Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan Piutang Pajak deluwarwa sebesar Rp800,88 miliar;
3. DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada Wajib Pajak (WP) sebesar Rp338,02 miliar;
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 30 Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp384,98 miliar dan USD1,000,000.00 terlambat/belum disetor, kurang/tidak dipungut, berindikasi setoran fiktif, dan digunakan langsung di luar mekanisme APBN;

5. Terdapat penggunaan langsung atas penerimaan Jasa Siaran dan Non Siaran (Jasinonsi) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) sebesar Rp27,28 miliar dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sebesar Rp162,66 miliar serta PNBPN atas penggunaan prasarana perkeretaapian/*Track Access Charge* (TAC)) pada Perseroan Terbatas (PT) Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebesar Rp1,71 triliun belum didukung peraturan pemerintah;
6. Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 38 KL sebesar Rp310,78 miliar tidak sesuai ketentuan serta penggunaan Belanja pada 55 KL sebesar Rp750,58 miliar tidak sesuai ketentuan;
7. Pengeluaran Pemerintah untuk membiayai kegiatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tidak dilakukan melalui mekanisme APBN serta pertanggungjawaban keuangan dan operasional SKK Migas tidak dilaporkan dalam LKPP;
8. Pemeriksaan ulang atas PT B.1.1 tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga DJP tidak dapat menagih SKPKB sebesar Rp554,52 miliar dan tidak dapat mengeksekusi barang sitaan sebesar Rp259,06 miliar; dan
9. Alokasi laba BUMN untuk dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikelola secara *ekstrakomptable* mengurangi Hak Negara atas kekayaan BUMN minimal sebesar Rp9,13 triliun dan berpotensi terjadi penyalahgunaan dana PKBL.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan:

1. Menteri Keuangan menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak agar:
 - a. Melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR, pemeriksa pajak, peneliti keberatan, supervisor, kepala seksi dan pelaksana seksi penagihan, kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, pejabat terkait kegiatan pemeriksaan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
 - b. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran masa dan bunga penagihan; kegiatan pemeriksaan dan penagihan pajak secara aktif; dan pemeriksaan, penelitian keberatan, dan penelitian atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);
 - c. Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait, untuk segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran masa dan bunga penagihan sebesar Rp482.29 miliar;
 - d. Menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak; dan
 - e. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memulihkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp338,02 miliar.

2. Menteri Keuangan agar:
 - a. Memperbaiki peraturan PNBPN terkait mekanisme penyetoran PNBPN ke Kas Negara serta menyusun peraturan yang tegas atas penggunaan langsung PNBPN Jasinsonsi;
 - b. Mempercepat proses penyelesaian revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBPN;
 - c. Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;
 - d. Mengajukan revisi UU PNBPN kepada DPR terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBPN yang memudahkan pelaksanaannya;
 - e. Melakukan pendataan dan *monitoring* atas potensi PNBPN di seluruh KL;
 - f. Segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBPN;
 - g. Memerintahkan setiap Kepala Satker LPP RRI dan LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBPN Jasinsonsi;
 - h. Melakukan evaluasi dan kajian alternatif pengelolaan keuangan LPP TVRI dan LPP RRI menggunakan pola Badan Layanan Umum tanpa merubah status kelembagaan LPP dan tanpa mengganggu independensi LPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - i. Menetapkan tarif PNBPN TAC dan tidak menerapkan pola *set-off Infrastructure Maintenance Operation* (IMO)-TAC sebelum tarif PNBPN disahkan.
3. Menteri/Kepala Lembaga:
 - a. Menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal;
 - b. Melakukan pengenaan dan penagihan denda atas kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan Negara;
 - c. Mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya; dan
 - d. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL.
4. Pemerintah agar:
 - a. Mempercepat penyusunan/perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai status kelembagaan SKK Migas;
 - b. Menetapkan pola pengelolaan keuangan SKK Migas sesuai mekanisme APBN; dan

- c. Menetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaporan keuangan SKK Migas dan operasional kegiatan hulu migas ke dalam LKPP sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel;
5. Pemerintah agar:
- a. Menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan Standar Akuntansi yang berlaku; dan
 - b. Melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara.

Uraian selengkapnya mengenai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 28 Mei 2014

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANGGOTA II**



Sapto Amal Damandari
Akuntan Register Negara No. D - 10153



HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPP Tahun 2013, adalah sebagai berikut.

1. **Pendapatan Negara dan Hibah**

1.1. **Temuan - DJP Belum Menagih Sanksi Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Sebesar Rp482,29 Miliar**

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, sedangkan STP Bunga Penagihan adalah STP yang diterbitkan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi UU pada Pasal 9 ayat (2a) yang menyatakan bahwa “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan”.

Atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

WP yang memperoleh SKPKB/SKPKBT atau Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, mempunyai kewajiban membayar nilai dalam ketetapan tersebut dengan jangka waktu satu bulan sejak tanggal keputusan diterbitkan, kecuali WP mengajukan keberatan atas ketetapan tersebut. Namun apabila pada saat jatuh tempo pelunasan tersebut tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga yang akan ditagihkan dengan penerbitan STP Bunga Penagihan.

Pengawasan pembayaran setoran masa dilakukan oleh *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Sedangkan pengawasan pembayaran SKPKB/SKPKBT atau ketetapan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, dilakukan oleh pelaksana seksi penagihan di KPP tempat WP terdaftar.

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan pembayaran setoran masa dan SKPKB/SKBKBT diketahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan STP Bunga Penagihan atas SKPKB/SKBKBT yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp482.291.378.765,30 dengan rincian permasalahan sebagai berikut.

a. DJP Belum Menerbitkan STP atas Keterlambatan Pembayaran atas Setoran Masa Sebanyak 574.298 Transaksi Sebesar Rp7.469.921.702.712,00 dengan Potensi Sanksi Administrasi Berupa Bunga Minimal Sebesar Rp448.842.341.525,96

- 1) Terdapat keterlambatan pembayaran setoran masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar Rp448.753.391.644,48.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap *database* MPN Tahun 2013, diketahui bahwa sebanyak 331 KPP belum mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran masa PPN pada 574.291 transaksi sebesar Rp7.465.474.208.638,00 dengan sanksi administrasi berupa bunga minimal sebesar Rp448.753.391.644,48. Rincian per KPP atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran masa PPN terdapat pada **Lampiran 1.1.1**.

- 2) Terdapat keterlambatan pembayaran setoran masa PPN atas WP pindah dan/atau WP yang PPN-nya dipusatkan yang belum dikenakan sanksi administrasi berupa bunga minimal sebesar Rp88.949.881,48.

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa KPP Madya Tangerang dan KPP Pratama Tigaraksa belum mengenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran setoran masa dikarenakan WP telah pindah ke KPP lain dan atau WP yang PPN-nya dipusatkan yaitu sebanyak tujuh WP dengan nilai setoran sebesar Rp4.447.494.074,00 sehingga pengenaan sanksi administrasi berupa bunga melalui penerbitan STP minimal sebesar Rp88.949.881,48 menjadi kewenangan KPP baru tempat WP terdaftar. Rincian WP pindah dan atau WP yang PPN-nya dipusatkan belum dikenakan sanksi keterlambatan terdapat pada **Lampiran 1.1.2**.

- 3) Sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar USD2,478,801.49 ekuivalen Rp30.214.111.361,61 diterbitkan setelah konfirmasi BPK

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan pembayaran PPh Migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk periode Januari s.d Desember 2013, diketahui adanya pembayaran PPh Migas yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan yang seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar USD2,478,801.49 ekuivalen Rp30.214.111.361,61 (menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.189,00/USD). Atas keterlambatan tersebut, BPK telah melakukan konfirmasi kepada KPP Minyak dan Gas Bumi melalui Surat Nomor 15/ST-22/Sub Tim-04/03/2014 tanggal 25 Maret 2014 untuk mengetahui apakah atas keterlambatan tersebut telah diterbitkan STP.

Dari hasil konfirmasi dan tanggapan diketahui bahwa atas sanksi denda sebesar USD2,478,801.49 ekuivalen Rp30.214.111.361,61 tersebut telah diterbitkan STP. DJP menerbitkan STP tersebut setelah tanggal surat konfirmasi BPK. Rincian sanksi denda keterlambatan penyetoran PPh sebesar Rp30.214.111.361,61 yang diterbitkan setelah konfirmasi BPK terdapat pada **Lampiran 1.1.3**.

- b. DJP belum menerbitkan STP Bunga Penagihan atas SKPKB/SKPKBT yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo pada delapan KPP di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Kalimantan Timur dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp33.449.037.239,34**

Pemeriksaan secara uji petik atas rincian SKPKB, SKPKBT, dan STP Bunga Penagihan yang diterbitkan Tahun 2013, penerimaan pembayaran pajak pada Modul Penerimaan Negara (MPN), Pemindahbukuan Tahun 2013 serta hasil konfirmasi dengan petugas seksi penagihan di delapan KPP diketahui terdapat pembayaran SKPKB/SKPKBT yang dibayar melewati tanggal jatuh tempo namun belum dikenakan sanksi administrasi bunga 2% per bulan dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp33.449.037.239,34. Perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1.1. Rincian Nilai STP Bunga Penagihan yang Belum Diterbitkan oleh Delapan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Kalimantan Timur

(dalam rupiah)

No	KPP	STP Bunga Penagihan
1	KPP Madya Tangerang	3.049.558.889,98
2	KPP Pratama Tigaraksa	1.163.116.791,36
3	KPP Pratama Serpong	560.550.934,96
4	KPP Madya Sidoarjo	5.732.738.226,86
5	KPP Pratama Sidoarjo Utara	2.722.359.464,56
6	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	16.797.591.614,34
7	KPP Madya Balikpapan	2.957.545.100,48
8	KPP Pratama Balikpapan	465.576.216,80
Jumlah		33.449.037.239,34

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP Bunga Penagihan terdapat pada **Lampiran 1.1.4a s.d. Lampiran 1.1.4h**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009,
 - 1) Pasal 9 ayat (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

- 2) Pasal 19 ayat (1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”;
 - 3) Pasal 19 ayat (2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”; dan
 - 4) Pasal 19 ayat (3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”.
- b. PMK Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak pada Pasal 2A yang menyatakan bahwa “PPN atau PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan”.
 - c. PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Dalam hal Kontraktor tidak memenuhi ketentuan mengenai pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10, Kontraktor dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan pajak dari sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp482.291.378.765,30 (Rp448.753.391.644,48 + Rp88.949.881,48 + Rp33.449.037.239,34) belum dapat direalisasikan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. AR, Pelaksana Seksi Penagihan, dan Kepala Seksi Penagihan lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Kepala KPP terkait tidak tegas dalam menjalankan aturan; dan
- c. Kurangnya pembinaan dan pengawasan atasan langsung.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas temuan keterlambatan pembayaran dapat dijelaskan:
 - 1) Atas keterlambatan pembayaran masa tersebut sebagian telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan STP dan sebagian sedang dalam proses penerbitan STP;
 - 2) Terdapat beberapa setoran WP yang sudah pindah ke KPP lain dan atas keterlambatan Surat Setoran Pajak (SSP) ini maka tindaklanjutnya ada di KPP terkait, dan KPP diperiksa akan menerbitkan alat keterangan yang ditujukan kepada KPP tempat WP pindah;
 - 3) Terdapat setoran WP yang merupakan pembayaran atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang atas WP tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah terbit SKPKB, sehingga denda atas keterlambatan setoran sudah termasuk dalam SKPKB-nya; dan
 - 4) Terdapat setoran oleh WP yang berstatus Non PKP hasil dari himbauan, sehingga atas keterlambatannya tidak bisa diterbitkan STP-nya karena omset WP masih dibawah syarat untuk menjadi PKP dan WP bukan Subyek Pajak PPN.
- b. Atas temuan belum menerbitkan STP Bunga Penagihan dapat dijelaskan:
 - 1) Terdapat keterlambatan yang sudah diterbitkan STP BP dan terdapat keterlambatan yang akan dilakukan tindak lanjut berupa Penerbitan STP BP;
 - 2) Terdapat keterlambatan yang belum dan tidak diterbitkan STP BP dengan alasan: 1)WP mengalami kesulitan likuiditas, sehingga prioritas utama adalah lunas SKPKB atas nama WP tersebut. Apabila SKPKB telah dilunasi seluruhnya maka segera diterbitkan STP Bunga Penagihan; 2) Terdapat beberapa ketetapan pajak yang telah dilunasi oleh WP tetapi Tahun Pajak atas ketetapan pajak tersebut telah daluwarsa sebelum WP melunasi tunggakan pajak tersebut, sehingga terhadap ketetapan pajak tersebut tidak dapat diterbitkan STP BP; dan 3) STP BP diterbitkan dengan skala prioritas untuk sanksi administrasi berupa bunga dengan nominal di atas Rp150.000.000,00.

Atas tanggapan Pemerintah tersebut, BPK berpendapat:

- a. Untuk tindak lanjut poin a.1) berupa STP yang sudah diterbitkan oleh KPP dan penjelasan pada poin a.2), a.3), dan a.4), BPK belum menerima dokumen pendukung penerbitan STP dan penjelasan tersebut.

- b. Atas permasalahan STP BP:
- 1) Untuk tindak lanjut berupa STP BP yang sudah diterbitkan oleh KPP BPK belum menerima dokumen pendukung, dan
 - 2) Daftar keterlambatan yang tidak diterbitkan STP BP dan penetapan yang telah dilunasi belum diterima BPK beserta dokumen pendukungnya.

Atas permasalahan tersebut diatas, BPK merekomendasikan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk:

- a. Melakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada AR dan pelaksana seksi penagihan, kepala seksi penagihan terkait, serta kepala kantor terkait;
- b. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan penerbitan STP atas keterlambatan pembayaran masa dan bunga penagihan; dan
- c. Menginstruksikan kepada Kepala KPP terkait, untuk segera menerbitkan STP atas keterlambatan pembayaran setoran masa dan bunga penagihan sebesar Rp482.291.378.765,30.

1.2. Temuan – Penetapan dan Penagihan Pajak Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Piutang Pajak Daluwarsa sebesar Rp800,88 Miliar

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan jumlah piutang pajak bruto pada Neraca sebesar Rp103.240.249.433.833,00. Dari nilai piutang pajak bruto tersebut, nilai piutang pajak bruto pada DJP adalah sebesar Rp77.366.561.749.071,00 dengan nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) sebesar Rp28.581.451.198.172,00.

Piutang pajak berasal dari penetapan pajak yang diterbitkan DJP, namun masih belum dilakukan pelunasan oleh WP. Atas penetapan yang belum lunas dan telah melewati jatuh tempo pembayaran, DJP melakukan penagihan kepada WP. Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi WP, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diantaranya mengatur daluwarsa penetapan dan penagihan pajak sebagai berikut.

- a. Dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal:
 - 1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - 3) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

- 4) apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
 - 5) apabila kepada WP diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
- b. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila:
- 1) diterbitkan Surat Paksa;
 - 2) ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung;
 - 3) diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); atau
 - 4) dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Untuk Tahun Pajak 2007 ke bawah, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:

- 1) diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- 2) ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Atas piutang pajak yang telah daluwarsa, negara tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP), penyitaan, hingga pelaksanaan lelang.

Dari nilai piutang pajak bruto pada DJP sebesar Rp77.366.561.749.071,00, CaLK C.2.11 mengungkapkan bahwa terdapat Piutang Pajak daluwarsa sebesar Rp15.331.353.474.096,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas daluwarsa penetapan dan penagihan, diketahui permasalahan sebagai berikut.

a. DJP Menerbitkan SKP Senilai Rp74.357.250.010,00 Setelah Masa/Tahun Pajaknya Daluwarsa

Selama TA 2013 DJP telah menerbitkan SKP yang berasal dari pemeriksaan dan penelitian sejumlah 526.308 ketetapan senilai Rp36.380.287.616.910,00 dan USD632,681,281.00. Dari penerbitan ketetapan sejumlah tersebut, terdapat 822 SKP senilai Rp74.357.250.010,00 yang diterbitkan melewati jangka waktu atau daluwarsa penetapannya. SKP tersebut merupakan ketetapan pajak atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang atas penetapan pajaknya melewati jangka waktu lima tahun dari berakhirnya masa pajak. Hasil penelusuran ke data pembayaran pajak menunjukkan dari SKP yang telah daluwarsa tersebut senilai Rp24.111.674.979,00 telah dibayar oleh WP dan senilai Rp50.245.575.031,00 belum dibayar oleh WP. Rincian terdapat pada **Lampiran 1.2.1.**

b. DJP Tidak Melakukan Penagihan Aktif atas Piutang Pajak Senilai Rp81.818.152.650,00 Sehingga Piutang Tersebut Menjadi Daluwarsa

Berdasarkan penelitian pada *database* piutang pajak, diketahui terdapat piutang pajak yang tidak dilakukan penagihan aktif oleh DJP baik tidak dilakukan penagihan sama sekali, maupun hanya sampai dengan penerbitan Surat Paksa tanpa dilanjutkan dengan kegiatan penyitaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2.1. Rincian Piutang Daluwarsa Tanpa Tindakan Penagihan Aktif
(dalam rupiah)

No	Kantor Wilayah (Kanwil)	KPP	Nilai Ketetapan
1	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Bekasi	111.837.774,00
		KPP Pratama Depok	25.397.500,00
		KPP Pratama Cikarang Utara	13.629.090.388,00
		KPP Pratama Cikarang Selatan	17.336.591.081,00
		KPP Pratama Bogor	4.714.274.858,00
		KPP Pratama Cibinong	7.332.292.708,00
		KPP Pratama Karawang Utara	431.379.480,00
		KPP Pratama Karawang Selatan	2.914.929.234,00
		KPP Pratama Cileungsi	2.418.378.970,00
		KPP Pratama Kuningan	323.509.356,00
		KPP Pratama Subang	144.230.767,00
2	Kanwil DJP Jawa Tengah I	KPP Madya Semarang	644.420.600,00
3	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	14.728.766.460,00
		KPP Pratama Sidoarjo Utara	13.177.250.909,00
		KPP Madya Sidoarjo	324.659.897,00
4	Kanwil DJP Jakarta Selatan	KPP Madya Jaksel	3.561.142.668,00
Jumlah			81.818.152.650,00

Rincian terdapat pada **Lampiran 1.2.2.**

c. SKPKBT PT A.2.1 Tertanggal 21 November 2013 Senilai Rp668.818.723.800,00 Diterbitkan Menjelang Daluwarsa Penagihan Sehingga Tidak Dapat Dilakukan Penagihan Aktif oleh KPP

Berdasarkan data Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak (ALPP), diketahui selama TA 2013 telah diterbitkan SKP yang berasal dari pemeriksaan dan penelitian sejumlah 526.308 ketetapan senilai total Rp36.380.287.616.910,00 dan USD632,681,281.00. Penerbitan SKPKB/SKPKBT terutama untuk tahun 2007 ke bawah, selain memperhatikan daluwarsa penetapan, juga harus memperhatikan daluwarsa penagihan, di mana diperlukan waktu paling sedikit dua bulan untuk melakukan tindakan penagihan aktif sampai dengan penyampaian surat paksa sehingga jangan sampai terjadi SKPKB/SKPKBT yang walaupun diterbitkan sebelum daluwarsa penetapan tetapi tidak dapat ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan karena diterbitkan kurang dari dua bulan sebelum daluwarsa penagihan.

Atas dasar itu, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan DJP telah mengeluarkan kebijakan internal DJP berupa Surat Direktur tertanggal 3 April 2013 perihal penegasan terkait daluwarsa penetapan dan penagihan pajak. Berdasarkan surat tersebut, KPP diminta agar:

- 1) Dalam hal menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Masa Pajak yang tercakup dalam Tahun 2003, maka penerbitan SKPKB/SKPKBT tersebut paling lambat dua bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak. Hal ini untuk memberi kesempatan tindakan penagihan aktif paling tidak sampai dengan penyampaian surat paksa sehingga daluwarsa penagihan dapat tertangguh;
- 2) Dalam hal menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Tahun Pajak 2003, maka penerbitan SKPKB/SKPKBT tersebut paling lambat bulan Oktober 2013; dan
- 3) Dalam hal menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas masa pajak Januari 2004, maka penerbitan SKPKB/SKPKBT tersebut paling lambat bulan November 2013.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK, diketahui terdapat SKPKBT PT A.2.1 tertanggal 21 November 2013 senilai Rp668.818.723.800,00 diterbitkan menjelang daluwarsa penagihan sehingga tidak dapat dilakukan penagihan aktif oleh KPP.

Atas SKPKBT tersebut kronologisnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) SKPKBT tersebut didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Ulang tertanggal 21 November 2013 oleh KPP Wajib Pajak Besar Tiga.
- 2) Pemeriksaan tersebut menindaklanjuti Putusan Pengadilan Pajak tanggal 9 Oktober 2012.
- 3) Terkait putusan pengadilan atas sengketa peredaran usaha khususnya atas koreksi *Fee Marketing* Hulu sebesar Rp2.981.003.843.958,00, Majelis

Hakim memutuskan bahwa dari nilai *fee marketing* hulu tersebut terdiri dari:

Tabel 1.2.2. Koreksi *Fee Marketing* Hulu PT A.2.1

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	<i>Fee Marketing</i> Tahun Pajak 2004	1.866.305.970.408,00
2	<i>Fee Marketing</i> Tahun Pajak 2003	1.114.697.873.550,00
Jumlah		2.981.003.843.958,00

- 4) Salinan Putusan Pengadilan Pajak tertanggal 3 April 2012 Tahun Pajak 2003 menyatakan tidak terdapat sengketa atas peredaran usaha. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WP Tahun Pajak 2003 tidak dilaporkan/diungkap terkait dengan *Fee Marketing* Hulu.
- 5) KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengirimkan surat kepada Direktur Keberatan dan Banding dengan surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga tertanggal 10 April 2013 perihal Tindak Lanjut atas Koreksi *Fee Marketing* Hulu Tahun Pajak 2003 sesuai hasil Putusan Pengadilan Pajak untuk Tahun 2004. Penegasan tersebut terkait dengan kondisi:
 - a) KPP Wajib Pajak Besar Tiga sudah menerima salinan Putusan Pengadilan Pajak untuk Tahun Pajak 2003 yang tidak terdapat sengketa atas peredaran usaha; dan
 - b) DJP sedang mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) terkait Putusan Pengadilan untuk Tahun Pajak 2004 sesuai surat yang diterima KPP Wajib Pajak Besar Tiga dari Direktur Keberatan dan Banding dengan surat tertanggal 18 Januari 2013 perihal pemberitahuan hasil evaluasi terhadap putusan pengadilan pajak.
- 6) Direktur Peraturan Perpajakan I menjawab Surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga melalui surat tertanggal 13 Juni 2013 perihal tindak lanjut atas koreksi *Fee Marketing* Hulu Tahun Pajak 2004 ke Tahun Pajak 2003 sesuai Putusan Pengadilan Pajak yang ditujukan kepada Direktur Keberatan dan Banding yang kemudian diteruskan ke Direktur Peraturan Perpajakan I. Isi surat tersebut sebagai berikut.
 - a) Pada dasarnya *Fee Marketing* Hulu Tahun 2003 sebesar Rp1.114.697.873.550,00 merupakan data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap yang menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebelumnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 (1) UU KUP;
 - b) Pada prinsipnya SKPKB Tahun Pajak 2003 dan Tahun Pajak 2004 telah *inkracht van gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Penerbitan SKPKBT tetap dapat dilakukan paling lama pada akhir tahun 2013; dan
 - c) Mengingat Dirjen Pajak telah mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan banding Tahun Pajak 2004, maka terkait

penerbitan SKPKBT Tahun Pajak 2003 tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Apabila putusan peninjauan kembali menolak permohonan Direktur Jenderal Pajak, berarti SKPKBT telah benar; dan
 - (2) Apabila putusan peninjauan kembali menerima permohonan Dirjen Pajak, sehingga mempertahankan SKPKB Tahun Pajak 2004, berarti harus dilakukan pembatalan surat ketetapan pajak.
- 7) Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga mengajukan usulan pemeriksaan ulang PT A.2.1 untuk Tahun Pajak 2003 melalui surat tertanggal 27 Juni 2013 perihal usulan pemeriksaan ulang PPh Badan Tahun Pajak 2003 a.n. PT A.2.1 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dengan dasar usulan sebagai berikut.
- (a) Hasil Putusan Pengadilan Pajak tertanggal 9 Oktober 2012 terkait salah satu sengketa peredaran usaha, yaitu koreksi *Fee Marketing* Hulu sebesar Rp2.981.003.843.958,00;
 - (b) Pengiriman permohonan penegasan kepada Direktur Keberatan dan Banding dengan surat Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga tertanggal 10 April 2013 yang diteruskan oleh Direktur Keberatan dan Banding kepada Direktur Peraturan Perpajakan I; dan
 - (c) Jawaban Surat Direktur Peraturan Perpajakan I tertanggal 13 Juni 2013 perihal tindak lanjut atas koreksi *Fee Marketing* Hulu Tahun Pajak 2004 ke Tahun Pajak 2003 sesuai Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan di atas.
- 8) Direktur Jenderal Pajak menginstruksikan kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap WP PT A.2.1 untuk Tahun Pajak 2003 melalui surat tertanggal 23 September 2013 perihal Instruksi Melakukan Pemeriksaan Ulang.
- 9) Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan tertanggal 3 Oktober 2013 dan Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 3 Oktober 2013.
- 10) Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga menerbitkan SKPKBT PT A.2.1 tertanggal 21 November 2013 senilai Rp668.818.723.800,00 atas *Fee Marketing* Hulu Rp1.114.697.873.550,00 Tahun Pajak 2003. Berdasarkan risalah pembahasan pemeriksaan, PT A.2.1 tidak setuju dengan pendapat pemeriksa (koreksi atas peredaran usaha *Fee Marketing*).

Rincian penghitungan pemeriksaan ulang DJP adalah sebagai berikut.

Peredaran usaha:

Menurut WP	: Rp49.503.524.238.085,00
Menurut Pemeriksa	: <u>Rp50.618.222.111.635,00</u>
Koreksi	: Rp 1.114.697.873.550,00

PPh yang Masih Harus dibayar:

Peredaran Usaha	: Rp50.618.222.111.635,00
Harga Pokok Penjualan	: <u>Rp47.954.234.792.870,00</u>
Laba Bruto	: Rp 2.663.987.318.765,00
Biaya Usaha Lainnya	: <u>Rp 276.139.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	: Rp 2.387.848.318.765,00

PPh badan Terutang	: Rp 716.336.995.400,00
Kredit Pajak	: <u>Rp 381.927.633.500,00</u>
PPh Badan Kurang (Lebih) Dibayar	: Rp 334.409.361.900,00
Sanksi Administrasi	: Rp 334.409.361.900,00
PPh yang Masih Harus dibayar	: Rp 668.818.723.800,00

Berdasarkan surat tertanggal 28 Januari 2008 perihal pemberitahuan atas kompensasi kewajiban-kewajiban PT A.2.1 dengan pembayaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), *Fee* Pemasaran Hulu dan Pengembalian dana M Eks BoA, terdapat potongan PPh atas *Fee* Tahun 2003 sebesar Rp124.952.256.910,24 (USD13,517,119.96/Kurs Rp9.244,00).

Atas pemotongan PPh atas *Fee* tersebut, pemeriksa pajak berpendapat bahwa tidak diperoleh bukti potong/bukti setor atas PPh tersebut yang dapat diakui sebagai kredit pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU PPh sehingga pemeriksa tetap berpendapat bahwa PT A.2.1 tetap berkewajiban untuk menyeter jumlah PPh terutang atas *Fee Marketing* periode 2003 tersebut.

- 11) Atas SKPKBT tersebut telah diterbitkan Surat Teguran tertanggal 10 Januari 2014, namun demikian, seharusnya atas SKPKBT tersebut tidak boleh diterbitkan Surat Teguran karena telah melewati tanggal jatuh tempo daluwarsa penagihan dan tidak menunda daluwarsa penagihannya.

SKPKBT tersebut tidak dapat dilakukan penagihan aktif dan telah daluwarsa penagihannya karena jangka waktu yang tidak memadai untuk diterbitkan surat paksa. Dengan tidak setujunya PT A.2.1 atas pendapat pemeriksa/ketetapan pajak tersebut dan tidak dapat dilakukannya penagihan aktif menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak sebesar Rp668.818.723.800,00.

Selain pengujian atas daluwarsa penetapan dan penagihan, BPK juga menemukan tindakan penagihan tidak sesuai ketentuan yaitu:

a. DJP Menerbitkan Surat Paksa atas Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa Penagihan Sejumlah 40.274 SKP/STP Senilai Total Rp76.196.637.190,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas *database* piutang pajak, diketahui terdapat 40.274 SKP/STP senilai total Rp76.196.637.190,00 yang telah daluwarsa

penagihan, tetapi diterbitkan Surat Paksa oleh DJP. BPK berpendapat bahwa penerbitan Surat Paksa atas SKP/STP yang telah daluwarsa penagihan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Atas SKP/STP yang telah daluwarsa penagihannya, seharusnya Pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan penagihan secara aktif.

b. Tahapan Penagihan Pajak pada KPP Madya Semarang Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai Ketentuan

Berdasarkan data saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2013, data Surat Teguran, dan data Surat Paksa serta Kertas Kerja Kualitas Piutang per 31 Desember 2013 diketahui bahwa belum seluruh tahapan penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.2.3. Tahapan Penagihan KPP Madya Semarang

No	Upaya Penagihan	Jumlah SKP/ STP	Jangka Waktu Penerbitan (hari)
a.	SKP/STP telah jatuh tempo belum ada tindakan penagihan	955	
b.	Surat Teguran	338	7 – 1.962
c.	Surat Paksa	382	21 – 162
d.	SPMP	62	2 – 1.025

Tabel di atas menggambarkan terdapat tindakan penagihan yang belum dilaksanakan secara tuntas yaitu:

- 1) Terdapat 955 SKP/STP tidak diterbitkan Surat Teguran tujuh hari setelah jatuh tempo;
- 2) Terdapat 338 SKP/STP belum diterbitkan Surat Paksa setelah 21 hari sejak ST terbit;
- 3) Terdapat 382 SKP/STP belum diterbitkan SPMP setelah 2 x 24 jam sejak SP; dan
- 4) Terdapat 62 SKP/STP belum dilakukan penyitaan setelah 14 hari sejak SPMP.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 pada:

- 1) Pasal 13 ayat (1)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut.

- a) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur

secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

- c) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen);
 - d) apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
 - e) apabila kepada WP diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
- 2) Pasal 15 ayat (1) “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.”
- 3) Pasal II
- a) Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000.
 - b) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarso penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.
- b. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- c. PP Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, kecuali terhadap WP dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- d. PMK Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Pasal 3 yang menyebutkan:
 - 1) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak; dan
 - 2) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan Verifikasi, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- e. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 03/PJ.7/1997 tentang Penagihan dan Pencegahan Daluwarsa yang menyatakan bahwa, “Mengingat dalam pemungutan PPN dan PPnBM penghitungannya didasarkan pada Masa Pajak, maka dalam pelaksanaan pemeriksaan penerbitan Surat Ketetapan Pajak maupun penagihan pajak yang terutang hendaknya benar-benar memperhatikan daluwarsa penetapan dan/atau penagihan yang dikaitkan dengan Masa Pajak PPN dan PPn BM tersebut. Jika perlu untuk PPN dan PPn BM dalam tahun tertentu yang sebagian Masa Pajaknya akan daluwarsa, surat ketetapan diterbitkan per Masa Pajak. Perlu ditegaskan kembali bahwa bagi petugas atau pejabat yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya daluwarsa penetapan dan/atau penagihan akan dijatuhkan sanksi secara tegas berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980; dan
- f. Surat Direktur tertanggal 3 April 2013 perihal penegasan terkait daluwarsa penetapan dan penagihan pajak.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Piutang Pajak sebesar Rp800.882.451.481,00 (Rp50.245.575.031,00 + Rp81.818.152.650,00 + Rp668.818.723.800,00) tidak dapat ditagih oleh negara untuk menjadi penerimaan pajak.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Instruksi Direktur Jenderal Pajak dengan SE Nomor 11/PJ/2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2013 belum sepenuhnya memperhatikan waktu yang cukup terkait dengan penerbitan SKP Tahun Pajak 2008 dan sebelumnya;
- b. Pemeriksa pajak lambat dalam menyelesaikan pemeriksaan;
- c. Petugas pada Seksi Penagihan dan Kepala Seksi Penagihan lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Kurangnya pengawasan dari atasan langsung atas penyelesaian pelaksanaan pemeriksaan dan kegiatan penagihan; dan
- e. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan lambat dalam menindaklanjuti putusan Pengadilan Pajak.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan memberikan tanggapan:

- a. Terkait daluwarsa penetapan pajak, DJP mengakui hal ini terjadi karena keterbatasan waktu penyelesaian pemeriksaan dari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan pajak sampai dengan diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan pajak. DJP akan melakukan pembenahan manajemen pemeriksaan dalam rangka memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak.
- b. Piutang pajak yang melewati jatuh tempo daluwarsa penagihan tanpa dilakukan tindakan aktif secara memadai.

1) Kanwil DJP Jawa Barat II

Berdasarkan sampling dokumen yang disampaikan, Piutang Pajak daluwarsa sebesar Rp49.381.912.116,00 tanpa tindakan penagihan pajak aktif, di dalamnya terdapat piutang pajak yang telah lunas sebesar Rp297.351.229,00. Selanjutnya piutang pajak telah daluwarsa sebesar Rp34.543.397.368,00 akan diusulkan penghapusan. Sedangkan piutang pajak sebesar Rp14.541.163.519,00 akan dilakukan tindakan penagihan aktif.

2) Kanwil DJP Jawa Tengah I

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5a), PP Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 48, dan PMK Nomor 85/PMK.03/2010 Pasal 9, bahwa atas SKP yang diajukan keberatan/banding, tindakan penagihannya tertangguh sampai dengan satu bulan setelah keluarnya surat keputusan keberatan/banding dan atas STP yang SKP-nya diajukan keberatan/banding tindakan penagihannya juga ditangguhkan sampai dengan SKP tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kemungkinan dari data temuan tersebut ada WP yang mengajukan keberatan maupun banding dan belum ada keputusan, sehingga terhadap SKP dan/atau STP-nya belum dilakukan tindakan penagihan. Sesuai ketentuan tersebut, bahwa seluruh tindakan penagihan yang dilakukan oleh KPP Madya Semarang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

3) Kanwil DJP Jawa Timur II

Selain penagihan aktif yang dilakukan sampai dengan Surat Paksa sesuai UU PPSP, KPP melakukan upaya persuasif. Untuk WP yang tidak masuk dalam Laporan 100 Besar KPP maka lebih diutamakan tindakan penagihan persuasif ini karena memiliki risiko rendah. Selain itu juga terdapat SKP yang berasal dari WP Pindahan dari KPP Lain

4) Kanwil DJP Jakarta Selatan

Untuk keterangan WP telah mengakui hutang dan akan dilakukan pembayaran agar dilampirkan bukti pendukung untuk yang nilainya diatas Rp100 juta sedangkan jika telah pengakuan hutang untuk dilampirkan bukti pendukungnya.

- c. Penerbitan surat paksa atas piutang pajak yang telah melewati jangka waktu daluwarsa penagihan

DJP memahami bahwa tindakan penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila telah daluwarsa sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 19 Tahun 2000. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, DJP telah menegaskan agar KPP menerbitkan Surat Pencabutan/Pembatalan atas Surat Paksa yang tidak seharusnya terbit tersebut sesuai Surat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Penegasan Terkait Surat Teguran dan Surat Paksa yang Seharusnya Tidak Diterbitkan atau Belum Saatnya Diterbitkan Terhadap WP Penanggung Pajak. Pembatalan Surat Paksa tersebut dilakukan jika dalam satu Surat Paksa memuat seluruh utang pajak yang telah daluwarsa. Namun, jika dalam Surat Paksa terdapat utang pajak yang daluwarsa dan tidak daluwarsa maka akan dilakukan pembetulan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2000 yang mengatur bahwa Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan Harga Limit yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Sedangkan untuk koreksi atas nilai penyisihan piutang pajak akan dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

- d. SKBKBT PT A.2.1 diterbitkan menjelang daluwarsa penagihan

- 1) SKPKBT tersebut diterbitkan dari hasil pemeriksaan ulang berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Pajak tertanggal 23 September 2013;
- 2) Proses pemeriksaan dimulai dari SP2 yang diterbitkan tanggal 03 Oktober 2013 s.d. terbitnya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tanggal 23 Oktober 2013, yang ditanggapi WP tanggal 11 November 2013;
- 3) WP mengajukan *Quality Assurance* (QA) dan dilakukan pembahasan QA tanggal 20 November 2013; dan
- 4) SKPKBT terbit tanggal 21 November 2013.

Atas tanggapan Pemerintah huruf b angka 2), BPK sampai dengan pembahasan terakhir (9 Mei 2014) belum menerima dokumen/bukti pendukung atas tindakan penagihan yang telah dilakukan terhadap SKP/STP tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk:

- a. Menerbitkan instruksi terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak dengan memperhatikan waktu daluwarsa penetapan pajak;
- b. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, petugas penagihan, kepala seksi penagihan, kepala KPP

terkait, Direktur Keberatan dan Banding, Direktur Peraturan Perpajakan I, dan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan

- c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak secara aktif.

1.3. **Temuan – DJP Kurang Menetapkan Nilai Pajak Terutang kepada WP Sebesar Rp338,02 Miliar**

LRA atas LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp1.077.306.679.558.272,00 dan piutang pajak bruto pada Neraca sebesar Rp103.240.249.433.833,00. Penerimaan pajak berasal dari pembayaran pajak oleh WP secara *self assessment* dan pembayaran ketetapan pajak yang diterbitkan DJP (*official assessment*) sedangkan piutang pajak berasal dari ketetapan pajak yang diterbitkan DJP, namun masih belum dilakukan pelunasan oleh WP.

Ketetapan pajak oleh DJP diantaranya berasal dari hasil pemeriksaan oleh pemeriksa pajak (fiskus) maupun hasil keputusan upaya hukum yang dilakukan oleh WP. Ketetapan pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.

Hasil pemeriksaan uji petik pada 13 Kanwil DJP atas penetapan pajak baik yang berasal dari hasil pemeriksaan maupun keputusan upaya hukum, menunjukkan bahwa DJP masih kurang menetapkan jumlah pajak terutang dengan rincian dalam tabel berikut.

Tabel 1.3.1. Jumlah Pajak Terutang yang Kurang Ditetapkan

(dalam rupiah)

No	Nama Kanwil	Jenis Pajak	Nilai	Jumlah
1	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	PPh Pasal 25/29 Badan	132.009.106.350,00	258.167.434.780,00
		PPN	126.158.328.430,00	
2	Kanwil DJP Jakarta Khusus	PPh Pasal 25/29 Badan	490.361.001,00	30.999.292.597,00
		PPN	30.508.931.596,00	
3	Kanwil DJP Jakarta Pusat	PPh Pasal 25/29 Badan	129.830.296,00	129.830.296,00
4	Kanwil DJP Jakarta Selatan	PPN	20.783.580.504,00	20.783.580.504,00
5	Kanwil DJP Jakarta Timur	PPN	22.319.373,00	22.319.373,00
6	Kanwil DJP Banten	PPh Pasal 23	2.386.106,00	124.186.320,00
		PPh Pasal 4 ayat (2)	115.732.575,00	
		PPN	6.067.639,00	
7	Kanwil DJP Jawa Barat I	PPN	4.175.233.409,00	4.175.233.409,00
8	Kanwil DJP Jawa Barat II	PPh Pasal 23	686.280.847,00	1.304.231.505,00
		PPh Pasal 26	83.669.870,00	
		PPN	534.280.788,00	
9	Kanwil DJP Jawa Tengah I	PPh Pasal 25/29 Badan	2.114.124.950,00	2.163.796.074,00

No	Nama Kanwil	Jenis Pajak	Nilai	Jumlah
		PPh Pasal 21	49.671.124,00	
10	Kanwil DJP Jawa Timur II	PPh Pasal 25/29 Badan	10.238.895.247,00	19.604.904.684,00
		PPh Pasal 23	4.162.160.317,00	
		PPh Pasal 4 ayat (2)	1.720.110.905,00	
		PPN	3.483.738.215,00	
11	Kanwil DJP Kalimantan Timur	PPh Pasal 25/29 Badan	549.022.810,00	549.022.810,00
Jumlah				338.023.832.352,00

Rincian permasalahan di atas dapat dilihat pada **Lampiran 1.3.1**. Di bawah ini diuraikan tiga permasalahan signifikan terkait kekurangan tersebut yaitu:

a. Pemeriksaan atas PT A.3.1 Tahun Pajak 2011 dan 2008 belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kekurangan penetapan Pajak sebesar Rp37.169.867.282,00

Pada Tahun 2013 DJP melakukan pemeriksaan dalam waktu hampir bersamaan terhadap PT A.3.1 atas Tahun Pajak 2011 dan 2008. Pemeriksaan Tahun Pajak 2011 dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan SP2 tertanggal 18 Oktober 2012 yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak tanggal 25 Juni 2013, sedangkan pemeriksaan Tahun Pajak 2008 dilakukan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) dengan SP2 tertanggal 26 November 2012 yang menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak tertanggal 18 Desember 2013. Hasil pengujian atas LHP Pajak tersebut sebagai berikut.

- 1) Berdasarkan pengujian LHP Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) PT A.3.1 Tahun Pajak 2011, diketahui bahwa pemeriksa pajak kurang memperhitungkan koreksi fiskal positif pendapatan bunga afiliasi atas pendapatan usaha PT A.3.1 yang mengendap terlebih dahulu di Perusahaan A.3.1.1 sebesar Rp7.198.248.734,61.

Pemeriksa pajak telah melakukan perhitungan koreksi fiskal atas pendapatan bunga afiliasi yang terjadi karena adanya kegiatan mengendapkan hasil transaksi penjualan batubara dari pembeli oleh Perusahaan A.3.1.1 yang seharusnya langsung diserahkan ke PT A.3.1. Hal ini tidak sesuai dengan *Mastercoal Sales Agreement (MCSA)* dalam point 6.6 yang menyebutkan: *“Promptly invoice all customers for all sales including arrangement of payments to Seller in respect of sales to be credited to a bank account nominated by Seller”*. Menurut pemeriksa pajak, pengendapan tersebut seharusnya dikenakan bunga afiliasi sehingga berdasarkan hasil perhitungan pemeriksa pajak atas pendapatan bunga afiliasi PT A.3.1 adalah sebesar Rp2.662.914.651,00.

Dalam menghitung pendapatan bunga afiliasi tersebut, pemeriksa pajak menggunakan perhitungan dengan pendekatan suku bunga internasional LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) 12-month dimana bunga yang dikenakan diproporsikan dengan selisih hari antara jumlah hari pembayaran dari pembeli ke Perusahaan A.3.1.1 dengan hari pembayaran

dari Perusahaan A.3.1.1 ke PT A.3.1. Jumlah hari pengendapan atas hasil penjualan batubara pada rekening Perusahaan A.3.1.1 bervariasi antara 7 hari sampai dengan 90 hari.

Berdasarkan hasil pengujian BPK, diketahui bahwa Perusahaan A.3.1.1 berdomisili di Singapura sehingga pemeriksa pajak seharusnya lebih tepat menggunakan suku bunga internasional SIBOR (*Singapore Interbank Offered Rate*). Untuk penentuan tarif suku bunga, yang berlaku umum adalah sesuai kesepakatan atau perjanjian. Sehingga dalam hal ini, pemeriksa pajak dalam menghitung besarnya pendapatan bunga afiliasi seharusnya tidak menggunakan tingkat bunga *12-month* yang diproporsionalkan terhadap jumlah hari lamanya hasil pendapatan tersebut mengendap melainkan sesuai dengan tingkat suku bunga yang mendekati berapa lama hasil penjualan batubara tersebut mengendap di Perusahaan A.3.1.1.

Seperti diketahui SIBOR memiliki beberapa tingkat bunga yang dapat dipakai seperti *Interbank Overnight*, *Interbank 1-week*, *Interbank 1-month*, *Interbank 2-month*, *Interbank 3-month*, *Interbank 6-month* dan *Interbank 12-month*. Sehingga pendekatan tingkat suku bunga didasarkan atas kedekatan selisih hari yang timbul akibat pengendapan dengan tingkat suku bunga terdekat yang ekuivalen bukan proporsional.

Contoh, dalam *invoice* yang diterbitkan PT A.3.1 dengan nomor XXX/11/006 yang didalamnya terdapat informasi penjualan batubara sebanyak 71.499 MT dengan harga penjualan USD81,39/MT. Harga penjualan ke pembeli diserahkan ke Perusahaan A.3.1.1, sehingga *invoice* berganti nomor menjadi XXXXX 11/006 tanggal 7 Januari 2011 sebanyak 71.499 MT dengan harga penjualan USD85,67/MT. Harga penjualan PT A.3.1 ke Perusahaan A.3.1.1 dengan harga penjualan Perusahaan A.3.1.1 ke pembeli terdapat selisih USD4,28 atau 5% yang merupakan *gross trading margin*. Pembeli membayar ke Perusahaan A.3.1.1 tanggal 31 Januari 2011 dan selanjutnya Perusahaan A.3.1.1 menyetor ke PT A.3.1 tanggal 18 Februari 2011 sehingga ada selisih 18 hari yang merupakan jumlah hari uang mengendap di Perusahaan A.3.1.1 yang menjadi dasar perhitungan tingkat bunga yang digunakan. Dalam hal ini, suku bunga yang dikenakan adalah yang mendekati 18 hari yaitu *Interbank 1-month*.

Pemeriksa pajak menggunakan kurs mata uang Dollar terhadap Rupiah dengan acuan kurs tengah Bank Indonesia (BI). Kurs tengah BI yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak ditentukan sesuai dengan tanggal *invoice* yang diterbitkan oleh Perusahaan A.3.1.1. Berdasarkan pengujian terhadap KKP atas pendapatan bunga afiliasi oleh BPK, ditemukan juga kesalahan pemeriksa dalam mencantumkan kurs tengah BI pada *invoice* tanggal 6 September 2011 atas nama A.3.1.2 dimana di dalam KKP tersebut tertulis kurs tengah BI adalah Rp170,00 yang seharusnya adalah Rp9.170,00. Selain itu, kurs tengah BI yang dipakai oleh pemeriksa tidak sesuai dengan tanggal *invoice* maupun tanggal pembayaran baik ke Perusahaan A.3.1.1 maupun ke PT A.3.1. Hal ini menunjukkan

penggunaan kurs yang tidak konsisten yang berdampak pada kesalahan perhitungan pendapatan bunga afiliasi.

Hasil perhitungan ulang oleh BPK diketahui bahwa pendapatan bunga afiliasi atas Perusahaan A.3.1.1 seharusnya sebesar Rp9.861.163.385,61. Pemeriksa pajak telah melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp2.662.914.651,00 sehingga terdapat selisih perhitungan pendapatan bunga afiliasi sebesar Rp7.198.248.734,61 (Rp9.861.163.385,61 - Rp2.662.914.651,00). Atas kekurangan perhitungan koreksi fiskal positif terhadap perhitungan bunga afiliasi tersebut mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp1.799.562.184,00 ($25\% \times \text{Rp}7.198.248.734,61$). Rincian perhitungan terdapat pada **Lampiran 1.3.2.**

- 2) Berdasarkan pengujian LHP Pajak dan KKP PT A.3.1 Tahun Pajak 2008, diketahui bahwa pemeriksa pajak belum melakukan pengujian yang memadai terhadap kewajaran transaksi yang dilakukan WP dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yakni transaksi pembayaran *trading margin* kepada Perusahaan A.3.2.

Dari KKP pemeriksa pajak diketahui bahwa WP melakukan perjanjian penjualan batubara dengan Perusahaan A.3.2 (yang memiliki hubungan istimewa dengan PT A.3.1), di mana secara garis besar Perusahaan A.3.2 memiliki peran sebagai pihak yang melakukan aktivitas penjualan batubara dan mewakili PT A.3.1 dalam hal negoisasi harga, implementasi kontrak penjadwalan logistik dan administrasi kontrak. Adapun mekanisme penjualan batubara melalui Perusahaan A.3.2 adalah sebagai berikut.

- a) Arus transaksi: setelah Perusahaan A.3.2 bernegosiasi dan menetapkan harga jual dengan pembeli, Perusahaan A.3.2 akan menandatangani kontrak dengan pembeli, di mana perusahaan Perusahaan A.3.2 akan mendapatkan margin sebesar 5% dari harga jual tersebut.
- b) Arus barang: atas informasi dari Perusahaan A.3.2, PT A.3.1 akan melakukan pengiriman batubara ke pembeli.
- c) Arus kas: sebagai pihak yang menandatangani kontrak dengan pembeli, pembeli akan mengirimkan pembayaran atas pembelian batubara ke Perusahaan A.3.2. Setelah itu Perusahaan A.3.2 akan membayarkan ke PT A.3.1 sebesar harga penjualan ke pembeli dikurangi trade margin 5%.

BPK melakukan pengujian dengan membandingkan antara LHP Tahun Pajak 2008 dengan LHP Tahun Pajak 2011. Berdasarkan pengujian tersebut, diketahui bahwa fungsi yang dilakukan oleh Perusahaan A.3.2 sama persis dengan fungsi yang dilakukan oleh Perusahaan A.3.1.1. Pada LHP Tahun 2011, pemeriksa melakukan kajian terhadap dokumen MCSA dan melakukan analisis fungsi/aset dan risiko terhadap *Transfer Pricing Documentation* sebagaimana diatur dalam PER-32/PJ/2011. Hasil dari analisis tersebut, pemeriksa pajak menyimpulkan bahwa Perusahaan

A.3.1.1 tidak melakukan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam *Transfer Pricing Documentation*. Dengan tidak adanya fungsi yang dilakukan, aset yang dimiliki dan risiko yang ditanggung oleh Perusahaan A.3.1.1 maka seharusnya tidak ada juga kompensasi yang diberikan kepada Perusahaan A.3.1.1 sehingga nilai *invoice* dari Perusahaan A.3.1.1 kepada pembeli seluruhnya merupakan hak PT A.3.1.

Seharusnya pemeriksaan Tahun Pajak 2008 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah tertanggal 26 November 2012 juga dilakukan perlakuan yang sama terhadap transaksi yang dilakukan WP dengan Perusahaan A.3.2 pada Tahun Pajak 2011. Dengan pertimbangan bahwa terdapat persamaan fungsi yang identik, maka seharusnya biaya 5% yang diterima oleh Perusahaan A.3.2 tidak dapat dibebankan sehingga penjualan kurang dilaporkan 5% yakni sebesar Rp117.901.016.995,00 $((100\%/95\%) \times \text{Rp}2.240.119.322.900,00) - \text{Rp}2.240.119.322.900,00$. Atas penjualan yang kurang dilaporkan sebesar Rp117.901.016.995,00 mengakibatkan adanya potensi penerimaan pajak sebesar Rp35.370.305.098,00 $(30\% \times \text{Rp}117.901.016.995,00)$.

b. Penghapusan sanksi administrasi atas SKPKB dan STP PPN untuk WP A.3.8 berpotensi menimbulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp48.118.678.230,00

DJP telah menetapkan A.3.8 sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan A.3.8 sebagai PKP oleh KPP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui surat tertanggal 1 Desember 2006. Sehubungan dengan pengukuhan tersebut, sesuai surat tanggal 5 Januari 2007, A.3.8 menyampaikan penolakan kepada KPP BUMN.

Atas penolakan A.3.8 tersebut, KPP BUMN melalui surat tertanggal 28 September 2009 tetap menghimbau agar A.3.8 melaksanakan kewajiban sebagai PKP. Dalam surat KPP BUMN tersebut, dikemukakan dasar hukum pengukuhan A.3.8 sebagai PKP antara lain Surat Dirjen Pajak tanggal 27 April 2004, yang menyatakan bahwa: a) Angka 9 huruf c, atas penyerahan jasa peleburan kepada A.3.8 oleh perusahaan swasta dikenakan PPN; b) Angka 9 huruf e, atas penyerahan hasil peleburan tersebut oleh A.3.8 kepada perusahaan swasta dikenakan PPN. Oleh karena itu, A.3.8 wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut, menyeter dan melaporkan PPN yang terutang dengan memperhatikan batasan Pengusaha kecil (sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 571/KMK.03/2003).

Selanjutnya A.3.8 memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 13 November 2009 yang menyatakan bahwa A.3.8 menyadari pentingnya peranan A.3.8 dalam pemungutan PPN. Menurut A.3.8, peranan tersebut dapat dijalankan tanpa perlu menetapkan A.3.8 sebagai PKP dengan mendasarkan adanya ketentuan yang mengatur kewenangan DJP untuk menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai faktur pajak. Oleh karena itu, A.3.8 belum menjalankan kewajiban sebagai PKP sebagaimana yang disampaikan dalam surat himbauan tersebut.

DJP melakukan pemeriksaan terhadap A.3.8 atas Tahun Pajak 2007 s.d. 2011 untuk jenis pajak PPN. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena A.3.8 selama Tahun 2007 s.d. 2011 tidak melakukan kewajiban sebagai PKP.

Kronologis dan dasar penerbitan SKP/STP adalah sebagai berikut.

- 1) WP terlambat melaporkan dan menyetorkan PPN yang terutang Masa Pajak Januari - Desember Tahun Pajak 2007 s.d. 2011.
- 2) KPP BUMN menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan A.3.8 sebagai PKP tertanggal 1 Desember 2006 dan telah disampaikan ke WP dengan surat tertanggal 1 Desember 2006.
- 3) Surat tersebut dibalas A.3.8 dengan surat tertanggal 5 Januari 2007 perihal Penolakan Pengukuhan A.3.8 sebagai PKP.
- 4) KPP BUMN mengirimkan surat tertanggal 28 September 2009 perihal himbauan melaksanakan kewajiban sebagai PKP.
- 5) Atas surat tersebut, A.3.8 menjawab dengan surat tertanggal 13 November 2009 perihal jawaban atas himbauan melaksanakan kewajiban sebagai PKP (WP menolak).
- 6) KPP BUMN mengingatkan A.3.8 dengan surat tertanggal 29 April 2011 perihal himbauan melaksanakan kewajiban sebagai PKP.
- 7) Atas surat tersebut A.3.8 menjawab dengan surat tertanggal 18 Mei 2011 dengan memberikan penjelasan bahwa sesuai hasil audit BPK atas Laporan Keuangan A.3.8 Tahun 2010 terkait perihal Himbauan Melaksanakan Kewajiban sebagai PKP, dalam waktu dekat A.3.8 akan membahas mengenai kejelasan status A.3.8 sebagai PKP dengan DJP.
- 8) A.3.8 menyerahkan surat tertanggal 29 Pebruari 2012 perihal Pelaksanaan A.3.8 sebagai PKP yang isinya merupakan hasil pertemuan Pimpinan A.3.8 dengan Direktur Jenderal Pajak beserta staf. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa A.3.8 telah melaksanakan kewajiban sebagai PKP sejak tanggal 1 Januari 2012 (tidak ada penegasan A.3.8 dibebaskan dari kewajiban sebagai PKP sebelum Tahun 2012).

Terhadap SKP dan STP tersebut di atas, A.3.8 mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan atas sanksi administrasi terkait dengan penunjukan A.3.8 sebagai PKP.

Alasan A.3.8 mengajukan permohonan penghapusan adalah sebagai berikut.

- 1) Sanksi administrasi yang dikenakan kepada A.3.8 dikarenakan A.3.8 sebagai PKP melakukan penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang melewati batas waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan pelaksanaan kewajiban sebagai PKP tersebut dikarenakan belum terdapat kesamaan pendapat antara A.3.8 dengan DJP atas pengukuhan A.3.8 sebagai PKP oleh KPP BUMN melalui surat tanggal 1 Desember 2006.
- 2) Atas belum adanya kesamaan pendapat ini, A.3.8 telah beberapa kali melakukan komunikasi baik melalui rapat maupun korespondensi dengan DJP atau KPP BUMN untuk membahas kejelasan A.3.8 sebagai PKP.

Dalam *High Level Meeting* antara Pimpinan A.3.8 dengan Direktur Jenderal Pajak tanggal 24 Oktober 2011, A.3.8 mengajukan alternatif usulan terkait status A.3.8 sebagai PKP, yaitu:

- a) A.3.8 bukan PKP dan surat pengukuhan A.3.8 sebagai PKP tertanggal 1 Desember 2006 dibatalkan; dan
- b) A.3.8 sebagai PKP mulai Januari 2012 dan surat pengukuhan A.3.8 sebagai PKP diperbaharui.

Oleh karena belum adanya kesamaan pendapat antara A.3.8 dan DJP, maka A.3.8 belum melaksanakan kewajiban untuk menyetor dan melapor PPN yang terutang sampai dengan akhir masa Desember 2011.

- 3) A.3.8 telah beritikad baik untuk memenuhi kewajiban sebagai PKP, hal ini tercermin dari:
 - a) Tanpa menunggu kepastian dari DJP terkait kejelasan A.3.8 sebagai PKP, A.3.8 telah melaksanakan kewajiban sebagai PKP terhitung sejak tanggal 1 Januari 2012. Atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan A.3.8 mulai masa pajak Januari 2012 telah dipungut PPN dan selanjutnya disetorkan ke KPPN melalui bank persepsi serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Pelunasan PPN yang terutang dilakukan oleh A.3.8 atas inisiatif sendiri (*self assesment*) untuk masa-masa pajak pada Tahun Pajak 2007, 2008, 2009 dan 2011.
- 4) PPN yang disetorkan atas beban A.3.8 tanpa memungut dari pihak lawan transaksi A.3.8. Padahal seharusnya PPN yang terutang tersebut merupakan tanggung jawab pembeli barang kena pajak (BKP) atau penerima jasa kena pajak (JKP) secara renteng sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN Pasal 16F dan penjelasannya.

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mengabulkan permohonan penghapusan sanksi yang diajukan oleh A.3.8. Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas WP A.3.8 pada tanggal 14 Februari 2013 menunjukkan bahwa Tim Peneliti menyatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh WP bukan pelanggaran yang disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang, melainkan disebabkan oleh kurang jelasnya masalah mengenai pengukuhan status PKP. Pihak DJP sendiri belum menentukan sikap/pendapat yang tegas atas permasalahan ini, padahal WP sudah menunjukkan itikad baik dengan secara aktif bertanya dan mengajak berdiskusi. Dengan demikian, permohonan penghapusan sanksi administrasi WP dapat diterima seluruhnya karena memenuhi unsur bukan kesalahan WP. Hal tersebut yang dijadikan dasar oleh peneliti untuk mengabulkan permohonan WP. Adapun rincian nilai sanksi yang dihapuskan adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3.2. Rekapitulasi Keputusan Dirjen Pajak terkait pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi atas SKPKB/STP PPN untuk A.3.8

(dalam rupiah)

No	Tahun	Ketetapan	Jumlah Ketetapan	Nilai Sanksi yang Dihapuskan
1.	2007	STP	12	16.719.520.395,00
2.	2008	STP	12	8.305.623.348,00
3.	2009	STP	12	6.908.275.707,00
4.	2010	STP dan SKPKB	24	12.459.104.259,00
5.	2011	STP	12	3.726.154.521,00
Jumlah			72	48.118.678.230,00

BPK telah memberikan rekomendasi kepada A.3.8 agar melaksanakan kewajibannya sebagai PKP. LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahunan A.3.8 Tahun 2010, mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pada Ringkasan Eksekutif Nomor 05 huruf c menyatakan: Hasil telaahan BPK atas kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku menunjukkan belum ada kejelasan mengenai status A.3.8 sebagai PKP; dan
- 2) Pada halaman 16-18 dijelaskan bahwa A.3.8 telah dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP BUMN dengan Surat Pengukuhan PKP tertanggal 1 Desember 2006. Dengan demikian A.3.8 memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN.

Dengan belum jelasnya status A.3.8 sebagai PKP, maka terdapat PPN yang tidak dipungut dari penyerahan BKP/JKP yang dilakukan A.3.8. BPK menyarankan agar A.3.8 melaksanakan kewajibannya sebagai PKP, sepanjang belum ada keputusan yang membatalkan status PKP tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, seharusnya DJP menolak permohonan penghapusan sanksi yang diajukan WP A.3.8. Keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang menerima seluruh permohonan adalah tidak tepat. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa:

- 1) WP berkali-kali melakukan penolakan atas penetapan PKP yang disampaikan oleh DJP, meskipun telah ditetapkan sebagai PKP sejak Tahun 2006;
- 2) DJP telah berulang kali menjelaskan dan menyampaikan himbauan, bahkan menerbitkan ketetapan, agar WP melaksanakan kewajibannya sebagai PKP;
- 3) Sampai dengan akhir Tahun 2011, WP tidak melaksanakan rekomendasi BPK yang tercantum dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Tahunan A.3.8 Tahun 2010. Rekomendasi BPK baru dilaksanakan pada Tahun 2012;
- 4) Keterlambatan A.3.8 dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang, bukan merupakan suatu kekhilafan. Hal ini disebabkan oleh adanya penolakan berkali-kali WP atas penetapannya sebagai PKP semenjak Tahun 2006 s.d. 2011 yang dilakukan WP secara sengaja. Sehingga, ini merupakan kesalahan WP A.3.8 yang tidak melaksanakan

kewajibannya sebagai PKP sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku;

- 5) SKP dan STP yang telah diterbitkan oleh DJP dan dimintakan penghapusan sanksinya, bukan karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani WP yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (1) UU KUP;
- 6) Pengertian kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya berdasarkan penjelasan Pasal 36 ayat (1) huruf a, adalah karena kekhilafan WP, yaitu WP berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan sehingga secara logika peristiwa khilaf tersebut tidak akan terjadi berulang-ulang. Apabila kejadian khilaf ini terjadi berulang-ulang sedangkan dari DJP telah menyampaikan himbauan baik secara persuasif melalui petugasnya, maupun melalui tindakan pembinaan dengan dikeluarkannya suatu ketetapan pajak, petugas peneliti seharusnya akan sulit menerima kejadian tersebut mengandung unsur khilaf, sehingga konsekuensinya permohonan pengurangan sanksi akan ditolak; dan
- 7) Sedangkan yang dimaksudkan dengan "bukan karena kesalahannya" yaitu apabila ketetapan pajak yang terbitkan ternyata keliru disebabkan ketidaktelitian petugas pajak dalam memverifikasi kewajiban perpajakan dari WP yang bersangkutan, sehingga membebani WP yang tidak bersalah.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, tidak dipenuhinya kewajiban sebagai PKP oleh WP A.3.8 bukan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya, seperti yang dijelaskan di UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a. A.3.8 menyadari bahwa jika sudah dikukuhkan sebagai PKP maka ia mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN yang terutang tersebut. Akan tetapi karena A.3.8 bersikukuh bukan sebagai PKP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DJP pada 1 Desember 2006, maka A.3.8 dengan sengaja dan sadar tidak menyetor dan melaporkan PPN yang terutang tersebut. Oleh karena itu, seharusnya Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tidak mengabulkan permohonan WP tersebut.

c. Tim Peneliti Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Melaksanakan Penelitian Keberatan PT A.3.10 Tahun Pajak 2008 Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Pengeluaran Negara yang Tidak Seharusnya Sebesar Rp36.096.360.490,00

PT A.3.10 telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua atas Tahun Pajak 2008 yang di dalamnya terdapat koreksi biaya royalti dan koreksi *foreign exchange loss*. Atas pemeriksaan tersebut diterbitkan SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan tanggal 13 April 2010.

Dari informasi yang diperoleh dari Laporan Penelitian keberatan diketahui bahwa PT A.3.10 mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan (koreksi *foreign exchange loss*) tersebut dan pada prosesnya permohonan

keberatan tersebut dicabut oleh WP melalui surat tanggal 24 Juni 2011 karena berdasarkan Perdirjen Nomor PER-48/PJ/2010 menyebutkan bahwa dalam hal ini WP mengajukan *Mutual Agreement Procedure* (MAP), WP harus mencabut permohonan keberatan yang diajukan karena MAP tidak dapat diajukan bersamaan dengan proses keberatan. MAP merupakan prosedur administratif yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau disebut *Tax Treaty* untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B yang pelaksanaannya dilakukan di Kantor Pusat DJP. WP mengajukan permohonan MAP atas koreksi biaya royalti.

Pada tanggal 29 Desember 2011 terbit PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang salah satunya mengatur bahwa permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan bersamaan dengan permohonan WP untuk mengajukan keberatan. Dengan keluarnya peraturan ini, kemudian WP mengajukan permohonan penegasan kepada Dirjen Pajak yang antara lain berisi pertanyaan sebagai berikut.

- 1) Apakah WP harus mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar;
- 2) Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar secara jabatan melakukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar sesuai UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 36 ayat (1) huruf b; atau
- 3) WP harus mengajukan keberatan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25.

Atas surat permohonan penegasan tersebut, Direktur Peraturan Perpajakan I (Direktur PP I) berpendapat yang intinya bahwa terhadap koreksi *foreign exchange loss* dalam SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan yang tidak diajukan MAP namun ingin tetap diajukan keberatan oleh WP, dapat diajukan keberatan dengan mengacu pada Pasal 28 PP Nomor 74 Tahun 2011 yaitu meskipun pengajuan keberatan telah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan. Keberatan tetap dapat diajukan apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. Berdasarkan dari jawaban Direktur PP I tersebut WP mengajukan keberatan melalui surat tanggal 3 Agustus 2012 dan kemudian proses pengajuan keberatan WP diterima dan dilakukan penelitian yang akhirnya menerima sebagian dari permohonan WP dengan mengurangi SKPKB sebesar Rp36.096.360.490,00.

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan di atas, diketahui bahwa keberatan diajukan melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan (Tahun Pajak 2008) tanggal 13 April 2010. Menurut BPK, seharusnya pengajuan keberatan oleh WP harus ditolak oleh Kanwil dikarenakan dalam Pasal 25 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan sejak tanggal dikirim SKP atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Hal ini diperjelas dalam PP 74 Tahun 2011 Pasal 28 yang menyatakan bahwa:

- 1) Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - a) Surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - b) Pemotongan atau pemungutan pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 2) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Kebakaran;
 - c) Huru-hara/kerusuhan massal;
 - d) Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
 - e) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut BPK, keadaan yang dialami oleh WP bukan merupakan keadaan di luar kekuasaan WP namun itu merupakan sebuah konsekuensi pilihan dari WP terhadap suatu pilihan upaya hukum. WP lebih memilih untuk melakukan MAP dibandingkan mengajukan keberatan sehingga WP harus mencabut permohonan keberatan tersebut. Menurut aturan yang berlaku pada saat itu yaitu PER-48/PJ/2010, proses MAP dan keberatan merupakan suatu pilihan dan diberikan hak kepada WP untuk menentukan pilihan sekaligus dengan segala konsekuensinya.

Selain itu, di dalam penjelasan PP Nomor 74 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa keadaan di luar kekuasaan WP salah satunya adalah keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak. Sedangkan dasar yang digunakan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar untuk menerima keberatan adalah surat Direktur PP I bukan surat dari Dirjen Pajak.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- b. UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c. UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:
 - 1) Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - 2) Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- d. PP Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pasal 8 yang menyatakan bahwa Pasal 28 yang menyatakan bahwa:
 - 1) Keberatan atas surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 25 ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - a) Surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - b) pemotongan atau pemungutan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - 2) Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Bencana alam;
 - b) Kebakaran;
 - c) Huru-hara/kerusuhan massal;
 - d) Diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau
 - e) Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak

Permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya potensi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp338.023.832.352,00.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemeriksa tidak menjalankan program pemeriksaan sebagaimana mestinya dan menerapkan ketentuan yang berlaku;
- b. Tidak optimalnya proses pengawasan berjenjang dari supervisor dan kepala kantor; dan
- c. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tidak melakukan pengawasan dengan baik.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah dhi. DJP memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas temuan - Pemeriksaan atas PT A.3.1 Tahun Pajak 2008 dan 2011 belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kekurangan penetapan SKP sebesar Rp37.169.867.282,00

1) Pemeriksaan Tahun Pajak 2011

Pemeriksa tidak setuju atas temuan BPK yang kurang memperhitungkan koreksi positif atas pendapatan bunga afiliasi atas pendapatan PT A.3.1 yang mengendap terlebih dahulu di Perusahaan A.3.1.1 sebesar Rp7.198.248.734,61 dengan pertimbangan:

- a) Pemeriksa menggunakan tingkat suku bunga LIBOR karena tingkat suku bunga LIBOR lebih besar dari tingkat suku bunga SIBOR; dan
- b) Kurs tengah BI yang digunakan pemeriksa adalah kurs tengah BI pada akhir bulan dilakukannya pembayaran kepada PT A.3.1 (sesuai dengan pembukuan PT A.3.1) dan diterapkan secara konsisten. Sehubungan dengan kesalahan mencantumkan kurs tengah BI pada *invoice* tanggal 6 September 2011 atas nama A.3.1.2 dimana di KKP tersebut tertulis kurs tengah BI adalah Rp170,00 yang seharusnya adalah Rp9.170,00 terjadi karena ketidak sengajaan dalam pengetikan.

2) Pemeriksaan Tahun Pajak 2008

Pemeriksa Pajak Tahun 2008 tidak dapat memberikan pendapat terkait hasil pemeriksaan tim lain untuk Tahun Pajak 2011 karena tidak dapat memastikan apakah kondisi, keadaan, kontrak dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada tim pemeriksa dan tim lain adalah 100% sama.

Berdasarkan penjelasan dan dokumen yang diberikan kepada pemeriksa Tahun Buku 2008, pemeriksa Tahun Buku 2008 tidak memperoleh kesimpulan bahwa fungsi yang dilakukan oleh Perusahaan A.3.2 tidak ada. Pendapat pemeriksa Tahun 2008 adalah perlu dilakukan pengujian terkait transaksi *Transfer Pricing* yaitu apakah margin 5 % adalah wajar. Perlu dilakukan audit *Transfer Pricing* untuk memastikan kewajaran

margin tersebut. Namun karena penolakan perpanjangan waktu, *audit program Transfer Pricing* dibatalkan.

- b. Atas temuan - Penghapusan sanksi administrasi atas SKPKB dan STP PPN untuk WP A.3.8 berpotensi menimbulkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp48.118.678.230,00
- 1) Tidak terpenuhinya kewajiban PPN disebabkan belum adanya kejelasan dari pihak DJP mengenai status A.3.8 sebagai PKP. Hal ini juga secara jelas diakui oleh BPK dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Tahunan A.3.8 Tahun 2010. Ketidakjelasan ini juga tersirat dari tindakan pemeriksaan yang hanya dilakukan atas kewajiban PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2010, sedangkan untuk kewajiban Tahun 2006 s.d. 2009 tidak dilakukan penetapan;
 - 2) A.3.8 melakukan pembayaran atas PPN yang terutang dengan total sebesar Rp75.056.714.535,00 atas tanggungan sendiri meskipun A.3.8 tidak memungut PPN dari pengguna jasa. Dalam hal ini WP telah menanggung sendiri PPN yang terutang dari uang sendiri yang seharusnya menjadi beban penerima JKP (*legal character* dari PPN sebagai Pajak Tidak Langsung); dan
 - 3) Tindakan A.3.8 melakukan pelunasan tersebut selain menjalankan rekomendasi BPK juga merupakan itikad baik dan bukti bahwa WP menyadari kekhilafannya untuk kemudian melaksanakan pemenuhan kewajiban PPN sesuai UU dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Tim Peneliti Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melaksanakan penelitian keberatan PT A.3.10 Tahun Pajak 2008 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan pengeluaran negara yang tidak seharusnya sebesar Rp36.096.360.490,00

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan I sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyampaian permohonan keberatan WP yang dimaksud, memenuhi “Keadaan di luar kekuasaan WP, berupa keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak”, sehingga permohonan keberatan WP tersebut, dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.

Atas tanggapan Pemerintah tersebut, BPK berpendapat sebagai berikut.

- a. Atas tanggapan huruf (a) BPK tidak sependapat dan menyatakan bahwa
- 1) Poin 1:
 - a) Pemeriksa menggunakan tingkat suku bunga LIBOR karena tingkat suku bunga LIBOR lebih besar dari tingkat suku bunga SIBOR dengan kata lain pemeriksa pajak menggunakan asumsi saja tanpa

ada dasar yang memadai. Menurut BPK domisili perusahaan Perusahaan A.3.1.1 berada di Singapura sehingga lebih tepat jika menggunakan suku bunga SIBOR; dan

- b) Untuk perhitungan menggunakan suku bunga SIBOR, BPK tetap berpendapat pendekatan tingkat suku bunga didasarkan atas kedekatan selisih hari yang timbul akibat pengendapan dengan tingkat suku bunga terdekat yang ekuivalen bukan proporsional per hari. Karena sesuai aturan yang berlaku umum, perhitungan bunga SIBOR maupun LIBOR sesuai dengan perjanjian.

2) Poin 2:

BPK berpendapat bahwa seharusnya baik tim pemeriksa pajak TOPN maupun tim pemeriksa pajak KPP Wajib Pajak Besar Satu saling berkoordinasi terkait pendekatan dan metode pemeriksaan yang digunakan mengingat waktu pelaksanaan pemeriksaan kedua tim tersebut yang hampir bersamaan sehingga tidak membuat perlakuan yang berbeda atas WP yang sama.

- b. Atas tanggapan huruf (b) BPK tidak sependapat dan menyatakan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban sebagai PKP oleh WP A.3.8 bukan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya, seperti yang dijelaskan di UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a. A.3.8 menyadari bahwa jika sudah dikukuhkan sebagai PKP maka ia mempunyai kewajiban untuk menyetor dan melaporkan PPN yang terutang tersebut. Akan tetapi karena A.3.8 bersikukuh bukan sebagai PKP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DJP pada 1 Desember 2006. Selain itu BPK melalui LHP BPK atas Laporan Keuangan Tahunan A.3.8 Tahun 2010, merekomendasikan kepada A.3.8 agar melaksanakan kewajibannya sebagai PKP, sepanjang belum ada keputusan yang membatalkan status PKP tersebut; dan
- c. Atas tanggapan huruf (c) BPK tidak sependapat dan menyatakan bahwa, keadaan yang dialami oleh WP bukan merupakan keadaan di luar kekuasaan WP namun itu merupakan sebuah konsekuensi pilihan dari WP terhadap suatu pilihan upaya hukum. WP lebih memilih untuk melakukan MAP dibandingkan mengajukan keberatan sehingga WP harus mencabut permohonan keberatan tersebut. Menurut aturan yang berlaku pada saat itu yaitu PER-48/PJ/2010, proses MAP dan keberatan merupakan suatu pilihan dan diberikan hak kepada WP untuk menentukan pilihan sekaligus dengan segala konsekuensinya. Selain itu, di dalam penjelasan PP Nomor 74 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa keadaan di luar kekuasaan WP salah satunya adalah keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan dasar yang digunakan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar untuk menerima keberatan adalah surat Direktur PP I bukan surat dari Direktur Jenderal Pajak.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah c.q. Menteri Keuangan agar menginstruksikan Dirjen Pajak untuk:

- a. Memberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pemeriksa pajak, peneliti keberatan, supervisor, kepala kantor terkait, dan pejabat terkait kegiatan pemeriksaan;
- b. Melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memulihkan kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp338.023.832.352,00; dan
- c. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penelitian keberatan, dan penelitian atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi sesuai Pasal 36 UU KUP.

1.4. Temuan - PNBP pada 30 KL Sebesar Rp384,98 Miliar dan USD1,000,000.00 Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Tidak Dipungut, Berindikasi Setoran Fiktif, dan Digunakan Langsung di Luar Mekanisme APBN

LRA pada LKPP TA 2013 (*Audited*) menyajikan realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp69.671.855.890.502,00. Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2013 merupakan 19,64% dari total realisasi PNBP sebesar Rp354.751.889.117.468,00. Nilai PNBP Lainnya tersebut merupakan realisasi PNBP yang dikelola oleh BUN.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2011 mengungkapkan adanya PNBP sebesar Rp69.296.556.854,31 yang terlambat disetor ke Kas Negara, sebesar Rp89.545.074.674,87 dan USD1,000,000.00 belum disetor ke Kas Negara, dan sebesar Rp12.357.658.718,99 dan USD1,013,020.61 yang kurang/belum dipungut/dibayar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar memperbaiki peraturan PNBP terkait mekanisme penyetoran PNBP ke Kas Negara, meningkatkan penyelesaian revisi DIPA, dan mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung.

Selain itu, LHP BPK atas LKPP Tahun 2011 juga mengungkapkan adanya PNBP dan pungutan lainnya yang digunakan langsung di luar mekanisme APBN sebesar Rp159.405.862.893,00 serta terdapat PNBP yang dipungut melebihi tarif yang ditetapkan sebesar Rp1.335.020.516,00. Terhadap masalah-masalah tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merevisi UU PNBP terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBP yang memudahkan pelaksanaannya dan melakukan pendataan dan *monitoring* atas potensi PNBP di seluruh KL.

Atas permasalahan PNBP yang terlambat/belum disetor dan kurang/belum dipungut/dibayar, Pemerintah telah menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan koordinasi dengan KL terkait untuk segera melakukan penyetoran ke Kas Negara, segera melakukan penagihan/pemungutan PNBP dan diselesaikan dalam Tahun 2012, mengatur penyelesaian Revisi DIPA PNBP dalam PMK Nomor 49/PMK.02/2012 tanggal 28 Maret 2012, dan memberi sanksi kepada Pimpinan KL yang tidak tertib dalam mengelola PNBP. Selanjutnya untuk penggunaan langsung PNBP di luar mekanisme APBN, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan menempatkan pungutan tanpa dasar hukum dalam PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP, menghentikan pemungutan PNBP yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai, menyusun draf perubahan

UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN dan Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada KL, dan meminta agar dilakukan inventarisasi potensi PNBPN pada KL terkait, serta telah dilakukan pembangunan sistem *Billing PNBPN Online* (SIMPONI) yang saat ini dalam proses finalisasi pengembangan aplikasi.

Namun demikian, pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013, BPK masih menemukan permasalahan pengelolaan PNBPN pada 30 KL sebesar Rp384.979.530.598,38 dan USD1,000,000.00 dengan rincian sebagai berikut.

a. PNBPN yang Terlambat dan Belum Disetor ke Kas Negara Sebesar Rp206.514.826.918,51 Terjadi pada 16 KL

Masalah PNBPN yang terlambat dan belum disetor ke Kas Negara diantaranya terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu PNBPN atas jasa layanan pendidikan dan jasa umum lainnya belum disetor sebesar Rp97.651.271.040,51, pada Badan Pertanahan Nasional terjadi keterlambatan selama 1 s.d. 291 hari atas penyetoran PNBPN pelayanan pertanahan sebesar Rp27.832.524.687,00, dan pada Kejaksaan Agung yaitu uang rampasan terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.905.255.783,00 dengan waktu keterlambatan 1 s.d. 1.786 hari.

PNBPN yang terlambat dan belum disetor tersebut telah disetorkan ke Kas Negara hingga pemeriksaan berakhir sebesar Rp106.163.403.597,63 pada tujuh KL. Rincian pada **Lampiran 1.4.1**;

b. PNBPN Kurang/Tidak Dipungut Sebesar Rp10.210.604.178,02 dan USD1,000,000.00

Adanya PNBPN yang kurang/tidak dipungut sebesar Rp10.210.604.178,02 dan USD1,000,000.00 yang terjadi pada 13 KL, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) PNBPN kurang pungut sebesar Rp7.769.943.207,15 terjadi pada sembilan KL. Masalah PNBPN kurang pungut diantaranya terjadi pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp5.692.943.988,02 yang berasal dari potensi kurang pungut atas PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan minimal sebesar Rp5.682.809.587,00 dan kurang pungut terhadap penerimaan sewa rumah negara sebesar Rp10.134.401,02. Masalah PNBPN kurang pungut juga terjadi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang merupakan keterlambatan penyetoran iuran Badan Usaha Penyediaan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebesar Rp921.755.868,00. Selain itu, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat kurang pungut atas pendapatan sebesar Rp460.639.640,00. Rincian pada **Lampiran 1.4.2**;
- 2) PNBPN yang tidak dipungut sebesar Rp2.440.660.970,87 dan USD1,000,000.00 terjadi pada enam KL.

Tabel 1.4.1. Daftar KL yang PNBP-nya Tidak Dipungut

No	BA	KL	Nilai PNBP yang Kurang/Belum Dipungut/Dibayar		Keterangan
			Rp	USD	
1	002	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	291.179.000,00		Denda keterlambatan pembayaran sewa lahan/gedung
2	005	Mahkamah Agung	1.604.526,00		Sewa rumah dinas dan PNBP penyerahan salinan putusan
3	020	Kementerian ESDM		1,000,000.00	Penerimaan atas pencairan jaminan penawaran bonus tanda tangan Premier Oil West Tuna Limited belum dicairkan sebesar USD1,000,000.00 pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (Telah disetor Tanggal 30 April 2014)
4	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.027.400.000,00		PNBP Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) belum disetor
5	027	Kementerian Sosial	754.115.444,87		Pemanfaatan BMN pada Sekretariat Jenderal Kemensos belum dilakukan secara tertib.
6	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	366.362.000,00		Pendapatan sewa sebagian tanah dan bangunan tidak dipungut sejak 1/11/12 s.d. 30/10/17
Jumlah			2.440.660.970,87	1,000,000.00	

Hingga pemeriksaan berakhir, PNBP yang tidak dipungut tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sebesar USD1,000,000.00 pada Kementerian ESDM.

- c. Indikasi setoran PNBP fiktif sebesar Rp1.572.279.500,00 terjadi pada Kejaksaan Agung dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada Kejaksaan Agung, indikasi setoran PNBP fiktif dan digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.453.479.500,00 sebagian besar terjadi di Satker Bandar Lampung yaitu pemalsuan dokumen sumber dan SSBP dari pendapatan tilang dan ongkos perkara. Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp118.800.000,00 yaitu sembilan dokumen perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang melampirkan bukti setor BNI, tidak diakui kebenarannya oleh PT BNI. Hingga pemeriksaan berakhir, setoran PNBP fiktif pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp26.400.000,00.

d. PNBP dan Pungutan Lainnya Digunakan Langsung Sebesar Rp166.471.915.080,85

Terdapat PNBP dan pungutan lainnya yang digunakan langsung sebesar Rp166.471.915.080,85 pada sembilan KL, dengan rincian sebagai berikut.

- 1) PNBP yang telah dipungut sesuai PP, tetapi PNBP tersebut digunakan langsung sebesar Rp163.640.086.595,85 terjadi pada enam KL.

Tabel 1.4.2. Daftar KL yang Menggunakan Langsung Pungutan PNBP Sesuai Tarif PP

(dalam rupiah)

No	BA	KL	Jumlah Penerimaan	Jumlah Penggunaan	Sisa Kas per 31/12/2013	Pertanggungjawaban setelah 31/12/2013
1	012	Kementerian Pertahanan	149.662.283.453,39	85.256.890.884,87		Telah disetor ke Kas Negara Rp62.839.559.937,52 dan dipertanggungjawabkan setelah 31 Desember 2013 Rp1.565.832.631
2	018	Kementerian Pertanian	2.902.030.083,00	2.497.908.144,00	1.895.000,00	
3	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	62.039.665.174,86	59.907.589.041,98	2.172.235.132,88	
4	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.813.221.990,00	5.813.221.990,00		
5	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8.583.428.535,00	8.583.428.535,00		
6	090	Kementerian Perdagangan	1.581.048.000,00	1.581.048.000,00		
Jumlah			230.581.677.236,25	163.640.086.595,85	2.174.130.132,88	

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp59.907.589.041,98 dan pada lima UO di lingkungan Kementerian Pertahanan sebesar Rp85.256.890.884,87.

- 2) Pungutan Rp3.042.861.109,00 yang belum didukung dasar hukum dhi. PP dan digunakan langsung sebesar Rp2.831.828.485,00 terjadi pada lima KL.

Rincian KL yang menggunakan langsung PNBP tanpa dasar hukum sebagai berikut.

Tabel 1.4.3. Daftar KL yang Menggunakan Langsung Pungutan PNBP Tanpa Dasar Hukum

(dalam rupiah)

No	BA	KL/BADAN	Jumlah Penerimaan	Jumlah Penggunaan	Sisa Kas per 31/12/2013	Pertanggungjawaban setelah 31/12/2013
1	002	DPR	670.250.000,00	670.250.000,00		Sebesar Rp517.472.222,00 sudah dibuatkan SKTJM dan koreksi LK, sisanya Rp152.777.778,00 belum ditindaklanjuti.
2	018	Kementerian Pertanian	447.523.900,00	447.523.900,00		-
3	042	Kementerian Riset dan Teknologi	1.212.417.185,00	1.009.185.448,00	203.231.737,00	Sampai saat pemeriksaan, saldo kas masih dipegang tunai
4	044	Kementerian Koperasi dan UKM	24.470.024,00	16.669.137,00	7.800.887,00	Mekanisme penggunaan langsung diteruskan s.d. April 2014
5	090	Kementerian Perdagangan	688.200.000,00	688.200.000,00		
Jumlah			3.042.861.109,00	2.831.828.485,00	211.032.624,00	

Permasalahan tersebut diantaranya terjadi pada Kementerian Riset dan Teknologi atas penerimaan pada balai kesehatan dan gedung pertemuan yang digunakan langsung untuk biaya operasional masing-masing sebesar Rp931.214.948,00 dan Rp77.970.500,00. Selain itu, pada Kementerian Perdagangan PNBPN atas penetapan atas tarif jasa pelatihan ekspor impor selama Tahun 2013 sebesar Rp688.200.000,00 tidak berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perdagangan.

Selain masalah di atas, terdapat masalah PNBPN lainnya senilai Rp209.904.921,00 yang terjadi pada enam KL. Selain itu permasalahan PNBPN lainnya adalah pengelolaan PNBPN yang belum memadai diantaranya terjadi pada Kementerian ESDM dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Rincian permasalahan PNBPN lainnya pada **Lampiran 1.4.3**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN:
 - 1) Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, atau dalam suatu periode tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pasal 2:
 - a) Ayat (2) menyatakan bahwa kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - b) Ayat (3) menyatakan bahwa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
 - 3) Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;
 - 4) Pasal 4 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara; dan
 - 5) Pasal 5 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - 1) Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; dan

- 2) Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah terlambat menerima PNBPN sebesar Rp206.514.826.918,51;
- b. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPN yang kurang/tidak dipungut sebesar Rp10.210.604.178,02 dan USD1,000,000.00;
- c. Kekurangan penerimaan negara atas indikasi setoran PNBPN fiktif sebesar Rp1.572.279.500,00;
- d. Penggunaan langsung PNBPN sebesar Rp166.471.915.080,85 tidak akuntabel dan transparan; dan
- e. Pengelolaan PNBPN sebesar Rp209.904.921,00 tidak tertib.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Peraturan terkait PNBPN belum mempertimbangkan kendala-kendala penyetoran PNBPN dan proses revisi DIPA PNBPN yang memerlukan waktu cukup lama sehingga KL mengalami kesulitan dalam pelaksanaan peraturan PNBPN;
- b. Proses penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBPN melalui PP memerlukan waktu yang lama;
- c. Tidak ada aturan mengenai sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;
- d. Pendataan dan *monitoring* atas potensi PNBPN pada setiap KL belum memadai; dan
- e. Pemerintah belum mengimplementasikan sistem informasi PNBPN.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan untuk mengatur mekanisme penyetoran PNBPN secara berkala;
- b. Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBPN telah dimuat dalam PMK Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran yang antara lain mengatur bahwa perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBPN sebagai akibat:
 - 1) Kelebihan realisasi atas target yang direncanakan dalam APBN atau APBNP;
 - 2) Adanya PNBPN yang berasal dari kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan;

- 3) Adanya satker PNBPN baru;
 - 4) Diterbitkannya KMK tentang persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN; dan
 - 5) Adanya pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada satker.
- c. Pengimplementasian SIMPONI (Sistem Informasi PNBPN *Online*) dalam penyetoran/pembayaran PNBPN secara elektronik;
 - d. Percepatan pemrosesan penyusunan RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN dan KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBPN;
 - e. Draft revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN telah selesai dibahas di Kemenkumham dan saat ini sedang dalam proses pembubuhan paraf oleh 8 Pimpinan KL; dan
 - f. Permintaan kepada seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan peranan APIP dalam mengontrol pemungutan, penyetoran, dan penggunaan PNBPN.

Atas Permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah untuk memerintahkan Menteri Keuangan agar:

- a. memperbaiki peraturan PNBPN terkait mekanisme penyetoran PNBPN ke Kas negara;
- b. mempercepat proses penyelesaian revisi DIPA PNBPN;
- c. mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;
- d. mengajukan revisi UU PNBPN kepada DPR terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBPN yang memudahkan pelaksanaannya;
- e. melakukan pendataan dan *monitoring* atas potensi PNBPN di seluruh KL; dan
- f. segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBPN.

1.5. Temuan – Terdapat Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi pada LPP RRI sebesar Rp27,28 Miliar dan LPP TVRI Sebesar Rp162,66 Miliar serta PNBPN atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Sebesar Rp1,71 Triliun Belum Didukung Peraturan Pemerintah

LRA pada LKPP TA 2013 (*Audited*) menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp69.671.855.890.502,00. Realisasi PNBPN Lainnya Tahun 2013 merupakan 19,64% dari total realisasi PNBPN sebesar Rp354.751.889.117.468,00. Nilai PNBPN Lainnya tersebut merupakan realisasi PNBPN yang dikelola oleh BUN.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1997, PNBPN merupakan seluruh penerimaan Pemerintah yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBPN meliputi penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah,

penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam UU tersendiri.

Sesuai UU Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 4 dan 5, seluruh PNBPN wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara yang dikelola dalam mekanisme APBN. Namun demikian, sesuai Pasal 8 ayat (1) dan (3) dan pada PP Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 34 disebutkan bahwa sebagian dana dari suatu jenis PNBPN dapat digunakan oleh KL bersangkutan untuk kegiatan tertentu, namun dengan tetap memenuhi ketentuan pengelolaan dalam mekanisme APBN dan disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. KL bersangkutan dapat menggunakan PNBPN tersebut setelah Pimpinan KL bersangkutan mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan dan kemudian mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. PNBPN yang dapat digunakan tersebut antara lain digunakan dalam rangka pembiayaan; operasional dana pemeliharaan dan/atau investasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada pemeriksaan LKPP Tahun 2013, terdapat penggunaan langsung atas penerimaan Jasinonsi pada Lembaga LPP RRI sebesar Rp27.275.625.940,00 dan LPP TVRI sebesar Rp162.664.127.072,00 dan PNBPN atas penggunaan prasarana perkeretaapian/TAC pada PT KAI sebesar Rp1.712.351.451.000,00 belum didukung PP dengan rincian sebagai berikut.

a. Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi pada LPP RRI Sebesar Rp27.275.625.940,00 dan LPP TVRI Sebesar Rp162.664.127.072,00

PP Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 33 ayat (1) tentang LPP RRI dan PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI menyatakan bahwa LPP RRI dan LPP TVRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, yang melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam membiayai dan menunjang kegiatan operasional LPP, LPP RRI dan LPP TVRI mengelola dua sumber dana yaitu APBN dan Non APBN yaitu Dana Non APBN berasal dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 24 November 2011 Tentang APBN Pasal 21 ayat (2) menetapkan Kepala LPP RRI dan LPP TVRI sebagai pengguna anggaran/pengguna barang mulai TA 2012, Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-714/MK.02/2011 tanggal 17 November 2011 tentang penerbitan Bagian Anggaran menyatakan bahwa status LPP RRI dan LPP TVRI mulai TA 2012 telah menjadi Bagian Anggaran (BA). Pendapatan dan belanja yang bersumber dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah dari kedua lembaga tersebut dilaporkan dalam suplemen LK BA 116 dan BA 117. Pengelolaan PNBPN atas LPP tersebut diatur sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 1997.

Hasil pemeriksaan BPK RI, masih terdapat masalah dalam pengelolaan PNBPN pada LPP RRI dan LPP TVRI yaitu penerimaan atas Jasinonsi. Surat Menteri Keuangan kepada Direktur LPP TVRI Nomor S-221/MK.02/2013 tanggal 19

Maret 2013 menyebutkan bahwa penggunaan dana non APBN LPP TVRI yang merupakan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 13 Tahun 2005, agar dilaksanakan sesuai UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN. Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan juga meminta Direktur LPP TVRI agar segera menyampaikan draf PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN pada LPP TVRI untuk segera dibahas menjadi PP yang akan menjadi dasar pungutan layanan.

Berdasarkan surat tersebut, BPK telah mengirimkan Surat Nomor 15/AUDIT/LKPP-13/04/2014 tanggal 21 April 2014 perihal permintaan penjelasan progres tindak lanjut penyelesaian penggunaan dana Non APBN LPP RRI dan LPP TVRI kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan Direktur PNBPN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Namun sampai dengan pemeriksaan LKPP selesai dilaksanakan, Tim pemeriksa belum memperoleh penjelasan secara tertulis. Pemeriksaan BPK atas LK LPP RRI dan LPP TVRI Tahun 2013 mengungkapkan terdapat penggunaan langsung penerimaan Jasinonsi sebesar Rp189.939.753.012,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.5.1. Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi

(dalam rupiah)

No	BA	KL	Jumlah Penerimaan	Jumlah Penggunaan	Sisa Kas per 31/12/2013
1	116	LPP RRI	36.915.482.074,00	27.275.625.940,00	9.639.856.134,00
2	117	LPP TVRI	218.160.945.195,00	162.664.127.072,00	55.496.818.123,00
Jumlah			255.076.427.269,00	189.939.753.012,00	65.136.674.257,00

- 1) Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi pada LPP RRI sebesar Rp27.275.625.940,00

Pendapatan Operasional Jasinonsi LPP RRI TA 2013 disajikan sebesar Rp36.915.482.074,00 yang terdiri dari:

Pendapatan Jasa Siaran	:	Rp26.618.230.799,00
Pendapatan Non Siaran	:	Rp7.463.454.786,00
Pendapatan Operasional Lainnya	:	Rp2.833.796.489,00
Jumlah		Rp36.915.482.074,00

Pemeriksaan BPK RI mengungkapkan dari pendapatan Jasinonsi tersebut, digunakan langsung sebesar Rp27.275.625.940,00. Sedangkan sisa penerimaan Jasinonsi Rp9.639.856.134,00 masih disimpan LPP RRI.

- 2) Penggunaan Langsung atas Penerimaan Jasinonsi pada LPP TVRI sebesar Rp162.664.127.072,00

Berdasarkan Laporan Operasional Jasinonsi pada LK Tahun 2013, pendapatan operasional Jasinonsi sebesar Rp218.160.945.195,00, biaya operasional sebesar Rp161.296.706.683,00, Penerimaan Non Operasional sebesar Rp8.638.434.635,00, dan Biaya Non Operasional sebesar Rp11.404.903.130,00.

Terhadap pengelolaan penerimaan operasional Jasinonsi sebesar Rp162.664.127.072,00 digunakan langsung oleh LPP TVRI untuk menunjang biaya operasional tanpa melalui mekanisme penyetoran ke Kas Negara. Sedangkan sisa penerimaan Jasinonsi dilaporkan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

b. PNPB atas Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/TAC pada PT KAI Sebesar Rp1.712.351.451.000,00 Belum Didukung PP

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2012 tentang kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian, biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, serta perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara telah mengatur ketentuan terkait perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara/*Infrastructure Mainenance Operation* (IMO). Dalam Perpres 53 Tahun 2012 pelaksanaan IMO dapat dilakukan oleh BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian sesuai penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara apabila pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian, Pemerintah dapat menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara.

Pemerintah telah menetapkan pedoman perhitungan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012 namun belum dapat diimplementasikan secara utuh. Dalam APBN/APBN-P Tahun 2013 pemerintah belum mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) TA 2013 sehingga Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan belum dapat merealisasikan pelaksanaan IMO sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan IMO yang berlangsung selama TA 2013 menunjukkan bahwa pelaksanaan IMO masih dilakukan oleh PT KAI dengan menggunakan pembiayaan dari internal perusahaan tanpa berdasarkan kontrak pelaksanaan antara Kementerian Perhubungan dengan PT KAI.

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dalam Perpres Nomor 53 Tahun 2012 juga mengatur:

- 1) Pasal 12: Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian yang menggunakan prasarana perkeretaapian wajib membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian atau TAC kepada Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;
- 2) Pasal 15: TAC merupakan PNPB yang tarifnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Pasal 18: Pemerintah menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas pengenaan biaya TAC menunjukkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 Kementerian Perhubungan telah menetapkan Pedoman Perhitungan pengenaan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2013. Namun pelaksanaan pengenaannya belum ditetapkan melalui peraturan pemerintah yang berlaku. Saat ini jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perhubungan masih mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2009. Di dalam PP Nomor 6 Tahun 2009 tersebut belum ditetapkan tarif atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (TAC) sehingga PT KAI belum dikenakan TAC sesuai ketentuan.

Dalam komponen pembentuk tarif jasa angkutan yang diberikan oleh PT KAI diketahui bahwa terdapat biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang merupakan pengalokasian biaya pemeliharaan prasarana yang telah dikeluarkan oleh PT KAI bukan merupakan biaya yang dikenakan/dipungut pemerintah sebagaimana ditentukan oleh Perpres Nomor 53 Tahun 2012. Dalam perhitungan tarif jasa angkutan Tahun 2013 PT KAI memasukkan besaran biaya TAC sebesar Rp1.500.000.000.000,00 sesuai surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-21752/AG/2013 tanggal 29 Juli 2013 secara proporsional ke seluruh layanan angkutan PT KAI. Biaya penggunaan prasarana yang diperhitungkan dalam biaya penyelenggaraan PSO TA 2013 oleh PT KAI (Persero) cukup signifikan yaitu sebesar Rp1.467.901.762.279,00 atau sebesar 26% dari total biaya penyelenggaraan PSO sebesar Rp5.645.010.438.364,00. Dengan demikian, Tim Pemeriksa tidak dapat menilai apakah jumlah TAC yang diperhitungkan oleh PT KAI (Persero) telah wajar sesuai dengan ketentuan.

PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Pembiayaan IMO yang seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada kenyataannya diserahkan ke PT KAI sebagai pengganti TAC yang tidak pernah dikenakan pada PT KAI. Untuk TA 2013 telah dilakukan *set off* IMO-TAC sebesar Rp1.712.351.451.000,00.

PNBP atas penggunaan prasarana perkeretaapian atau TAC yang diperhitungkan dengan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara atau IMO PT KAI Tahun 2013 sebesar Rp1.712.351.451.000,00, belum didukung PP. Untuk mengakomodir aturan terkait tarif TAC, PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Perhubungan sedang dilakukan revisi.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN:
 - 1) Pasal 4 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara;

- 2) Pasal 5 menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Pasal 8:
 - a) ayat (1): Dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagian dana dari suatu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan; dan
 - b) ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
- c. PP Nomor 12 Tahun 2005:
 - 1) Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan kekayaan RRI merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya;
 - 2) Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, RRI memiliki sumber pendanaan yang berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan
 - 3) Pasal 36 menyatakan Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.
- d. PP Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI pada:
 - 1) Pasal 33 menyatakan bahwa kekayaan TVRI merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasionalnya; dan
 - 2) Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai TVRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. PNBP dari Jasinonsi sebesar Rp255.076.427.269,00 tidak dilaporkan dalam LKPP Tahun 2013; dan
- b. Pemungutan atau *set off* TAC-IMO tidak mempunyai dasar hukum.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah belum menyusun peraturan yang terkait dengan mekanisme pengelolaan PNBP Jasinonsi (Non APBN) LPP RRI dan LPP TVRI;
- b. Lemahnya pengawasan dan pengendalian Kepala Satker atas pengelolaan penerimaan dan penggunaan Jasinonsi; dan
- c. Pemerintah belum mengimplementasikan sistem informasi PNBP.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Draf revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP telah selesai dibahas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan saat ini sedang dalam proses pembubuhan paraf oleh 8 Pimpinan KL;
- b. Terkait TAC yang tidak pernah dikenakan pada PT KAI, Ditjen KAI memberikan tanggapan yaitu:
 - 1) Pada Perpres Nomor 53 Tahun 2012 telah dijelaskan bahwa perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian. Dalam rangka belum terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian;
 - 2) Pada ketentuan peralihan Perpres 53 Tahun 2012 juga disampaikan bahwa PT KAI (Persero) sebagai Pelaksana Penyelenggara Perkeretaapian Umum Milik Negara saat ini tetap melaksanakan tugas perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian umum hingga terbentuknya Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian;
 - 3) Untuk TA 2013 telah dilakukan *set off* IMO-TAC sebesar + 1,7 triliun rupiah; dan
 - 4) Berdasarkan rapat koordinasi dengan DJA Kementerian Keuangan pada tanggal 8 April 2014 menyatakan bahwa anggaran untuk IMO akan baru dapat digunakan setelah menunggu penerimaan TAC dari PT KAI (Persero) dimana TAC tersebut masih menunggu revisi PP Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (untuk mengakomodir aturan terkait TAC).
- c. Menteri Keuangan menyampaikan Surat Nomor S-221/MK.02/2103 pada tanggal 13 Maret 2013 kepada Direktur Utama TVRI dengan tembusan Direktur Utama RRI perihal Penjelasan Penggunaan Dana Non APBN LPP TVRI dan menjelaskan mekanisme pengelolaan penggunaan dana Non APBN

LPP TVRI yang merupakan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 13 Tahun 2005, agar dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berkenaan dengan UU tersebut, LPP TVRI agar segera menyampaikan draf PP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada LPP TVRI untuk dapat segera dibahas menjadi PP yang akan menjadi dasar pungutan layanan. Adapun penggunaan dana penerimaan negara tersebut baru dapat dilakukan setelah mendapat ijin Menteri Keuangan. Rancangan PP tentang Jenis dan Tarif PNBPN yang berlaku di LPP RRI sedang dalam proses pembahasan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. Memerintahkan Menteri Keuangan menyusun peraturan yang tegas atas penggunaan langsung PNBPN Jasinsonsi;
- b. Memerintahkan setiap Kepala Satker LPP RRI dan LPP TVRI untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian PNBPN Jasinsonsi;
- c. Melakukan evaluasi dan kajian alternatif pengelolaan keuangan LPP TVRI dan LPP RRI menggunakan pola Badan Layanan Umum tanpa merubah status kelembagaan LPP dan tanpa mengganggu independensi LPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. Menetapkan tarif PNBPN TAC dan tidak menerapkan pola *set-off* IMO-TAC sebelum tarif PNBPN disahkan.

2. Belanja

2.1 Temuan - Penganggaran Belanja Barang dan Belanja Modal di 38 KL Sebesar Rp310,78 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan serta Penggunaan Belanja pada 55 KL Sebesar Rp750,58 Miliar Tidak Sesuai Ketentuan

LRA pada LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.137.162.887.298.240,00 diantaranya berupa Belanja Barang sebesar Rp169.722.685.080.370,00 dan Belanja Modal sebesar Rp180.864.203.133.334,00.

LHP BPK atas LKPP Tahun 2012 telah mengungkapkan ketidakpatuhan atas penggunaan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal, yaitu ketidaksesuaian penganggaran Belanja Barang dan Modal, kelebihan bayar, pemahalan harga pekerjaan, realisasi belanja tidak didukung keberadaan kegiatannya (indikasi fiktif), denda keterlambatan belum dipungut, penyimpangan dalam penggunaan Belanja. Permasalahan ini juga telah diungkap dalam LHP BPK atas LKPP Tahun 2010.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti temuan BPK dengan menyampaikan surat kepada seluruh KL agar menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal, melakukan penagihan denda dan kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi

tindakan melawan hukum dan merugikan negara, mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, PMK Nomor 91/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013, dan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas, serta mengawasi pelaksanaannya melalui peningkatan peran APIP sebagaimana implementasi dari PMK Nomor 94/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran KL.

Namun demikian, dalam pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013 masih ditemukan permasalahan penganggaran dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal terjadi pada 64 KL sebesar Rp1.061.355.125.872,54 (Rp310.777.778.205,39 + Rp750.577.347.667,15) yang tidak sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut.

- a. Ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal dengan realisasinya sebesar Rp101.440.850.705,39 terjadi pada 36 KL dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Anggaran Belanja Barang direalisasikan untuk Belanja Modal sebesar Rp48.031.500.566,39 terjadi pada 31 KL; dan
 - 2) Anggaran Belanja Modal yang direalisasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp53.409.350.139,00 terjadi pada 16 KL;

Rincian permasalahan-permasalahan tersebut disajikan dalam **Lampiran 2.1.1**

- b. Anggaran Belanja Barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp209.171.000.000,00 terjadi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Satker Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika merealisasikan Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan ke masyarakat berupa *Public Service Obligation* (PSO) PT Pos Indonesia (PT POS). Belanja tersebut seharusnya hanya digunakan untuk Belanja Barang Non Operasional dan Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat. Namun, PT POS menggunakannya untuk menutupi kerugian operasional.
- c. Anggaran Belanja Barang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp165.927.500,00 terjadi pada Kementerian Koperasi dan UKM
Kementerian Koperasi dan UKM merealisasikan Belanja Barang Dana Dekonsentrasi sebesar Rp165.927.500,00 tidak sesuai peruntukan, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan di luar yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi;
- d. Kelebihan pembayaran pada Belanja Barang sebesar Rp82.985.205.822,71 dan Belanja Modal sebesar Rp250.775.139.210,30 terjadi pada 49 KL dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kekurangan volume pekerjaan dan tidak sesuai spesifikasi atas Belanja Barang sebesar Rp26.158.026.919,64 terjadi pada 24 KL dan atas Belanja Modal sebesar Rp83.187.043.322,67 terjadi pada 37 KL;
- 2) Perbedaan spesifikasi atas Belanja Barang sebesar Rp116.238.700,00 terjadi pada dua KL dan atas Belanja Modal sebesar Rp15.981.743.305,97 terjadi pada 12 KL;
- 3) Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan pada Belanja Modal sebesar Rp13.655.909.510,47 terjadi pada delapan KL;
- 4) Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebesar Rp71.666.033.682,21 pada terjadi dua KL yaitu Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp65.958.981.041,79 dan Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp5.707.052.640,42;
- 5) Terdapat pemutusan kontrak tanpa ada pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka pada Belanja Modal sebesar Rp15.357.987.379,00 terjadi pada 10 KL; dan
- 6) Selain permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat permasalahan kelebihan bayar lainnya pada Belanja Barang sebesar Rp56.710.940.203,07 terjadi pada 17 KL diantaranya sebesar Rp30.777.894.616,84 terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa kelebihan bayar pada pekerjaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK).

Selain itu terdapat kelebihan bayar pada Belanja Modal sebesar Rp48.342.528.473,98 terjadi pada sepuluh KL, diantaranya sebesar Rp19.765.741.013,00 adalah kelebihan bayar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp2.878.850.790,00 dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp16.886.890.223,00.

Rincian permasalahan-permasalahan tersebut disajikan dalam **Lampiran 2.1.2 s.d. 2.1.6**.

- e. Denda keterlambatan dan operasional pada Belanja Barang sebesar Rp7.988.202.429,31 terjadi pada 14 KL dan denda keterlambatan pada Belanja Modal sebesar Rp35.735.694.532,94 terjadi pada 29 KL dengan rincian yang disajikan dalam **Lampiran 2.1.7**;
- f. Terdapat realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak sebesar Rp7.558.108.681,00 terjadi pada tiga KL yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp134.725.000,00; Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp7.390.647.481,00; dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar Rp32.736.200,00;

- g. Penyimpangan berupa realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak didukung keberadaannya (fiktif) sebesar Rp586.737.340,15,00 terjadi pada empat KL, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp153.815.000,00 serta pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp145.050.307,00 dengan rincian disajikan dalam **Lampiran 2.1.8**;
- h. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp12.310.433.732,77 terjadi pada 24 KL disebabkan belum ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp3.334.221.042,00; nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan *manifest* sebesar Rp2.670.489.366,00; harga tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebesar Rp4.212.222.785,77; perjalanan dinas rangkap sebesar Rp124.056.503,00; perjalanan dinas fiktif sebesar Rp31.148.600,00; perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp101.170.200,00; dan kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp1.837.125.236,00 dengan rincian disajikan dalam **Lampiran 2.1.9a – Lampiran 2.1.9c**;
- i. Belanja tidak didukung pertanggungjawaban atas Belanja Barang sebesar Rp173.947.363.363,97 terjadi pada tujuh KL diantaranya berupa pembayaran prestasi PLIK dan MPLIK pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp150.453.688.355,97 dan atas Belanja Modal sebesar Rp601.831.250,00 terjadi pada dua KL dengan rincian disajikan dalam **Lampiran 2.1.10**.
- j. Pemanfaatan aset dari Belanja Modal belum efektif sebesar Rp156.309.065.478,00 pada empat KL dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1.1. Pemanfaatan Aset dari Belanja Modal Belum Efektif

(dalam rupiah)

No	KL	BA	Nilai Temuan
1	Kementerian Keuangan	015	31.240.943.508,00
2	Badan Pusat Statistik	054	62.207.967.970,00
3	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	082	30.203.354.000,00
4	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	32.656.800.000,00
Jumlah			156.309.065.478,00

- k. Selain itu, terdapat Belanja Barang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp24.363.459.362,00 terjadi pada 10 KL. Rincian Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan disajikan dalam **Lampiran 2.1.11**.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 yang menyatakan bahwa:

- 1) ayat (1): Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
 - 2) ayat (2): Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
- c. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 6 huruf f yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;
- d. Perpres Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN menyatakan:
- 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan Anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain;
 - 2) Pasal 87 ayat (1) yang menyatakan Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 paling sedikit meliputi: belanja barang dan/atau jasa; belanja pemeliharaan; belanja perjalanan dinas; dan belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat; dan
 - 3) Pasal 93 ayat (1) yang menyatakan Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya.
- e. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- f. PMK Nomor 91/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar yang menyatakan:
- 1) Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau belanja perjalanan; dan
 - 2) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- g. PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja

negara, PPK memiliki tugas dan wewenang: "...h. membuat dan menandatangani SPP;"

- h. PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas menyatakan:
 - 1) Pasal 34 ayat (2) yang menyatakan Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung pertanggungjawaban;
 - 2) Pasal 34 ayat (3) dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil; dan
 - 3) Pasal 36 menyatakan bahwa Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*mark up*), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.
- i. PMK Nomor 91/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 yang menyatakan "3. Catatan Umum dalam Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun 2013 Yang Berfungsi Sebagai Batas Estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PMK Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 31/PMK.02/2013 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.
 - 1) "4. Kementerian negara/lembaga bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian internal dalam pelaksanaan pembatasan honorarium dan perjalanan dinas;" dan
 - 2) "5 Pengawasan atas aturan pembatasan honorarium dan perjalanan dinas dilakukan oleh APIP dan Aparat Pengawas Fungsional Pemeriksa lainnya."
- j. PMK Nomor 94/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran KL menyatakan:
 - 1) Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang dipimpinnya; dan
 - 2) Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan RKA-K/L beserta dokumen pendukungnya.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran, realisasi Belanja Barang belum dibayarkan kepada pihak yang berhak, realisasi biaya perjalanan dinas tidak sesuai kebenaran

pertanggungjawabannya, dan realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal tidak sesuai ketentuan sebesar Rp375.995.190.612,93;

- b. Risiko tidak tercatatnya Aset Tetap yang diperoleh dari Belanja Barang;
- c. Kekurangan penerimaan negara sebesar Rp43.723.896.962,25;
- d. Aset hasil dari Belanja Modal sebesar Rp156.309.065.478,00 belum dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi; dan
- e. Pertanggungjawaban belanja tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp174.549.194.613,97.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Pemerintah tidak optimal dalam melakukan verifikasi kesesuaian anggaran dan kegiatan yang dianggarkan; dan
- b. Pimpinan KL lalai dalam mengawasi penggunaan anggaran belanja di lingkungan kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

Sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, DJPB dalam hal ini KPPN, hanya melakukan verifikasi atas tagihan APBN yang diajukan oleh Sater hanya sebatas pengujian formil meliputi:

- a. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Perintah Membayar (SPM); dan
- b. Meneliti kebenaran SPM.

Pengujian terhadap SPM termasuk untuk SPM untuk pembayaran kontrak atas suatu pekerjaan yang telah selesai berupa penelitian atas kelengkapan dokumen pendukung SPM dan penelitian kebenaran SPM yang berupa:

- a. Menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM;
- b. Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
- c. Menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN;
- d. Menguji persyaratan pencairan dana; dan
- e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai SSP:
 - 1) Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, perjanjian, atau kontrak misalnya pekerjaan belum selesai 100% tetapi sudah dibuat BAST, adanya Belanja Barang yang tidak didukung keberadaannya (fiktif), penyimpangan realisasi perjalanan dinas

dan pemborosan Belanja Barang, maka pengujian atas hal tersebut merupakan tanggung jawab dan wewenang di satker yang bersangkutan;

- 2) Pertanggungjawaban atas realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal sepenuhnya berada di Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Menteri Keuangan selaku BUN hanya menerbitkan ketentuan dan memberikan batasan atas pelaksanaan anggaran melalui PMK Nomor 190/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- 3) Terkait dengan pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai sampai akhir tahun anggaran, PPSPM dalam pengajuan SPM-LS ke KPPN, wajib melampirkan Asli jaminan/garansi pembayaran dari bank umum yang berlakunya berakhir sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi pembayaran bank tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 20 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2013 Tahun 2013 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013;
- 4) Dalam rangka pengadaan barang dan jasa, Pemerintah telah mengatur melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 (Perubahan Pertama), dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 (Perubahan Kedua) tentang Pengadaan Barang dan Jasa untuk lingkup Pemerintahan termasuk di Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut juga telah diatur tentang batasan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung yaitu dapat dilaksanakan untuk pengadaan di atas Rp200 juta dengan ketentuan untuk keadaan tertentu atau untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus (Pasal 38 Perpres Nomor 70 Tahun 2012);
- 5) Keadaan tertentu adalah penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera untuk pertahanan negara, dan/atau keamanan masyarakat, dan/atau keselamatan/perlindungan masyarakat: (1) akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana nonalam dan/atau bencana sosial dan/atau, (2) dalam rangka pencegahan bencana dan/atau (3) akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Barang/pekerjaan khusus adalah:
 - a) Pekerjaan pengadaan mobil, sepeda motor;
 - b) Dan/atau kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (*Government Sales Operation/GSO*);
 - c) Atau sewa penginapan/hotel; atau
 - d) Lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.
- 6) Terhadap kelebihan akibat pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan bayar terhadap kontrak *multiyears*,

realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang tidak didukung keberadaannya, penyimpangan realisasi biaya perjadi, pemborosan belanja barang dikembalikan kepada Kas Negara.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan para Menteri/Kepala Lembaga agar:

- a. menginventarisasi dan mencatat seluruh Aset Tetap yang diperoleh dari belanja selain Belanja Modal;
- b. melakukan pengenaan dan penagihan denda atas kerugian negara kepada pihak yang bertanggung jawab dan memberikan sanksi dan melakukan upaya hukum terkait indikasi tindakan melawan hukum dan merugikan Negara;
- c. mengoptimalkan verifikasi dalam penyusunan anggaran KL dan penetapan jenis belanja sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dibiayai dan melaksanakan sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN serta ketentuan pelaksanaannya; dan
- d. meningkatkan peran APIP dalam mereviu Rencana Kerja dan Anggaran KL.

2.2 Temuan – Pengeluaran Pemerintah Untuk Membiayai Kegiatan SKK Migas Tidak Dilakukan Melalui Mekanisme APBN Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Operasional SKK Migas Tidak Dilaporkan Dalam LKPP

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan saldo Kas Rekening Pemerintah Lainnya di BI sebesar Rp9.999.484.261.911,00 diantaranya merupakan saldo Rekening Migas Nomor 600.000411980 sebesar Rp9.513.579.917.997,00. Rekening Migas adalah rekening Pemerintah/Menteri Keuangan pada Bank Indonesia (BI) untuk menampung sementara penerimaan migas sebelum disetor ke Kas Negara setelah diperhitungkan dengan kewajiban kontraktual Pemerintah. Pada CaLK poin C.3 mengenai Catatan Penting Lainnya menjelaskan mengenai mutasi penerimaan dan pengeluaran di rekening Migas selama Tahun 2013 yang salah satunya adalah pembayaran untuk biaya operasional SKK Migas.

LHP BPK atas LKPP TA 2012 telah mengungkapkan permasalahan mengenai status pengelolaan keuangan SKK Migas dan pembayaran untuk operasional SKK Migas yang tidak melalui mekanisme APBN sehingga pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan SKK Migas tidak dilandasi dasar hukum yang jelas. Atas permasalahan tersebut BPK telah merekomendasikan agar Pemerintah menetapkan status pengelolaan keuangan SKK Migas, menetapkan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui mekanisme APBN, dan mengusulkan UU yang mengatur tentang tugas dan fungsi SKK Migas sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012.

Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah dhi. Menteri Keuangan telah bersurat kepada Menteri ESDM Nomor S-628/MK.02/2013 tanggal 9 September 2013 perihal Rencana Pendanaan SKK Migas TA 2014 melalui mekanisme APBN yang meminta Menteri ESDM menyampaikan usulan pagu anggaran SKK Migas Tahun 2014 agar dapat diusulkan kepada DPR untuk ditampung dalam RAPBN 2014.

Selain itu, Menteri Keuangan juga meminta Menteri ESDM agar dapat mengkoordinasikan langkah-langkah perumusan Revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2013.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan SKK Migas Tahun 2013 menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

a. Pengelolaan Keuangan SKK Migas Tahun 2013 Masih Dilakukan di Luar Mekanisme APBN

Biaya operasional SKK Migas Tahun 2013 didasarkan pada anggaran yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Menteri ESDM menyampaikan usulan anggaran SKK Migas kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 0836/SKO0000/2012/S4 tanggal 17 Desember 2012 perihal usulan Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RKT-RAPB) SKK Migas Tahun 2013 yaitu sebesar Rp2.378.826,09 juta dan USD28,426.49 ribu atau setara Rp2.643.192,47 juta. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM yang disampaikan melalui Surat Nomor S-831/MK.02/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Pendanaan Anggaran Satuan Kerja Sementara Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sehubungan dengan pembentukan Komisi Pengawas dan adanya perubahan struktur Organisasi SKK Migas di Tahun 2013, Menteri ESDM mengajukan usulan tambahan anggaran SKK Migas sebesar Rp34.083.690.877,00 kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 1848/81/MEM.S/2013 tanggal 11 Maret 2013.

RKT-RAPB SKK Migas kemudian disetujui oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat Nomor S-266/MK.02/2013 tanggal 3 April 2013 perihal Persetujuan Biaya Operasional SKK Migas dan Anggaran Komisi Pengawas SKK Migas Tahun Anggaran 2013 dengan besaran anggaran setara dengan Rp1.823.934,73 juta (dengan menggunakan nilai tukar Rp9.300/USD1) yang terdiri dari anggaran dalam bentuk rupiah sebesar Rp1.634.298,46 juta dan dalam bentuk valas sebesar USD20,391.00 ribu.

Proses penganggaran biaya operasional SKK Migas sebagaimana diuraikan di atas mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan antara lain bahwa besaran biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas bumi, berasal dari jumlah tertentu dari bagian Negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan besaran biaya operasional SKK Migas diusulkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral (Menteri ESDM) untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Anggaran biaya operasional SKK Migas yang disetujui oleh Menteri Keuangan di atas berada di luar anggaran yang termuat dalam APBN yang ditetapkan melalui UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013 dan APBN-P yang ditetapkan melalui UU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN yang dituangkan dalam undang-undang tentang APBN dimana undang-undang ini merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan pengeluaran Negara.

Dengan tidak masuknya anggaran biaya operasional SKK Migas dalam undang-undang tentang APBN 2013 maka pembayaran yang dilakukan untuk biaya operasional Migas tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Selain itu, terkait dengan penetapan anggaran operasional SKK Migas oleh Menteri Keuangan, dengan merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kewenangan untuk menetapkan anggaran berada pada DPR sementara Menteri Keuangan hanya memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, bukan menetapkan anggaran.

Terkait pendanaan/anggaran SKK Migas, hal ini juga menjadi perhatian dari Komisi Pengawas SKK Migas sebagaimana termuat di dalam laporan Komisi Pengawas untuk triwulan II dan III Tahun 2013 Nomor 017/SKKP0000/2013/SO tanggal 19 November 2013 yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam laporan tersebut, Komisi Pengawas melaporkan bahwa perubahan sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas melalui APBN akan menyebabkan perubahan secara fundamental dalam proses bisnis yang ada sekarang termasuk kesiapan sumber daya manusia. Dampak lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan dan diantisipasi adalah faktor psikologis pekerja SKK Migas, faktor kesulitan pihak ketiga terhadap mekanisme APBN serta faktor kemungkinan terpengaruhnya kapasitas dan kualitas dari pelayanan SKK Migas karena adanya perubahan proses. Implikasi penting lainnya dalam pengelolaan SKK Migas terkait hal tersebut di atas, adalah pengelolaan seluruh aset *Production Sharing Contract* dimana aset KKKS menjadi aset Barang Milik Negara (BMN), sedangkan dasar penyusunan Laporan Keuangan serta basis akuntansi penyusunan LRA harus mengikuti mekanisme APBN yang berlaku. Untuk memastikan perubahan-perubahan pendanaan/anggaran dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala dalam implementasinya maka harus dipersiapkan dengan matang dan disosialisasikan dengan sebaik-baiknya kepada seluruh *stakeholders*. Penelaahan atas landasan hukum mekanisme APBN yang sesuai dan efektif dengan kebutuhan industri migas/SKK Migas perlu dilakukan. SKK Migas perlu melakukan penelaahan secara cermat dan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait untuk menyiapkan langkah-langkah implementasinya, antara lain terkait dengan sistem penggajian, pengadaan barang dan jasa serta kesiapan SDM SKK Migas. Selanjutnya perlu dilakukan revisi atas Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk sinkronisasi terhadap proses perubahan mekanisme pendanaan/anggaran SKK Migas tersebut.

b. LKPP Belum Dapat Memberikan Informasi yang Memadai Mengenai Kegiatan Hulu Migas

Atas anggaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, selama Tahun 2013 telah direalisasikan pembayarannya kepada SKK Migas sebesar USD20,390,997.00 dan Rp1.632.067.973.497,00. Pembayarannya untuk biaya operasional SKK Migas ini tidak dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara (KUN) melainkan melalui Rekening Migas Nomor 600.000411.980 pada BI dimana realisasi pembayaran kepada SKK Migas ini kemudian dijadikan salah satu faktor pengurang dari penerimaan Migas untuk menghasilkan PNPB Migas yang akan dipindahbukukan dari Rekening Migas ke rekening KUN.

Hal ini berarti telah terjadi penggunaan langsung PNPB Migas untuk membiayai operasional SKK Migas tanpa melalui mekanisme APBN.

Pembayaran biaya operasional SKK Migas dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan Rekening Migas Nomor 600.000411.980 ke rekening SKK Migas berdasarkan permintaan pemindahbukuan dari DJPB kepada BI, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.2.1. Rincian Pembayaran Biaya Operasional SKK Migas

Tahap	Surat Permintaan Pemindahbukuan	Jumlah Yang Dimintakan	
		USD	Rp
Triwulan I	S-69/AG/2013, 22 Januari 2013	1,463,704	229.367.501.273,00
Triwulan II	S-577/AG/2013, 4 April 2013	8,731,795	586.666.485.476,00
Triwulan III	S-1482/AG/2013, 4 Juli 2013	5,097,749	408.016.993.374,00
Triwulan IV	S-2506/AG/2013, 11 Oktober 2013	5,097,749	408.016.993.374,00
Jumlah		20,390,997	1.632.067.973.497,00

Sebagai bentuk pertanggungjawaban SKK Migas, setiap tahunnya SKK Migas menyusun dua jenis laporan pertanggungjawaban, yaitu:

- 1) Laporan Keuangan SKK Migas yang berisi Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Kinerja Keuangan (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas, LAK, dan CaLK.

Dalam Laporan Keuangan (*Unaudited*) Tahun Anggaran 2013, SKK Migas melaporkan anggaran dan realisasi biaya operasional Tahun 2013 sebagai berikut.

Tabel 2.2.2. LRA SKK Migas TA 2013

(dalam rupiah)

	Realisasi	Anggaran
PENDAPATAN		
Imbalan dari Pemerintah		
<i>Dropping</i> Anggaran dari Pemerintah	1.860.613.834.712,00	1.882.844.328.358,00
Hasil Pengelolaan Dana		
Pendapatan Lainnya		
Jumlah Pendapatan	1.860.613.834.712,00	1.882.844.328.358,00

BEBAN

Beban Pekerja	821.281.020.833,00	864.493.974.345,00
Beban Operasional	573.817.271.061,00	880.863.575.104,00
Beban Perjalanan Dinas	86.028.548.467,00	117.166.596.807,00
Beban Lainnya	<u>9.398.386.246,00</u>	<u>20.320.182.102,00</u>
Jumlah Beban	<u>1.490.525.226.607,00</u>	<u>1.882.844.328.358,00</u>

SURPLUS AKTIVITAS

Tahun Berjalan	<u>370.088.608.105,00</u>	<u>0,00</u>
-----------------------	----------------------------------	--------------------

Laporan keuangan SKK Migas di atas merupakan obyek pemeriksaan BPK sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

- 2) Laporan Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Migas. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban SKK Migas atas pelaksanaan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain melaporkan hal-hal yang terkait dengan:
 - a) Realisasi pengiriman (*lifting*) minyak dan gas selama tahun berjalan;
 - b) BMN dari KKKS yang digunakan dalam operasional kegiatan hulu migas, baik berupa Harta Benda Modal (HBM) KKKS, Harta Benda Inventaris (HBI) KKKS, Material Persediaan, dan Tanah;
 - c) *Over* dan *under lifting* kontraktor;
 - d) Penerimaan bonus;
 - e) Penerimaan Negara lainnya berupa transfer material;
 - f) Ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari KKKS eksplorasi dan eksploitasi;
 - g) Utang piutang Pemerintah dari kegiatan hulu migas;
 - h) Dana cadangan kegiatan pasca operasi/*Abandonment and Site Restoration* (ASR) yaitu kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas;
 - i) Dana titipan panjar kerja yaitu kewajiban kontraktor untuk menyetorkan sejumlah nilai tertentu berdasarkan Kontrak Kerja Sama Bab V antara SKK Migas dengan KKKS ke rekening tertentu yang dikelola SKK Migas untuk kepentingan operasional KKKS antara lain untuk sumbangan bencana, kegiatan pameran, dan diperuntukan bagi kegiatan para pegawai SKK Migas, Kementerian ESDM dan institusi terkait sehubungan dengan keperluan kerja yang menjadi beban pembiayaan KKKS yang bersangkutan;

- j) Dana *Equipment and Services* yaitu kewajiban KKKS untuk menyetorkan sejumlah nilai tertentu berdasarkan Kontrak Kerja Sama Bab VIII ke rekening tertentu yang dikelola SKK Migas;
- k) Permintaan dan pembayaran PPN *reimbursement*; dan
- l) Produksi dan persediaan minyak dan gas bumi.

Laporan-laporan pertanggungjawaban SKK Migas ini setiap tahunnya disampaikan kepada Presiden, Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan. Informasi Keuangan SKK Migas dan ikhtisar Laporan Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama dari Kegiatan Usaha Hulu Migas telah disajikan dan diungkapkan dalam (LKPP) *audited* beserta CaLK-nya.

Namun, LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah belum memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan atas kegiatan hulu Migas beserta tindak lanjut penyelesaiannya, baik yang dilaksanakan oleh SKK Migas, BPKP, dan BPK. Informasi ini dipandang perlu untuk dijadikan bagian dari pertanggungjawaban Pemerintah mengingat adanya pengaruh hasil pemeriksaan ini terhadap bagi hasil antara Pemerintah dan KKKS yang salah satunya berbentuk koreksi *cost recovery*.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - 1) Pasal 1 angka 7 yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; dan
 - 2) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-undang dan ayat (5) yang menyatakan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - 1) Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran Negara; dan
 - 2) Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening KUN.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Pengeluaran Pemerintah untuk biaya operasional SKK Migas Tahun 2013 sebesar USD20,390,997.00 dan Rp1.632.067.973.497,00 tidak memiliki dasar hukum yang jelas; dan
- b. LKPP sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada DPR belum dapat memberikan informasi yang memadai atas kegiatan hulu migas.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Penetapan anggaran dan pembayaran biaya operasional SKK Migas oleh Pemerintah tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- b. Peraturan perundangan yang ada saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban Pemerintah atas kegiatan hulu migas ke dalam LKPP.

Atas permasalahan ini, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menanggapi sebagai berikut.

- a. SKK Migas menjalankan amanah tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait, termasuk dalam hal status pengelolaan keuangan serta sumber dan mekanisme pendanaan SKK Migas. Selama belum ada peraturan perundangan yang mengatur lain, maka SKK Migas menjalankan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- b. Mempertimbangkan hal-hal di atas, maka penyusunan, pendanaan, dan pelaporan RKT-RAB SKK Migas Tahun Anggaran 2013 menggunakan mekanisme, prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya, Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta KMK Nomor 295/KMK.06/2003 tentang Tata Cara Penyusunan RKT RAB BPMIGAS yang saat itu masih berlaku;
- c. Pengelolaan keuangan SKK Migas Tahun 2013 pada prinsipnya masih sama dengan pengelolaan keuangan eks BPMIGAS yang dilaksanakan sejak Tahun 2002 sampai dengan 2012 berdasarkan amanat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Mengingat BPMIGAS dibubarkan pada 13 November 2012, maka dalam masa transisi sebelum ditetapkannya UU Migas yang baru, payung hukum penyediaan dan mekanisme biaya operasional SKK Migas Tahun 2013 berlandaskan pada Perpres Nomor 9 Tahun 2013 dimana SKK Migas melalui Menteri ESDM menyampaikan usulan RKT-RAB SKK Migas kepada Menteri Keuangan untuk memperoleh persetujuan dalam bentuk surat persetujuan Menteri Keuangan. Pelaksanaan pengelolaan anggaran SKK Migas mengacu pada surat persetujuan Menteri Keuangan tersebut;
- d. Untuk TA 2014 agar sejalan dengan revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2013 perlu dilakukan revisi PMK Nomor 12/PMK.02/2014 Tahun 2014 karena dasar pengaturan untuk alokasi anggaran di SKK Migas mengacu pada Perpres Nomor 9 Tahun 2013 Pasal 18 ayat (2). Revisi dimaksud bertujuan agar belanja operasional SKK Migas dapat di DIPA-kan sehingga belanja SKK Migas menjadi *on budget*;

- e. Hak inisiatif penyusunan revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 berada dalam yurisdiksi DPR. Oleh karena itu, percepatan proses revisi UU Migas dimaksud bergantung pada kecepatan penyiapan konsep/draf revisi UU Migas oleh DPR. Di dalam revisi UU Migas tersebut antara lain memuat ketentuan mengenai pengelolaan keuangan SKK Migas termasuk penetapan status pengelolaan aset SKK Migas; dan
- f. Pemerintah akan melakukan kajian lebih mendalam apakah pelaporan keuangan SKK Migas saat ini dapat dikonsolidasikan ke dalam LKPP antara lain dengan pertimbangan: (1) Belum adanya penetapan status pengelolaan aset SKK Migas apakah merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan atau tidak; dan (2) Biaya operasional SKK Migas Tahun 2014 masih menggunakan dana yang bersumber dari Rekening Migas, sehingga pengelolaan keuangan dan pelaporan realisasi anggarannya berbeda dengan entitas lain yang menggunakan dana dari APBN.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar:

- a. mempercepat penyusunan/perubahan peraturan perundangan yang mengatur mengenai status kelembagaan SKK Migas;
- b. menetapkan pola pengelolaan keuangan SKK Migas sesuai mekanisme APBN; dan
- c. menetapkan ketentuan mengenai mekanisme pelaporan keuangan SKK Migas dan operasional kegiatan hulu migas ke dalam LKPP sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

3. Aset

3.1 **Temuan – Pemeriksaan Ulang atas PT B.1.1 Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku sehingga DJP Tidak Dapat Menagih SKPKB Sebesar Rp554,52 Miliar dan Tidak Dapat Mengeksekusi Barang Sitaan Sebesar Rp259,06 Miliar**

Neraca LKPP Tahun 2013 (*Audited*) menyajikan jumlah piutang pajak bruto pada Neraca sebesar Rp103.240.249.433.833,00. Dari nilai piutang pajak bruto tersebut, nilai piutang pajak bruto pada DJP adalah sebesar Rp77.366.561.749.071,00. Dari piutang pajak yang dikelola DJP, sebesar Rp554.522.684.740,00 merupakan piutang pajak atas WP PT B.1.1.

PT B.1.1 memiliki utang pajak sejak Tahun 2001 senilai Rp554.522.684.740,00. Utang pajak tersebut dicatat sebagai piutang pajak oleh Pemerintah dengan kualitas macet, sehingga Pemerintah menyajikannya dalam LKPP TA 2013 dengan penyisihan sebesar 100%.

Berdasarkan pengujian atas piutang pajak PT B.1.1 tersebut, ditemukan permasalahan sebagai berikut.

- a. **Pemeriksa Ulang Tidak Melakukan Pemeriksaan Ulang Sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang Berlaku, Yakni Tidak Menguji Harga Wajar atas Nilai Pengalihan Saham PT B.1.1 kepada PT B.1.2 Melalui Perusahaan Transferor PT B.1.3 Karena Adanya Hubungan Istimewa Sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh**

Pengadilan Pajak berdasarkan putusan tertanggal 15 Oktober 2004 memutuskan untuk meminta DJP melakukan pemeriksaan ulang atas materi sengketa yaitu SKPKB PPh Badan PT B.1.1 Tahun Pajak 1999 sebesar Rp402.956.551.433,00.

Nilai Piutang Pajak PT B.1.1 yang masih belum dilunasi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.1. Piutang PT B.1.1 yang Belum Lunas

(dalam rupiah)

No	Ketetapan				Keterangan
	Jenis	Tanggal	Tahun Pajak	Nilai	
1.	SKPKB PPh Pasal 25/29 Badan	27 Sept 2001	1999	402.956.551.433,00	SKPKB dengan nilai Rp364.496.744.471,00 diterbitkan oleh KPP Jakarta Menteng, putusan keberatan menyatakan menolak dan menambah pajak terutang menjadi Rp402.956.551.433,00
2.	SKPKB PPh Pasal 23	21 Okt 2000	1998	151.412.917.241,00	KPP Jakarta Menteng
3.	SKPKB PPN	25 Agt 2002	Okt-Des 2001	152.966.066,00	KPP Samarinda
4.	STP PPh Pasal 25/29 Badan	20 Des 2004	2003	100.000,00	KPP Wajib Pajak Besar Dua
5.	STP PPN	24 Jan 2007	Feb 2004	50.000,00	KPP Wajib Pajak Besar Dua
6.	STP PPN	22 Nov 2005	Juli 2004	50.000,00	KPP Wajib Pajak Besar Dua
7.	STP PPN	24 Jan 2007	Mei 2004	50.000,00	KPP Wajib Pajak Besar Dua
Jumlah				554.522.684.740,00	

Berdasarkan hasil pengujian BPK atas pemeriksaan ulang, dapat diketahui hal-hal yang mengakibatkan dilakukannya pemeriksaan ulang dengan kronologis sebagai berikut.

- 1) SKPKB diterbitkan oleh KPP Jakarta Menteng dengan nilai Rp364.496.744.471,00.
- 2) WP mengajukan keberatan dan DJP dalam Putusan Keberatannya menetapkan untuk menolak permohonan WP dan menambah pajak terutang menjadi Rp402.956.551.433,00.
- 3) WP mengajukan banding dan Pengadilan Pajak dalam putusannya menetapkan untuk menolak secara formal permohonan WP karena WP

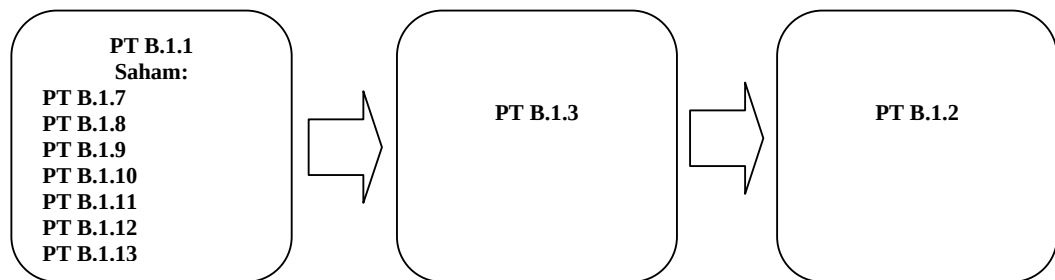
tidak bersedia membayar 50% dari nilai sengketa.

- 4) WP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan WP.
- 5) WP mengajukan permohonan pembatalan SKPKB secara jabatan dan DJP menolak permohonan WP.
- 6) WP mengajukan gugatan atas penolakan DJP ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan ulang.

Hasil pengujian BPK atas pemeriksaan ulang menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemeriksa ulang tidak memperhatikan data dan informasi yang telah ditemukan oleh tim pemeriksa dan peneliti keberatan sebelumnya. Tim pemeriksa ulang juga membatasi sendiri dalam ruang lingkup pemeriksaan yang sempit, dimana tidak memperhatikan adanya hubungan istimewa atas kepemilikan dua perusahaan yaitu antara PT B.1.1, PT B.1.3 dan PT B.1.2 oleh B.1.4.

Pengalihan saham PT B.1.1 kepada PT B.1.2 melalui perusahaan *transferor* PT B.1.3 karena adanya hubungan istimewa, dengan struktur transaksi sebagai berikut.



UU Perpajakan memberikan wewenang kepada Dirjen Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

- 2) Pemeriksa ulang tidak melakukan pengujian terhadap penghasilan yang diterima oleh PT B.1.3 dan tidak melakukan konfirmasi lebih lanjut, apabila berkeyakinan bahwa tidak terdapat hubungan istimewa yang terjadi.

Materi sengketa pajak WP (PT B.1.1) berdasarkan hasil pemeriksaan Kanwil V Jakarta Raya II sebagaimana tersaji dalam laporan tertanggal 24 September 2001 adalah adanya koreksi atas penghasilan lain sebesar Rp1.001.021.158.405,00 dengan rincian sebagai berikut.

- A. Laba pengalihan saham yang belum Rp 443.730.422.095,00 dilaporkan

B. Laba konversi piutang menjadi saham yang belum dilaporkan	Rp	557.280.736.310,00
Total koreksi	Rp	1.001.011.158.405,00

Neraca PT B.1.1 menunjukkan bahwa PT B.1.1 memiliki saham pada beberapa perusahaan, yakni: PT B.1.7, PT B.1.8, PT B.1.9, PT B.1.10, PT B.1.11, PT B.1.12, dan PT B.1.5.

Pemegang saham PT B.1.1 semula adalah PT B.1.5 (pemegang saham PT B.1.5 adalah B.1.4), demikian pula pemegang saham PT B.1.3 juga sama, yakni B.1.4. Kemudian PT B.1.1 masuk dalam penanganan BPPN dan ditunjuk PT B.1.2 sebagai *holding company* bagi PT B.1.1. Sebelum PT B.1.1 diserahkan ke BPPN, saham-saham investasi di beberapa perusahaan tersebut terlebih dahulu dialihkan ke PT B.1.3. Kemudian oleh PT B.1.3 saham-saham tersebut dialihkan lagi ke PT B.1.2. Hal ini dapat terjadi karena B.1.4 memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan kebijakan pengalihan saham dan mengalihkan keuntungannya.

Data investasi saham PT B.1.1 pada beberapa perusahaan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.2. Data Investasi Saham PT B.1.1 pada Beberapa Perusahaan
(dalam rupiah)

No.	Nama	Lembar	Nominal	Nilai nominal	Nilai equity
1	PT B.1.7	24.780.000	1.000	24.780.000.000,00	-
2	PT B.1.8	15.000.000	1.000	15.000.000.000,00	-
3	PT B.1.10	8.128.716	1.000	8.128.716.000,00	-
4	PT B.1.9	9.771.825	1.000	9.771.825.000,00	-
5	PT B.1.11	39.999.500	1.000	39.999.500.000,00	46.462.610.382,00
6	PT B.1.12	9.900.000	1.000	9.900.000.000,00	17.235.216.029,00
7	PT B.1.5	55.000.000	1.000	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
Jumlah		162.580.041		162.580.041.000,00	118.697.826.411,00

Saham-saham tersebut di atas dialihkan PT B.1.1 ke PT B.1.3 sebesar nilai nominal saham. Berdasarkan akta notaris Ny. Djumini Setyoadi, S.H. Nomor 3 tanggal 3 September 1999, B.1.4 mentransfer (melalui *transferor* PT B.1.3) saham dari keenam perusahaan di atas kepada PT B.1.2 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.1.3. Saham yang Dijual PT B.1.3 kepada PT B.1.2
(dalam rupiah)

No	Perusahaan	Lembar	Harga Jual	Jumlah
1	PT B.1.7	24.780.000	5.367,00	133.000.000.000,00
2	PT B.1.8	15.000.000	14.000,00	210.000.000.000,00
3	PT B.1.10	8.128.716	3.067,00	24.933.334.969,00
4	PT B.1.10	2.955.896	3.067,00	9.066.665.031,00
5	PT B.1.9	9.771.825	3.428,00	33.495.086.188,00
6	PT B.1.9	4.523.389	3.428,00	15.504.913.812,00
7	PT B.1.11	39.999.500	2.350,00	94.000.000.000,00
8	PT B.1.12	9.900.000	1.212,00	12.000.000.000,00
Jumlah		115.059.326		532.000.000.000,00

Berdasarkan patokan harga pengalihan saham dari PT B.1.3 ke PT B.1.2, maka pengalihan saham dari PT B.1.1 ke PT B.1.3 dihitung sebagai berikut.

Tabel 3.1.4. Perhitungan Koreksi atas Laba Penjualan Saham PT B.1.1 kepada PT B.1.3

(dalam rupiah)

No	Perusahaan	Lembar	Penjualan Menurut WP	Penjualan Menurut Fiskus	Koreksi
1	PT B.1.7	24.780.000	-	133.000.000.000,00	133.000.000.000,00
2	PT B.1.8	15.000.000	-	210.000.000.000,00	210.000.000.000,00
3	PT B.1.10	8.128.716	-	24.933.334.969,00	24.933.334.969,00
4	PT B.1.9	9.771.825	-	33.495.086.188,00	33.495.086.188,00
5	PT B.1.11	39.999.500	46.462.610.382,00	93.998.827.350,00	47.537.216.968,00
6	PT B.1.12	9.900.000	17.235.216.029,00	12.000.000.000,00	(5.235.216.029,00)
7	PT B.1.5	55.000.000	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	-
Jumlah		162.580.041	118.697.826.411,00	562.427.248.507,00	443.730.422.096,00

Penjualan saham sebesar Rp562.427.248.507,00 adalah penjualan saham menurut penghitungan Pemeriksa (Kanwil V DJP Jaya II) yang dihitung berdasarkan harga penjualan saham PT B.1.3 ke PT B.1.2, dengan penjelasan sebagai berikut.

- Berdasarkan data *ledger*, diketahui bahwa saham PT B.1.7 dan saham PT B.1.8 telah dialihkan dan dicatat sebagai saham PT B.1.3, dengan demikian telah di-*accrued* transaksi penjualannya.
- Transaksi penjualan saham dari PT B.1.1 ke PT B.1.3 adalah transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, karena antara PT B.1.1, PT B.1.5 dan PT B.1.3 terjadi hubungan istimewa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan b UU Nomor 10 Tahun 1994. Akibatnya harga jual saham ke PT B.1.3 menjadi tidak wajar. Harga jual saham dari PT B.1.1 ke PT B.1.3 hanya sebesar nilai nominal, namun pada saat dijual ke PT B.1.2 oleh PT B.1.3 harga saham di atas meningkat di atas nominalnya.
- Oleh karena transaksi saham antara PT B.1.1 dengan PT B.1.3 dipengaruhi hubungan istimewa, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 1994 Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dari harga jual saham tersebut.
- Mengingat harga pasar yang wajar atas saham-saham tersebut hanya dapat diketahui dari harga saham sejenis sebagaimana dimiliki B.1.4 yang dijualnya ke PT B.1.2, maka berdasarkan harga jual saham B.1.4 tersebut, harga jual saham dari PT B.1.1 ke PT B.1.3 dinilai kembali dan sesuai perhitungan pada tabel di atas total penjualannya sebesar Rp562.427.248.507,00 dan dibandingkan dengan harga jual saham yang telah diakui wajib pajak sebesar Rp118.696.826.411,00 maka *capital gain* yang merupakan penghasilan PT B.1.1 sebesar Rp443.730.422.096,00.
- Pengakuan wajib pajak yang menyatakan bahwa pengalihan/penjualan saham ke PT B.1.3 berdasarkan nilai nominal,

menurut pandangan Peneliti Keberatan semata-mata untuk mengalihkan laba penjualan saham dari PT B.1.1 ke PT B.1.3.

- 3) Dalam pokok sengketa kedua atas PPh Pasal 23, tim pemeriksa ulang juga tidak memperhatikan hasil pemeriksa sebelumnya yang telah melakukan penelusuran atas *ledger* PT B.1.5. Tim pemeriksa ulang hanya mengandalkan laporan keuangan internal PT B.1.5 *unaudited* yang belum tentu valid kebenarannya dan tidak mendasarkan pada laporan keuangan *audited*, sehingga adanya reklas atas piutang yang timbul karena diterbitkannya *promissory note* oleh PT B.1.1 tidak diuji lebih mendalam.

Berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT B.1.5, tanggal 2 September 1999, terjadi peningkatan saham PT B.1.1 pada PT B.1.5 sebesar 2.899.897.138 lembar dengan nilai Rp2.899.897.138.000,00 melalui kompensasi piutang afiliasi yang tidak mempengaruhi kas (menurut LAK menurut *Audit Report* PT B.1.1).

Piutang jangka pendek PT B.1.1 pada PT B.1.5 adalah sebagai berikut.

Saldo akhir 1999	: Rp	896.550.540.068
Saldo akhir 1998	: Rp	3.451.030.056.837
Naik/(Turun)	: Rp	(2.554.479.516.769)

Jumlah koreksi "Laba Konversi Piutang Menjadi Saham" setelah pembahasan akhir pada laporan tertanggal 24 September 2001 adalah sebesar Rp557.280.736.310,00. Rincian koreksi sebesar Rp557.280.736.736.310,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.5. Koreksi Laba Konversi Piutang Menjadi Saham

(dalam rupiah)		
Kenaikan Nilai penyertaan saham PT B.1.5		2.899.897.138.000,00
Peningkatan tersebut terjadi melalui reklasifikasi <i>Promissory Notes Aval</i> (Jaminan BUN) kepada PT B.1.3 sebesar Rp2.342.616.401.690,00 dengan rincian :		
- PN PT KL – Aval	974.621.165.561,00	
- PN PT B.1.5 – Aval	1.259.580.240.015,00	
- PN PT B.1.9 – Aval	80.250.000.000,00	
- PN PT B.1.9 – Aval	16.050.000.000,00	
- Selisih kurs reklasifikasi oleh WP	(6.763.106.804,00)	
- Mutasi PN PT B.1.10 - Non Aval	18.878.102.918,00	
		2.342.616.401.690,00
Selisih		557.280.736.310,00

Dalam pengajuan keberatan, wajib pajak berpendapat bahwa pemeriksa hanya memandang dari satu sisi transaksi yaitu berdasarkan RUPSLB PT B.1.5 pada tanggal 2 Oktober 1999. Pemeriksa hanya memperhatikan saldo awal dan akhir 1999 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp557.280.736.310,00. Selisih waktu antara 2 Oktober 1999 sampai dengan 31 Desember 1999 tidak diperhatikan dan di dalamnya terdapat transaksi dagang.

Dalam penelitian keberatan, tim peneliti berkesimpulan bahwa pada saat PT B.1.5 baru berdiri dan akan menaikkan modal sahamnya, PT B.1.5 bermaksud menerbitkan *Promissory Notes*. Mengingat PT B.1.5 baru

berdiri dan dikhawatirkan *Promissory Notes* tersebut tidak laku di pasaran, maka *Promissory Notes* diterbitkan atas nama PT KL, PT SMP dan PT B.1.10 dan untuk memudahkan pencatatan pembukuan, semua pencatatan *Promissory Notes* dilakukan pada PT B.1.1 dan dicatat PT B.1.1 sebagai Piutang *Promissory Notes* kepada PT B.1.5. Penerimaan uang atas penjualan *Promissory Notes* langsung ditransfer ke rekening bank PT B.1.5.

Pada saat PT B.1.1 diambil alih oleh BPPN, Piutang *Promissory Notes* tersebut di reklas menjadi modal saham PT B.1.1 pada PT B.1.5. Permasalahannya bahwa kenaikan investasi saham PT B.1.1 di PT B.1.5 lebih besar bila dibanding dengan PN yang direklas.

Berdasarkan penelitian terhadap *ledger*, rekonsiliasi utang piutang antara PT B.1.1 - PT B.1.5 - PT B.1.3, jurnal voucher dan data pendukung lainnya. Nilai reklas *Promissory Notes* adalah sebesar Rp2.342.616.401.690,00, sedangkan nilai menjadi saham adalah sebesar Rp2.899.897.138.000,00, sehingga terjadi selisih sebesar Rp557.280.736.310,00.

Pemeriksa berpendapat bahwa selisih sebesar Rp557.280.736.310,00, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU Nomor 10 Tahun 1994, termasuk dalam kategori dividen karena adanya tambahan saham tanpa penyeteroran kas. Namun, dalam penelitian keberatan, selisih tersebut tidak termasuk dalam kategori dividen. Pasal 4 ayat 1 huruf 9 UU Nomor 10 Tahun 1994 menyatakan bahwa pemberian dividen dalam bentuk saham tambahan adalah berasal dari agio saham. Sedangkan *Promissory Notes* bukan berasal dari agio saham.

Selisih sebesar Rp557.280.736.310,00 yang berasal dari proses reklas *Promissory Notes* menjadi saham modal PT B.1.1 pada PT B.1.5, merupakan *reward/kompensasi* yang diberikan PT B.1.5 kepada PT B.1.1 sebagai administrator yang mengelola *Promissory Notes* untuk kepentingan PT B.1.5. Sehingga nilai tersebut merupakan pemberian komisi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, komisi merupakan obyek PPh. Hal ini berarti koreksi sebesar Rp557.280.736.310,00 tersebut, merupakan penghasilan PT B.1.1 dari PT B.1.5.

Selain dua SKPKB yang belum dilunasi PT B.1.1 karena masih menjadi sengketa pajak, masih terdapat SKPKB dan STP yang telah diterbitkan DJP atas Wajib Pajak PT B.1.1 yang sampai saat ini belum dilakukan pelunasan, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.6. SKPKB dan STP yang diterbitkan DJP kepada PT B.1.1
(dalam rupiah)

No	Ketetapan				KPP Yang Menetapkan
	Jenis	Tanggal	Tahun Pajak	Nilai	
1.	SKPKB PPN	25 Agt 2002	Okt-Des 2001	152.966.066,00	KPP Samarinda
2.	STP PPh Pasal 25/29 Badan	20 Des 2004	2003	100.000,00	KPP Wajib Pajak Besar Dua
3.	STP PPN	24 Jan 2007	Feb 2004	50.000,00	KPP Wajib Pajak

					Besar Dua
4.	STP PPN	22 Nov 2005	Juli 2004	50.000,00	KPP Wajib Pajak Besar Dua
5.	STP PPN	24 Jan 2007	Mei 2004	50.000,00	KPP Wajib Pajak Besar Dua
Jumlah				153.216.066,00	

Atas kondisi tersebut di atas, pemeriksa ulang seharusnya melakukan pengujian atas materi yang menjadi sengketa. Pemeriksa Pajak KPP Menteng sebagai pemeriksa yang mengusulkan penerbitan SKPKB yang dipersengketakan oleh wajib pajak, menyatakan bahwa pengalihan saham PT B.1.1 ke PT B.1.3 dan ke PT B.1.2 dilakukan dalam hubungan istimewa. Pendapat pemeriksa ini diperkuat dengan putusan keberatan dan putusan pengadilan pajak. Seharusnya Pemeriksa Ulang menghitung harga wajar pengalihan PT B.1.1 ke PT B.1.2 dengan *transferor* PT B.1.3 yang dilakukan dalam hubungan istimewa.

Dengan demikian, pemeriksaan ulang tersebut tidak menerapkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi WP yang mempunyai hubungan istimewa dengan WP lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sehingga hasil pemeriksaan ulang tidak tepat.

b. DJP Tidak Dapat Menagih SKPKB Sebesar Rp554.522.684.740,00 dan Tidak Dapat Mengeksekusi Barang Sitaan Sebesar Rp259.067.541.000,00

Sengketa pajak atas SKPKB PPh Badan Tahun Pajak 1999 dan SKPKB PPh Pasal 23 telah mendapatkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali. Tetapi WP mengajukan sengketa pajak tersebut ke peradilan umum.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan ulang yang menyatakan bahwa tidak terdapat laba ataupun rugi dalam transaksi pengalihan saham dari PT B.1.1 ke PT B.1.2 dengan *transferor* PT B.1.3 yang disajikan DJP, WP mengajukan upaya hukum ke Peradilan Umum.

Paragraf 9.4 tentang Duduknya Perkara, putusan Pengadilan Negeri mengutip hasil pemeriksaan ulang yang menyatakan bahwa PT B.1.1 berpegang pada laporan 248 yang menyatakan bahwa ternyata wajib pajak tidak memperoleh laba maupun menanggung rugi akibat transaksi penjualan investasi saham dan transaksi konversi piutang menjadi saham (di PT B.1.5). Dalam putusan gugatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan wajib pajak meminta Laporan tersebut.

Pengadilan Negeri Jakarta yang mengadili gugatan sengketa pajak tersebut, mengabulkan gugatan PT B.1.1 dan Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta Selatan tersebut. Putusan tersebut adalah:

- 1) SKPKB dan putusan keberatan DJP tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tidak sah dan tidak berharga; dan
- 3) Mengangkat sita jaminan atas tanah, bangunan dan alat industri pendukungnya.

Putusan tersebut sebagai salah satu penyebab bagi DJP untuk tidak melaksanakan proses lelang lebih lanjut. DJP pada saat ini telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan pertimbangan bahwa yang menjadi obyek hukum adalah sengketa pajak yang hanya dapat diputus melalui pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus yang menangani sengketa pajak.

DJP mengajukan pertimbangan bahwa sengketa pajak secara khusus menurut pengertian dan penyelesaian peradilannya hanya dijabarkan pada UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dan dalam Pasal 2 UU Nomor 14 Tahun 2002 disebutkan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi WP atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak dan Putusan Pengadilan Pajak bersifat akhir sesuai UU Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1) dimana disebutkan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak sehingga sengketa pajak tidak dapat diajukan gugatannya ke Peradilan Umum.

Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dapat diajukan peninjauan kembali atas putusan ke MA melalui Pengadilan Pajak sesuai Pasal 77 ayat (3) sehingga langkah wajib pajak PT B.1.1 yang mengajukan gugatan kembali ke peradilan umum adalah tidak dibenarkan sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, hendaknya DJP tegas dalam melakukan penyitaan dan pelelangan.

Harapan agar DJP bersikap tegas tersebut diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 25 Mei 2009 antara PT B.1.1 dengan DJP yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT B.1.1, dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

MA menyatakan bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena:

- 1) Putusan Pengadilan Pajak mendasarkan pada Pasal 41 ayat (1) UU Pengadilan Pajak tentang siapa yang berhak mengajukan gugatan, ternyata yang memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan adalah B.1.6 (Pemegang Saham Mayoritas) yang berkedudukan di Hong Kong kepada TSJ yang berkedudukan di Jakarta, bukan Direksi sehingga surat kuasa tersebut tidak sah, putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar; dan
- 2) Bukti-bukti yang diajukan sifatnya tidak menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf b dan tidak dinyatakan di bawah sumpah

sebagaimana dimaksud Pasal 92 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002. Dengan demikian tidak terdapat pertimbangan hukum dan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dalam tindak lanjut atas pelaksanaan penagihan, pada tanggal 23 April 2004, DJP menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan aset sitaan PT B.1.1. Dari surat tersebut, DJP melakukan penyitaan atas aset perusahaan PT B.1.1 berupa tanah, bangunan, mesin dan aset operasional lain yang terletak di Samarinda.

Aset sitaan tersebut diserahkan kembali kepada PT B.1.1 sebagai penanggung pajak untuk disimpan, setelah dilakukan penempelan tanda sita. Namun DJP tidak mendapatkan sertifikat atas tanah dan bangunan yang telah disita. DJP tidak melaksanakan proses penyitaan dengan baik dengan tidak mempertimbangkan untuk mendapatkan surat berharga atas aset sita berupa sertifikat tanah dan bangunan. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 yang menyebutkan “Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan Juru Sita Pajak barang sitaan tersebut perlu disimpan di kantor Pejabat atau di tempat lain”.

Hal ini menjadi penting dengan pertimbangan bahwa sangat diperlukan pada saat pelaksanaan lelang, aset sitaan yang bernilai material, sulitnya melakukan akses ke lokasi aset sitaan dan tidak kooperatifnya WP. Berdasarkan hasil pengujian ke lokasi aset sitaan, DJP dengan didampingi oleh BPK tidak mendapatkan akses untuk memasuki dan melakukan pengujian atas aset sitaan. Selain itu juga tidak ditemukan tanda sita pada lokasi dan aset sitaan karena telah dicabut oleh WP.

Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 40/PMK.07/2006 menyatakan bahwa Penjual/Pemilik Barang Wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual. Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain: Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab UU Acara Hukum Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

Terkait dengan pelaksanaan lelang, DJP telah melaksanakan dua kali proses lelang. Lelang pertama dilakukan dengan menyampaikan pengumuman lelang tertanggal 18 September 2006. Hasil lelang sesuai risalah lelang Nomor

240/2006 tanggal 20 Oktober 2006 adalah gagal, karena tidak didapatkan calon pembeli/penawar lelang.

Proses lelang kedua dilaksanakan pada Tahun 2012 sampai dengan tahap perencanaan lelang. PT B.1.1 mengajukan sengketa pajak ke peradilan umum sehingga proses lelang kedua tidak jadi dilaksanakan.

Dengan demikian, meskipun SKPKB sebesar Rp554.522.684.740,00 telah *inkracht* karena telah diputuskan dalam PK ke MA, namun mengingat putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi menyatakan bahwa: 1) SKPKB dan putusan keberatan DJP tidak mempunyai kekuatan hukum tetap; 2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tidak sah dan tidak berharga; 3) Mengangkat sita jaminan atas tanah, bangunan dan alat industri pendukungnya; serta 4) DJP masih menunggu putusan kasasi di MA, maka SKPKB dan Surat Sita tersebut menjadi belum memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Atas kondisi di atas, Kementerian Keuangan telah mengungkapkan secara memadai dalam CaLK untuk akun piutang pajak.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 6 Tahun 1983 jo. UU Nomor 16 Tahun 2000 jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 jo. Perpu Nomor 5 Tahun 2008 jo. UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
 - 1) Pasal 1 angka 5 yang menyatakan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - 2) Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
 - 3) Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan Pajak Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3, yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak; Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 4) Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
 - 5) Bab IV mengenai Hukum Acara Bagian Kedelapan tentang Keputusan Pasal 77 ayat (1) dan (3) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap; Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
 - 6) Bagian Kesepuluh tentang Pemeriksaan Peninjauan Kembali Pasal 89 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak; Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
- c. Perdirjen Pajak Nomor PER - 07/PJ/2013 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak tanggal 26 Maret 2013, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c, menyatakan bahwa Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih ditetapkan sebesar:100% (seratus persen) dari Piutang Pajak dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai Agunan atau dengan nilai Barang Sitaan; Nilai Agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar: 60% (enam puluh persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah bersertifikat Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Hasil Pemeriksaan ulang tidak tepat dan dijadikan alat oleh WP dalam melakukan gugatan ke peradilan umum; dan
- b. DJP tidak dapat menagih SKPKB sebesar Rp554.522.684.740,00 dan mengeksekusi barang sitaan sebesar Rp259.067.541.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan ulang tidak mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni tidak menguji harga wajar atas nilai pengalihan saham PT B.1.1 kepada PT B.1.2 melalui perusahaan *transferor* PT B.1.3 karena adanya hubungan istimewa sesuai Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan tanggapan sebagai berikut.

- a. Atas permasalahan Pemeriksa Ulang tidak melakukan pemeriksaan ulang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan atas pelaksanaan pemeriksaan ulang tersebut.

b. Gugatan WP atas sengketa pajak kepada Peradilan Umum

Bahwa dengan diterimanya gugatan wajib pajak oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, DJP telah mengajukan memori KASASI atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 28 Januari 2014. Sehingga gugatan PT B.1.1 melawan Kementerian Keuangan RI c.q. DJP pada saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemeriksa dan pejabat lainnya yang terkait.

3.2 Temuan – Alokasi Laba BUMN untuk Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang Dikelola Secara Ekstrakomptable Mengurangi Hak Negara atas Kekayaan BUMN Minimal Sebesar Rp9,13 Triliun dan Berpotensi Terjadi Penyalahgunaan Dana PKBL

PKBL adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN sebagai salah satu bentuk kepedulian BUMN kepada masyarakat dan lingkungan. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Kegiatan PKBL diawali dari penetapan PP Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengatur bahwa salah satu tujuan pendirian BUMN yaitu “Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi; Turut aktif melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya”. Namun untuk pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut dan diserahkan sepenuhnya kepada Direksi BUMN untuk melaksanakannya. Selanjutnya melalui KMK Nomor 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN, diatur mengenai sumber pendanaan kegiatan yaitu dari sebesar 1%-5% dari laba setelah pajak. Pada saat itu, nama program lebih dikenal dengan nama Program Pegelkop. Dalam perkembangannya sebutan terhadap kegiatan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, antara lain:

- a. Tahun 1994, nama program diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan KMK Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara;

- b. Tahun 1999, diubah menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Melalui keputusan ini ditetapkan pula ketentuan mengenai pemberian bantuan melalui Program Bina Lingkungan;
- c. Tahun 2003, nama program menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; dan
- d. Tahun 2007, nama program tetap Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dalam periode ini, PKBL mengakomodir kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional dan serentak oleh seluruh BUMN.

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tersebut diatur bahwa salah satu sumber dana Program Kemitraan adalah penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen), dan salah satu sumber dana Program Bina Lingkungan juga penyisihan laba setelah pajak maksimal 2% (dua persen). Program Bina Lingkungan ini dibagi menjadi dua jenis yaitu Program BL BUMN Pembina dan Program BL BUMN Peduli. Program BL BUMN Pembina adalah Program BL yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BUMN Pembina di wilayah usaha BUMN yang bersangkutan dengan alokasi sebesar 70% dari jumlah dana Program BL tiap tahun berjalan. Sedangkan Program BL BUMN Peduli adalah Program BL yang dilakukan secara bersama-sama antar BUMN dan pelaksanaannya ditetapkan dan dikoordinir oleh Menteri Negara BUMN dengan alokasi sebesar 30% dari jumlah dana Program BL tiap tahun berjalan. Seluruh dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak tersebut, disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang pembukuan dan pelaporannya dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN yang bersangkutan.

Berdasarkan konfirmasi kepada seluruh BUMN dan telah diterima data dari 116 BUMN, dana PKBL yang telah disisihkan oleh seluruh BUMN dalam kurun waktu TA 2007 s.d. 2013 adalah sebesar Rp12.564.118.116.352,20 yang terdiri dari Program Kemitraan sebesar Rp4.227.866.254.425,23, Program BL BUMN Pembina sebesar Rp6.341.582.424.251,21, dan Program BL BUMN Peduli sebesar Rp1.994.669.437.675,74, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.1. Dana PKBL yang Telah Disisihkan oleh Seluruh BUMN dalam Kurun Waktu TA 2007 s.d. 2013

(dalam rupiah)

Tahun	Program Kemitraan	Program BL BUMN Pembina	Program BL BUMN Peduli
2007	274.785.984.488,23	436.878.183.787,53	97.871.471.535,16
2008	387.222.949.979,00	691.763.740.661,71	171.812.642.951,37
2009	498.746.483.738,95	502.995.712.565,67	211.429.210.863,31
2010	748.453.231.068,05	1.024.931.235.295,27	406.481.987.190,95

Tahun	Program Kemitraan	Program BL BUMN Pembina	Program BL BUMN Peduli
2011	984.499.635.018,00	1.315.228.398.412,07	444.823.078.792,32
2012	1.198.346.131.658,00	1.920.341.447.364,96	637.444.993.149,63
2013	135.811.838.475,00	449.443.706.164,00	24.806.053.193,00
Total	4.227.866.254.425,23	6.341.582.424.251,21	1.994.669.437.675,74

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Negara Berkurang Haknya dalam Menguasai Dana yang Disisihkan Sebagai Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina Periode Tahun 2007 Sampai Dengan 2012 Sesuai Proporsi Kepemilikan Negara atas BUMN Yaitu Sebesar Rp9.137.889.889.935,69

Dalam suatu perusahaan lazimnya laba setelah pajak akan didistribusikan ke dalam laba yang ditahan, cadangan umum, cadangan khusus yang semuanya ditahan di perusahaan tersebut untuk memperkuat permodalan perusahaan tersebut atau pencadangan untuk tujuan tertentu, yang semuanya dicatat dan dilaporkan sebagai Ekuitas. Laba setelah pajak juga dapat diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen baik kepada pemilik entitas induk maupun kepada kepentingan nonpengendali, serta kepada pimpinan dan karyawan perusahaan tersebut dalam bentuk tantiem, jasa produksi, dan tunjangan-tunjangan lainnya yang dicatat dan dilaporkan sebagai biaya (*expenses*). Kedua hal tersebut yaitu Ekuitas dan Biaya dikelola dan dikendalikan serta disajikan dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

Dalam hal BUMN, pengelola dan/atau pengendali dari Ekuitas dan Biaya tersebut adalah pimpinan BUMN tersebut dengan pucuk pimpinan tertinggi adalah RUPS. Untuk perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara, RUPS adalah Menteri BUMN sebagai wakil pemerintah yang sah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007, setiap BUMN harus menyisihkan dari laba setelah pajak maksimal 2% untuk Program Kemitraan (PK) dan maksimal 2% untuk Program Bina Lingkungan yang terdiri dari BL Pembina (70%) dan BL Peduli (30%). Kedua jenis dana tersebut dikelola dan dikendalikan oleh Unit PKBL tiap BUMN, Menteri BUMN tidak memiliki wewenang untuk mengelola dan/atau mengendalikan selain Program BL BUMN Peduli. Pencatatan dan pelaporan PK dan BL ini dilakukan secara terpisah dari dan tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN (*off-financial statement*) sehingga juga tidak dikonsolidasikan dalam LKPP.

Penyisihan dana PKBL dari laba bersih setelah pajak tersebut secara tidak langsung mengurangi hak dari perusahaan/BUMN dalam ekuitas dan hak para pemegang saham dalam dividen yang dibagikan. Negara memiliki kepentingan terhadap BUMN/perusahaan baik sebagai entitas maupun sebagai pemegang saham. Dalam kepentingannya sebagai pemegang saham, negara secara proporsional kepemilikan saham bisa memperoleh bagian dividen lebih besar daripada yang sudah diterima sampai saat ini apabila tidak ada penyisihan dari laba bersih setelah pajak untuk PKBL. Sedangkan sebagai entitas, negara memiliki kepentingan untuk menambah bagian ekuitas dalam Neraca LKPP apabila tidak ada penyisihan dari laba bersih setelah pajak di

BUMN-BUMN untuk PKBL. Laporan Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) adalah laporan keuangan BUMN yang merupakan salah satu bagian yang dikonsolidasikan dalam LKPP. Dalam Neraca LKPN, Ekuitas terdiri dari Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas dan Kepentingan Non Pengendali. Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas terdiri dari Modal Saham, Tambahan Modal Disetor, Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS), Ekuitas Lain, dan Saldo Laba. Apabila tidak ada penyisihan untuk PKBL, maka Saldo Laba akan lebih besar daripada yang diakui dan dilaporkan sampai saat ini sehingga Ekuitas yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas juga akan lebih besar. Ekuitas ini merupakan hak Negara yang berada dalam BUMN. Dari uraian tersebut bisa disimpulkan bahwa dengan adanya penyisihan untuk PKBL, negara berkurang haknya sebesar PKBL yang disalurkan dikalikan proporsi kepemilikan negara atas BUMN tersebut.

Hasil konfirmasi dari 116 BUMN diketahui bahwa nilai Program Kemitraan, Program BL Pembina, dan Program BL Peduli yang telah disalurkan dalam periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp10.569.448.678.676,40 yang terdiri dari Program Kemitraan sebesar Rp4.092.054.415.950,23, Program BL BUMN Pembina sebesar Rp5.892.138.718.087,21, dan Program BL BUMN Peduli sebesar Rp1.969.863.384.482,74. Oleh karena persentase kepemilikan negara atas tiap BUMN bervariasi, maka berkurangnya hak negara yang seharusnya menguasai dana Program Kemitraan, Program BL BUMN Pembina, dan Program BL BUMN Peduli periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 adalah sebesar Rp9.137.889.889.935,69 yang terdiri dari Program Kemitraan sebesar Rp3.323.989.678.453,17, Program BL BUMN Pembina sebesar Rp4.482.576.012.996,47, dan Program BL BUMN Peduli sebesar Rp1.331.324.198.486,04, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.2. Nilai Program Kemitraan, Program BL Pembina, dan Program BL Peduli yang Telah Disalurkan Dalam Periode 2007 s.d. 2012

(dalam rupiah)

Tahun	Program Kemitraan		Program BL BUMN Pembina		Program BL BUMN Peduli	
	Penyaluran	Hak Negara	Penyaluran	Hak Negara	Penyaluran	Hak Negara
2007	274.785.984.488,23	196.783.452.202,78	436.878.183.787,53	341.436.725.865,55	97.871.471.535,16	66.018.692.245,22
2008	387.222.949.979,00	326.425.211.532,76	691.763.740.661,71	548.006.693.863,36	171.812.642.951,37	124.878.003.738,67
2009	498.746.483.738,95	425.183.273.854,24	502.995.712.565,67	375.303.174.595,87	211.429.210.863,31	140.926.145.614,57
2010	748.453.231.068,05	640.691.227.456,39	1.024.931.235.295,27	751.927.785.322,30	406.481.987.190,95	262.678.198.885,76
2011	984.499.635.018,00	740.852.708.502,51	1.315.228.398.412,07	969.278.379.070,54	444.823.078.792,32	299.311.157.159,24
2012	1.198.346.131.658,00	994.053.804.904,50	1.920.341.447.364,96	1.496.623.254.278,85	637.444.993.149,63	437.512.000.842,58
Total	4.092.054.415.950,23	3.323.989.678.453,17	5.892.138.718.087,21	4.482.576.012.996,47	1.969.863.384.482,74	1.331.324.198.486,04

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 10 September 2013, maka dilakukan perubahan mengenai sumber dana PKBL. Apabila pada periode sebelumnya sumber dana pokok berasal dari Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen), maka dalam Permen BUMN diubah berasal dari anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun

sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih. Sedangkan saldo dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012 tetap dijadikan sumber dana bagi PKBL Tahun 2013.

Dengan diubahnya sumber dana menjadi biaya (*expenses*) perusahaan, maka dana PKBL yang dialokasikan bisa dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan BUMN yang bersangkutan.

Adanya perubahan aturan PKBL menimbulkan konsekuensi terhadap perbedaan perlakuan akuntansi. PKBL yang dibentuk setelah Tahun 2013 dicatat secara *intrakomptabel* pada LK BUMN yang bersangkutan sedangkan dana PKBL sampai dengan Tahun 2012 masih dicatat secara *ekstrakomptabel*. Secara akuntansi dana PKBL yang dibentuk sebelum Tahun 2013 yang berasal dari penyisihan laba BUMN merupakan dana yang sudah terpisah dari LK BUMN dan dilaporkan secara terpisah.

Melihat proses pembentukan dana PKBL dari Tahun 2007 s.d. 2012 berasal dari penyisihan bagian laba BUMN sedangkan aset BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan maka dapat disimpulkan bahwa dana PKBL tersebut merupakan bagian dari keuangan negara, serta risiko penyalahgunaan yang tinggi karena pengelolaan dan pelaporan yang terpisah dari LK BUMN (risiko penyalahgunaan dana PKBL dilaporkan secara terpisah). Berdasarkan kondisi tersebut serta risiko penyalahgunaan yang cukup tinggi maka pengelolaan dan pertanggungjawaban dana PKBL seharusnya diawasi oleh negara dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah.

b. Risiko Penyalahgunaan Pengelolaan Dana PKBL, antara lain ditunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Program BUMN Peduli Kegiatan Pembukaan Lahan dan Cetak Sawah di Ketapang Kalimantan Barat Berpotensi Tidak Berkelanjutan dan Berpotensi Merugikan Sebesar Rp252.063.812.910,00

Dengan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 235/MBU/2012, Menteri Negara BUMN menunjuk PT Utama Karya (PT HK) sebagai koordinator BUMN BL Peduli Sarana Prasarana Umum dan Rumah Layak Huni yang memfokuskan pada dua kegiatan yaitu ketahanan pangan cetak sawah dan penyediaan rumah susun. Dalam kegiatan cetak sawah ditunjuklah PT Sang Hyang Seri Persero (PT SHS) SHS sebagai operator pelaksana. Sesuai dengan Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-133/MBU/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal Penugasan Pelaksanaan Program-Program Pangan BUMN, antara lain ditugaskan PT SHS sebagai pelaksana program *food estate* atau kebun pangan seluas 40.000 ha di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Untuk menjalankan kegiatan cetak sawah tersebut, maka PT SHS membuat Nota Kesepahaman dengan mitra lainnya yaitu PT Indra Karya (PT IK) sebagai konsultan perencana, PT Yodya Karya (PT YK) sebagai pengawas, serta PT Utama Karya (PT HK) dan PT Brantas Abipraya (PT BA) sebagai pelaksana konstruksi fisik.

BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas Program Kegiatan BL BUMN Peduli Cetak Sawah ini sebagaimana tertuang dalam LHP BPK Atas Program Kegiatan Bina Lingkungan BUMN Peduli pada Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN Pelaksana Tahun 2012 dan Semester I 2013 yang waktu pemeriksaannya dilaksanakan pada Semester II Tahun 2013. Temuan pemeriksaan terkait kegiatan cetak sawah yaitu “Penggunaan Dana BL Peduli Sebesar Rp380.738.316.097,00 untuk Pekerjaan Cetak Sawah di Ketapang Kalimantan Barat Tanpa Perencanaan yang Memadai Sehingga Pemanfaatan Lahan Cetak Sawah Tidak Optimal”.

Berdasarkan kemajuan realisasi pelaksanaan, Kementerian Negara BUMN mengalihkan operator/pelaksana kegiatan tersebut dari PT Sang Hyang Seri (Persero) kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-535/MBU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang pengalihan operator/pelaksana pembangunan kebun pangan di Ketapang untuk mempercepat pembangunan kebun pangan (*food estate*) di Ketapang, Kalimantan Barat. PT SHS diberi batas waktu sampai dengan 30 September 2013 untuk menyelesaikan urusan-urusan pekerjaan dan administrasi terkait proyek cetak sawah ini.

Selanjutnya sebagai bahan dalam serah terima pengalihan operator/pelaksana tersebut, PT PI telah menyampaikan permintaan evaluasi pembangunan kebun pangan (*food estate*) kepada BPKP melalui surat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor U-1127/A00000.UM/2013 tanggal 04 September 2013. BPKP kemudian melakukan *Financial Due Dilligence* (FDD) dengan laporan FDD Nomor LAKTT-204/D503/2/2013 tanggal 11 Desember 2013. Salah satu tujuan FDD untuk mengidentifikasi pelaksanaan program yang mencakup koordinasi, perencanaan, monitoring, pelaksanaan, pengawasan, cetak sawah dan pendampingan budidaya tanaman pangan serta memastikan kewajaran pertanggungjawaban keuangan program yang dilaporkan oleh PT SHS.

Hasil penelusuran lebih lanjut atas dokumen-dokumen terkait mengenai kelanjutan program cetak sawah ini diperoleh informasi sebagai berikut.

- a) Kemajuan pekerjaan cetak sawah belum mencapai target dan terjadi kontrak kritis

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pencetakan sawah, PT SHS mengikat perjanjian dengan PT HK dan PT BA masing-masing dua kontrak. Namun sampai dengan masa kerja PT SHS berakhir yaitu 30 September 2013, tingkat kemajuan pekerjaan yang dicapai masih minim dan berpotensi terjadi kontrak kritis dan pekerjaan tidak selesai seandainya pekerjaan dilanjutkan. Adapun gambaran kontrak dan kemajuan pekerjaan tersebut sebagai berikut.

Tabel 3.2.3. Perjanjian Kontrak PT HK dan PT BA

Pelaksana		Kontrak I	Kontrak II
PT HK	Tgl berakhir kontrak	30 Oktober 2013	31 Desember 2013
	Progress pekerjaan	80,03%	64,98%
PT BA	Tgl berakhir kontrak	30 Oktober 2013	31 Desember 2013
	Progress pekerjaan	86,14%	62,62%

Target luasan awal kegiatan cetak sawah seluas 40.000 ha tidak tercapai. Luasan lahan yang dikerjakan oleh PT HK dan PT BA sampai dengan 30 September 2013 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2.4. Realisasi Pelaksanaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah Program Cetak Sawah BL Peduli

Uraian		PT HK		PT BA	
		Land Clearing (LC) Ha	Land Levelling (LL) ha	Land Clearing (LC) Ha	Land Levelling (LL) Ha
Addendum Kontrak I – @468 ha					
Rencana		468,00	468,00	468,00	468,00
Realisasi		275,31	264,01	365,96	353,73
	%	58,83%	56,41%	78,20%	75,58%
Kekurangan		192,69	203,99	102,04	114,27
	%	41,17%	43,59%	21,80%	24,42%
Kontrak II – @2.650 ha					
Rencana		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Realisasi		2.252,64	749,58	1.756,66	690,08
	%	85,01%	28,29%	66,29%	26,04%
Kekurangan		397,36	1.909,42	893,34	1.959,92
	%	14,99%	71,71%	33,71%	73,96%

Sumber: FDD BPKP Nomor LAKTT-204/D503/2/2013 dengan modifikasi

- b) Kondisi lahan yang telah dilakukan LC dan LL tersebut, saat ini telah ditumbuhi rumput ilalang (gulma) dengan ketinggian kurang lebih satu meter, bahkan terdapat areal yang ditanami pohon karet oleh pemilik lahan karena ketidakjelasan program budi daya pangan yang dijanjikan kepada masyarakat. Menurut perhitungan yang dilakukan PT HK, untuk mengembalikan kondisi lahan seperti saat setelah pekerjaan LC dan LL dibutuhkan biaya sebesar Rp9.565.074.139,50 untuk luasan lahan yang sama.

- c) Lokasi yang dipilih tidak memenuhi syarat sebagai kebun pangan

PT SHS dalam Laporan Kemajuan per 30 September 2013 menyatakan bahwa pemilihan lokasi di Ketapang terlalu dipaksakan karena berdasarkan hasil *ground survey* diketahui bahwa lokasi Ketapang awalnya merupakan calon areal penangkaran benih padi bukan areal kebun pangan. Terhadap areal tersebut, PT SHS menyatakan belum memiliki data dan informasi menyeluruh dan valid, terkecuali area 100 ha yang akan dijadikan penangkaran benih. Namun demikian, data itu dianggap valid dan kemudian pembangunan tetap diinstruksikan untuk dilaksanakan. Percepatan kegiatan pembukaan lahan dan cetak sawah yang dilaksanakan tidak memenuhi “konsep kebun pangan” yang meliputi hamparan kompak dan luas, mekanisasi penuh, dan berbasis korporasi.

Ketidaksesuaian sifat tanah tersebut juga disimpulkan oleh Tim BUMN pada 8 Januari 2014 sebagai tindak lanjut LHP BPK. Tim tersebut melakukan proses verifikasi dan evaluasi lapangan atas kegiatan BL BUMN Peduli dan kesimpulannya sebagai berikut.

- (1) Perencanaan kegiatan cetak sawah tidak dilaksanakan secara benar, sedangkan pelaksanaan terlalu dipaksakan mengingat hasil studi kelayakan dan perencanaan justru menunjukkan bahwa proyek tidak layak untuk dilaksanakan; dan
 - (2) Berdasarkan sifat tanah yang telah diolah dan sesuai hasil studi kelayakan, cetak sawah dapat dilakukan pada lokasi tertentu.
- d) Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemilik lahan belum dilakukan secara optimal

PT SHS mengadakan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pemilik lahan berupa kerja sama kemitraan usaha tani tanaman pangan terutama padi dalam satu kesatuan pengelolaan kebun pangan (*food estate*). Namun demikian PKS ini belum seluruhnya dilakukan terhadap keseluruhan lahan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.2.5. Kerja Sama Kemitraan Usaha Tani Tanaman Pangan PT SHS Dengan Pemilik Lahan

No	Lokasi	Luasan Lahan (ha)		
		Potensi Indikatif	Luasan Lahan Sosialisasi	PKS
1	Wilayah I	1.000,00	1.000,00	416,00
	Wilayah II	500,00	500,00	155,00
	Wilayah III	700,00	700,00	353,00
	Wilayah IV	800,00	800,00	262,00
	Wilayah V	2.000,00	2.000,00	1.006,00
	Wilayah VI	1.000,00	1.000,00	0,00
	Wilayah VII	2.300,00	2.300,00	200,00
	Jumlah	8.300,00	8.300,00	2.392,00

Sumber: Laporan Kemajuan Pekerjaan PT SHS

Hal tersebut menunjukkan secara formal luas lahan yang sudah dilakukan pelaksanaan pekerjaan untuk pencetakan sawah (*land clearing*) lebih besar dari perjanjian kerja sama masyarakat dengan PT SHS.

- e) Target luasan kegiatan budidaya tanaman tidak dapat mengikuti percepatan pembukaan lahan. Lahan yang sudah terbuka tidak dapat segera diikuti kegiatan budidaya pertanian yang disebabkan belum tersedianya jaringan irigasi, belum tersedianya jaringan jalan usaha tani dan jalan produksi di sekitar petakan sawah yang telah tercetak, serta belum siapnya lahan petakan sawah baru dalam kondisi layak budidaya.
- f) Saldo BUMN Peduli untuk Kegiatan Kebun Pangan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp67.659.559.350, dengan rincian penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut.

Penerimaan:

Dari BUMN Donatur	Rp317.331.739.738,00	
Jasa Giro	Rp2.391.632.522,00	
Total penerimaan		Rp319.723.372.260,00

Penggunaan:

Pembayaran konstruksi	Rp240.734.132.547,00	
Biaya <i>ground breaking</i>	Rp816.351.200,00	
Biaya Sosialisasi	Rp10.512.013.163,00	
Biaya Bank	Rp1.316.000,00	
Total penggunaan		Rp252.063.812.910,00
Saldo		Rp67.659.559.350,00

Meskipun pelaksana/operator program ini dialihkan dari PT SHS kepada PT PI, namun dana tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir masih dalam pengelolaan PT SHS.

Oleh karena alasan-alasan teknis yang tidak memenuhi syarat dan kemajuan pekerjaan yang lambat tersebut, PT PI belum bersedia menerima pelimpahan tugas sebagai pelaksana/operator Program Percetakan Sawah ini. Dalam rangka memastikan hal tersebut, PT PI telah melakukan *pilot project* dalam bentuk riset di lahan seluas ±100 hektar di Desa Suka Maju Kecamatan Muara Pawan. *Pilot project* tersebut mengalami kendala antara lain manajemen/sistem pengairan, hama dan penyakit tanaman serta ketersediaan tenaga kerja. Berdasarkan surat PT PI Nomor U-02555/A.00000.UM/2014 tanggal 18 Februari 2014 dinyatakan bahwa seluruh pembiayaan riset tersebut semuanya menggunakan dana korporasi sendiri dan belum pernah menggunakan pendanaan dari BL Peduli. Kemudian Kementerian Negara BUMN melakukan rapat terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan cetak sawah pada tanggal 5 Maret 2014 yang dihadiri oleh perwakilan dari PT PI dan PT SHS. Dalam Risalah rapat tersebut, PT PI menyatakan bahwa lahan yang dipetakan/*pilot project* seluas sebagian besar tidak layak ditanami padi, dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang mendukung. PT PI menyampaikan bahwa kendala sarana dan prasarana antara lain pengairan, lahan gambut tidak cocok dilaksanakan dengan sistem mekanik serta hasil panen tidak optimal.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 8 Mei 2014, program kegiatan pembukaan lahan, pencetakan sawah, dan budidaya tanaman pangan belum dilanjutkan kembali oleh PT PI hanya masih dalam skala *pilot project*. Dengan demikian program cetak sawah

berpotensi tidak berkelanjutan dan berpotensi merugikan BUMN BL Peduli sebesar dana yang telah dikeluarkan untuk program ini yaitu senilai Rp252.063.812.910,00.

2) Penyaluran Program Kemitraan Kepada Mitra Binaan di 72 BUMN Macet Minimal Sebesar Rp901.997.824.811,00

UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Pasal 88 ayat (1) mengamanatkan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Oleh karena itu seluruh BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan membentuk suatu unit PKBL sebagai pengelolanya. Adapun sumber dana Program Kemitraan yang disalurkan oleh BUMN Pembina berasal dari:

- a) Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
- b) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; dan
- c) Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 8 Tahun 2013, sumber dana berupa penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen), pada Tahun 2013 diubah menjadi dari dua sumber yaitu dari:

- a) Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan persentase tertentu dari laba bersih; dan
- b) Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012.

Sedangkan penggunaan dana Program Kemitraan meliputi:

- a) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b) Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan; dan
- c) Beban Pembinaan:
 - (1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

- (2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; dan
- (3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

Pinjaman kepada mitra binaan ini dicatat dan dilaporkan sebagai Piutang Pinjaman Mitra Binaan. Berdasarkan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012 yang ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Negara BUMN Nomor SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012, pada butir 4.4.4 menyatakan Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit PKBL kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman mitra binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman mitra binaan yang dicatat secara akrual. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan melalui transfer maupun diserahkan secara tunai kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan (setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai). Piutang pinjaman mitra binaan disajikan dalam CaLK dimana informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah jumlah piutang dirinci per sektor, wilayah, dan kualitas pinjaman.

Unit PKBL BUMN dalam melakukan pencatatan dan pelaporan Piutang Pinjaman Mitra Binaan melakukan penggolongan piutang menurut umur (*aging*) ke dalam tingkat kolektibilitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- b) Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
- c) Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- d) Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Hasil penelusuran atas 72 Laporan Keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN-BUMN diketahui bahwa per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 terdapat pinjaman dengan kolektibilitas macet masing-masing minimal sebesar Rp901.997.824.811,00 dan Rp798.561.696.530,00 (rincian terlampir). Piutang macet ini merupakan piutang yang tidak diterima pengembalian dari mitra binaan sehingga dana yang telah disalurkan kepada mitra binaan tersebut berpotensi hilang tidak bisa ditagih dan tidak bisa digulirkan lagi ke mitra binaan lainnya. Dengan demikian dana program kemitraan tersebut seolah-olah berwujud pemberian bantuan tunai kepada mitra binaan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g yang menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi antara lain Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

- 1) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Paragraf 104 menyatakan: Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Paragraf 106 menyatakan: Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, LAK, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

- 2) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

Paragraf 13 menyatakan: Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, LAK, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Paragraf 14 menyatakan: Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan:

Paragraf 58 menyatakan: Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus dapat memberikan informasi lain yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.

- c. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-535/MBU/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang pengalihan operator/pelaksana pembangunan kebun pangan di Ketapang yang menyatakan bahwa pengalihan operator/pelaksana pembangunan kebun pangan tersebut agar dilaksanakan pada kesempatan pertama dan berpedoman pada prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Surat Menteri Negara BUMN Nomor S-133/MBU/2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Program-Program Pangan BUMN yang menugaskan PT Sang Hyang Seri (Persero) sebagai pelaksana program *food estate* 40.000 ha;
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan:
 - 1) Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa Mitra Binaan mempunyai kewajiban membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
 - 2) Pasal 5 huruf f yang menyatakan bahwa BUMN Pembina mempunyai kewajiban melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap Mitra Binaan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- a. Hak negara atas kekayaan negara berkurang minimal sebesar Rp9.137.889.889.935,69;
- b. Adanya resiko penyalahgunaan dana PKBL;
- c. Kegiatan BL BUMN Peduli cetak sawah berpotensi tidak berkelanjutan dan berpotensi merugikan BUMN BL Peduli sebesar Rp252.063.812.910,00; dan

- d. Penyaluran Program Kemitraan yang macet minimal sebesar Rp901.997.824.811,00 berpotensi hilang dan merugikan.

Permasalahan tersebut disebabkan:

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan beserta perubahan-perubahannya tidak memperhatikan efeknya terhadap berkurangnya hak negara atas keuangan negara, serta resiko penyalahgunaan dana PKBL;
- b. Kementerian Negara BUMN lalai tidak melakukan kajian secara komprehensif dalam menentukan lokasi program BL BUMN Peduli Cetak Sawah;
- c. PT Sang Hyang Seri sebagai koordinator pelaksanaan pencetakan sawah belum memiliki perencanaan yang memadai;
- d. PT Pupuk Indonesia belum melakukan kegiatan lanjutan program cetak sawah dan budidaya tanaman pangan;
- e. Mitra binaan tidak mematuhi kewajibannya dalam melakukan pengembalian pinjaman Program Kemitraan kepada BUMN Pembina; dan
- f. BUMN Pembina tidak optimal dalam melakukan pembinaan kepada mitra binaan.

Atas permasalahan tersebut Pemerintah menanggapi bahwa Kementerian Negara BUMN akan menetapkan ketentuan PKBL dengan mempertimbangkan UU Keuangan Negara dan SAP.

Atas Permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah agar menetapkan ketentuan mengenai status dan pengelolaan dana PKBL dengan memperhatikan UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan Standar Akuntansi yang berlaku; serta melakukan langkah-langkah perbaikan atas pelaksanaan PKBL untuk menjamin keberlanjutan program tersebut dan tidak merugikan keuangan negara.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

SINGKATAN	KEPANJANGAN
A	
ALPP	Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
APIP	Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASR	<i>Abandonment and Site Restoration</i>
AR	<i>Account Representative</i>
B	
BA	Bagian Anggaran
BAST	Berita Acara Serah Terima
BI	Bank Indonesia
BKP	Barang Kena Pajak
BMN	Barang Milik Negara
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUN	Bendahara Umum Negara
C	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
D	
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Dit. APK	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
E	
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
G	
GSO	<i>Government Sales Operation</i>
H	
HBM	Harta Benda Modal
I	
IMO	<i>Infrastructure Maintenance Operation</i>
J	
Jasinonsi	Jasa Siaran dan Non Siaran
JKP	Jasa Kena Pajak
K	
KAI	Kereta Api Indonesia
Kanwil	Kantor Wilayah
Keppres	Keputusan Presiden

KKKS	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKP	Kertas Kerja Pemeriksaan
KL	Kementerian Negara/Lembaga
KMK	Keputusan Menteri Keuangan
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
KUN	Kas Umum Negara
KUP	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
L	
LAK	Laporan Arus Kas
LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan
LIBOR	<i>London Interbank Offered Rate</i>
LKPP	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LPP	Laporan Pemeriksaan Pajak
LPP RRI	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
M	
MAP	<i>Mutual Agreement Procedure</i>
MPLIK	Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan
MPN	Modul Penerimaan Negara
N	
NJOP	Nilai Jual Obyek Pajak
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
P	
P3B	Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
Perpres	Peraturan Presiden
PKBL	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PLIK	Pusat Layanan Internet Kecamatan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPI	Penyelenggaraan Pos dan Informatika
PPh	Pajak Penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSO	<i>Public Service Obligation</i>
PT	Perseroan Terbatas
R	
RKT-RAPB	Rencana Kerja Tahunan serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
S	
SE	Surat Edaran
SIBOR	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SIMPONI	Sistem Informasi PNPB Online

SISMIOP		Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak
SKK MIGAS		Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP		Surat Ketetapan Pajak
SKPKB		Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT		Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SKTJM		Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SPM		Surat Perintah Membayar
SPMP		Surat Perintah Melakukan Penyitaan
SPT		Surat Pemberitahuan
SSP		Surat Setoran Pajak
STP		Surat Tagihan Pajak
STP BP		Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan
	T	
TAC		<i>Track Access Charge</i>
TOPN		Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
	U	
UU		Undang-Undang
	W	
WP		Wajib Pajak

LAMPIRAN

Daftar PPN Terlambat Setor Belum Diterbitkan STP per KPP

(dalam rupiah)

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
001	KPP Pratama Jakarta Matraman	1.970	11.301.841.799,00	735.534.637,00
002	KPP Pratama Jakarta Jatinegara	2.673	21.471.247.429,00	1.279.583.437,00
003	KPP Pratama Jakarta Pulogadung	2.377	30.254.902.448,00	1.815.818.481,00
004	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	1.091	12.376.950.158,00	713.332.299,00
005	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	4.524	35.653.642.344,00	2.279.079.138,00
006	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	2.011	16.438.668.872,00	1.220.846.560,00
007	KPP Madya Jakarta Timur	1.264	128.693.630.270,00	7.945.212.253,00
008	KPP Pratama Jakarta Duren Sawit	3.412	37.128.488.672,00	2.313.459.185,00
009	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	7.060	35.217.875.876,00	2.250.028.377,00
011	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu	916	39.383.964.827,00	2.137.661.643,00
012	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	855	55.004.269.932,00	2.736.205.163,00
013	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama	4.429	84.964.560.235,00	5.453.332.409,00
014	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	1.865	27.293.131.676,00	1.518.456.982,00
015	KPP Pratama Jakarta Tebet	2.952	83.368.969.428,00	5.093.038.323,00
016	KPP Pratama Jakarta Cilandak	2.553	45.289.742.075,00	2.841.417.049,00
017	KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu	4.735	81.090.706.017,00	5.293.544.963,00
018	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	1.152	33.624.032.860,00	2.192.073.695,00
019	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	1.499	47.710.588.021,00	3.044.998.134,00
021	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	653	15.791.885.003,00	986.434.209,00
022	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	625	49.937.958.111,00	3.926.354.825,00
023	KPP Pratama Jakarta Senen	2.307	20.946.268.354,00	1.324.688.010,00
024	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	1.806	19.393.246.437,00	1.188.916.998,00
025	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	901	5.348.175.891,00	282.955.994,00
026	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	789	23.398.540.415,00	1.495.700.697,00
027	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	2.500	34.617.727.418,00	1.910.386.282,00
028	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	1.025	39.050.443.690,00	2.243.896.914,00
029	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	681	28.930.351.427,00	2.029.936.709,00
031	KPP Pratama Jakarta Palmerah	1.541	39.073.844.448,00	2.047.657.173,00
032	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu	932	13.127.646.073,00	665.881.510,00
033	KPP Pratama Jakarta Tambora	1.130	8.301.777.230,00	502.237.601,00
034	KPP Pratama Jakarta Cengkareng	2.801	22.421.746.061,00	1.303.812.710,00
035	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	1.303	16.297.999.732,00	949.252.822,00
036	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan	1.935	35.319.352.202,00	1.999.428.473,00
037	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua	684	10.749.143.395,00	631.425.130,00
038	KPP Madya Jakarta Barat	1.094	191.565.552.345,00	11.105.176.309,00
039	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	821	18.658.807.722,00	1.017.105.366,00
041	KPP Pratama Jakarta Penjaringan	869	16.517.423.701,00	894.977.294,00
042	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	729	21.150.789.500,00	1.251.721.819,00
043	KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading	1.307	38.416.287.711,00	2.172.393.281,00
044	KPP Pratama Jakarta Pademangan	1.356	30.678.385.008,00	1.734.324.774,00
045	KPP Pratama Jakarta Koja	2.435	28.395.540.311,00	1.730.509.497,00
046	KPP Madya Jakarta Utara	643	67.649.326.322,00	3.403.656.885,00
047	KPP Pratama Jakarta Pluit	725	29.982.590.697,00	1.891.000.054,00
048	KPP Pratama Jakarta Sunter	1.790	43.971.419.800,00	2.631.107.569,00
051	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	669	100.420.064.845,00	4.838.237.542,00
052	KPP Penanaman Modal Asing Satu	429	98.261.515.093,00	4.797.971.732,00
053	KPP Badan dan Orang Asing Satu	37	10.879.844.942,00	607.063.204,00

Lampiran 1.1.1.

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
054	KPP Perusahaan Masuk Bursa	586	75.576.875.142,00	3.614.319.145,00
055	KPP Penanaman Modal Asing Dua	516	46.009.195.426,00	2.407.340.796,00
056	KPP Penanaman Modal Asing Tiga	646	45.440.578.630,00	2.429.195.744,00
057	KPP Penanaman Modal Asing Empat	298	52.237.507.830,00	2.449.812.387,00
058	KPP Penanaman Modal Asing Lima	556	148.057.457.175,00	7.036.798.739,00
059	KPP Penanaman Modal Asing Enam	413	123.778.656.402,00	6.040.151.572,00
061	KPP Pratama Jakarta Pancoran	1.560	42.306.229.152,00	2.472.556.917,00
062	KPP Madya Jakarta Selatan	1.708	302.999.943.202,00	17.187.746.319,00
063	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Tiga	1.917	79.007.807.334,00	4.835.258.070,00
064	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	847	26.237.553.270,00	2.021.989.650,00
071	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	1.430	24.888.841.602,00	1.383.413.769,00
072	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	851	24.563.436.758,00	1.466.268.229,00
073	KPP Madya Jakarta Pusat	978	268.210.571.792,00	12.881.779.356,00
074	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	342	15.381.887.575,00	867.691.090,00
075	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	757	10.001.926.199,00	695.700.933,00
076	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	1.232	17.209.708.194,00	1.162.383.411,00
077	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	1.725	28.846.490.720,00	1.637.336.284,00
081	KPP Minyak dan Gas Bumi	85	18.793.662.229,00	1.029.128.906,00
085	KPP Pratama Jakarta Kalideres	2.184	15.626.460.410,00	936.332.700,00
086	KPP Pratama Jakarta Kembangan	2.025	26.171.089.320,00	1.486.422.454,00
091	KPP Wajib Pajak Besar Satu	163	129.290.176.815,00	10.514.458.459,00
092	KPP Wajib Pajak Besar Dua	396	269.323.201.225,00	23.661.456.661,00
093	KPP Wajib Pajak Besar Empat	897	282.864.905.371,00	12.348.220.331,00
101	KPP Pratama Banda Aceh	3.341	7.321.095.557,00	451.331.990,00
102	KPP Pratama Lhokseumawe	1.233	5.878.383.187,00	421.259.792,00
103	KPP Pratama Meulaboh	615	5.298.565.725,00	462.304.254,00
104	KPP Pratama Bireuen	2.591	1.537.157.335,00	114.387.136,00
105	KPP Pratama Langsa	1.040	3.139.527.720,00	200.547.000,00
106	KPP Pratama Tapak Tuan	618	670.621.251,00	43.020.705,00
107	KPP Pratama Subulussalam	611	761.787.981,00	45.426.632,00
111	KPP Pratama Medan Barat	465	2.332.247.185,00	139.953.004,00
112	KPP Pratama Medan Belawan	574	8.653.361.093,00	548.665.160,00
113	KPP Pratama Medan Timur	2.035	9.537.871.446,00	607.522.681,00
114	KPP Pratama Tebing Tinggi	1.062	2.198.434.651,00	183.966.574,00
115	KPP Pratama Kisaran	3.602	3.762.207.199,00	309.385.406,00
116	KPP Pratama Rantau Prapat	436	1.003.868.803,00	53.199.552,00
117	KPP Pratama Pematang Siantar	2.254	4.262.137.942,00	288.930.581,00
118	KPP Pratama Padang Sidempuan	4.618	3.826.166.208,00	287.884.727,00
119	KPP Pratama Binjai	1.590	3.315.453.903,00	189.170.372,00
121	KPP Pratama Medan Polonia	1.815	10.548.045.396,00	597.074.071,00
122	KPP Pratama Medan Kota	1.233	8.877.731.646,00	582.339.553,00
123	KPP Madya Medan	503	20.182.355.965,00	1.210.367.578,00
124	KPP Pratama Medan Petisah	1.598	10.463.678.354,00	600.705.572,00
125	KPP Pratama Lubuk Pakam	1.221	7.494.839.200,00	487.332.178,00
126	KPP Pratama Sibolga	2.620	1.524.843.036,00	127.504.902,00
127	KPP Pratama Balige	2.827	11.929.924.207,00	644.102.802,00
128	KPP Pratama Kabanjahe	2.025	1.315.182.921,00	92.854.041,00

Lampiran 1.1.1.

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
201	KPP Pratama Padang	7.186	17.969.536.844,00	1.075.608.189,00
202	KPP Pratama Bukittinggi	1.468	7.001.821.854,00	338.522.106,00
203	KPP Pratama Solok	2.325	2.513.230.439,00	161.000.585,00
204	KPP Pratama Payakumbuh	783	937.607.727,00	54.905.549,00
211	KPP Pratama Pekanbaru Senapelan	1.903	10.980.120.098,00	684.675.929,00
212	KPP Pratama Dumai	2.461	10.552.104.510,00	607.463.771,00
213	KPP Pratama Rengat	1.310	3.388.673.517,00	337.815.822,00
214	KPP Pratama Tanjung Pinang	2.843	6.605.865.010,00	436.377.092,00
215	KPP Pratama Batam	196	275.649.339,00	23.256.309,00
216	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	4.037	22.749.683.143,00	1.446.876.799,00
217	KPP Madya Batam	13	135.317.176,00	7.172.995,00
218	KPP Madya Pekanbaru	1.001	52.939.759.666,00	3.819.893.528,00
219	KPP Pratama Bengkalis	1.667	7.385.004.974,00	464.917.829,00
221	KPP Pratama Bangkinang	3.758	10.130.274.418,00	561.585.508,00
222	KPP Pratama Pangkalan Kerinci	4.141	18.278.336.569,00	1.183.396.909,00
223	KPP Pratama Tanjung Balai Karimun	694	2.686.886.232,00	149.745.432,00
224	KPP Pratama Bintan	1.032	851.667.163,00	45.722.619,00
301	KPP Pratama Palembang Ilir Timur	3.243	17.183.014.623,00	1.113.543.232,00
302	KPP Pratama Baturaja	1.164	896.535.259,00	54.405.917,00
303	KPP Pratama Lubuk Linggau	1.405	2.479.401.442,00	144.599.116,00
304	KPP Pratama Pangkal Pinang	691	9.101.627.322,00	439.518.252,00
305	KPP Pratama Tanjung Pandan	760	2.475.431.964,00	163.738.712,00
306	KPP Pratama Palembang Seberang Ulu	1.092	5.523.338.227,00	306.899.560,00
307	KPP Pratama Palembang Ilir Barat	2.566	12.111.257.212,00	849.218.628,00
308	KPP Madya Palembang	583	49.940.173.911,00	2.809.913.061,00
309	KPP Pratama Lahat	1.376	3.933.780.095,00	176.113.913,00
311	KPP Pratama Bengkulu	2.960	5.913.017.867,00	427.627.894,00
312	KPP Pratama Kayu Agung	673	3.230.201.763,00	174.284.969,00
313	KPP Pratama Prabumulih	2.269	7.573.084.774,00	533.949.223,00
314	KPP Pratama Sekayu	2.041	26.715.669.912,00	1.416.675.851,00
315	KPP Pratama Bangka	1.563	3.329.776.918,00	191.901.801,00
321	KPP Pratama Metro	2.060	9.300.356.388,00	688.488.052,00
322	KPP Pratama Tanjung Karang	1.610	9.564.013.506,00	558.800.211,00
323	KPP Pratama Kedaton	1.591	8.672.008.237,00	489.847.095,00
324	KPP Pratama Teluk Betung	908	5.706.463.494,00	373.034.427,00
325	KPP Pratama Natar	2.824	7.555.174.677,00	447.960.275,00
326	KPP Pratama Kotabumi	4.582	13.896.715.911,00	717.928.299,00
327	KPP Pratama Curup	535	499.577.899,00	28.874.860,00
328	KPP Pratama Argamakmur	732	6.246.488.041,00	565.253.418,00
331	KPP Pratama Jambi	4.235	44.806.662.391,00	2.591.991.624,00
332	KPP Pratama Muara Bungo	1.148	2.475.679.655,00	130.912.093,00
333	KPP Pratama Bangko	1.958	5.954.475.702,00	368.503.380,00
334	KPP Pratama Kuala Tungkal	1.286	2.557.215.546,00	169.080.385,00
401	KPP Pratama Serang	4.498	21.897.027.551,00	1.256.356.487,00
402	KPP Pratama Tangerang Barat	2.465	29.418.464.311,00	1.775.775.161,00
403	KPP Pratama Cibinong	2.616	31.486.058.896,00	1.968.894.662,00
404	KPP Pratama Bogor	2.536	14.592.005.459,00	985.671.802,00

Lampiran 1.1.1.

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
405	KPP Pratama Sukabumi	2.446	15.050.548.083,00	1.296.511.509,00
406	KPP Pratama Cianjur	1.496	5.041.365.687,00	459.888.700,00
407	KPP Pratama Bekasi Utara	4.598	36.381.286.057,00	2.336.238.677,00
408	KPP Pratama Karawang Utara	1.666	20.291.632.977,00	1.246.609.738,00
409	KPP Pratama Purwakarta	1.402	6.371.961.056,00	398.155.223,00
411	KPP Pratama Serpong	3.933	117.845.283.806,00	5.423.667.396,08
412	KPP Pratama Depok	6.363	33.861.338.360,00	2.370.845.165,00
413	KPP Pratama Cikarang Selatan	3.594	48.878.920.219,00	3.062.881.752,00
414	KPP Pratama Cikarang Utara	2.267	28.005.985.295,00	1.699.711.026,00
415	KPP Madya Tangerang	869	126.892.597.795,00	7.623.533.414,00
416	KPP Pratama Tangerang Timur	2.562	22.160.094.501,00	1.222.762.165,00
417	KPP Pratama Cilegon	3.757	82.169.629.513,00	4.256.964.176,00
418	KPP Pratama Kosambi	1.281	18.410.280.476,00	1.045.950.720,00
419	KPP Pratama Pandeglang	2.389	2.997.347.694,00	176.609.479,00
421	KPP Pratama Cimahi	2.307	9.689.398.616,00	690.810.943,00
422	KPP Pratama Bandung Tegallega	1.442	7.978.879.429,00	499.396.996,00
423	KPP Pratama Bandung Cibeunying	3.304	18.039.752.007,00	1.168.567.416,00
424	KPP Pratama Bandung Karees	2.623	20.560.640.630,00	1.428.216.437,00
425	KPP Pratama Tasikmalaya	720	2.470.859.035,00	127.261.504,00
426	KPP Pratama Cirebon	3.338	9.324.021.254,00	609.518.347,00
428	KPP Pratama Bandung Bojonagara	1.335	8.781.221.309,00	621.140.576,00
429	KPP Pratama Bandung Cicadas	3.169	19.498.437.179,00	1.392.361.888,00
431	KPP Madya Bekasi	1.321	158.467.627.030,00	8.452.582.916,00
432	KPP Pratama Bekasi Selatan	6.311	85.601.623.478,00	4.952.518.906,00
433	KPP Pratama Karawang Selatan	1.240	13.340.509.796,00	821.815.688,00
434	KPP Pratama Ciawi	1.956	10.683.764.604,00	826.567.378,00
435	KPP Pratama Cibitung	3.902	34.345.925.087,00	1.948.873.991,00
436	KPP Pratama Cileungsi	1.459	29.357.477.624,00	1.592.821.898,00
437	KPP Pratama Indramayu	1.125	1.906.093.939,00	157.919.342,00
438	KPP Pratama Kuningan	1.232	7.785.956.147,00	577.320.755,00
439	KPP Pratama Subang	1.619	12.019.475.911,00	651.048.120,00
441	KPP Madya Bandung	1.048	82.734.355.077,00	4.684.290.138,00
442	KPP Pratama Ciamis	1.440	2.326.539.215,00	147.171.520,00
443	KPP Pratama Garut	1.813	5.144.182.482,00	472.366.959,00
444	KPP Pratama Majalaya	1.064	6.066.626.928,00	360.892.376,00
445	KPP Pratama Soreang	1.119	8.068.056.575,00	501.787.249,00
446	KPP Pratama Sumedang	1.726	2.560.193.755,00	174.854.074,00
451	KPP Pratama Tigaraksa	2.297	44.826.488.105,00	2.234.415.305,42
501	KPP Pratama Tegal	3.322	5.845.974.531,00	331.534.455,00
502	KPP Pratama Pekalongan	1.646	2.504.559.043,00	169.536.004,00
503	KPP Pratama Semarang Barat	1.195	6.715.808.122,00	403.991.884,00
504	KPP Pratama Semarang Timur	565	4.579.944.056,00	272.103.437,00
505	KPP Pratama Salatiga	1.423	4.522.660.376,00	304.012.236,00
506	KPP Pratama Kudus	601	3.059.004.966,00	175.861.021,00
507	KPP Pratama Pati	1.801	3.280.766.907,00	253.430.892,00
508	KPP Pratama Semarang Selatan	425	1.828.212.770,00	106.890.973,00
509	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	157	765.553.322,00	44.071.490,00

Lampiran 1.1.1.

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
511	KPP Madya Semarang	1.128	54.107.490.898,00	2.407.830.648,10
512	KPP Pratama Semarang Tengah Satu	272	492.718.736,00	29.518.718,00
513	KPP Pratama Batang	875	5.242.927.779,00	268.908.172,00
514	KPP Pratama Blora	2.434	5.785.011.090,00	391.705.404,00
515	KPP Pratama Demak	662	4.567.436.534,00	247.825.077,00
516	KPP Pratama Jepara	473	785.178.928,00	44.571.681,00
517	KPP Pratama Semarang Candisari	1.378	4.986.597.840,00	387.223.824,00
518	KPP Pratama Semarang Gayamsari	1.822	15.305.464.686,00	579.805.292,88
521	KPP Pratama Purwokerto	2.699	9.347.962.721,00	577.100.869,00
522	KPP Pratama Cilacap	995	3.331.693.952,00	254.208.602,00
523	KPP Pratama Kebumen	326	2.528.938.498,00	127.242.691,00
524	KPP Pratama Magelang	988	2.317.218.694,00	138.056.223,00
525	KPP Pratama Klaten	627	2.665.002.715,00	203.687.563,00
526	KPP Pratama Surakarta	1.418	6.433.413.724,00	425.158.564,00
527	KPP Pratama Boyolali	1.222	922.275.092,00	51.180.838,00
528	KPP Pratama Karanganyar	1.739	3.706.354.816,00	244.903.212,00
529	KPP Pratama Purbalingga	1.832	6.045.322.704,00	311.453.630,00
531	KPP Pratama Purworejo	249	450.241.864,00	33.279.369,00
532	KPP Pratama Sukoharjo	2.066	5.671.486.696,00	337.728.796,00
533	KPP Pratama Temanggung	623	1.181.351.245,00	64.785.940,00
541	KPP Pratama Yogyakarta	1.652	8.108.631.033,00	409.941.832,00
542	KPP Pratama Sleman	1.539	11.923.871.488,00	837.618.019,00
543	KPP Pratama Bantul	591	3.933.951.952,00	267.014.539,00
544	KPP Pratama Wates	149	195.665.674,00	16.225.262,00
545	KPP Pratama Wonosari	289	335.707.037,00	18.302.899,00
601	KPP Pratama Bojonegoro	1.126	16.997.692.510,00	851.478.190,00
602	KPP Pratama Mojokerto	2.792	6.922.447.149,00	486.256.484,00
603	KPP Pratama Sidoarjo Barat	1.609	9.294.844.014,00	606.172.781,00
604	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	1.909	12.033.823.730,00	792.481.181,00
605	KPP Pratama Surabaya Krembangan	530	7.223.635.477,00	430.670.698,00
606	KPP Pratama Surabaya Gubeng	1.875	12.477.605.629,00	692.430.807,00
607	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	438	1.658.354.217,00	108.644.356,00
608	KPP Pratama Pamekasan	1.528	1.373.667.532,00	80.159.831,00
609	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	3.801	24.235.379.399,00	1.727.947.294,00
611	KPP Pratama Surabaya Genteng	873	9.178.271.802,00	577.793.246,00
612	KPP Pratama Gresik Utara	1.072	18.981.495.547,00	1.267.941.346,00
613	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	690	11.221.970.039,00	1.089.834.742,00
614	KPP Pratama Surabaya Sawahan	1.107	15.445.247.905,00	1.109.814.999,00
615	KPP Pratama Surabaya Rungkut	1.564	8.815.227.671,00	580.539.935,00
616	KPP Pratama Surabaya Simokerto	483	1.055.439.425,00	64.409.142,00
617	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	1.256	7.741.735.266,00	458.499.533,00
618	KPP Pratama Surabaya Karangpilang	875	7.220.217.862,00	527.846.890,00
619	KPP Pratama Surabaya Mulyorejo	1.755	7.163.022.437,00	452.683.122,00
621	KPP Pratama Madiun	2.057	1.809.302.534,00	110.770.341,00
622	KPP Pratama Kediri	569	826.755.707,00	44.304.280,00
623	KPP Pratama Malang Selatan	875	2.357.181.209,00	135.871.915,00
624	KPP Pratama Pasuruan	2.874	7.785.186.126,00	513.401.967,00

Lampiran 1.1.1.

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
625	KPP Pratama Probolinggo	2.143	4.207.934.498,00	270.569.461,00
626	KPP Pratama Jember	1.283	2.124.080.885,00	144.809.334,00
627	KPP Pratama Banyuwangi	4.357	2.459.847.593,00	174.330.684,00
628	KPP Pratama Batu	690	1.062.576.276,00	64.860.096,00
629	KPP Pratama Tulungagung	1.704	1.409.484.154,00	86.694.445,00
631	KPP Madya Surabaya	604	36.051.488.297,00	2.052.776.224,00
641	KPP Madya Sidoarjo	794	71.718.724.621,00	4.078.666.181,00
642	KPP Pratama Gresik Selatan	559	2.925.574.300,00	162.358.139,00
643	KPP Pratama Sidoarjo Utara	1.789	12.978.566.532,00	855.109.533,00
644	KPP Pratama Bangkalan	2.203	1.120.574.888,00	73.345.389,00
645	KPP Pratama Lamongan	628	1.621.581.802,00	87.783.125,00
646	KPP Pratama Ngawi	1.071	1.505.356.274,00	93.407.606,00
647	KPP Pratama Ponorogo	467	1.124.027.623,00	89.920.684,00
648	KPP Pratama Tuban	659	2.359.860.964,00	133.377.244,00
651	KPP Madya Malang	552	14.860.093.141,00	1.062.607.865,00
652	KPP Pratama Malang Utara	721	2.587.438.763,00	166.779.758,00
653	KPP Pratama Blitar	534	692.853.260,00	38.631.003,00
654	KPP Pratama Kepanjen	481	2.793.683.864,00	207.348.639,00
655	KPP Pratama Pare	1.945	2.255.168.903,00	148.591.988,00
656	KPP Pratama Situbondo	846	1.079.236.098,00	58.979.673,00
657	KPP Pratama Singosari	604	3.324.888.113,00	249.755.145,00
701	KPP Pratama Pontianak	3.459	29.438.680.967,00	1.905.329.635,00
702	KPP Pratama Singkawang	1.761	4.219.804.586,00	319.958.675,00
703	KPP Pratama Ketapang	982	6.160.032.462,00	359.287.559,00
704	KPP Pratama Mempawah	228	1.122.639.854,00	108.853.100,00
705	KPP Pratama Sanggau	1.383	8.557.622.852,00	632.985.297,00
706	KPP Pratama Sintang	2.323	5.086.546.365,00	322.208.557,00
711	KPP Pratama Palangkaraya	2.862	8.594.545.952,00	613.203.659,00
712	KPP Pratama Sampit	2.214	25.213.089.255,00	1.421.419.525,00
713	KPP Pratama Pangkalanbun	1.103	29.535.919.854,00	1.460.421.152,00
714	KPP Pratama Muara Teweh	706	10.567.730.181,00	749.308.781,00
721	KPP Pratama Balikpapan	4.451	62.941.488.415,00	4.381.034.776,00
722	KPP Pratama Samarinda	4.232	58.285.770.780,00	3.535.130.291,00
723	KPP Pratama Tarakan	1.089	20.442.269.339,00	1.288.546.895,00
724	KPP Pratama Bontang	3.811	19.600.433.217,00	1.294.893.853,00
725	KPP Madya Balikpapan	1.209	106.725.655.421,00	6.730.871.521,00
726	KPP Pratama Penajam	2.141	6.497.413.060,00	422.775.825,00
727	KPP Pratama Tanjung Redeb	2.583	14.621.757.876,00	864.523.373,00
728	KPP Pratama Tenggarong	2.832	9.425.593.012,00	678.749.388,00
731	KPP Pratama Banjarmasin	4.295	55.776.911.430,00	3.749.097.748,00
732	KPP Pratama Banjarbaru	2.384	29.021.958.198,00	2.231.354.178,00
733	KPP Pratama Barabai	856	4.445.527.622,00	341.655.972,00
734	KPP Pratama Batulicin	2.033	43.971.988.329,00	4.585.869.555,00
735	KPP Pratama Tanjung	1.014	7.069.025.805,00	462.209.948,00
801	KPP Pratama Makassar Utara	2.199	8.867.978.848,00	695.052.536,00
802	KPP Pratama Pare-Pare	3.715	2.278.690.141,00	144.071.180,00
803	KPP Pratama Palopo	3.912	5.241.070.357,00	346.584.581,00

Lampiran 1.1.1.

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
804	KPP Pratama Makassar Barat	1.881	10.249.824.141,00	924.839.609,00
805	KPP Pratama Makassar Selatan	2.364	11.324.558.107,00	815.980.499,00
806	KPP Pratama Bulukumba	3.214	1.423.190.295,00	87.553.303,00
807	KPP Pratama Bantaeng	3.639	4.889.803.564,00	337.259.655,00
808	KPP Pratama Watampone	1.455	877.392.721,00	56.454.545,00
809	KPP Pratama Maros	1.654	4.591.028.631,00	354.603.612,00
811	KPP Pratama Kendari	3.193	7.358.830.295,00	492.106.166,00
812	KPP Madya Makassar	1.017	47.371.319.451,00	3.536.359.240,00
813	KPP Pratama Majene	986	753.500.224,00	53.974.975,00
814	KPP Pratama Mamuju	2.252	2.675.489.343,00	248.908.781,00
815	KPP Pratama Kolaka	487	1.539.275.369,00	83.469.266,00
816	KPP Pratama Bau-Bau	2.759	4.782.900.402,00	278.443.470,00
821	KPP Pratama Manado	3.136	26.027.318.573,00	1.620.489.286,00
822	KPP Pratama Gorontalo	5.420	9.633.270.428,00	554.331.906,00
823	KPP Pratama Bitung	942	6.858.276.619,00	443.922.959,00
824	KPP Pratama Kotamobagu	868	9.321.654.823,00	682.950.231,00
825	KPP Pratama Tahuna	713	1.567.867.312,00	75.388.878,00
831	KPP Pratama Palu	3.041	9.493.241.917,00	481.791.583,00
832	KPP Pratama Luwuk	405	2.067.031.527,00	121.711.163,00
833	KPP Pratama Poso	255	2.009.911.647,00	127.454.746,00
834	KPP Pratama Toli-Toli	370	346.468.351,00	24.329.559,00
901	KPP Pratama Denpasar Barat	1.683	7.770.370.482,00	465.336.854,00
902	KPP Pratama Singaraja	479	907.903.260,00	51.219.042,00
903	KPP Pratama Denpasar Timur	1.315	9.236.750.728,00	782.166.056,00
904	KPP Madya Denpasar	636	29.093.008.899,00	1.712.123.129,00
905	KPP Pratama Badung Selatan	786	8.164.815.555,00	573.074.175,00
906	KPP Pratama Badung Utara	990	2.989.149.782,00	177.252.762,00
907	KPP Pratama Gianyar	1.689	2.255.328.751,00	162.778.762,00
908	KPP Pratama Tabanan	1.079	1.797.640.588,00	148.716.655,00
911	KPP Pratama Mataram Barat	1.446	4.160.647.438,00	293.662.939,00
912	KPP Pratama Raba Bima	885	1.036.978.127,00	66.144.424,00
913	KPP Pratama Sumbawa Besar	1.829	8.795.273.953,00	832.115.009,00
914	KPP Pratama Mataram Timur	662	3.388.325.731,00	216.768.610,00
915	KPP Pratama Praya	1.990	2.734.199.241,00	161.917.751,00
921	KPP Pratama Maumere	432	403.497.126,00	26.071.485,00
922	KPP Pratama Kupang	3.774	4.548.706.942,00	345.499.865,00
923	KPP Pratama Ende	608	359.384.106,00	22.621.361,00
924	KPP Pratama Ruteng	692	770.469.346,00	49.487.984,00
925	KPP Pratama Atambua	833	1.205.171.605,00	98.645.120,00
926	KPP Pratama Waingapu	674	535.404.113,00	32.160.389,00
941	KPP Pratama Ambon	7.864	28.671.199.028,00	2.170.790.356,00
942	KPP Pratama Ternate	1.823	8.553.913.373,00	499.720.815,00
943	KPP Pratama Tobelo	1.579	13.066.954.278,00	763.217.016,00
951	KPP Pratama Sorong	2.061	27.496.837.147,00	1.614.788.631,00
952	KPP Pratama Jayapura	5.499	79.546.217.212,00	4.221.677.005,00
953	KPP Pratama Timika	1.354	23.086.891.081,00	1.228.802.585,00
954	KPP Pratama Biak	2.008	14.236.382.879,00	873.942.203,00

Lampiran 1.1.1.

Kode KPP	Nama KPP	Jumlah Transaksi	Jumlah Nilai PPN Terlambat Setor	Jumlah Denda Belum Diterbitkan STP
955	KPP Pratama Manokwari	2.345	25.763.309.213,00	1.407.486.738,00
956	KPP Pratama Merauke	5.158	29.938.105.341,00	2.243.736.089,00
	Total	574.291	7.465.474.208.638,00	448.753.391.644,48

Lampiran 1.1.2.

Rincian WP Pindah dan/atau WP yang PPN-nya Dipusatkan yang Belum Dikenakan Sanksi Keterlambatan

(dalam rupiah)

NO	NPWP	NAMA WAJIB PAJAK	MASA PAJAK	TGL BAYAR	JUMLAH BAYAR	NTPN	MINIMAL DENDA	KETERANGAN
A	KPP MADYA TANGERANG							
1	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	A.1.1	7072007	24/07/2013	341.352.835,00	0507121405111209	6.827.056,70	Pindah KPP Pratama Tigaraksa
2	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	A.1.1	1012007	24/07/2013	295.210.736,00	0101090603030109	5.904.214,72	Pindah KPP Pratama Tigaraksa
3	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	A.1.1	2022007	24/07/2013	135.982.149,00	1501040801060210	2.719.642,98	Pindah KPP Pratama Tigaraksa
	Total				772.545.720,00		15.450.914,40	
B	KPP PRATAMA TIGARAKSA							
1	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	A.1.2	12122012	19/02/2013	2.046.282.713,00	1507150603100300	40.925.654,26	Pindah ke KPP PMA
2	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	A.1.2	11112012	02/12/2013	1.405.285.419,00	0708081502040413	28.105.708,38	Pindah ke KPP PMA
3	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	A.1.3	1012013	16/05/2013	119.495.872,00	0501080414110705	2.389.917,44	WP Pemusatan PPN
4	XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX	A.1.3	10102012	30/01/2013	103.884.350,00	0010010003061409	2.077.687,00	WP Pemusatan PPN
					3.674.948.354,00		73.498.967,08	
					4.447.494.074,00		88.949.881,48	

Lampiran 1.1.3.

Rincian Sanksi Denda Keterlambatan Penyetoran PPh yang Diterbitkan Setelah Konfirmasi BPK

No	KONTRAKTOR (WAJIB PAJAK)	AKUN PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN	URAIAN	TGL VALUTA DITERIMA BI	JTH TEMPO	Terlambat	BLN Terlambat	DENDA (USD)	NO KOHIR	TGL KOHIR
1	A.1.4	411111	OKTOBER	2012	3.444.356,00	Pembayaran atas PPh badan Minyak Bumi Oktober 2012	18/12/2012	15/11/2012	33	2	137.774,24	00017/106/12/081/14	22-Apr-14
2	A.1.4	411111	OKTOBER	2012	1.252.383,00	Pembayaran Dividen Minyak Bumi bulan oktober 2012	18/12/2012	15/11/2012	33	2	50.095,32	00017/106/12/081/14	22-Apr-14
3	A.1.4	411112	OKTOBER	2012	886.128,00	Pembayaran atas PPh badan Gas Alam Oktober 2012	18/12/2012	15/11/2012	33	2	35.445,12	00017/106/12/081/14	22-Apr-14
4	A.1.4	411112	OKTOBER	2012	329.133,00	Pembayaran Dividen Gas Bumi bulan oktober 2012	18/12/2012	15/11/2012	33	2	13.165,32	00017/106/12/081/14	22-Apr-14
5	A.1.17	411112	DESEMBER	2012	525.879,00	PPh Gas Bumi (Corporate Tax)	13/02/2013	15/01/2013	29	1	10.517,58	00015/106/12/081/14	22-Apr-14
6	A.1.17	411112	DESEMBER	2012	195.326,00	PPh Gas Bumi (Branch Profit Tax)	13/02/2013	15/01/2013	29	1	3.906,52	00015/106/12/081/14	22-Apr-14
7	A.1.17	411112	DESEMBER	2013	24.722,00	PPh Gas Bumi (Branch Profit Tax)	11/03/2013	15/01/2013	55	2	988,88	00015/106/12/081/14	22-Apr-14
8	A.1.17	411112	DESEMBER	2013	66.560,00	PPh Gas Bumi (Corporate Tax)	11/03/2013	15/01/2013	55	2	2.662,40	00015/106/12/081/14	22-Apr-14
9	A.1.5	411111	MARET	2013	28.342,55	Dividen tax minyak bumi masa pajak maret 2013	16/04/2013	15/04/2013	1	1	566,85	00001/104/13/081/14	8-Apr-14
10	A.1.5	411111	MARET	2013	152.613,73	PPh minyak bumi masa pajak maret 2013	16/04/2013	15/04/2013	1	1	3.052,27	00080/106/13/081/14	8-Apr-14
11	A.1.5	411111	FEBRUARI	2013	41.987,46	Dividen tax minyak bumi masa pajak februari 2013	18/03/2013	15/03/2013	3	1	839,75	00085/106/13/081/14	23-Apr-14
12	A.1.5	411111	FEBRUARI	2013	226.086,33	PPh minyak bumi masa pajak februari 2013	18/03/2013	15/03/2013	3	1	4.521,73	00002/104/13/081/14	23-Apr-14
13	A.1.18	411112	DESEMBER	2012	901.506,00	PPh Gas Bumi (Corporate Tax)	13/02/2013	15/01/2013	29	1	18.030,12	00039/106/12/081/14	24-Apr-14
14	A.1.18	411112	DESEMBER	2012	334.846,00	PPh Gas Bumi (Branch Profit Tax)	13/02/2013	15/01/2013	29	1	6.696,92	00039/106/12/081/14	24-Apr-14
15	A.1.19	411112	DESEMBER	2012	1.878.138,00	PPh Gas Bumi (Corporate Tax)	13/02/2013	15/01/2013	29	1	37.562,76	00036/106/12/081/14	24-Apr-14

Lampiran 1.1.3.

No	KONTRAKTOR (WAJIB PAJAK)	AKUN PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN	URAIAN	TGL VALUTA DITERIMA BI	JTH TEMPO	Terlambat	BLN Terlambat	DENDA (USD)	NO KOHIR	TGL KOHIR
16	A.1.19	411112	DESEMBER	2013	88.292,00	PPh Gas Bumi (Branch Profit Tax)	11/03/2013	15/01/2013	55	2	3.531,68	00036/106/12/081/14	24-Apr-14
17	A.1.19	411112	DESEMBER	2013	237.712,00	PPh Gas Bumi (Corporate Tax)	11/03/2013	15/01/2013	55	2	9.508,48	00036/106/12/081/14	24-Apr-14
18	A.1.18	411112	DESEMBER	2013	42.381,00	PPh Gas Bumi (Branch Profit Tax)	11/03/2013	15/01/2013	55	2	1.695,24	00039/106/12/081/14	24-Apr-14
19	A.1.18	411112	DESEMBER	2013	114.101,00	PPh Gas Bumi (Corporate Tax)	11/03/2013	15/01/2013	55	2	4.564,04	00039/106/12/081/14	24-Apr-14
20	A.1.19	411111	DESEMBER	2012	8.321,00	PPh minyak bumi (corporate tax)	10/04/2013	15/01/2013	85	3	499,26	00036/106/12/081/14	24-Apr-14
21	A.1.19	411111	DESEMBER	2012	3.091,00	PPh minyak bumi dividend tax	10/04/2013	15/01/2013	85	3	185,46	00036/106/12/081/14	24-Apr-14
22	A.1.18	411111	DESEMBER	2012	3.994,00	PPh minyak bumi (corporate tax)	10/04/2013	15/01/2013	85	3	239,64	00039/106/12/081/14	24-Apr-14
23	A.1.18	411111	DESEMBER	2012	1.484,00	PPh minyak bumi dividend tax	10/04/2013	15/01/2013	85	3	89,04	00039/106/12/081/14	24-Apr-14
24	A.1.7	411112	AGUSTUS	2013	1.508.201,00	PPh Gas Alam PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	17/09/2013	15/09/2013	2	1	30.164,02	00086/106/13/081/14	23-Apr-14
25	A.1.7	411111	AGUSTUS	2013	129.429,00	PPh Minyak Bumi PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	17/09/2013	15/09/2013	2	1	2.588,58	00086/106/13/081/14	23-Apr-14
26	A.1.7	411112	AGUSTUS	2013	4.060.539,00	PPh Gas Alam PPh Badan	17/09/2013	15/09/2013	2	1	81.210,78	00086/106/13/081/14	23-Apr-14
27	A.1.7	411111	AGUSTUS	2013	348.464,00	PPh Minyak Bumi PPh Badan	17/09/2013	15/09/2013	2	1	6.969,28	00086/106/13/081/14	23-Apr-14
28	A.1.16	411111	OKTOBER	2012	100.000,00	PPh Badan Minyak Bumi	10/01/2013	15/11/2012	56	2	4.000,00	00014/106/12/081/14	21-Apr-14
29	A.1.16	411111	OKTOBER	2012	50.000,00	Dividend Tax Minyak Bumi	10/01/2013	15/11/2012	56	2	2.000,00	00014/106/12/081/14	21-Apr-14
30	A.1.15	411111	DESEMBER	2012	38.704,00	Dividend Tax Minyak Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	774,08	00013/106/12/081/14	21-Apr-14
31	A.1.15	411111	DESEMBER	2012	92.366,00	PPh Badan Minyak Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	1.847,32	00013/106/12/081/14	21-Apr-14

Lampiran 1.1.3.

No	KONTRAKTOR (WAJIB PAJAK)	AKUN PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN	URAIAN	TGL VALUTA DITERIMA BI	JTH TEMPO	Terlambat	BLN Terlambat	DENDA (USD)	NO KOHIR	TGL KOHIR
32	A.1.4	411111	NOVEMBER	2012	532.630,00	Pembayaran PPh Dividen Minyak Bumi Nov 2012	18/12/2012	15/12/2012	3	1	10.652,60	00034/106/12/081/14	24-Apr-14
33	A.1.4	411112	NOVEMBER	2012	1.434.002,00	Pembayaran PPh Badan Minyak Bumi Nov 2012	18/12/2012	15/12/2012	3	1	28.680,04	00034/106/12/081/14	24-Apr-14
34	A.1.4	411112	NOVEMBER	2012	1.083.492,00	Pembayaran atas PPh Badan gas alam Nov 2012	18/12/2012	15/12/2012	3	1	21.669,84	00034/106/12/081/14	24-Apr-14
35	A.1.4	411111	NOVEMBER	2012	402.440,00	Pembayaran PPh dividen Gas Alam Nov 2012	18/12/2012	15/12/2012	3	1	8.048,80	00034/106/12/081/14	24-Apr-14
36	A.1.11	411111	JANUARI	2013	23.517,00	PPh atas Keuntungan setelah dikurangi PPh Badan (Corp Tax) Masa Jan 2013	19/02/2013	15/02/2013	4	1	470,34	00084/106/13/081/14	21-Apr-14
37	A.1.11	411111	JANUARI	2013	8.735,00	PPh atas Keuntungan setelah dikurangi PPh Badan (Corp Tax) Masa Jan 2013	19/02/2013	15/02/2013	4	1	174,70	00084/106/13/081/14	21-Apr-14
38	A.1.4	411112	JANUARI	2013	1.422.038,00	Pembayaran atas PPh badan gas alam Jan 2013	19/02/2013	15/02/2013	4	1	28.440,76	00088/106/13/081/14	23-Apr-14
39	A.1.4	411111	JANUARI	2013	1.044.894,00	Pembayaran atas PPh badan minyak bumi Jan 2013	19/02/2013	15/02/2013	4	1	20.897,88	00088/106/13/081/14	23-Apr-14
40	A.1.4	411112	JANUARI	2013	528.186,00	Pembayaran atas PPh Dividen gas Alam Jan 2013	19/02/2013	15/02/2013	4	1	10.563,72	00088/106/13/081/14	23-Apr-14
41	A.1.4	411111	JANUARI	2013	388.104,00	Pembayaran atas PPh Dividen Minyak Bumi Jan 2013	19/02/2013	15/02/2013	4	1	7.762,08	00088/106/13/081/14	23-Apr-14
42	A.1.13	411112	DESEMBER	2012	892.921,00	PPh Gas Bumi (Branch Profit Tax)	13/02/2013	15/01/2013	29	1	17.858,42	00030/106/12/081/14	24-Apr-14
43	A.1.13	411112	DESEMBER	2012	2.404.017,00	PPh Gas Bumi (Corporate Tax)	13/02/2013	15/01/2013	29	1	48.080,34	00030/106/12/081/14	24-Apr-14
44	A.1.14	411111	FEBRUARI	2013	38.626,00	Pajak bulanan dividen minyak bumi	27/03/2013	15/03/2013	12	1	772,52	00074/106/13/081/14	2-Apr-14

Lampiran 1.1.3.

No	KONTRAKTOR (WAJIB PAJAK)	AKUN PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN	URAIAN	TGL VALUTA DITERIMA BI	JTH TEMPO	Terlambat	BLN Terlambat	DENDA (USD)	NO KOHIR	TGL KOHIR
45	A.1.14	411111	FEBRUARI	2013	82.772,00	Pajak bulanan corporate minyak bumi	27/03/2013	15/03/2013	12	1	1.655,44	00074/106/13/081/14	2-Apr-14
46	A.1.13	411111	DESEMBER	2012	10.652,00	PPh minyak bumi (corporate tax)	10/04/2013	15/01/2013	85	3	639,12	00030/106/12/081/14	24-Apr-14
47	A.1.13	411111	DESEMBER	2012	3.956,00	PPh minyak bumi dividend tax	10/04/2013	15/01/2013	85	3	237,36	00030/106/12/081/14	24-Apr-14
48	A.1.14	411111	MARET	2013	95.858,00	Pajak bulanan corporate minyak bumi	23/04/2013	15/04/2013	8	1	1.917,16	00079/106/13/081/13	3-Apr-14
49	A.1.14	411111	MARET	2013	44.734,00	Pajak bulanan dividen minyak bumi	23/04/2013	15/04/2013	8	1	894,68	00079/106/13/081/13	3-Apr-14
50	A.1.4	411111	DESEMBER	2012	2.025.679,00	PPh Deviden Gas Alam	21/05/2013	15/01/2013	126	5	202.567,90	00026/106/12/081/14	23-Apr-14
51	A.1.4	411111	DESEMBER	2012	1.133.525,00	PPh Deviden Minyak Bumi	21/05/2013	15/01/2013	126	5	113.352,50	00026/106/12/081/14	23-Apr-14
52	A.1.4	411112	DESEMBER	2012	5.453.754,00	PPh Badan Gas Alam	21/05/2013	15/01/2013	126	5	545.375,40	00026/106/12/081/14	23-Apr-14
53	A.1.4	411111	DESEMBER	2012	3.051.801,00	PPh Badan Minyak Bumi	21/05/2013	15/01/2013	126	5	305.180,10	00026/106/12/081/14	23-Apr-14
54	A.1.14	411111	APRIL	2013	83.763,00	Corporate minyak bumi	30/05/2013	15/05/2013	15	1	1.675,26	00075/106/13/081/13	2-Apr-14
55	A.1.14	411111	APRIL	2013	39.090,00	Deviden Minyak Bumi	30/05/2013	15/05/2013	15	1	781,80	00075/106/13/081/13	2-Apr-14
56	A.1.4	411112	FEBRUARI	2013	458.613,00	Pembayaran atas PPh dividen gas bumi Feb 2013	14/06/2013	15/03/2013	91	3	27.516,78	00087/106/13/081/14	23-Apr-14
57	A.1.4	411111	FEBRUARI	2013	638.445,00	Pembayaran atas PPh dividen minyak bumi Feb 2013	14/06/2013	15/03/2013	91	3	38.306,70	00087/106/13/081/14	23-Apr-14
58	A.1.4	411112	FEBRUARI	2013	1.234.726,00	Pembayaran atas PPh badan gas bumi Feb 2013	14/06/2013	15/03/2013	91	3	74.083,56	00087/106/13/081/14	23-Apr-14
59	A.1.4	411111	FEBRUARI	2013	1.718.891,00	Pembayaran atas PPh badan minyak bumi Feb 2013	14/06/2013	15/03/2013	91	3	103.133,46	00087/106/13/081/14	23-Apr-14

Lampiran 1.1.3.

No	KONTRAKTOR (WAJIB PAJAK)	AKUN PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN	URAIAN	TGL VALUTA DITERIMA BI	JTH TEMPO	Terlambat	BLN Terlambat	DENDA (USD)	NO KOHIR	TGL KOHIR
60	A.1.14	411111	MEI	2013	50.300,00	Dividen tax	25/06/2013	15/06/2013	10	1	1.006,00	000176/106/13/081/13	2-Apr-14
61	A.1.14	411111	MEI	2013	107.786,00	Corporate tax	25/06/2013	15/06/2013	10	1	2.155,72	000176/106/13/081/13	2-Apr-14
62	A.1.14	411111	JUNI	2013	59.976,00	Masa BPT minyak bumi	22/07/2013	15/07/2013	7	1	1.199,52	00068/106/13/081/13	1-Apr-14
63	A.1.14	411111	JUNI	2013	128.521,00	Masa PPh minyak bumi	22/07/2013	15/07/2013	7	1	2.570,42	00068/106/13/081/13	1-Apr-14
64	A.1.14	411111	JULI	2013	60.621,00	Pajak Bulanan Dividen Minyak Bumi	27/08/2013	15/08/2013	12	1	1.212,42	00077/106/13/081/13	2-Apr-14
65	A.1.14	411111	JULI	2013	129.901,00	Pajak Bulanan Corporate Minyak Bumi	27/08/2013	15/08/2013	12	1	2.598,02	00077/106/13/081/13	2-Apr-14
66	A.1.14	411111	AGUSTUS	2013	70.129,00	Pajak Bulanan Dividen Minyak Bumi	07/10/2013	15/09/2013	22	1	1.402,58	00078/106/13/081/13	2-Apr-14
67	A.1.14	411111	AGUSTUS	2013	150.277,00	Pajak Bulanan Corporate Minyak Bumi	07/10/2013	15/09/2013	22	1	3.005,54	00078/106/13/081/13	2-Apr-14
70	A.1.16	411111	NOVEMBER	2012	30.000,00	PPh Badan Minyak Bumi	21/12/2013	15/12/2012	371	13	7.800,00	00011/106/12/081/14	27-Mar-14
71	A.1.16	411111	NOVEMBER	2012	15.000,00	Dividend Tax Minyak Bumi	21/12/2013	15/12/2012	371	13	3.900,00	00011/106/12/081/14	27-Mar-14
72	A.1.6	411112	DESEMBER	2012	2.172.007,00	Dividend Tax Gas Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	43.440,14	00010/106/12/081/14	27-Mar-14
73	A.1.6	411112	DESEMBER	2012	506.802,00	PPh Badan Gas Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	10.136,04	00010/106/12/081/14	27-Mar-14
74	A.1.8	411111	DESEMBER	2012	5.220,00	PPh Badan Minyak Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	104,40	00009/106/12/081/14	27-Mar-14
75	A.1.8	411111	DESEMBER	2012	1.938,00	Dividend Tax Minyak Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	38,76	00009/106/12/081/14	27-Mar-14
76	A.1.8	411112	DESEMBER	2012	8.950.318,00	Dividend Tax Gas Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	179.006,36	00009/106/12/081/14	27-Mar-14
77	A.1.8	411112	DESEMBER	2012	3.324.405,00	PPh Badan Gas Bumi	16/01/2013	15/01/2013	1	1	66.488,10	00009/106/12/081/14	27-Mar-14

Lampiran 1.1.3.

No	KONTRAKTOR (WAJIB PAJAK)	AKUN PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN	URAIAN	TGL VALUTA DITERIMA BI	JTH TEMPO	Terlambat	BLN Terlambat	DENDA (USD)	NO KOHIR	TGL KOHIR
78	A.1.10	411111	FEBRUARI	2013	46.731,00	PPh minyak bumi, Branch profit tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	934,62	00060/106/13/081/14	27-Mar-14
79	A.1.10	411111	FEBRUARI	2013	251.626,00	PPh minyak bumi, corporate tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	5.032,52	00060/106/13/081/14	27-Mar-14
80	A.1.10	411112	FEBRUARI	2013	9.702,00	PPh Gas bumi, corporate tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	194,04	00060/106/13/081/14	27-Mar-14
81	A.1.10	411112	FEBRUARI	2013	1.802,00	PPh gas bumi, Branch profit tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	36,04	00060/106/13/081/14	27-Mar-14
82	A.1.9	411111	FEBRUARI	2013	233.837,00	PPh minyak bumi, corporate tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	4.676,74	00057/106/13/081/14	27-Mar-14
83	A.1.9	411111	FEBRUARI	2013	43.426,00	PPh minyak bumi, Branch profit tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	868,52	00057/106/13/081/14	27-Mar-14
84	A.1.9	411112	FEBRUARI	2013	168.125,00	PPh Gas bumi, corporate tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	3.362,50	00057/106/13/081/14	27-Mar-14
85	A.1.9	411112	FEBRUARI	2013	31.224,00	PPh gas bumi, Branch profit tax	21/03/2013	15/03/2013	6	1	624,48	00057/106/13/081/14	27-Mar-14
86	A.1.9	411111	MARET	2012	175.456,00	PPh minyak bumi - PPh badan	17/04/2013	15/04/2013	2	1	3.509,12	00058/106/13/081/14	27-Mar-14
87	A.1.9	411111	MARET	2012	32.585,00	PPh minyak bumi Ps 26 atas Laba setelah pajak BUT	17/04/2013	15/04/2013	2	1	651,70	00058/106/13/081/14	27-Mar-14
88	A.1.9	411112	MARET	2012	35.501,00	PPh gas bumi Ps 26 atas Laba setelah pajak BUT	17/04/2013	15/04/2013	2	1	710,02	00058/106/13/081/14	27-Mar-14
89	A.1.9	411112	MARET	2012	191.163,00	PPh gas bumi - PPh badan	17/04/2013	15/04/2013	2	1	3.823,26	00058/106/13/081/14	27-Mar-14
90	A.1.10	411111	MARET	2012	260.942,00	PPh minyak bumi - PPh badan	16/04/2013	15/04/2013	1	1	5.218,84	00061/106/13/081/14	27-Mar-14
91	A.1.10	411111	MARET	2012	48.460,00	PPh minyak bumi Ps 26 atas Laba setelah pajak BUT	16/04/2013	15/04/2013	1	1	969,20	00061/106/13/081/14	27-Mar-14
92	A.1.10	411112	MARET	2012	2.039,00	PPh gas bumi Ps 26 atas Laba setelah pajak BUT	16/04/2013	15/04/2013	1	1	40,78	00061/106/13/081/14	27-Mar-14
93	A.1.10	411112	MARET	2012	10.977,00	PPh gas bumi - PPh badan	16/04/2013	15/04/2013	1	1	219,54	00061/106/13/081/14	27-Mar-14

Lampiran 1.1.3.

No	KONTRAKTOR (WAJIB PAJAK)	AKUN PAJAK	MASA PAJAK	TAHUN	JUMLAH PEMBAYARAN	URAIAN	TGL VALUTA DITERIMA BI	JTH TEMPO	Terlambat	BLN Terlambat	DENDA (USD)	NO KOHIR	TGL KOHIR
94	A.1.12	411112	JULI	2013	167.501,86	Dividen Tax	19/08/2013	15/08/2013	4	1	3.350,04	00054/106/13/081/14	27-Mar-14
95	A.1.12	411112	JULI	2013	358.932,57	PPH Pasal 25 (Corporate Tax)	19/08/2013	15/08/2013	4	1	7.178,65	00054/106/13/081/14	27-Mar-14
96	A.1.9	411111	JULI	2013	66.162,00	PPH Minyak Bumi PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	19/08/2013	15/08/2013	4	1	1.323,24	00062/106/13/081/14	27-Mar-14
97	A.1.9	411112	JULI	2013	187.933,00	PPH Gas Alam PPh Badan	19/08/2013	15/08/2013	4	1	3.758,66	00062/106/13/081/14	27-Mar-14
98	A.1.9	411112	JULI	2013	69.803,00	PPH Gas Alam PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	19/08/2013	15/08/2013	4	1	1.396,06	00062/106/13/081/14	27-Mar-14
99	A.1.9	411111	JULI	2013	178.128,00	PPH Minyak Bumi PPh Badan	19/08/2013	15/08/2013	4	1	3.562,56	00062/106/13/081/14	27-Mar-14
100	A.1.10	411111	JULI	2013	112.140,00	PPH Minyak Bumi PPh Badan	19/08/2013	15/08/2013	4	1	2.242,80	00056/106/13/081/14	27-Mar-14
101	A.1.10	411111	JULI	2013	41.652,00	PPH Minyak Bumi PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	19/08/2013	15/08/2013	4	1	833,04	00056/106/13/081/14	27-Mar-14
102	A.1.10	411112	JULI	2013	41.510,00	PPH Gas Alam PPh Badan	19/08/2013	15/08/2013	4	1	830,20	00056/106/13/081/14	27-Mar-14
103	A.1.10	411112	JULI	2013	15.418,00	PPH Gas Alam PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	19/08/2013	15/08/2013	4	1	308,36	00056/106/13/081/14	27-Mar-14
										USD	2.478.801,49		
										Rp	30.214.111.361,61		

Lampiran 1.1.4.a

Rincian Pembayaran SKPKB/SKPKBT yang Melewati Tanggal Jatuh Tempo dan Belum Dikenakan STP BP pada KPP Madya Tangerang

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	'000312071041512	12/03/2012	244.153.753,00			03/10/13	16.177.594	18,00	5.823.933,84
2	'001322079741103	12/12/2003	10.645.242,00			19/12/13	10.645.242	119,00	25.335.675,96
3	'001122071041512	25/09/2012	865.633.793,00	47.148.360,00	05/09/13			11,00	10.372.639,20
4	'000312070841510	29/03/2010	9.243.727.564,00	3.106.842.764,00	31/01/13			34,00	2.112.653.079,52
5	'000012070741512	27/03/2012	3.096.816.167,00	676.264.212,00	15/01/13			9,00	121.727.558,16
6	'000212060241104	26/03/2004	2.795.104,00	2.795.104,00	09/01/13			105,00	5.869.718,40
7	'001702070241104	26/03/2004	9.272.275,00	9.272.275,00	09/01/13			105,00	19.471.777,50
8	'000012060841809	10/09/2012	71.767.504,00	45.499.559,00	11/01/13			4,00	3.639.964,72
9	'000012080741810	30/05/2012	25.000.000,00			11/03/13	32.000.000	9,00	5.760.000,00
10	'000062060741810	31/12/2010	125.000.000,00			11/03/13	181.960.831	26,00	94.619.632,12
11	'000012030841512	06/06/2012	87.965.670,00	87.965.670,00	08/01/13			7,00	12.315.193,80
12	'001142070841511	25/11/2011	86.821.100,00	29.563.400,00	10/01/13			13,00	7.686.484,00
13	'001192070641511	31/10/2011	2.190.672.271,00	2.116.444.998,00	10/01/13			14,00	592.604.599,44
14	'000012061041513	11/02/2013	1.814.675.585,00	49.400.000,00	12/12/13			9,00	8.892.000,00
15	'000312011141513	24/06/2013	82.554.870,00	82.554.870,00	13/09/13			2,00	3.302.194,80
16	'000392071041513	11/07/2013	754.364.815,00	414.000.000,00	13/09/13			2,00	16.560.000,00
17	'000022070741513	30/07/2013	48.740.642,00	48.740.642,00	20/11/13			3,00	2.924.438,52
JUMLAH									3.049.558.889,98

Lampiran 1.1.4b.

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP BP pada KPP Pratama Tigaraksa

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	000062070845112	04/12/12	727.980.801,00	100.000.000,00	14/06/13			6	12.000.000,00
				100.000.000,00	15/08/13			8	16.000.000,00
				100.000.000,00	20/09/13			9	18.000.000,00
				100.000.000,00	04/11/13			10	20.000.000,00
				100.000.000,00	05/12/13			11	22.000.000,00
2	000032030845112	19/03/12	130.202.196,00	5.208.088,00	30/01/13			10	1.041.617,60
3	000112039741198	29/12/98	2.232.000,00	2.232.000,00	11/04/13			171	7.633.440,00
				4.016.846,00	11/04/13			171	13.737.613,32
4	002932010141103	11/11/03	612.540.456,00	26.000.000,00	04/07/13			115	59.800.000,00
5	000212060004201	10/12/01	72.510.115,00	2.500.000,00	10/01/13			132	6.600.000,00
				2.500.000,00	08/02/13			133	6.650.000,00
				2.500.000,00	13/03/13			134	6.700.000,00
				2.500.000,00	17/04/13			135	6.750.000,00
				2.500.000,00	14/05/13			136	6.800.000,00
				2.500.000,00	13/06/13			137	6.850.000,00
				2.500.000,00	12/07/13			138	6.900.000,00
				2.500.000,00	02/08/13			139	6.950.000,00
				2.500.000,00	16/09/13			140	7.000.000,00
				2.500.000,00	14/11/13			142	7.100.000,00
6	001842070041104	12/01/04	10.024.008,00	10.024.008,00	27/06/13			113	22.654.258,08
7	003112070141104	12/01/04	157.868.855,00	7.868.855,00	27/06/13			113	17.783.612,30
8	000662060141103	28/03/03	364.734.890,00	5.000.000,00	15/03/13			119	11.900.000,00
				5.000.000,00	09/04/13			120	12.000.000,00
				5.000.000,00	24/05/13			121	12.100.000,00
				5.000.000,00	14/06/13			122	12.200.000,00
				5.000.000,00	18/07/13			123	12.300.000,00
				5.000.000,00	16/08/13			124	12.400.000,00
				5.000.000,00	13/09/13			125	12.500.000,00
				5.000.000,00	11/10/13			126	12.600.000,00
				5.000.000,00	14/11/13			127	12.700.000,00
				5.000.000,00	12/12/13			128	12.800.000,00
9	001862070141103	28/03/03	589.124.480,00	5.000.000,00	15/03/13			19	1.900.000,00
				5.000.000,00	09/04/13			120	12.000.000,00

Lampiran 1.1.4b.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
				5.000.000,00	24/05/13			121	12.100.000,00
				5.000.000,00	14/06/13			122	12.200.000,00
				5.000.000,00	18/07/13			123	12.300.000,00
				5.000.000,00	16/08/13			124	12.400.000,00
				5.000.000,00	13/09/13			125	12.500.000,00
				5.000.000,00	11/10/13			126	12.600.000,00
				5.000.000,00	14/11/13			127	12.700.000,00
				5.000.000,00	12/12/13			128	12.800.000,00
10	'000072010845110	10/02/10	10.731.584,00	500.000,00	09/12/13			45	450.000,00
11	'000132010845112	21/12/12	24.701.598,00	24.701.598,00	23/01/13			1	494.031,96
12	'001672059904101	16/10/01	151.413.000,00	12.500.000,00	13/03/13			136	34.000.000,00
				12.500.000,00	10/04/13			137	34.250.000,00
				12.500.000,00	10/05/13			138	34.500.000,00
				12.500.000,00	10/06/13			139	34.750.000,00
				12.500.000,00	10/07/13			140	35.000.000,00
				12.500.000,00	12/08/13			141	35.250.000,00
				12.500.000,00	09/09/13			142	35.500.000,00
				12.500.000,00	11/10/13			143	35.750.000,00
				12.500.000,00	11/11/13			144	36.000.000,00
				12.500.000,00	10/12/13			145	36.250.000,00
13	'000662050141103	26/02/03	5.995.072,00	5.995.072,00	21/05/13			122	14.627.975,68
14	'000012040845113	31/01/13	61.011.844,00	61.011.844,00	07/02/13			1	1.220.236,88
				JUMLAH PENAGIHAN TELAH DALUWARSA					883.992.785,82
1	'000172070945113	04/07/13	15.476.902,00	15.476.902,00	04/12/13			4	1.238.152,16
2	'000112070541106	30/05/06	13.400.495,00	13.400.495,00	12/06/13			84	22.512.831,60
3	'000602011045112	21/12/12	18.247.406,00	18.247.406,00	22/01/13			1	364.948,12
4	'000282070945111	28/04/11	286.380.086,00	2.000.000,00	16/10/13			29	1.160.000,00
				2.000.000,00	07/11/13			30	1.200.000,00
				2.000.000,00	06/12/13			31	1.240.000,00
5	'000882030945111	23/05/11	74.780.562,00	10.000.000,00	21/03/13			21	4.200.000,00
				10.000.000,00	25/06/13			25	5.000.000,00

Lampiran 1.1.4b.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
				5.000.000,00	30/07/13			26	2.600.000,00
				10.000.000,00	12/11/13			29	5.800.000,00
6	'000012040545112	17/12/12	39.255.835,00	6.500.000,00	19/02/13			2	260.000,00
				32.755.835,00	02/10/13			9	5.896.050,30
7	'000012400445112	17/12/12	26.640.000,00	9.000.000,00	19/02/13			2	360.000,00
				17.640.000,00	02/10/13			9	3.175.200,00
8	'000102070645108	04/06/08	17.700.000,00	500.000,00	19/02/13			56	560.000,00
				2.000.000,00	24/07/13			61	2.440.000,00
				1.340.000,00	29/08/13			62	1.661.600,00
9	'000922070541107	14/08/07	104.522.035,00	5.000.000,00	11/06/13			69	6.900.000,00
10	'000032010645112	13/09/12	14.575.403,00	14.575.403,00	25/03/13			6	1.749.048,36
11	'000022060745109	25/03/09	53.593.521,00	500.000,00	10/01/13			45	450.000,00
				500.000,00	11/02/13			46	460.000,00
				500.000,00	18/03/13			47	470.000,00
				500.000,00	11/04/13			48	480.000,00
				500.000,00	15/05/13			49	490.000,00
				500.000,00	24/06/13			50	500.000,00
				10.000.000,00	18/07/13			51	10.200.000,00
				18.000.000,00	26/07/13			51	18.360.000,00
				1.000.000,00	11/09/13			53	1.060.000,00
				1.000.000,00	09/10/13			54	1.080.000,00
				1.000.000,00	25/11/13			55	1.100.000,00
12	'000652400541107	14/08/07	17.838.156,00	17.838.156,00	17/12/13			75	26.757.234,00
13	'001802030541107	14/08/07	99.599.294,00	99.599.294,00	17/12/13			75	149.398.941,00
				JUMLAH PENAGIHAN BELUM DALUWARSA					279.124.005,54
								JUMLAH	1.163.116.791,36

Lampiran 1.1.4c.

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP BP pada KPP Pratama Serpong

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	000022030841113	15/03/2013		235.122.018,00	13/05/2013			1,00	4.702.440,36
2	000022030741112	31/07/2012		33.159.739,00	19/12/2013			16,00	10.611.116,48
3	000562070002201	22/11/2001		19.127.101,00	20/05/2013			139,00	53.173.340,78
4	002892070102202	08/10/2002		25.933.230,00	20/05/2013			129,00	66.907.733,40
5	000602019540396	30/12/1996		583.131,00	24/09/2013			203,00	2.367.511,86
6	000012040941113	20/08/2013		229.973.401,00	27/11/2013			3,00	13.798.404,06
7	000012040941112	05/04/2012		78.666.087,00	21/02/2013			10,00	15.733.217,40
8	000012041041112	05/04/2012		127.292.669,00	21/02/2013			10,00	25.458.533,80
9	000022011141112	19/11/2012		77.555.981,00	16/01/2013			1,00	1.551.119,62
10	000152019541196	23/10/1996		1.893.383,00	19/11/2013			207,00	7.838.605,62
11	000312060502707	26/12/2007		3.445.203,00	02/10/2013			70,00	4.823.284,20
12	000222400302705	07/03/2005		2.563.750,00	14/05/2013			99,00	5.076.225,00
13	000392070302705	07/03/2005		47.611.110,00	20/05/2013			99,00	94.269.997,80
14	000072070741109	11/03/2009		29.261.500,00	25/11/2013			57,00	33.358.110,00
15	001142030241104	24/03/2004		1.047.275,00	26/09/2013			115,00	2.408.732,50
16	000382060741511	04/07/2011		65.471.077,00	02/01/2013			18,00	23.569.587,72
17	000022070941113	16/04/2013		123.986.411,00	23/07/2013			3,00	7.439.184,66
18	000382060441110	29/11/2010		10.000.000,00	27/02/2013			27,00	5.400.000,00
19	000012070841112	09/10/2012		106.501.223,00	14/06/2013			8,00	17.040.195,68
20	000022070841112	09/10/2012		30.757.878,00	14/06/2013			8,00	4.921.260,48
21	000032070841112	09/10/2012		30.432.204,00	24/06/2013			8,00	4.869.152,64
22	000042070841112	09/10/2012		30.432.204,00	24/06/2013			8,00	4.869.152,64
23	000052070841112	09/10/2012		19.984.854,00	14/06/2013			8,00	3.197.576,64
24	000012070941113	06/02/2013		11.514.737,00	12/12/2013			10,00	2.302.947,40
25	000312071041112	27/06/2012		28.155.835,00	08/02/2013			7,00	3.941.816,90
26	000022041041112	27/04/2012		38.930.677,00	17/01/2013			8,00	6.228.908,32
27	000142010941111	26/04/2011		6.124.866,00	07/11/2013			30,00	3.674.919,60
28	000162030941111	28/04/2011		10.000.000,00	22/11/2013			31,00	6.200.000,00
29	000182031041112	26/04/2012		10.000.000,00	10/04/2013			11,00	2.200.000,00
30	000192070941111	31/05/2011		4.020.390,00	08/01/2013			19,00	1.527.748,20
31	000182070841110	20/04/2010		10.000.000,00	04/01/2013			32,00	6.400.000,00
32	000012041041113	23/07/2013		300.000.000,00	03/09/2013			1,00	6.000.000,00
33	000012451141113	02/05/2013		105.290.128,00	01/07/2013			1,00	2.105.802,56
34	000022400841113	25/03/2013		14.014.816,00	29/08/2013			5,00	1.401.481,60

Lampiran 1.1.4c.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
35	000032060841113	25/03/2013		24.544.691,00	28/06/2013			3,00	1.472.681,46
36	000022011141113	11/03/2013		79.816.328,00	17/07/2013			4,00	6.385.306,24
37	000072071141113	11/03/2013		76.171.287,00	17/07/2013			4,00	6.093.702,96
38	000232071041112	15/05/2012		32.379.530,00	24/07/2013			14,00	9.066.268,40
39	000242071041112	15/05/2012		20.501.322,00	02/05/2013			11,00	4.510.290,84
40	001402070341105	23/03/2005		6.500.000,00	19/02/2013			96,00	12.480.000,00
41	000032061041112	11/06/2012		3.881.554,00	31/07/2013			13,00	1.009.204,04
42	000172401041112	17/07/2012		22.413.047,00	10/10/2013			14,00	6.275.653,16
43	000272011041112	17/07/2012		165.837.050,00	10/10/2013			14,00	46.434.374,00
44	000012040841113	04/06/2013		32.725.375,00	20/09/2013			3,00	1.963.522,50
45	000022041141113	24/05/2013		33.492.393,00	29/07/2013			2,00	1.339.695,72
46	000282011141113	05/06/2013		293.065.078,00	29/07/2013			1,00	5.861.301,56
47	000372031041112	17/07/2012		3.938.954,00	03/12/2013			16,00	1.260.465,28
48	000152030841110	24/03/2010		1.355.738,00	14/05/2013			38,00	1.030.360,88
				2.665.475.225,00					560.550.934,96

Lampiran 1.1.4d.

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP BP pada KPP Madya Sidoarjo

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	000062060464108	22/05/2008		189.068.573,00	23/12/2013			66	249.570.516,36
2	000062060464108	22/05/2008		150.000.000,00	16/12/2013			66	198.000.000,00
3	000062060464108	22/05/2008		100.000.000,00	15/11/2013			65	130.000.000,00
4	000062060464108	22/05/2008		50.000.000,00	24/10/2013			64	64.000.000,00
5	000022070364108	22/05/2008		100.000.000,00	30/09/2013			64	128.000.000,00
6	000022070364108	22/05/2008		50.000.000,00	28/08/2013			63	63.000.000,00
7	000013070364108	22/05/2008		50.000.000,00	10/05/2013			59	59.000.000,00
8	000013070364108	22/05/2008		12.571.353,00	23/12/2013			66	16.594.185,96
9	000052060764109	25/03/2009		683.168.879,00	16/01/2013			45	614.851.991,10
10	000922070764109	20/10/2009		198.669.235,00	16/01/2013			38	150.988.618,60
11	000282060764110	30/12/2010		400.000.000,00	28/03/2013			26	208.000.000,00
12	000282060764110	30/12/2010		200.000.000,00	28/03/2013			26	104.000.000,00
13	000282060764110	30/12/2010		100.000.000,00	20/03/2013			26	52.000.000,00
14	000282060764110	30/12/2010		50.000.000,00	26/02/2013			25	25.000.000,00
15	000282060764110	30/12/2010		40.487.390,00	30/04/2013			27	21.863.190,60
16	000142060964111	14/07/2011		87.938.867,00	25/07/2013			24	42.210.656,16
17	000142060964111	14/07/2011		87.570.129,00	31/05/2013			22	38.530.856,76
18	000142060964111	14/07/2011		59.512.610,00	30/04/2013			21	24.995.296,20
19	000142060964111	14/07/2011		50.000.000,00	24/06/2013			23	23.000.000,00
20	000142060964111	14/07/2011		50.000.000,00	28/06/2013			23	23.000.000,00
21	000142060964111	14/07/2011		50.000.000,00	16/05/2013			22	22.000.000,00
22	000142060964111	14/07/2011		50.000.000,00	29/05/2013			22	22.000.000,00
23	000162079860299	30/08/1999		81.945.128,00	17/01/2013			160	262.224.409,60
24	000312060864111	16/08/2011		620.350.035,00	03/05/2013			20	248.140.014,00
25	004172070864111	16/08/2011		287.492.831,00	17/05/2013			20	114.997.132,40
26	004222070864111	16/08/2011		145.323.805,00	17/05/2013			20	58.129.522,00
27	004192070864111	16/08/2011		128.560.759,00	04/07/2013			22	56.566.733,96
28	004182070864111	16/08/2011		105.563.612,00	04/07/2013			22	46.447.989,28
29	004162070864111	16/08/2011		93.266.411,00	04/07/2013			22	41.037.220,84
30	004212070864111	16/08/2011		45.563.546,00	03/05/2013			20	18.225.418,40
31	004202070864111	16/08/2011		7.722.720,00	17/05/2013			20	3.089.088,00
32	000262070964110	13/04/2010		304.349.927,00	02/01/2013			32	194.783.953,28
33	000322060860311	22/03/2011		10.050.727,00	24/09/2013			30	6.030.436,20

Lampiran 1.1.4d.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
34	000322060860311	22/03/2011		5.000.000,00	22/05/2013			25	2.500.000,00
35	000322060860311	22/03/2011		5.000.000,00	21/02/2013			22	2.200.000,00
36	001962070860311	22/03/2011		184.540.844,00	11/07/2013			27	99.652.055,76
37	001962070860311	22/03/2011		59.792.843,00	19/12/2013			32	38.267.419,52
38	001962070860311	22/03/2011		10.000.000,00	22/05/2013			25	5.000.000,00
39	001942070860311	22/03/2011		8.054.545,00	24/09/2013			30	4.832.727,00
40	001952070860311	22/03/2011		5.249.971,00	24/09/2013			30	3.149.982,60
41	001902070860311	22/03/2011		4.944.475,00	24/09/2013			30	2.966.685,00
42	001962070860311	22/03/2011		5.000.000,00	21/02/2013			22	2.200.000,00
43	001922070860311	22/03/2011		3.503.620,00	24/09/2013			30	2.102.172,00
44	001912070860311	22/03/2011		2.546.266,00	24/09/2013			30	1.527.759,60
45	001932070860311	22/03/2011		1.808.064,00	24/09/2013			30	1.084.838,40
46	000062060864410	17/12/2010		50.000.000,00	22/08/2013			32	32.000.000,00
47	000062060864410	17/12/2010		50.000.000,00	28/06/2013			30	30.000.000,00
48	000062060864410	17/12/2010		50.000.000,00	16/05/2013			28	28.000.000,00
49	000062060864410	17/12/2010		50.000.000,00	16/04/2013			27	27.000.000,00
50	000062060864410	17/12/2010		50.000.000,00	07/03/2013			26	26.000.000,00
51	000132060664110	23/11/2010		36.000.000,00	02/10/2013			34	24.480.000,00
52	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	28/08/2013			33	16.500.000,00
53	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	25/07/2013			31	15.500.000,00
54	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	28/05/2013			30	15.000.000,00
55	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	25/06/2013			30	15.000.000,00
56	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	29/04/2013			29	14.500.000,00
57	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	28/03/2013			28	14.000.000,00
58	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	27/02/2013			27	13.500.000,00
59	000132060664110	23/11/2010		25.000.000,00	30/01/2013			26	13.000.000,00
60	000072060864112	26/06/2012		240.000.000,00	10/10/2013			15	72.000.000,00
61	000072060864112	26/06/2012		166.958.412,00	10/10/2013			15	50.087.523,60
62	000162070864112	26/06/2012		134.988.947,00	10/10/2013			15	40.496.684,10
63	001292070864110	23/03/2010		50.000.000,00	14/02/2013			34	34.000.000,00
64	001292070864110	23/03/2010		25.000.000,00	13/12/2013			44	22.000.000,00
65	001292070864110	23/03/2010		25.000.000,00	13/04/2013			36	18.000.000,00
66	001292070864110	23/03/2010		25.000.000,00	15/01/2013			33	16.500.000,00

Lampiran 1.1.4d.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
67	001292070864110	23/03/2010		20.000.000,00	15/05/2013			37	14.800.000,00
68	001292070864110	23/03/2010		20.000.000,00	15/03/2013			35	14.000.000,00
69	000092060760212	03/02/2012		29.520.982,00	29/01/2013			11	6.494.616,04
70	000142070760212	03/02/2012		50.000.000,00	16/02/2013			12	12.000.000,00
71	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	20/11/2013			21	10.230.150,00
72	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	08/11/2013			21	10.230.150,00
73	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	27/09/2013			19	9.255.850,00
74	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	03/09/2013			18	8.768.700,00
75	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	19/07/2013			17	8.281.550,00
76	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	21/06/2013			16	7.794.400,00
77	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	15/05/2013			15	7.307.250,00
78	000142070760212	03/02/2012		24.357.500,00	23/04/2013			14	6.820.100,00
79	000142070760212	03/02/2012		12.500.000,00	13/09/2013			19	4.750.000,00
80	000142070760212	03/02/2012		12.500.000,00	21/08/2013			18	4.500.000,00
81	003302070964111	16/12/2011		246.239.409,00	22/03/2013			15	73.871.822,70
82	003362070964111	16/12/2011		181.144.586,00	22/03/2013			15	54.343.375,80
83	003342070964111	16/12/2011		163.213.937,00	22/03/2013			15	48.964.181,10
84	003352070964111	16/12/2011		138.292.719,00	22/03/2013			15	41.487.815,70
85	003332070964111	16/12/2011		138.194.891,00	22/03/2013			15	41.458.467,30
86	000022060764113	01/03/2013		302.716.843,00	18/12/2013			9	54.489.031,74
87	000022060764113	01/03/2013		16.225.888,00	10/12/2013			9	2.920.659,84
88	000022060764113	01/03/2013		16.225.888,00	11/11/2013			8	2.596.142,08
89	000022060764113	01/03/2013		16.225.888,00	09/10/2013			7	2.271.624,32
90	000022060764113	01/03/2013		16.225.888,00	10/09/2013			6	1.947.106,56
91	000022060764113	01/03/2013		16.225.888,00	01/08/2013			4	1.298.071,04
92	000132070764113	01/03/2013		43.037.413,00	18/12/2013			9	7.746.734,34
93	000032070764113	01/03/2013		24.946.268,00	18/12/2013			9	4.490.328,24
94	000112070764113	01/03/2013		23.904.991,00	18/12/2013			9	4.302.898,38
95	000062070764113	01/03/2013		23.688.773,00	18/12/2013			9	4.263.979,14
96	000072070764113	01/03/2013		22.298.577,00	18/12/2013			9	4.013.743,86
97	000122070764113	01/03/2013		21.975.237,00	18/12/2013			9	3.955.542,66
98	000042070764113	01/03/2013		18.847.972,00	18/12/2013			9	3.392.634,96
99	000082070764113	01/03/2013		17.879.218,00	18/12/2013			9	3.218.259,24

Lampiran 1.1.4d.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
100	000052070764113	01/03/2013		16.894.865,00	18/12/2013			9	3.041.075,70
101	000092070764113	01/03/2013		16.539.995,00	18/12/2013			9	2.977.199,10
102	000102070764113	01/03/2013		15.809.511,00	18/12/2013			9	2.845.711,98
103	000022070764113	01/03/2013		9.012.621,00	18/12/2013			9	1.622.271,78
104	000022770864113	15/02/2013		50.283.819,00	01/05/2013			2	2.011.352,76
105	003382070964112	16/01/2012		100.000.000,00	01/04/2013			14	28.000.000,00
106	003372070964112	16/01/2012		100.000.000,00	25/02/2013			13	26.000.000,00
107	003382070964112	16/01/2012		100.000.000,00	09/01/2013			11	22.000.000,00
108	003382070964112	16/01/2012		50.000.000,00	19/04/2013			15	15.000.000,00
109	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	30/12/2013			15	8.036.655,30
110	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	29/11/2013			14	7.500.878,28
111	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	31/10/2013			13	6.965.101,26
112	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	30/09/2013			12	6.429.324,24
113	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	30/08/2013			11	5.893.547,22
114	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	31/07/2013			10	5.357.770,20
115	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	28/06/2013			9	4.821.993,18
116	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	03/06/2013			8	4.286.216,16
117	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	30/04/2013			7	3.750.439,14
118	000122060864112	24/09/2012		26.788.851,00	28/03/2013			6	3.214.662,12
119	001262071064112	16/05/2012		197.993.234,00	22/03/2013			10	39.598.646,80
120	001282071064112	16/05/2012		184.736.424,00	22/03/2013			10	36.947.284,80
121	001332071064112	16/05/2012		121.823.965,00	22/03/2013			10	24.364.793,00
122	001342071064112	16/05/2012		82.279.362,00	22/03/2013			10	16.455.872,40
123	001272071064112	16/05/2012		71.006.094,00	25/03/2013			10	14.201.218,80
124	001312071064112	16/05/2012		68.072.727,00	25/03/2013			10	13.614.545,40
125	001262071064112	16/05/2012		31.971.153,00	19/12/2013			19	12.149.038,14
126	001292071064112	16/05/2012		38.894.938,00	22/03/2013			10	7.778.987,60
127	001322071064112	16/05/2012		28.400.000,00	22/03/2013			10	5.680.000,00
128	001362071064112	16/05/2012		27.734.345,00	22/03/2013			10	5.546.869,00
129	001252071064112	16/05/2012		11.586.092,00	22/03/2013			10	2.317.218,40
130	000052060864113	01/02/2013		72.070.524,00	06/04/2013			2	2.882.820,96
131	001582070964111	17/06/2011		113.047.064,00	31/01/2013			19	42.957.884,32
132	001582070964111	17/06/2011		15.000.000,00	08/01/2013			18	5.400.000,00

Lampiran 1.1.4d.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
133	000092060864112	06/08/2012		155.641.200,00	08/11/2013			15	46.692.360,00
134	000262060964112	31/05/2012		44.456.091,00	27/05/2013			11	9.780.340,02
135	000262060964112	31/05/2012		47.000.000,00	04/04/2013			10	9.400.000,00
136	000262060964112	31/05/2012		47.000.000,00	23/04/2013			10	9.400.000,00
137	000262060964112	31/05/2012		47.000.000,00	28/02/2013			8	7.520.000,00
138	000262060964112	31/05/2012		47.000.000,00	30/01/2013			7	6.580.000,00
139	000272060760311	30/06/2011		94.059.402,00	24/04/2013			21	39.504.948,84
140	001062070760311	30/06/2011		24.063.809,00	07/05/2013			22	10.588.075,96
141	000602060061202	10/05/2002		8.552.584,00	03/12/2013			138	23.605.131,84
142	000602060061202	10/05/2002		5.000.000,00	15/01/2013			127	12.700.000,00
143	000302400061202	10/05/2002		4.020.000,00	10/12/2013			138	11.095.200,00
144	001792070764111	24/05/2011		43.667.903,00	20/09/2013			27	23.580.667,62
145	003822070864111	30/06/2011		3.177.413,00	20/09/2013			26	1.652.254,76
146	000062010862111	20/04/2011		42.666.192,00	30/12/2013			32	27.306.362,88
147	000072060862111	20/04/2011		47.274.450,00	30/12/2013			32	30.255.648,00
148	000742011164113	22/07/2013		294.562.839,00	31/12/2013			5	29.456.283,90
149	000182060660310	22/02/2010		32.324.543,00	28/01/2013			35	22.627.180,10
150	001712070860311	24/01/2011		38.787.622,00	03/06/2013			28	21.721.068,32
151	001722070860311	24/01/2011		26.428.080,00	23/08/2013			30	15.856.848,00
152	001672070860311	24/01/2011		22.775.469,00	23/08/2013			30	13.665.281,40
153	001672070860311	24/01/2011		5.758.200,00	03/06/2013			28	3.224.592,00
154	001662070860311	24/01/2011		3.285.000,00	03/06/2013			28	1.839.600,00
155	003012070864110	28/07/2010		26.181.425,00	31/12/2013			41	21.468.768,50
156	000102770864110	28/07/2010		16.033.368,00	31/12/2013			41	13.147.361,76
157	000272060864111	23/06/2011		16.099.231,00	20/02/2013			19	6.117.707,78
158	003622070864111	26/04/2011		35.847.016,00	27/05/2013			24	17.206.567,68
159	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	05/12/2013			26	1.618.240,00
160	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	08/11/2013			25	1.556.000,00
161	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	10/10/2013			24	1.493.760,00
162	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	17/09/2013			24	1.493.760,00
163	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	05/08/2013			22	1.369.280,00
164	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	10/07/2013			21	1.307.040,00
165	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	12/06/2013			20	1.244.800,00

Lampiran 1.1.4d.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
166	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	08/05/2013			19	1.182.560,00
167	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	10/04/2013			18	1.120.320,00
168	000172060864311	12/09/2011		3.112.000,00	08/03/2013			17	1.058.080,00
169	001432071064112	05/06/2012		31.817.736,00	07/10/2013			16	10.181.675,52
170	001462071064112	05/06/2012		31.626.592,00	07/10/2013			16	10.120.509,44
171	001492071064112	05/06/2012		30.965.200,00	07/10/2013			16	9.908.864,00
172	001452071064112	05/06/2012		29.329.580,00	07/10/2013			16	9.385.465,60
173	001442071064112	05/06/2012		29.299.002,00	07/10/2013			16	9.375.680,64
174	001472071064112	05/06/2012		28.191.100,00	07/10/2013			16	9.021.152,00
175	001422071064112	05/06/2012		26.728.950,00	07/10/2013			16	8.553.264,00
176	001482071064112	05/06/2012		26.194.588,00	07/10/2013			16	8.382.268,16
177	001402071064112	05/06/2012		25.907.400,00	07/10/2013			16	8.290.368,00
178	001392071064112	05/06/2012		25.654.616,00	07/10/2013			16	8.209.477,12
179	001382071064112	05/06/2012		25.535.483,00	07/10/2013			16	8.171.354,56
180	001412071064112	05/06/2012		25.349.218,00	07/10/2013			16	8.111.749,76
181	000122030864113	22/07/2013		82.212.759,00	07/10/2013			2	3.288.510,36
182	000132030864113	22/07/2013		53.564.263,00	07/10/2013			2	2.142.570,52
183	000152060864113	22/07/2013		744.011.025,00	20/09/2013			1	14.880.220,50
184	001032010964113	01/10/2013		164.569.916,00	30/12/2013			2	6.582.796,64
185	000542070764113	01/10/2013		343.213.436,00	30/12/2013			2	13.728.537,44
186	000552070764113	01/10/2013		30.440.158,00	30/12/2013			2	1.217.606,32
187	001312011064112	14/05/2012		6.121.743,00	01/06/2013			12	1.469.218,32
188	000822031064112	14/05/2012		52.453.361,00	01/06/2013			12	12.588.806,64
189	004232070864111	25/08/2011		25.000.000,00	17/05/2013			20	10.000.000,00
190	004232070864111	25/08/2011		5.000.000,00	02/07/2013			22	2.200.000,00
191	000012020764113	08/04/2013		149.602.366,00	29/07/2013			3	8.976.141,96
192	000032060764113	08/04/2013		107.375.575,00	29/07/2013			3	6.442.534,50
193	000032060764113	08/04/2013		74.066.556,00	29/07/2013			3	4.443.993,36
194	000112060864113	29/04/2013		186.679.584,00	31/07/2013			3	11.200.775,04
195	000472011164113	14/06/2013		251.089.200,00	15/08/2013			2	10.043.568,00
196	000022070964113	28/01/2013		514.699.310,00	14/03/2013			1	10.293.986,20
197	000232010964111	14/04/2011		4.868.195,00	19/09/2013			29	2.823.553,10
198	000062061064113	04/10/2013		62.314.628,00	30/12/2013			2	2.492.585,12

Lampiran 1.1.4d.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
199	000142071064113	04/10/2013		203.493.128,00	30/12/2013			2	8.139.725,12
200	001032401064113	04/10/2013		91.460.000,00	30/12/2013			2	3.658.400,00
201	001042030764111	17/06/2011		2.864.275,00	24/12/2013			30	1.718.565,00
202	001802070764111	17/06/2011		12.879.210,00	24/12/2013			30	7.727.526,00
203	001922070861211	28/06/2011		15.995.294,00	23/07/2013			24	7.677.741,12
204	001892070861211	28/06/2011		13.429.931,00	23/07/2013			24	6.446.366,88
205	001872070861211	28/06/2011		8.680.763,00	23/07/2013			24	4.166.766,24
206	001832070861211	28/06/2011		8.638.327,00	23/07/2013			24	4.146.396,96
207	001882070861211	28/06/2011		7.420.230,00	23/07/2013			24	3.561.710,40
208	001852070861211	28/06/2011		7.177.644,00	23/07/2013			24	3.445.269,12
209	001842070861211	28/06/2011		6.445.597,00	23/07/2013			24	3.093.886,56
210	001912070861211	28/06/2011		3.698.715,00	23/07/2013			24	1.775.383,20
211	001382070961211	28/06/2011		5.354.016,00	23/07/2013			24	2.569.927,68
212	001332070961211	28/06/2011		4.336.444,00	23/07/2013			24	2.081.493,12
213	001342070961211	28/06/2011		3.202.468,00	23/07/2013			24	1.537.184,64
214	001372070961211	28/06/2011		2.809.335,00	23/07/2013			24	1.348.480,80
215	000092071061211	18/10/2011		2.578.171,00	23/07/2013			21	1.082.831,82
216	000102071061211	18/10/2011		2.554.866,00	23/07/2013			21	1.073.043,72
217	000012071161211	26/01/2011		5.426.629,00	23/07/2013			29	3.147.444,82
218	000022071161211	26/01/2011		4.714.861,00	23/07/2013			29	2.734.619,38
219	000032071161211	26/01/2011		3.851.168,00	23/07/2013			29	2.233.677,44
220	000832071164113	27/05/2013		8.671.214,00	13/12/2013			6	1.040.545,68
221	000242030864110	12/04/2010		6.750.000,00	31/12/2013			44	5.940.000,00
222	001462030864311	07/07/2011		9.683.599,00	20/11/2013			28	5.422.815,44
223	001412030864311	07/07/2011		5.450.205,00	20/11/2013			28	3.052.114,80
224	001442030864311	07/07/2011		2.647.644,00	20/11/2013			28	1.482.680,64
225	001422030864311	07/07/2011		2.314.509,00	20/11/2013			28	1.296.125,04
226	000082030964113	15/01/2013		25.721.294,00	16/12/2013			10	5.144.258,80
227	000102030964113	15/01/2013		19.441.890,00	16/12/2013			10	3.888.378,00
228	000022030964113	15/01/2013		16.168.580,00	09/12/2013			10	3.233.716,00
229	000042030964113	15/01/2013		15.065.907,00	09/12/2013			10	3.013.181,40
230	000112030964113	15/01/2013		14.433.158,00	09/12/2013			10	2.886.631,60
231	000122030964113	15/01/2013		14.274.369,00	07/11/2013			9	2.569.386,42

Lampiran 1.1.4d.

(dalam rupiah)

[illegible]

Lampiran 1.1.4e.

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP BP pada KPP Pratama Sidoarjo Utara

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	000982069860300	15/08/2000		167.080.900,00	18/06/2013			153	511.267.554,00
2	000982069860300	15/08/2000		20.000.000,00	27/11/2013			159	63.600.000,00
3	000192079860399	10/03/1999		301.449.162,00	18/06/2013			170	1.024.927.150,80
4	000012030964310	21/04/2010		37.500.000,00	15/05/2013			36	27.000.000,00
5	000012030964310	21/04/2010		37.500.000,00	18/04/2013			35	26.250.000,00
6	000012030964310	21/04/2010		37.500.000,00	19/03/2013			34	25.500.000,00
7	000012030964310	21/04/2010		37.500.000,00	15/02/2013			33	24.750.000,00
8	000012030964310	21/04/2010		37.500.000,00	09/01/2013			32	24.000.000,00
9	000012030964310	21/04/2010		22.500.000,00	20/09/2013			40	18.000.000,00
10	000012030964310	21/04/2010		22.500.000,00	23/08/2013			39	17.550.000,00
11	000012030964310	21/04/2010		22.500.000,00	11/07/2013			38	17.100.000,00
12	000012030964310	21/04/2010		22.500.000,00	14/06/2013			37	16.650.000,00
13	000012030964310	21/04/2010		15.000.000,00	11/12/2013			43	12.900.000,00
14	000012030964310	21/04/2010		15.000.000,00	20/11/2013			42	12.600.000,00
15	000012030964310	21/04/2010		15.000.000,00	11/10/2013			41	12.300.000,00
16	000012060061702	05/03/2002		4.300.000,00	07/11/2013			139	11.954.000,00
17	000012060061702	05/03/2002		4.300.000,00	09/10/2013			138	11.868.000,00
18	000012060061702	05/03/2002		4.200.000,00	09/09/2013			137	11.508.000,00
19	000012060061702	05/03/2002		4.100.000,00	09/12/2013			140	11.480.000,00
20	000012060061702	05/03/2002		4.300.000,00	08/05/2013			133	11.438.000,00
21	000012060061702	05/03/2002		4.200.000,00	02/08/2013			136	11.424.000,00
22	000012060061702	05/03/2002		4.300.000,00	10/04/2013			132	11.352.000,00
23	000012060061702	05/03/2002		4.300.000,00	09/03/2013			131	11.266.000,00
24	000012060061702	05/03/2002		4.300.000,00	09/02/2013			130	11.180.000,00
25	000012060061702	05/03/2002		4.300.000,00	10/01/2013			129	11.094.000,00
26	000012060061702	05/03/2002		4.100.000,00	09/07/2013			135	11.070.000,00
27	000012060061702	05/03/2002		4.100.000,00	10/06/2013			134	10.988.000,00
28	000042060664310	23/07/2010		10.000.000,00	19/12/2013			40	8.000.000,00
29	000042060664310	23/07/2010		10.000.000,00	29/11/2013			40	8.000.000,00
30	000042060664310	23/07/2010		10.000.000,00	28/10/2013			39	7.800.000,00
31	000042060664310	23/07/2010		10.000.000,00	27/08/2013			37	7.400.000,00
32	000042060664310	23/07/2010		10.000.000,00	24/09/2013			37	7.400.000,00
33	000042060664310	23/07/2010		10.000.000,00	03/06/2013			34	6.800.000,00
34	000042060664310	23/07/2010		8.000.000,00	11/04/2013			32	5.120.000,00

Lampiran 1.1.4e.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
35	000032060764310	30/07/2010		18.000.000,00	11/04/2013			32	11.520.000,00
36	000032060764310	30/07/2010		10.000.000,00	06/12/2013			40	8.000.000,00
37	000032060764310	30/07/2010		10.000.000,00	13/12/2013			40	8.000.000,00
38	000032060764310	30/07/2010		10.000.000,00	29/10/2013			38	7.600.000,00
39	000032060764310	30/07/2010		10.000.000,00	01/10/2013			37	7.400.000,00
40	000032060764310	30/07/2010		10.000.000,00	21/08/2013			36	7.200.000,00
41	000032060764310	30/07/2010		10.000.000,00	03/06/2013			34	6.800.000,00
42	000742070964311	31/05/2011		93.338.880,00	27/03/2013			21	39.202.329,60
43	000732070964311	31/05/2011		56.171.189,00	09/04/2013			22	24.715.323,16
44	000762070964311	31/05/2011		52.557.120,00	11/01/2013			19	19.971.705,60
45	000312400964311	31/05/2011		92.164.000,00	16/04/2013			22	40.552.160,00
46	000282400964311	31/05/2011		83.016.700,00	16/04/2013			22	36.527.348,00
47	000272400964311	31/05/2011		76.293.400,00	16/04/2013			22	33.569.096,00
48	000302400964311	31/05/2011		65.012.950,00	16/04/2013			22	28.605.698,00
49	000322400964311	31/05/2011		53.984.700,00	16/04/2013			22	23.753.268,00
50	000332400964311	31/05/2011		37.473.300,00	16/04/2013			22	16.488.252,00
51	000292400964311	31/05/2011		34.386.900,00	16/04/2013			22	15.130.236,00
52	000372400964311	31/05/2011		34.105.000,00	16/04/2013			22	15.006.200,00
53	000382400964311	31/05/2011		26.186.150,00	16/04/2013			22	11.521.906,00
54	000352400964311	31/05/2011		20.738.300,00	16/04/2013			22	9.124.852,00
55	000342400964311	31/05/2011		20.207.750,00	16/04/2013			22	8.891.410,00
56	000362400964311	31/05/2011		14.830.000,00	16/04/2013			22	6.525.200,00
57	000282400964311	31/05/2011		5.064.000,00	10/07/2013			25	2.532.000,00
58	000312400964311	31/05/2011		5.064.000,00	10/07/2013			25	2.532.000,00
59	000382400964311	31/05/2011		5.064.000,00	15/07/2013			25	2.532.000,00
60	000312400964311	31/05/2011		4.664.600,00	10/07/2013			25	2.332.300,00
61	000322400964311	31/05/2011		4.571.800,00	10/07/2013			25	2.285.900,00
62	000282400964311	31/05/2011		4.548.600,00	10/07/2013			25	2.274.300,00
63	000282400964311	31/05/2011		4.548.600,00	10/07/2013			25	2.274.300,00
64	000282400964311	31/05/2011		4.548.600,00	10/07/2013			25	2.274.300,00
65	000322400964311	31/05/2011		4.548.000,00	10/07/2013			25	2.274.000,00
66	000282400964311	31/05/2011		3.864.350,00	10/07/2013			25	1.932.175,00
67	000272400964311	31/05/2011		3.864.350,00	10/07/2013			25	1.932.175,00
68	000382400964311	31/05/2011		2.385.600,00	15/07/2013			25	1.192.800,00

Lampiran 1.1.4e.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
69	000352400964311	31/05/2011		2.385.600,00	15/07/2013			25	1.192.800,00
70	000352400964311	31/05/2011		2.385.600,00	15/07/2013			25	1.192.800,00
71	000372400964311	31/05/2011		2.353.500,00	15/07/2013			25	1.176.750,00
72	000372400964311	31/05/2011		2.353.500,00	15/07/2013			25	1.176.750,00
73	000382400964311	31/05/2011		2.353.500,00	15/07/2013			25	1.176.750,00
74	000352400964311	31/05/2011		2.353.500,00	18/07/2013			25	1.176.750,00
75	000352400964311	31/05/2011		2.353.500,00	15/07/2013			25	1.176.750,00
76	000342400964311	31/05/2011		2.353.500,00	15/07/2013			25	1.176.750,00
77	000382039460397	10/04/1997		1.000.000,00	10/12/2013			199	3.980.000,00
78	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	08/11/2013			198	3.960.000,00
79	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	10/10/2013			197	3.940.000,00
80	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	10/09/2013			196	3.920.000,00
81	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	12/08/2013			195	3.900.000,00
82	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	09/07/2013			194	3.880.000,00
83	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	10/06/2013			193	3.860.000,00
84	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	08/05/2013			192	3.840.000,00
85	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	09/04/2013			191	3.820.000,00
86	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	08/03/2013			190	3.800.000,00
87	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	08/02/2013			189	3.780.000,00
88	000052039460397	10/04/1997		1.000.000,00	10/01/2013			188	3.760.000,00
89	000052039460397	10/04/1997		419.263,00	10/12/2013			199	1.668.666,74
90	000092070664309	08/07/2009		41.327.151,00	25/03/2013			44	36.367.892,88
91	000082070664309	08/07/2009		5.009.760,00	25/03/2013			44	4.408.588,80
92	000032060964311	02/02/2011		35.160.361,00	30/12/2013			34	23.909.045,48
93	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	10/12/2013			22	2.393.600,00
94	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	15/11/2013			22	2.393.600,00
95	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	08/10/2013			20	2.176.000,00
96	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	06/09/2013			19	2.067.200,00
97	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	01/08/2013			18	1.958.400,00
98	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	09/07/2013			17	1.849.600,00
99	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	10/06/2013			16	1.740.800,00
100	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	10/05/2013			15	1.632.000,00
101	000212060864312	10/01/2012		5.440.000,00	18/04/2013			15	1.632.000,00
102	000682010964311	30/05/2011		15.369.090,00	17/10/2013			28	8.606.690,40

Lampiran 1.1.4e.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
103	000682010964311	30/05/2011		15.369.090,00	10/10/2013			28	8.606.690,40
104	000402030764309	12/10/2009		7.735.949,00	07/10/2013			47	7.271.792,06
105	000382030764309	12/10/2009		2.471.444,00	07/10/2013			47	2.323.157,36
106	000392030764309	12/10/2009		2.095.249,00	07/10/2013			47	1.969.534,06
107	000992030964311	30/05/2011		16.732.493,00	07/05/2013			23	7.696.946,78
108	000982030964311	30/05/2011		11.747.418,00	07/05/2013			23	5.403.812,28
109	000962030964311	30/05/2011		7.543.364,00	26/02/2013			20	3.017.345,60
110	000952030964311	30/05/2011		4.872.661,00	26/02/2013			20	1.949.064,40
111	000972030964311	30/05/2011		2.922.538,00	11/03/2013			21	1.227.465,96
112	001032030964311	30/05/2011		2.837.685,00	11/03/2013			21	1.191.827,70
113	001012030964311	30/05/2011		2.525.426,00	11/03/2013			21	1.060.678,92
114	001052030964311	30/05/2011		2.503.764,00	11/03/2013			21	1.051.580,88
115	000242031064313	01/03/2013		10.619.724,00	26/09/2013			6	1.274.366,88
116	000192060864311	07/10/2011		36.369.484,00	08/10/2013			23	16.729.962,64
117	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	18/12/2013			22	1.760.000,00
118	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	15/11/2013			21	1.680.000,00
119	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	21/10/2013			20	1.600.000,00
120	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	25/09/2013			20	1.600.000,00
121	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	31/08/2013			19	1.520.000,00
122	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	22/07/2013			18	1.440.000,00
123	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	27/05/2013			16	1.280.000,00
124	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	14/06/2013			16	1.280.000,00
125	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	14/03/2013			13	1.040.000,00
126	000092060964312	19/01/2012		4.000.000,00	20/02/2013			13	1.040.000,00
127	000692071064312	26/04/2012		40.209.580,00	18/10/2013			17	13.671.257,20
128	000812050161703	15/01/2003		4.251.000,00	12/02/2013			120	10.202.400,00
129	000812050161703	15/01/2003		1.000.000,00	02/12/2013			130	2.600.000,00
130	000182010864310	18/06/2010		3.156.691,00	02/09/2013			38	2.399.085,16
131	000902030864310	18/06/2010		11.835.815,00	02/09/2013			38	8.995.219,40
132	000422039460397	30/06/1997		943.000,00	25/10/2013			195	3.677.700,00
133	000422039460397	30/06/1997		400.000,00	11/12/2013			196	1.568.000,00
134	000422039460397	30/06/1997		400.000,00	12/11/2013			196	1.568.000,00
135	000052400764309	23/03/2009		4.199.029,00	24/07/2013			51	4.283.009,58
136	000062061064312	23/04/2012		5.000.000,00	10/06/2013			13	1.300.000,00

Lampiran 1.1.4e.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
137	000092401064312	23/04/2012		7.500.000,00	11/02/2013			9	1.350.000,00
138	000092401064312	23/04/2012		5.000.000,00	10/05/2013			12	1.200.000,00
139	000192030964311	12/01/2011		1.681.183,00	01/08/2013			30	1.008.709,80
140	000042071164313	04/01/2013		30.647.068,00	01/07/2013			5	3.064.706,80
141	000062011064313	18/04/2013		36.068.650,00	29/07/2013			3	2.164.119,00
142	000042061064312	16/02/2012		5.000.000,00	21/10/2013			20	2.000.000,00
143	001272031164313	16/07/2013		34.900.510,00	18/09/2013			2	1.396.020,40
144	001072031164313	17/06/2013		13.940.146,00	18/10/2013			4	1.115.211,68
145	000332071164313	18/04/2013		54.083.808,00	20/05/2013			1	1.081.676,16
				2.424.733.495,00					2.722.359.464,56

Lampiran 1.1.4f

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP BP pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	31/12/2013			93	102.300.000,00
2	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	28/11/2013			92	101.200.000,00
3	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	31/10/2013			91	100.100.000,00
4	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	30/09/2013			90	99.000.000,00
5	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	30/08/2013			89	97.900.000,00
6	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	31/07/2013			88	96.800.000,00
7	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	26/06/2013			87	95.700.000,00
8	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	28/05/2013			86	94.600.000,00
9	000112050461706	14/03/2006		55.000.000,00	23/04/2013			85	93.500.000,00
10	000112050461706	14/03/2006		50.000.000,00	25/03/2013			84	84.000.000,00
11	000112050461706	14/03/2006		50.000.000,00	26/02/2013			83	83.000.000,00
12	000112050461706	14/03/2006		50.000.000,00	30/01/2013			82	82.000.000,00
13	000992070461706	14/03/2006		1.904.483.616,00	27/03/2013			84	3.199.532.474,88
14	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	31/12/2013			93	186.000.000,00
15	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	28/11/2013			92	184.000.000,00
16	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	31/10/2013			91	182.000.000,00
17	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	30/09/2013			90	180.000.000,00
18	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	30/08/2013			89	178.000.000,00
19	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	31/07/2013			88	176.000.000,00
20	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	26/06/2013			87	174.000.000,00
21	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	28/05/2013			86	172.000.000,00
22	000992070461706	14/03/2006		100.000.000,00	23/04/2013			85	170.000.000,00
23	000992070461706	14/03/2006		96.315.422,00	28/03/2013			84	161.809.908,96
24	000992070461706	14/03/2006		50.000.000,00	25/03/2013			84	84.000.000,00
25	000992070461706	14/03/2006		50.000.000,00	26/02/2013			83	83.000.000,00
26	000992070461706	14/03/2006		50.000.000,00	30/01/2013			82	82.000.000,00
27	000042030861709	30/11/2009		11.004.136,00	17/05/2013			41	9.023.391,52
28	000112070861709	30/11/2009		1.250.000.000,00	27/11/2013			47	1.175.000.000,00
29	000112070861709	30/11/2009		1.248.784.354,00	17/05/2013			41	1.024.003.170,28
30	000112070861709	30/11/2009		1.000.000.000,00	30/12/2013			48	960.000.000,00
31	000112070861709	30/11/2009		1.000.000.000,00	18/10/2013			46	920.000.000,00
32	000092070861709	30/11/2009		545.855.236,00	17/05/2013			41	447.601.293,52
33	000112070861709	30/11/2009		250.000.000,00	30/12/2013			48	240.000.000,00
34	000112070861709	30/11/2009		250.000.000,00	18/10/2013			46	230.000.000,00
35	000112070861709	30/11/2009		250.000.000,00	27/09/2013			45	225.000.000,00

Lampiran 1.1.4f

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
36	000112070861709	30/11/2009		250.000.000,00	01/08/2013			43	215.000.000,00
37	000092070861709	30/11/2009		250.000.000,00	05/07/2013			43	215.000.000,00
38	000102070861709	30/11/2009		250.000.000,00	22/03/2013			39	195.000.000,00
39	000092070861709	30/11/2009		134.186.016,00	22/03/2013			39	104.665.092,48
40	000102070861709	30/11/2009		115.813.984,00	22/03/2013			39	90.334.907,52
41	000112070861709	30/11/2009		22.914.566,00	11/04/2013			40	18.331.652,80
42	000112070861709	30/11/2009		6.153.574,00	06/05/2013			41	5.045.930,68
43	000112070861709	30/11/2009		4.275.573,00	01/07/2013			42	3.591.481,32
44	000232050561710	21/04/2010		70.000.000,00	16/04/2013			35	49.000.000,00
45	000232050561710	21/04/2010		70.000.000,00	12/02/2013			33	46.200.000,00
46	000232050561710	21/04/2010		70.000.000,00	17/01/2013			32	44.800.000,00
47	000232050561710	21/04/2010		40.376.067,00	19/03/2013			34	27.455.725,56
48	000992070561710	21/04/2010		350.000.000,00	19/07/2013			38	266.000.000,00
49	000992070561710	21/04/2010		300.000.000,00	24/12/2013			44	264.000.000,00
50	000992070561710	21/04/2010		300.000.000,00	21/05/2013			36	216.000.000,00
51	000992070561710	21/04/2010		247.500.000,00	31/10/2013			42	207.900.000,00
52	000992070561710	21/04/2010		250.000.000,00	30/08/2013			40	200.000.000,00
53	000992070561710	21/04/2010		200.000.000,00	30/09/2013			41	164.000.000,00
54	000992070561710	21/04/2010		230.500.000,00	16/04/2013			35	161.350.000,00
55	000992070561710	21/04/2010		230.500.000,00	19/03/2013			34	156.740.000,00
56	000992070561710	21/04/2010		230.500.000,00	12/02/2013			33	152.130.000,00
57	000992070561710	21/04/2010		230.500.000,00	17/01/2013			32	147.520.000,00
58	000992070561710	21/04/2010		150.000.000,00	21/11/2013			42	126.000.000,00
59	000992070561710	21/04/2010		150.000.000,00	25/06/2013			38	114.000.000,00
60	001152030261704	04/10/2004		2.257.800,00	22/03/2013			101	4.560.756,00
61	000712050361706	27/02/2006		60.000.000,00	29/11/2013			92	110.400.000,00
62	000712050361706	27/02/2006		60.000.000,00	31/10/2013			91	109.200.000,00
63	000712050361706	27/02/2006		60.000.000,00	01/10/2013			90	108.000.000,00
64	000712050361706	27/02/2006		60.000.000,00	27/08/2013			89	106.800.000,00
65	000712050361706	27/02/2006		60.000.000,00	30/07/2013			88	105.600.000,00
66	000712050361706	27/02/2006		16.129.478,00	03/07/2013			87	28.065.291,72
67	001572070261704	04/10/2004		4.866.420,00	22/03/2013			101	9.830.168,40
68	000742079560398	09/11/1998		60.000.000,00	28/05/2013			174	208.800.000,00
69	000742079560398	09/11/1998		60.000.000,00	16/04/2013			172	206.400.000,00
70	000742079560398	09/11/1998		43.870.522,00	03/07/2013			175	153.546.827,00

Lampiran 1.1.4f

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
71	000742079560398	09/11/1998		25.352.639,00	22/03/2013			172	87.213.078,16
72	000022440161704	04/10/2004		6.041.271,00	22/03/2013			101	12.203.367,42
73	000262010461705	01/11/2005		600.000,00	09/09/2013			94	1.128.000,00
74	000482079960301	11/01/2001		14.000.000,00	07/10/2013			152	42.560.000,00
75	000482079960301	11/01/2001		14.000.000,00	09/09/2013			151	42.280.000,00
76	000482079960301	11/01/2001		12.906.209,00	08/11/2013			153	39.492.999,54
77	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	12/08/2013			150	3.000.000,00
78	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	04/07/2013			149	2.980.000,00
79	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	10/06/2013			148	2.960.000,00
80	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	08/05/2013			147	2.940.000,00
81	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	08/04/2013			146	2.920.000,00
82	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	06/03/2013			145	2.900.000,00
83	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	06/02/2013			144	2.880.000,00
84	000482079960301	11/01/2001		1.000.000,00	07/01/2013			143	2.860.000,00
85	000082770261704	13/07/2004		1.106.713,00	09/09/2013			109	2.412.634,34
86	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	19/12/2013			48	9.600.000,00
87	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	29/11/2013			47	9.400.000,00
88	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	30/10/2013			46	9.200.000,00
89	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	26/09/2013			45	9.000.000,00
90	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	26/08/2013			44	8.800.000,00
91	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	24/07/2013			43	8.600.000,00
92	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	27/06/2013			42	8.400.000,00
93	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	23/05/2013			41	8.200.000,00
94	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	10/04/2013			39	7.800.000,00
95	000982070561709	15/12/2009		10.000.000,00	23/01/2013			37	7.400.000,00
96	000102050461706	13/03/2006		5.000.000,00	15/05/2013			85	8.500.000,00
97	000102050461706	13/03/2006		5.000.000,00	19/02/2013			83	8.300.000,00
98	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	12/12/2013			92	5.520.000,00
99	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	15/11/2013			91	5.460.000,00
100	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	19/09/2013			90	5.400.000,00
101	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	18/10/2013			90	5.400.000,00
102	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	22/08/2013			89	5.340.000,00
103	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	11/07/2013			87	5.220.000,00
104	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	12/06/2013			86	5.160.000,00
105	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	20/03/2013			84	5.040.000,00

Lampiran 1.1.4f

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
106	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	12/04/2013			84	5.040.000,00
107	000102050461706	13/03/2006		3.000.000,00	18/01/2013			82	4.920.000,00
108	000982070461706	13/03/2006		20.600.000,00	01/08/2013			88	36.256.000,00
109	000982070461706	13/03/2006		3.958.501,00	16/10/2013			90	7.125.301,80
110	000982070461706	13/03/2006		1.255.003,00	25/02/2013			83	2.083.304,98
111	000982070461706	13/03/2006		1.069.870,00	16/10/2013			90	1.925.766,00
112	000992059760399	20/07/1999		6.756.000,00	10/09/2013			169	22.835.280,00
113	000582070161702	27/12/2002		956.502,00	10/10/2013			129	2.467.775,16
114	000862079760399	08/07/1999		5.709.600,00	13/11/2013			171	19.526.832,00
115	000862079760399	08/07/1999		5.000.000,00	11/12/2013			172	17.200.000,00
116	000862079760399	08/07/1999		5.000.000,00	10/10/2013			170	17.000.000,00
117	000232030861711	09/05/2011		7.978.350,00	29/11/2013			30	4.787.010,00
118	000172060861711	09/05/2011		50.000.000,00	11/11/2013			30	30.000.000,00
119	000172060861711	09/05/2011		25.000.000,00	18/10/2013			29	14.500.000,00
120	000172060861711	09/05/2011		6.574.788,00	29/11/2013			30	3.944.872,80
121	001722070861711	09/05/2011		32.802.180,00	29/11/2013			30	19.681.308,00
122	001722070861711	09/05/2011		17.611.575,00	20/05/2013			24	8.453.556,00
123	001712070861711	05/09/2011		4.818.965,00	29/11/2013			26	2.505.861,80
124	001702070861711	09/05/2011		2.040.000,00	29/11/2013			30	1.224.000,00
125	000182400861711	09/05/2011		20.676.277,00	29/11/2013			30	12.405.766,20
126	000042400961711	07/12/2011		50.000.000,00	27/12/2013			24	24.000.000,00
127	000042400961711	07/12/2011		50.000.000,00	25/11/2013			23	23.000.000,00
128	002262070361707	05/01/2007		1.750.000,00	14/12/2013			83	2.905.000,00
129	002262070361707	05/01/2007		1.750.000,00	23/11/2013			82	2.870.000,00
130	002262070361707	05/01/2007		1.750.000,00	05/10/2013			80	2.800.000,00
131	002262070361707	05/01/2007		1.600.000,00	13/09/2013			80	2.560.000,00
132	002262070361707	05/01/2007		1.600.000,00	03/08/2013			78	2.496.000,00
133	002262070361707	05/01/2007		1.600.000,00	15/07/2013			78	2.496.000,00
134	002262070361707	05/01/2007		1.600.000,00	15/06/2013			77	2.464.000,00
135	002262070361707	05/01/2007		1.600.000,00	18/05/2013			76	2.432.000,00
136	002262070361707	05/01/2007		1.600.000,00	20/04/2013			75	2.400.000,00
137	002262070361707	05/01/2007		1.600.000,00	16/03/2013			74	2.368.000,00
138	002262070361707	05/01/2007		1.500.000,00	16/02/2013			73	2.190.000,00
139	002262070361707	05/01/2007		1.500.000,00	05/01/2013			71	2.130.000,00
140	001002010561707	20/11/2007		938.050,00	26/02/2013			63	1.181.943,00

Lampiran 1.1.4f

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
141	001152030561707	20/11/2007		7.920.861,00	28/01/2013			62	9.821.867,64
142	000532060561707	20/11/2007		5.000.000,00	26/06/2013			67	6.700.000,00
143	000532060561707	20/11/2007		5.000.000,00	23/05/2013			65	6.500.000,00
144	000532060561707	20/11/2007		5.000.000,00	24/04/2013			64	6.400.000,00
145	000272070161702	06/11/2002		3.782.074,00	22/05/2013			126	9.530.826,48
146	000382070561706	03/11/2006		8.748.000,00	26/07/2013			80	13.996.800,00
147	000532050361705	23/09/2005		6.462.227,00	27/11/2013			97	12.536.720,38
148	000402070361704	31/03/2005		6.077.500,00	08/10/2013			102	12.398.100,00
149	000202070961711	07/12/2011		20.432.763,00	04/09/2013			20	8.173.105,20
150	000302070561706	04/09/2006		3.846.977,00	21/03/2013			78	6.001.284,12
151	000332070561706	22/09/2006		3.846.490,00	21/03/2013			77	5.923.594,60
152	000332070561706	22/09/2006		1.000.000,00	17/04/2013			78	1.560.000,00
153	000462070761710	30/07/2010		8.395.056,00	03/09/2013			37	6.212.341,44
154	000412070761710	30/07/2010		8.352.960,00	03/09/2013			37	6.181.190,40
155	000452070761710	30/07/2010		6.126.374,00	03/09/2013			37	4.533.516,76
156	000472070761710	30/07/2010		6.032.612,00	03/09/2013			37	4.464.132,88
157	000692060461709	11/05/2009		5.565.777,00	12/09/2013			51	5.677.092,54
158	000112071061713	25/02/2013		12.288.276,00	18/09/2013			6	1.474.593,12
159	000022071061713	25/02/2013		8.887.874,00	01/11/2013			8	1.422.059,84
160	000042060861713	28/01/2013		60.498.574,00	25/06/2013			4	4.839.885,92
161	000172070961711	02/11/2011		10.024.603,00	23/10/2013			23	4.611.317,38
162	000162070961711	02/11/2011		5.866.492,00	23/10/2013			23	2.698.586,32
163	000162070961711	02/11/2011		5.000.000,00	15/03/2013			16	1.600.000,00
164	000012010761712	27/12/2012		15.353.544,00	21/05/2013			4	1.228.283,52
165	000012060761712	27/12/2012		57.305.304,00	21/05/2013			4	4.584.424,32
166	000332071061712	12/03/2012		16.529.500,00	18/03/2013			12	3.967.080,00
167	000072011161713	03/06/2013		47.395.634,00	07/10/2013			4	3.791.650,72
168	000012071161712	12/11/2012		10.000.000,00	30/12/2013			13	2.600.000,00
169	000402070661710	25/08/2010		4.884.000,00	25/01/2013			28	2.735.040,00
170	000172400861711	01/04/2011		5.000.000,00	06/05/2013			25	2.500.000,00
171	000082061061713	10/05/2013		23.197.868,00	23/10/2013			5	2.319.786,80
172	000372071061713	10/05/2013		20.113.627,00	11/09/2013			4	1.609.090,16
173	000542070761711	22/03/2011		3.479.918,00	12/11/2013			31	2.157.549,16
174	001362060261706	25/08/2006		1.000.000,00	29/01/2013			76	1.520.000,00
175	000342069860399	08/12/1999		393.678,00	25/04/2013			160	1.259.769,60

Lampiran 1.1.4f

[illegible]

Lampiran 1.1.4g.

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP BP pada KPP Madya Balikpapan

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	'002062070472106	24/05/2006	611.473.829,00	611.473.829,00	07/03/2013			82	1.002.817.079,56
2	'001192070272104	27/08/2004	155.807.136,00	155.807.136,00	27/03/2013			104	324.078.842,88
3	'000382070172403	17/02/2003	51.138.000,00	51.138.000,00	06/02/2013			121	123.753.960,00
4	'000012070472104	27/08/2004	50.717.089,00	50.717.089,00	25/03/2013			104	105.491.545,12
5	'001202070672108	25/03/2008	85.550.688,00	85.550.688,00	27/03/2013			60	102.660.825,60
6	'000012061172513	11/04/2013	671.748.078,00	671.748.078,00	28/11/2013			7	94.044.730,92
7	'000782069972201	09/08/2001	27.651.905,00	27.651.905,00	21/02/2013			140	77.425.334,00
8	'000712079972201	03/01/2001	23.244.788,00	23.244.788,00	09/07/2013			152	70.664.155,52
9	'000352400672509	02/10/2009	57.073.259,00	57.073.259,00	17/12/2013			51	58.214.724,18
10	'000362400672509	02/10/2009	55.534.513,00	55.534.513,00	17/12/2013			51	56.645.203,26
11	'000092040872512	20/12/2012	943.064.525,00	943.064.525,00	25/03/2013			3	56.583.871,50
12	'000012770772513	29/04/2013	934.222.709,00	934.222.709,00	19/08/2013			3	56.053.362,54
13	'000372400672509	02/10/2009	53.433.809,00	53.433.809,00	17/12/2013			51	54.502.485,18
14	'000432400672509	02/10/2009	45.638.226,00	45.638.226,00	17/12/2013			51	46.550.990,52
15	'000412400672509	02/10/2009	44.166.277,00	44.166.277,00	17/12/2013			51	45.049.602,54
16	'000382400672509	02/10/2009	42.981.054,00	42.981.054,00	17/12/2013			51	43.840.675,08
17	'000392400672509	02/10/2009	49.817.602,00	49.817.602,00	10/06/2013			44	43.839.489,76
18	'000422400672509	02/10/2009	39.473.257,00	39.473.257,00	17/12/2013			51	40.262.722,14
19	'000772069472397	11/06/1997	8.643.547,00	8.643.547,00	18/02/2013			191	33.018.349,54
20	'000142070972513	27/06/2013	497.549.338,00	497.549.338,00	23/10/2013			3	29.852.960,28
21	'000032770872512	20/12/2012	471.532.262,00	471.532.262,00	25/03/2013			3	28.291.935,72
22	'000992069872200	21/09/2000	8.880.653,00	8.880.653,00	09/07/2013			155	27.530.024,30
23	'001252079972201	09/08/2001	9.818.900,00	9.818.900,00	21/02/2013			140	27.492.920,00
24	'000052060972513	04/10/2013	673.149.551,00	673.149.551,00	20/12/2013			2	26.925.982,04
25	'001072070672509	02/10/2009	27.694.293,00	27.694.293,00	30/07/2013			46	25.478.749,56
26	'001062070672509	02/10/2009	27.350.730,00	27.350.730,00	30/07/2013			46	25.162.671,60
27	'000832060172203	28/08/2003	10.027.702,00	10.027.702,00	09/07/2013			120	24.066.484,80
28	'000292070972513	04/10/2013	562.614.601,00	562.614.601,00	20/12/2013			2	22.504.584,04
29	'000042060272203	15/10/2003	8.491.320,00	8.491.320,00	21/02/2013			113	19.190.383,20
30	'000012400672513	29/07/2013	317.527.273,00	317.527.273,00	28/10/2013			3	19.051.636,38
31	'000272070772508	13/10/2008	15.134.735,00	15.134.735,00	01/03/2013			53	16.042.819,10
32	'000652011172513	19/06/2013	256.281.029,00	256.281.029,00	04/10/2013			3	15.376.861,74
33	'000022060672512	26/12/2012	77.608.721,00	77.608.721,00	17/10/2013			9	13.969.569,78
34	'001062070672211	09/09/2011	31.974.720,00	31.974.720,00	27/03/2013			18	11.510.899,20

Lampiran 1.1.4g.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
35	'000372011072512	10/08/2012	63.620.406,00	63.620.406,00	10/05/2013			9	11.451.673,08
36	'000682011172513	19/06/2013	179.785.173,00	179.785.173,00	11/10/2013			3	10.787.110,38
37	'000022770872512	20/12/2012	522.911.232,00	522.911.232,00	15/02/2013			1	10.458.224,64
38	'00102240072512	23/08/2012	55.002.384,00	55.002.384,00	02/05/2013			8	8.800.381,44
39	'000152070072201	14/05/2001	2.830.965,00	2.830.965,00	15/04/2013			145	8.209.798,50
40	'000582071172513	11/04/2013	56.846.854,00	56.846.854,00	28/11/2013			7	7.958.559,56
41	'001072070672211	09/09/2011	19.942.901,00	19.942.901,00	27/03/2013			18	7.179.444,36
42	'000332060872513	28/01/2013	113.156.088,00	113.156.088,00	14/05/2013			3	6.789.365,28
43	'000482070672107	19/04/2007	4.231.920,00	4.231.920,00	19/07/2013			76	6.432.518,40
44	'000622030872510	27/04/2010	8.669.401,00	8.669.401,00	28/05/2013			37	6.415.356,74
45	'000652030872510	27/04/2010	7.502.398,00	7.502.398,00	08/07/2013			38	5.701.822,48
46	'000632011172513	19/06/2013	259.630.576,00	259.630.576,00	30/07/2013			1	5.192.611,52
47	'000162070972512	07/05/2012	22.457.904,00	22.457.904,00	18/04/2013			11	4.940.738,88
48	'000072010972513	29/07/2013	64.356.523,00	64.356.523,00	28/10/2013			3	3.861.391,38
49	'001102070672211	09/09/2011	10.500.800,00	10.500.800,00	28/02/2013			17	3.570.272,00
50	'000782011172513	16/09/2013	171.956.040,00	171.956.040,00	31/10/2013			1	3.439.120,80
51	'000022030672513	29/07/2013	55.424.434,00	55.424.434,00	28/10/2013			3	3.325.466,04
52	'001102071072512	07/05/2012	16.511.634,00	16.511.634,00	04/02/2013			9	2.972.094,12
53	'000262011172513	10/06/2013	135.266.608,00	135.266.608,00	16/07/2013			1	2.705.332,16
54	'000052400872512	23/08/2012	15.548.022,00	15.548.022,00	02/05/2013			8	2.487.683,52
55	'002192030872511	30/05/2011	4.723.655,00	4.723.655,00	08/07/2013			25	2.361.827,50
56	'002072070272206	04/01/2006	1.354.216,00	1.354.216,00	28/02/2013			87	2.356.335,84
57	'000032040872512	23/08/2012	14.626.211,00	14.626.211,00	02/05/2013			8	2.340.193,76
58	'002182030872511	30/05/2011	4.493.369,00	4.493.369,00	08/07/2013			25	2.246.684,50
59	'002212030872511	30/05/2011	4.436.737,00	4.436.737,00	08/07/2013			25	2.218.368,50
60	'000022010672513	29/07/2013	33.574.946,00	33.574.946,00	28/10/2013			3	2.014.496,76
61	'000472030672211	09/09/2011	5.909.749,00	5.909.749,00	28/02/2013			17	2.009.314,66
62	'000062040872512	23/08/2012	12.293.250,00	12.293.250,00	02/05/2013			8	1.966.920,00
63	'000182060672211	09/09/2011	5.479.505,00	5.479.505,00	28/02/2013			17	1.863.031,70
64	'000682400972511	11/08/2011	3.552.000,00	3.552.000,00	03/10/2013			26	1.847.040,00
65	'000672030872510	27/04/2010	2.767.544,00	2.767.544,00	07/02/2013			33	1.826.579,04
66	'000092010972513	04/10/2013	45.606.940,00	45.606.940,00	20/12/2013			2	1.824.277,60
67	'001132070672211	09/09/2011	4.822.400,00	4.822.400,00	28/02/2013			17	1.639.616,00
68	'000352011172513	11/06/2013	26.689.364,00	26.689.364,00	13/09/2013			3	1.601.361,84

Lampiran 1.1.4g.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
69	'000612030872510	27/04/2010	2.074.380,00	2.074.380,00	08/03/2013			34	1.410.578,40
70	'000592070872512	16/10/2012	23.006.248,00	23.006.248,00	25/01/2013			3	1.380.374,88
71	'001032071172513	06/05/2013	13.636.364,00	13.636.364,00	25/10/2013			5	1.363.636,40
72	'000462010772509	13/10/2009	1.348.991,00	1.348.991,00	02/10/2013			48	1.295.031,36
73	'001162031072512	10/05/2012	3.375.249,00	3.375.249,00	20/12/2013			19	1.282.594,62
74	'000152400972513	04/10/2013	31.490.830,00	31.490.830,00	20/12/2013			2	1.259.633,20
75	'001172031072512	10/05/2012	3.305.625,00	3.305.625,00	20/12/2013			19	1.256.137,50
76	'001202031072512	10/05/2012	3.282.994,00	3.282.994,00	20/12/2013			19	1.247.537,72
77	'001192031072512	10/05/2012	3.270.842,00	3.270.842,00	20/12/2013			19	1.242.919,96
78	'001182031072512	10/05/2012	3.186.374,00	3.186.374,00	20/12/2013			19	1.210.822,12
79	'001212031072512	10/05/2012	3.151.110,00	3.151.110,00	20/12/2013			19	1.197.421,80
80	'000162030972513	29/07/2013	53.711.806,00	53.711.806,00	03/09/2013			1	1.074.236,12
81	'001132031072512	10/05/2012	3.326.862,00	3.326.862,00	27/09/2013			16	1.064.595,84
82	'001122031072512	10/05/2012	3.312.595,00	3.312.595,00	27/09/2013			16	1.060.030,40
83	'001152031072512	10/05/2012	3.283.494,00	3.283.494,00	27/09/2013			16	1.050.718,08
84	'001142031072512	10/05/2012	3.256.000,00	3.256.000,00	27/09/2013			16	1.041.920,00
85	'000132070972513	27/06/2013	16.424.550,00	16.424.550,00	23/10/2013			3	985.473,00
86	'005832070772512	23/08/2012	5.975.438,00	5.975.438,00	02/05/2013			8	956.070,08
87	'001162070672211	09/09/2011	2.780.764,00	2.780.764,00	28/02/2013			17	945.459,76
88	'000012401072513	16/01/2013	46.031.304,00	46.031.304,00	08/03/2013			1	920.626,08
89	'000582030872510	27/04/2010	1.253.292,00	1.253.292,00	11/04/2013			35	877.304,40
90	'000122070672512	26/12/2012	10.453.726,00	10.453.726,00	30/04/2013			4	836.298,08
91	'000692010772512	23/08/2012	5.111.068,00	5.111.068,00	02/05/2013			8	817.770,88
92	'001122070672211	09/09/2011	2.402.160,00	2.402.160,00	28/02/2013			17	816.734,40
93	'005842070772512	23/08/2012	4.665.516,00	4.665.516,00	02/05/2013			8	746.482,56
94	'000162070972513	29/07/2013	35.195.547,00	35.195.547,00	03/09/2013			1	703.910,94
95	'000312010872513	28/01/2013	29.301.126,00	29.301.126,00	04/03/2013			1	586.022,52
96	'000162401072512	26/03/2012	1.460.000,00	1.460.000,00	09/12/2013			20	584.000,00
97	'000042411072512	26/03/2012	1.380.600,00	1.380.600,00	10/12/2013			20	552.240,00
98	'000472070672107	19/04/2007	348.940,00	348.940,00	14/05/2013			73	509.452,40
99	'000012410972513	14/06/2013	4.945.382,00	4.945.382,00	09/12/2013			5	494.538,20
100	'000562011172513	14/06/2013	20.026.264,00	20.026.264,00	13/08/2013			1	400.525,28
101	'001112070672211	09/09/2011	1.133.040,00	1.133.040,00	28/02/2013			17	385.233,60
102	'005872070772512	16/10/2012	6.376.998,00	6.376.998,00	25/01/2013			3	382.619,88

Lampiran 1.1.4g.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
103	'000422031072512	26/03/2012	929.262,00	929.262,00	09/12/2013			20	371.704,80
104	'001112071072512	07/05/2012	1.634.112,00	1.634.112,00	04/02/2013			9	294.140,16
105	'005862070772512	16/10/2012	4.641.588,00	4.641.588,00	25/01/2013			3	278.495,28
106	'000202030772513	15/05/2013	2.239.092,00	2.239.092,00	09/12/2013			6	268.691,04
107	'000492070872512	23/08/2012	1.620.748,00	1.620.748,00	02/05/2013			8	259.319,68
108	'000022411072512	26/03/2012	581.887,00	581.887,00	09/12/2013			20	232.754,80
109	'000132030772513	15/05/2013	1.919.048,00	1.919.048,00	09/12/2013			6	230.285,76
110	'001772071072512	16/10/2012	3.795.109,00	3.795.109,00	25/01/2013			3	227.706,54
111	'000502070872512	23/08/2012	1.378.324,00	1.378.324,00	02/05/2013			8	220.531,84
112	'000162070772513	15/05/2013	1.645.280,00	1.645.280,00	09/12/2013			6	197.433,60
113	'000142030772513	15/05/2013	1.641.364,00	1.641.364,00	09/12/2013			6	196.963,68
114	'000182030772513	15/05/2013	1.624.741,00	1.624.741,00	09/12/2013			6	194.968,92
115	'000492011172513	13/06/2013	9.603.625,00	9.603.625,00	31/07/2013			1	192.072,50
116	'000072011172513	11/04/2013	1.296.897,00	1.296.897,00	28/11/2013			7	181.565,58
117	'000142070972512	07/05/2012	1.000.000,00	1.000.000,00	04/02/2013			9	180.000,00
118	'000542070872512	23/08/2012	1.106.300,00	1.106.300,00	02/05/2013			8	177.008,00
119	'000152070772513	15/05/2013	1.400.000,00	1.400.000,00	09/12/2013			6	168.000,00
120	'000472011172513	13/06/2013	8.013.378,00	8.013.378,00	31/07/2013			1	160.267,56
121	'000322401172513	11/04/2013	1.108.400,00	1.108.400,00	28/11/2013			7	155.176,00
122	'001002071172513	06/05/2013	1.545.454,00	1.545.454,00	25/10/2013			5	154.545,40
123	'000212030772513	15/05/2013	1.216.749,00	1.216.749,00	09/12/2013			6	146.009,88
124	'000342011172513	11/06/2013	2.382.125,00	2.382.125,00	16/09/2013			3	142.927,50
125	'000292030972513	04/10/2013	3.459.790,00	3.459.790,00	20/12/2013			2	138.391,60
126	'000512070872512	23/08/2012	848.040,00	848.040,00	02/05/2013			8	135.686,40
127	'005882070772512	16/10/2012	2.176.200,00	2.176.200,00	25/01/2013			3	130.572,00
128	'000262071172513	04/03/2013	630.000,00	630.000,00	09/12/2013			9	113.400,00
129	'000162030772513	15/05/2013	933.423,00	933.423,00	10/12/2013			6	112.010,76
130	'000012411172513	05/09/2013	5.595.763,00	5.595.763,00	28/10/2013			1	111.915,26
131	'000582070872512	16/10/2012	1.825.719,00	1.825.719,00	25/01/2013			3	109.543,14
132	'000222030772513	15/05/2013	844.754,00	844.754,00	09/12/2013			6	101.370,48
133	'000052431172513	28/06/2013	4.902.390,00	4.902.390,00	13/08/2013			1	98.047,80
134	'000982071172513	06/05/2013	890.910,00	890.910,00	25/10/2013			5	89.091,00
135	'000012070672513	15/05/2013	579.874,00	579.874,00	09/12/2013			6	69.584,88
136	'000192030772513	15/05/2013	548.451,00	548.451,00	09/12/2013			6	65.814,12

Lampiran 1.1.4g.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
137	'000172030772513	15/05/2013	537.129,00	537.129,00	09/12/2013			6	64.455,48
138	'000122030772513	15/05/2013	535.864,00	535.864,00	09/12/2013			6	64.303,68
139	'000112030772513	29/04/2013	3.115.498,00	3.115.498,00	28/06/2013			1	62.309,96
140	'000012411072512	26/03/2012	141.370,00	141.370,00	09/12/2013			20	56.548,00
141	'005852070772512	16/10/2012	818.400,00	818.400,00	25/01/2013			3	49.104,00
142	'000282071172513	04/03/2013	265.200,00	265.200,00	09/12/2013			9	47.736,00
143	'000252070972512	16/10/2012	739.491,00	739.491,00	25/01/2013			3	44.369,46
144	'000032411072512	26/03/2012	109.344,00	109.344,00	09/12/2013			20	43.737,60
145	'000532070872512	23/08/2012	239.760,00	239.760,00	02/05/2013			8	38.361,60
146	'000172070772513	15/05/2013	251.680,00	251.680,00	09/12/2013			6	30.201,60
147	'000992071172513	06/05/2013	286.364,00	286.364,00	25/10/2013			5	28.636,40
148	'005892070772512	16/10/2012	410.750,00	410.750,00	25/01/2013			3	24.645,00
149	'000522070872512	23/08/2012	131.720,00	131.720,00	02/05/2013			8	21.075,20
150	'001012071172513	06/05/2013	190.910,00	190.910,00	25/10/2013			5	19.091,00
151	'001022071172513	06/05/2013	181.818,00	181.818,00	25/10/2013			5	18.181,80
152	'000522030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
153	'000532030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
154	'000442030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
155	'000502030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
156	'000512030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
157	'000462030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
158	'000492030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
159	'000452030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
160	'000472030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
161	'000482030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
162	'000422030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
163	'000432030872513	28/01/2013	870.546,00	870.546,00	04/03/2013			1	17.410,92
164	'000032070672512	26/12/2012	216.018,00	216.018,00	30/04/2013			4	17.281,44
165	'000292401172513	11/04/2013	92.300,00	92.300,00	28/11/2013			7	12.922,00
166	'000302401172513	11/04/2013	91.000,00	91.000,00	28/11/2013			7	12.740,00
167	'000312401172513	11/04/2013	89.700,00	89.700,00	28/11/2013			7	12.558,00
168	'000342401172513	11/04/2013	85.800,00	85.800,00	28/11/2013			7	12.012,00
169	'000352401172513	11/04/2013	84.500,00	84.500,00	28/11/2013			7	11.830,00
170	'000022070672512	26/12/2012	146.300,00	146.300,00	30/04/2013			4	11.704,00

Lampiran 1.1.4g.*(dalam rupiah)*

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
171	'000552070872512	23/08/2012	62.900,00	62.900,00	02/05/2013			8	10.064,00
172	'000052070672512	26/12/2012	115.318,00	115.318,00	30/04/2013			4	9.225,44
173	'000082070672512	26/12/2012	96.862,00	96.862,00	30/04/2013			4	7.748,96
174	'000432031172513	11/04/2013	46.720,00	46.720,00	28/11/2013			7	6.540,80
175	'000042070672512	26/12/2012	77.238,00	77.238,00	30/04/2013			4	6.179,04
176	'000422031172513	11/04/2013	29.600,00	29.600,00	28/11/2013			7	4.144,00
177	'000412031172513	11/04/2013	14.800,00	14.800,00	28/11/2013			7	2.072,00
			9.351.993.450,00	9.351.993.450,00					2.957.545.100,48

Lampiran 1.1.4h.

Rincian pembayaran SKPKB/SKPKBT yang melewati tanggal jatuh tempo dan belum dikenakan STP BP pada KPP Pratama Balikpapan

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
1	'000092071172112	20/06/2012		303.070.777,00	30/05/2013			11	66.675.570,94
2	'000082071172112	20/06/2012		220.612.000,00	15/08/2013			14	61.771.360,00
3	'000072071172112	20/06/2012		207.408.590,00	22/03/2013			9	37.333.546,20
4	'000062069472195	26/06/1995		22.000.000,00	08/02/2013			214	94.160.000,00
5	'000122060572107	26/06/2007		14.447.007,00	17/06/2013			72	20.803.690,08
6	'000652070172103	27/02/2003		14.385.000,00	04/01/2013			119	34.236.300,00
7	'000812070272104	31/03/2004		12.956.310,00	27/09/2013			115	29.799.513,00
8	'000012401172113	03/01/2013		10.029.239,00	19/02/2013			1	200.584,78
9	'000502071072112	25/04/2012		9.974.081,00	28/11/2013			19	3.790.150,78
10	'000122060572107	26/06/2007		7.515.573,00	26/02/2013			69	10.371.490,74
11	'000122070572105	31/10/2005		7.435.101,00	13/03/2013			89	13.234.479,78
12	'000512071072112	25/04/2012		7.190.951,00	11/01/2013			8	1.150.552,16
13	'000672010672111	15/03/2011		4.901.254,00	08/05/2013			26	2.548.652,08
14	'001412070672109	28/10/2009		4.864.117,00	19/09/2013			47	4.572.269,98
15	'000522071072112	25/04/2012		3.983.857,00	22/02/2013			10	796.771,40
16	'000532071072112	25/04/2012		3.542.272,00	06/11/2013			18	1.275.217,92
17	'000542071072112	25/04/2012		3.537.718,00	19/09/2013			17	1.202.824,12
18	'001332070872111	26/05/2011		3.098.080,00	06/03/2013			21	1.301.193,60
19	'000422070972111	26/05/2011		3.090.112,00	28/02/2013			21	1.297.847,04
20	'000432070972111	26/05/2011		3.089.577,00	21/05/2013			24	1.482.996,96
21	'001312070872111	26/05/2011		3.087.478,00	18/03/2013			22	1.358.490,32
22	'001322070872111	26/05/2011		3.086.551,00	14/06/2013			24	1.481.544,48
23	'000402070972111	26/05/2011		3.078.000,00	03/04/2013			22	1.354.320,00
24	'000412070972111	26/05/2011		3.000.000,00	17/10/2013			29	1.740.000,00
25	'001122070572107	26/06/2007		2.979.395,00	22/02/2013			68	4.051.977,20
26	'000122070572105	31/10/2005		2.973.888,00	13/03/2013			89	5.293.520,64
27	'000022051172113	21/01/2013		2.813.100,00	22/10/2013			9	506.358,00
28	'000022051172113	21/01/2013		2.364.774,00	02/07/2013			5	236.477,40
29	'000192071072112	24/01/2012		2.262.724,00	18/03/2013			13	588.308,24
30	'001012070972112	13/01/2012		2.262.337,00	21/05/2013			16	723.947,84
31	'000262071072112	24/01/2012		2.258.308,00	09/09/2013			19	858.157,04
32	'000672070772112	13/01/2012		2.250.000,00	28/10/2013			21	945.000,00
33	'000212071072112	24/01/2012		2.247.632,00	05/08/2013			18	809.147,52
34	'001072070972112	19/06/2012		2.000.000,00	10/10/2013			15	600.000,00

Lampiran 1.1.4h.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
35	'001082070972112	19/06/2012		1.927.952,00	10/12/2013			17	655.503,68
36	'001112070972112	20/06/2012		1.890.917,00	02/09/2013			14	529.456,76
37	'000462070972111	26/05/2011		1.878.920,00	24/12/2013			31	1.164.930,40
38	'001122070572107	26/06/2007		1.708.454,00	02/09/2013			75	2.562.681,00
39	'001632070872112	13/01/2012		1.700.360,00	11/10/2013			21	714.151,20
40	'000222071072112	24/01/2012		1.679.484,00	03/10/2013			20	671.793,60
41	'000232071072112	24/01/2012		1.664.504,00	23/04/2013			15	499.351,20
42	'000982070972112	13/01/2012		1.660.000,00	25/01/2013			12	398.400,00
43	'000682070772112	13/01/2012		1.649.478,00	22/03/2013			14	461.853,84
44	'001612070872112	13/01/2012		1.645.900,00	22/02/2013			13	427.934,00
45	'001622070872112	13/01/2012		1.643.210,00	21/02/2013			13	427.234,60
46	'000292071072112	24/01/2012		1.632.187,00	10/04/2013			14	457.012,36
47	'000732070772112	13/01/2012		1.627.447,00	28/10/2013			21	683.527,74
48	'000252071072112	24/01/2012		1.627.209,00	07/12/2013			22	715.971,96
49	'001022070972112	13/01/2012		1.622.186,00	20/02/2013			13	421.768,36
50	'000702070772112	13/01/2012		1.615.280,00	06/03/2013			13	419.972,80
51	'000272071072112	24/01/2012		1.611.170,00	15/11/2013			22	708.914,80
52	'000242071072112	24/01/2012		1.608.608,00	05/09/2013			19	611.271,04
53	'001672070872112	13/01/2012		1.607.866,00	24/05/2013			16	514.517,12
54	'001602070872112	13/01/2012		1.607.692,00	18/09/2013			20	643.076,80
55	'000282071072112	24/01/2012		1.606.007,00	31/01/2013			12	385.441,68
56	'000122070572105	31/10/2005		1.600.800,00	08/05/2013			91	2.913.456,00
57	'000022400972113	02/04/2013		1.558.810,00	11/06/2013			2	62.352,40
58	'001432070672109	04/11/2009		1.500.000,00	08/10/2013			47	1.410.000,00
59	'000012011072113	08/02/2013		1.351.023,00	14/03/2013			1	27.020,46
60	'000452070972111	26/05/2011		1.227.400,00	26/03/2013			22	540.056,00
61	'000512070972111	26/05/2011		1.226.584,00	27/12/2013			31	760.482,08
62	'000442070972111	26/05/2011		1.225.716,00	21/10/2013			29	710.915,28
63	'000012070772113	22/04/2013		1.219.375,00	20/09/2013			5	121.937,50
64	'000012070672113	22/04/2013		1.210.151,00	27/09/2013			5	121.015,10
65	'000012060572113	22/04/2013		1.208.217,00	11/09/2013			4	96.657,36
66	'000012030772113	22/04/2013		1.208.217,00	24/12/2013			8	193.314,72
67	'000842060072104	10/05/2004		1.200.000,00	15/02/2013			106	2.544.000,00
68	'000062070472105	21/02/2005		1.200.000,00	15/02/2013			97	2.328.000,00

Lampiran 1.1.4h.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
69	'000013070672106	06/12/2006		1.200.000,00	15/02/2013			75	1.800.000,00
70	'001322010072104	10/05/2004		1.200.000,00	19/02/2013			106	2.544.000,00
71	'000912069972102	27/11/2002		1.200.000,00	19/02/2013			124	2.976.000,00
72	'001252070072104	10/05/2004		1.200.000,00	04/04/2013			108	2.592.000,00
73	'001652070872112	13/01/2012		1.200.000,00	19/04/2013			15	360.000,00
74	'000982070972112	13/01/2012		1.200.000,00	21/06/2013			17	408.000,00
75	'000022030872113	16/05/2013		1.188.969,00	09/12/2013			6	142.676,28
76	'000022400872113	16/05/2013		1.179.000,00	01/07/2013			1	23.580,00
77	'000022030772113	10/06/2013		1.128.356,00	28/10/2013			4	90.268,48
78	'000022010772113	10/06/2013		1.128.316,00	16/09/2013			3	67.698,96
79	'000022051172113	21/01/2013		1.084.888,00	17/12/2013			10	216.977,60
80	'000052071172113	25/04/2013		1.054.136,00	23/10/2013			6	126.496,32
81	'000502070972111	26/05/2011		1.049.682,00	19/09/2013			28	587.821,92
82	'000102011172113	13/06/2013		1.000.000,00	13/09/2013			3	60.000,00
83	'000122070572105	31/10/2005		1.000.000,00	17/10/2013			96	1.920.000,00
84	'000012010372113	17/06/2013		1.000.000,00	13/12/2013			5	100.000,00
85	'000112011172113	14/06/2013		1.000.000,00	24/12/2013			6	120.000,00
86	'001542070572111	08/03/2011		934.016,00	02/09/2013			30	560.409,60
87	'000492070972111	26/05/2011		866.214,00	21/08/2013			27	467.755,56
88	'000142011172113	08/07/2013		856.677,00	20/09/2013			2	34.267,08
89	'000052071172113	25/04/2013		820.334,00	21/08/2013			3	49.220,04
90	'000012070572105	14/07/2005		770.692,00	18/11/2013			101	1.556.797,84
91	'000302070372104	15/07/2004		766.864,00	28/08/2013			111	1.702.438,08
92	'000012010472113	09/07/2013		742.339,00	17/12/2013			5	74.233,90
93	'000022070772113	10/06/2013		664.703,00	02/12/2013			5	66.470,30
94	'000102070772113	10/06/2013		662.680,00	15/11/2013			5	66.268,00
95	'000132070772113	10/06/2013		659.537,00	11/12/2013			6	79.144,44
96	'000042070772113	10/06/2013		658.539,00	11/12/2013			6	79.024,68
97	'000122070772113	10/06/2013		656.506,00	09/12/2013			6	78.780,72
98	'000052070772113	10/06/2013		653.970,00	17/12/2013			6	78.476,40
99	'000092070772113	10/06/2013		652.218,00	30/07/2013			1	13.044,36
100	'000082070772113	10/06/2013		652.000,00	25/10/2013			4	52.160,00
101	'000072070772113	10/06/2013		651.668,00	17/12/2013			6	78.200,16
102	'000052030972113	15/07/2013		618.003,00	25/10/2013			3	37.080,18

Lampiran 1.1.4h.

(dalam rupiah)

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
103	'000012010972113	15/07/2013		617.116,00	02/12/2013			4	49.369,28
104	'000482070972111	26/05/2011		600.000,00	04/06/2013			24	288.000,00
105	'000052071172113	25/04/2013		600.000,00	04/06/2013			1	12.000,00
106	'000012021072113	01/08/2013		554.722,00	10/12/2013			4	44.377,76
107	'000012031072113	01/08/2013		551.419,00	17/12/2013			4	44.113,52
108	'000032030772113	10/06/2013		540.000,00	24/12/2013			6	64.800,00
109	'001242070472105	29/12/2005		518.640,00	02/12/2013			96	995.788,80
110	'002212010172104	19/01/2004		511.266,00	17/09/2013			117	1.196.362,44
111	'001632070172104	19/01/2004		510.960,00	18/02/2013			110	1.124.112,00
112	'000422010272104	19/01/2004		507.200,00	15/05/2013			113	1.146.272,00
113	'000382070472105	10/10/2005		500.000,00	08/01/2013			88	880.000,00
114	'001422070372105	30/08/2005		500.000,00	08/01/2013			89	890.000,00
115	'000102070472105	12/04/2005		500.000,00	08/01/2013			94	940.000,00
116	'000252070472105	07/09/2005		500.000,00	08/01/2013			89	890.000,00
117	'000392030572107	26/06/2007		500.000,00	13/05/2013			71	710.000,00
118	'000062070972113	25/04/2013		500.000,00	07/06/2013			1	10.000,00
119	'000472070972111	26/05/2011		500.000,00	27/09/2013			28	280.000,00
120	'001662070872112	13/01/2012		500.000,00	29/10/2013			21	210.000,00
121	'001692070672112	13/01/2012		500.000,00	30/10/2013			21	210.000,00
122	'000662070772112	13/01/2012		500.000,00	31/10/2013			21	210.000,00
123	'000652070772112	13/01/2012		500.000,00	31/10/2013			21	210.000,00
124	'000092011172113	17/06/2013		500.000,00	31/10/2013			4	40.000,00
125	'000172011072112	22/03/2012		500.000,00	27/11/2013			20	200.000,00
126	'000212011072112	22/03/2012		500.000,00	27/11/2013			20	200.000,00
127	'000052071172113	25/04/2013		500.000,00	03/12/2013			7	70.000,00
128	'000062071172113	05/09/2013		500.000,00	03/12/2013			2	20.000,00
129	'000052071172113	25/04/2013		400.000,00	31/05/2013			1	8.000,00
130	'000182570372104	16/06/2004		227.987,00	10/04/2013			107	487.892,18
131	'000392030572107	26/06/2007		215.796,00	07/11/2013			77	332.325,84
132	'000052071172113	25/04/2013		212.511,00	10/12/2013			7	29.751,54
133	'001062070972112	31/05/2012		150.000,00	18/03/2013			9	27.000,00
134	'000052071172113	25/04/2013		100.000,00	27/09/2013			5	10.000,00
135	'001682070872112	13/01/2012		38.244,00	11/12/2013			23	17.592,24
136	'000722070772112	13/01/2012		31.991,00	11/10/2013			21	13.436,22

Lampiran 1.1.4h.*(dalam rupiah)*

No	No Ketetapan	Tanggal Ketetapan	Nilai Ketetapan	Pembayaran Melalui MPN		PBK		Bulan Keterlambatan	Bunga Penagihan
				Nilai	Tanggal	Tanggal PBK	Jumlah Bayar		
137	'003562070472108	27/10/2008		25.000,00	16/09/2013			59	29.500,00
138	'001002070972112	13/01/2012		25.000,00	17/09/2013			20	10.000,00
139	'001682070672112	13/01/2012		25.000,00	17/09/2013			20	10.000,00
				1.002.210.086,00					465.576.216,80

Lampiran 1.2.1.

Rincian SKP yang Diterbitkan Melewati Jangka Waktu atau Daluwarsa Penetapannya

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00002/208/08/023/13	06	2008	06	2008	13/11/2013	6.553.225.278	IDR		6.553.225.278
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00036/207/08/046/13	06	2008	06	2008	01/07/2013	4.477.546.684	IDR	4.477.546.684	-
007	KPP MADYA JAKARTA TIMUR	00021/207/08/007/13	01	2008	01	2008	15/02/2013	3.736.801.952	IDR		3.736.801.952
308	KPP MADYA PALEMBANG	00002/207/08/308/08	06	2008	07	2008	26/09/2008	1.061.241.447	IDR		1.061.241.447
044	KPP PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN	00004/207/08/044/13	05	2008	05	2008	07/06/2013	909.090.910	IDR		909.090.910
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00021/207/08/023/13	04	2008	04	2008	13/11/2013	884.435.432	IDR	884.435.432	-
013	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	00015/207/08/013/13	05	2008	05	2008	04/12/2013	731.273.955	IDR		731.273.955
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00046/207/08/032/13	01	2008	01	2008	26/11/2013	639.211.910	IDR		639.211.910
039	KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA	00003/207/08/039/13	01	2008	01	2008	14/02/2013	627.279.592	IDR	470.459.694	156.819.898
013	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	00019/207/08/013/13	07	2008	07	2008	04/12/2013	624.537.671	IDR		624.537.671
443	KPP PRATAMA GARUT	00028/207/08/443/13	09	2008	09	2008	21/10/2013	585.339.753	IDR		585.339.753
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00047/207/08/032/13	02	2008	02	2008	26/11/2013	580.838.502	IDR		580.838.502
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00003/204/08/062/13	04	2008	03	2008	24/12/2013	573.059.645	IDR		573.059.645
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00005/207/08/056/08	01	2008	09	2008	10/12/2008	564.433.646	IDR		564.433.646
081	KPP MINYAK DAN GAS BUMI	00029/207/08/081/13	09	2008	10	2008	22/11/2013	499.828.248	IDR	499.828.248	-
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00027/207/08/311/13	07	2008	07	2008	16/09/2013	486.894.451	IDR		486.894.451
013	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	00027/207/08/013/13	11	2008	11	2008	04/12/2013	466.296.389	IDR		466.296.389
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00024/277/08/091/13	06	2008	06	2008	31/12/2013	465.095.134	IDR		465.095.134
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00018/207/08/023/13	01	2008	01	2008	27/11/2013	453.276.044	IDR		453.276.044
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00022/277/08/091/13	04	2008	04	2008	31/12/2013	448.375.370	IDR		448.375.370
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00072/207/08/056/09	01	2008	08	2008	04/12/2009	446.387.384	IDR		446.387.384
013	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	00023/207/08/013/13	09	2008	09	2008	04/12/2013	377.010.840	IDR		377.010.840
058	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	00059/207/08/058/13	06	2008	06	2008	09/07/2013	356.069.700	IDR	356.069.700	-
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00038/207/08/056/13	11	2008	11	2008	24/12/2013	339.095.707	IDR		339.095.707
013	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	00017/207/08/013/13	06	2008	06	2008	04/12/2013	333.678.998	IDR		333.678.998
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00061/207/08/605/13	08	2008	08	2008	11/11/2013	333.117.720	IDR		333.117.720
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00032/207/08/093/13	02	2008	02	2008	31/10/2013	322.083.985	IDR		322.083.985
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00031/207/08/093/13	01	2008	01	2008	31/10/2013	317.721.065	IDR		317.721.065
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00023/277/08/091/13	05	2008	05	2008	31/12/2013	308.347.939	IDR		308.347.939
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00051/207/08/032/13	08	2008	08	2008	26/11/2013	304.875.496	IDR		304.875.496
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00020/277/08/091/13	02	2008	02	2008	31/12/2013	302.208.166	IDR		302.208.166
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00020/207/08/023/13	06	2008	06	2008	13/11/2013	294.229.592	IDR	294.229.592	-
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00035/207/08/093/13	05	2008	05	2008	31/10/2013	293.051.933	IDR		293.051.933
013	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	00021/207/08/013/13	08	2008	08	2008	04/12/2013	289.177.022	IDR		289.177.022
501	KPP PRATAMA TEGAL	00002/207/08/501/13	06	2008	06	2008	01/07/2013	288.720.538	IDR	6.242.317	282.478.221

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00036/207/08/093/13	08	2008	08	2008	31/10/2013	286.694.018	IDR		286.694.018
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00048/207/08/032/13	03	2008	03	2008	26/11/2013	284.730.429	IDR		284.730.429
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00028/207/08/311/13	08	2008	08	2008	16/09/2013	276.416.501	IDR		276.416.501
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00019/277/08/091/13	01	2008	01	2008	31/12/2013	274.447.142	IDR		274.447.142
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00037/207/08/425/13	02	2008	02	2008	20/06/2013	267.996.686	IDR		267.996.686
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00068/207/08/605/13	05	2008	05	2008	24/12/2013	262.029.714	IDR		262.029.714
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00040/207/08/425/13	05	2008	05	2008	20/06/2013	256.358.497	IDR		256.358.497
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00036/207/08/425/13	01	2008	01	2008	20/06/2013	254.699.002	IDR		254.699.002
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00088/207/08/091/13	06	2008	06	2008	30/12/2013	252.530.164	IDR		252.530.164
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00038/207/08/425/13	03	2008	03	2008	20/06/2013	251.946.464	IDR		251.946.464
421	KPP PRATAMA CIMAHI	00024/207/08/421/13	03	2008	03	2008	30/05/2013	243.177.659	IDR	243.177.659	-
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00039/207/08/425/13	04	2008	04	2008	20/06/2013	242.567.027	IDR		242.567.027
013	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	00025/207/08/013/13	10	2008	10	2008	04/12/2013	239.296.909	IDR		239.296.909
059	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	00027/207/08/059/13	03	2008	03	2008	24/12/2013	237.570.090	IDR		237.570.090
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00069/207/08/605/13	06	2008	06	2008	24/12/2013	226.341.072	IDR		226.341.072
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00035/207/08/216/13	06	2008	06	2008	09/09/2013	218.596.000	IDR		218.596.000
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00005/207/08/076/13	02	2008	02	2008	25/03/2013	214.000.000	IDR	10.000.000	204.000.000
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00033/207/08/093/13	03	2008	03	2008	31/10/2013	210.424.669	IDR		210.424.669
515	KPP PRATAMA DEMAK	00026/207/08/515/13	07	2008	07	2008	01/10/2013	205.733.176	IDR		205.733.176
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00034/207/08/093/13	04	2008	04	2008	31/10/2013	203.302.335	IDR		203.302.335
412	KPP PRATAMA DEPOK	00019/207/08/412/13	01	2008	01	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00016/207/08/412/13	02	2008	02	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00017/207/08/412/13	03	2008	03	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00018/207/08/412/13	04	2008	04	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00015/207/08/412/13	05	2008	05	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00020/207/08/412/13	06	2008	06	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00021/207/08/412/13	07	2008	07	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00022/207/08/412/13	08	2008	08	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00023/207/08/412/13	09	2008	09	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00024/207/08/412/13	10	2008	10	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
412	KPP PRATAMA DEPOK	00025/207/08/412/13	11	2008	11	2008	24/12/2013	200.706.235	IDR		200.706.235
115	KPP PRATAMA KISARAN	00002/207/08/115/13	06	2008	06	2008	18/12/2013	194.143.312	IDR		194.143.312
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00050/207/08/032/13	06	2008	06	2008	26/11/2013	189.666.215	IDR		189.666.215
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00089/207/08/614/13	02	2008	02	2008	27/11/2013	188.868.686	IDR		188.868.686
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00066/207/08/605/13	03	2008	03	2008	24/12/2013	178.870.548	IDR		178.870.548

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00090/207/08/091/13	08	2008	08	2008	30/12/2013	172.559.406	IDR		172.559.406
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00021/277/08/091/13	03	2008	03	2008	31/12/2013	167.313.124	IDR		167.313.124
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00091/207/08/091/13	09	2008	09	2008	30/12/2013	158.569.998	IDR		158.569.998
015	KPP PRATAMA JAKARTA TEBET	00003/207/08/015/13	11	2008	11	2008	02/12/2013	157.851.550	IDR		157.851.550
515	KPP PRATAMA DEMAK	00021/207/08/515/13	09	2008	09	2008	01/10/2013	152.485.294	IDR		152.485.294
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00022/207/08/311/13	04	2008	04	2008	10/09/2013	151.911.665	IDR		151.911.665
115	KPP PRATAMA KISARAN	00001/207/08/115/13	03	2008	03	2008	18/12/2013	143.939.392	IDR		143.939.392
058	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	00058/207/08/058/13	05	2008	05	2008	09/07/2013	139.896.999	IDR	139.896.999	-
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00003/204/08/056/09	01	2008	08	2008	04/12/2009	136.148.857	IDR		136.148.857
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00089/207/08/091/13	07	2008	07	2008	30/12/2013	135.574.300	IDR		135.574.300
015	KPP PRATAMA JAKARTA TEBET	00011/207/08/015/13	07	2008	11	2008	31/12/2013	130.230.000	IDR		130.230.000
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00065/207/08/605/13	02	2008	02	2008	24/12/2013	122.737.432	IDR		122.737.432
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00046/207/08/093/13	09	2008	10	2008	15/11/2013	121.507.520	IDR		121.507.520
441	KPP MADYA BANDUNG	00001/245/08/441/13	01	2008	01	2008	24/12/2013	121.156.209	IDR		121.156.209
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00026/203/08/073/13	01	2008	01	2008	12/04/2013	120.735.320	IDR	120.735.320	-
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00037/207/08/216/13	08	2008	08	2008	09/09/2013	119.140.000	IDR		119.140.000
031	KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH	00001/207/08/031/13	06	2008	06	2008	02/07/2013	118.597.743	IDR	79.054.272	39.543.471
506	KPP PRATAMA KUDUS	00006/207/08/506/13	07	2008	07	2008	24/12/2013	118.077.409	IDR		118.077.409
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00099/207/08/092/13	10	2008	10	2008	27/12/2013	109.697.032	IDR		109.697.032
515	KPP PRATAMA DEMAK	00020/207/08/515/13	08	2008	08	2008	01/10/2013	109.629.578	IDR		109.629.578
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00070/207/08/605/13	07	2008	07	2008	24/12/2013	105.408.769	IDR		105.408.769
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00074/207/08/605/13	11	2008	11	2008	24/12/2013	105.070.375	IDR		105.070.375
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00073/207/08/605/13	10	2008	10	2008	24/12/2013	103.879.355	IDR		103.879.355
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00090/207/08/092/13	01	2008	01	2008	27/12/2013	100.741.768	IDR		100.741.768
115	KPP PRATAMA KISARAN	00003/207/08/115/13	07	2008	07	2008	18/12/2013	100.690.776	IDR		100.690.776
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00036/207/08/216/13	07	2008	07	2008	09/09/2013	99.456.000	IDR		99.456.000
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00027/207/08/046/13	04	2008	04	2008	01/05/2013	97.686.657	IDR	97.686.657	-
016	KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK	00005/240/08/016/13	01	2008	01	2008	06/12/2013	97.680.000	IDR	97.680.000	-
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00100/207/08/092/13	11	2008	11	2008	27/12/2013	97.427.527	IDR		97.427.527
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00091/207/08/092/13	02	2008	02	2008	27/12/2013	96.813.953	IDR		96.813.953
423	KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	00004/207/08/423/13	02	2008	02	2008	03/07/2013	96.163.027	IDR		96.163.027
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00094/207/08/092/13	05	2008	05	2008	27/12/2013	92.908.657	IDR		92.908.657
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00126/207/08/073/13	06	2008	06	2008	23/12/2013	92.377.478	IDR		92.377.478
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00037/207/08/093/13	09	2008	09	2008	31/10/2013	92.318.926	IDR		92.318.926
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00092/207/08/091/13	10	2008	10	2008	30/12/2013	90.550.470	IDR		90.550.470

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00062/207/08/605/13	07	2008	07	2008	11/11/2013	90.298.160	IDR		90.298.160
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00098/207/08/092/13	09	2008	09	2008	27/12/2013	89.715.165	IDR		89.715.165
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00093/207/08/092/13	04	2008	04	2008	27/12/2013	89.031.667	IDR		89.031.667
036	KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN	00014/207/08/036/13	03	2008	03	2008	02/07/2013	88.800.000	IDR	88.800.000	-
506	KPP PRATAMA KUDUS	00005/207/08/506/13	06	2008	06	2008	24/12/2013	87.205.236	IDR		87.205.236
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00092/207/08/092/13	03	2008	03	2008	27/12/2013	87.078.772	IDR		87.078.772
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00095/207/08/092/13	06	2008	06	2008	27/12/2013	84.871.598	IDR		84.871.598
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00097/207/08/092/13	08	2008	08	2008	27/12/2013	82.654.767	IDR		82.654.767
092	KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA	00096/207/08/092/13	07	2008	07	2008	27/12/2013	81.366.043	IDR		81.366.043
417	KPP PRATAMA CILEGON	00006/207/08/417/13	02	2008	02	2008	26/07/2013	78.637.660	IDR		78.637.660
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00095/207/08/073/13	03	2008	03	2008	12/04/2013	73.172.362	IDR	73.172.362	-
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00041/207/08/504/13	06	2008	06	2008	17/10/2013	73.089.800	IDR	73.089.800	-
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00009/277/08/056/09	01	2008	08	2008	04/12/2009	68.074.429	IDR		68.074.429
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00037/207/08/504/13	02	2008	02	2008	17/10/2013	66.429.356	IDR	66.429.356	-
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00028/207/08/425/13	02	2008	02	2008	10/06/2013	63.752.749	IDR	459.943	63.292.806
417	KPP PRATAMA CILEGON	00011/207/08/417/13	11	2008	11	2008	30/12/2013	62.089.966	IDR		62.089.966
081	KPP MINYAK DAN GAS BUMI	00030/207/08/081/13	11	2008	11	2008	02/12/2013	59.404.829	IDR		59.404.829
058	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	00057/207/08/058/13	04	2008	04	2008	09/07/2013	58.450.994	IDR	58.450.994	-
018	KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA	00006/207/08/018/13	05	2008	05	2008	04/07/2013	57.988.721	IDR	57.988.721	-
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00071/207/08/614/13	02	2008	02	2008	27/08/2013	55.407.452	IDR		55.407.452
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00068/207/08/614/13	05	2008	05	2008	27/08/2013	54.607.395	IDR		54.607.395
201	KPP PRATAMA PADANG	00049/207/08/201/13	05	2008	05	2008	27/08/2013	53.214.523	IDR		53.214.523
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00015/207/08/093/13	06	2008	09	2008	04/10/2013	52.573.092	IDR	52.573.092	-
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00017/207/08/102/13	07	2008	07	2008	19/12/2013	51.573.294	IDR		51.573.294
515	KPP PRATAMA DEMAK	00025/207/08/515/13	05	2008	05	2008	01/10/2013	51.070.920	IDR		51.070.920
201	KPP PRATAMA PADANG	00046/207/08/201/13	02	2008	02	2008	27/08/2013	50.912.950	IDR		50.912.950
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00016/207/08/102/13	06	2008	06	2008	19/12/2013	50.343.384	IDR		50.343.384
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00008/207/08/301/13	06	2008	06	2008	01/07/2013	49.699.365	IDR		49.699.365
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00007/207/08/301/13	05	2008	05	2008	01/07/2013	48.124.827	IDR		48.124.827
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00053/207/08/424/13	08	2008	08	2008	11/10/2013	47.353.269	IDR	47.353.269	-
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00069/207/08/614/13	04	2008	04	2008	27/08/2013	46.824.071	IDR		46.824.071
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00038/207/08/504/13	03	2008	03	2008	17/10/2013	46.705.100	IDR	46.705.100	-
423	KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	00003/207/08/423/13	01	2008	01	2008	03/07/2013	46.117.032	IDR		46.117.032
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00025/207/08/046/13	02	2008	02	2008	01/05/2013	45.974.351	IDR	45.974.351	-
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00027/203/08/073/13	02	2008	02	2008	12/04/2013	44.734.489	IDR	44.734.489	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
201	KPP PRATAMA PADANG	00048/207/08/201/13	04	2008	04	2008	27/08/2013	44.730.152	IDR		44.730.152
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00005/207/08/023/13	08	2008	08	2008	06/09/2013	43.976.656	IDR	21.988.328	21.988.328
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00017/203/08/216/13	09	2008	09	2008	23/12/2013	43.529.609	IDR		43.529.609
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00032/207/08/026/13	07	2008	07	2008	28/11/2013	43.244.986	IDR	43.244.986	-
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00066/207/08/052/13	06	2008	06	2008	13/12/2013	43.229.278	IDR		43.229.278
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00037/207/08/001/13	05	2008	05	2008	24/07/2013	41.397.978	IDR		41.397.978
115	KPP PRATAMA KISARAN	00009/207/08/115/13	06	2008	06	2008	20/12/2013	41.126.086	IDR		41.126.086
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00026/207/08/046/13	03	2008	03	2008	01/05/2013	41.101.231	IDR	41.101.231	-
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00062/207/08/052/13	02	2008	02	2008	13/12/2013	40.798.068	IDR		40.798.068
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00002/207/08/444/13	07	2008	07	2008	01/08/2013	40.644.832	IDR		40.644.832
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00023/207/08/311/13	06	2008	06	2008	10/09/2013	40.411.055	IDR		40.411.055
609	KPP PRATAMA SURABAYA WONOCOLO	00116/207/08/609/13	06	2008	06	2008	01/07/2013	40.392.498	IDR	20.196.249	20.196.249
403	KPP PRATAMA CIBINONG	00023/207/08/403/13	06	2008	06	2008	12/09/2013	39.892.540	IDR	39.892.540	-
063	KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA	00025/207/08/063/13	11	2008	11	2008	27/12/2013	39.297.191	IDR		39.297.191
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00043/207/08/072/13	01	2008	01	2008	27/12/2013	38.833.708	IDR		38.833.708
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00051/207/08/072/13	09	2008	09	2008	27/12/2013	38.798.130	IDR		38.798.130
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00044/207/08/504/13	09	2008	09	2008	17/10/2013	37.867.650	IDR	37.867.650	-
531	KPP PRATAMA PURWOREJO	00002/207/08/531/13	03	2008	03	2008	18/04/2013	37.741.130	IDR	25.500.764	12.240.366
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00036/207/08/504/13	01	2008	01	2008	17/10/2013	37.265.660	IDR	37.265.660	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00017/207/08/064/13	07	2008	07	2008	16/09/2013	36.925.444	IDR		36.925.444
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00036/207/08/001/13	04	2008	04	2008	24/07/2013	35.716.362	IDR		35.716.362
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00071/207/08/605/13	08	2008	08	2008	24/12/2013	35.179.498	IDR		35.179.498
115	KPP PRATAMA KISARAN	00011/207/08/115/13	08	2008	08	2008	20/12/2013	34.856.812	IDR		34.856.812
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00015/207/08/064/13	05	2008	05	2008	16/09/2013	34.613.516	IDR		34.613.516
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00066/207/08/614/13	07	2008	07	2008	27/08/2013	34.426.362	IDR		34.426.362
331	KPP PRATAMA JAMBI	00018/207/08/331/13	02	2008	02	2008	05/04/2013	33.711.496	IDR	33.711.496	-
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00050/207/08/072/13	08	2008	08	2008	27/12/2013	32.578.960	IDR		32.578.960
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00053/207/08/052/13	04	2008	04	2008	28/06/2013	32.167.160	IDR	32.167.160	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00016/207/08/444/13	09	2008	09	2008	27/11/2013	32.137.494	IDR	32.137.494	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00017/207/08/444/13	10	2008	10	2008	27/11/2013	32.137.494	IDR	32.137.494	-
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00047/207/08/072/13	05	2008	05	2008	27/12/2013	31.844.861	IDR		31.844.861
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00018/207/08/102/13	09	2008	09	2008	19/12/2013	31.816.044	IDR		31.816.044
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00043/207/08/504/13	08	2008	08	2008	17/10/2013	31.616.500	IDR	31.616.500	-
034	KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG	00003/207/08/034/13	02	2008	02	2008	05/03/2013	30.980.790	IDR	30.980.790	-
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00044/207/08/072/13	02	2008	02	2008	27/12/2013	30.753.019	IDR		30.753.019

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00014/207/08/064/13	04	2008	04	2008	16/09/2013	30.748.914	IDR		30.748.914
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00049/207/08/072/13	07	2008	07	2008	27/12/2013	30.748.823	IDR		30.748.823
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00061/207/08/052/13	01	2008	01	2008	13/12/2013	30.746.418	IDR		30.746.418
527	KPP PRATAMA BOYOLALI	00014/203/08/527/13	04	2008	04	2008	13/05/2013	30.519.015	IDR		30.519.015
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00052/207/08/072/13	10	2008	10	2008	27/12/2013	30.513.528	IDR		30.513.528
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00046/207/08/072/13	04	2008	04	2008	27/12/2013	30.213.481	IDR		30.213.481
408	KPP PRATAMA KARAWANG UTARA	00057/207/08/408/13	01	2008	10	2008	05/12/2013	30.171.407	IDR		30.171.407
058	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	00056/207/08/058/13	03	2008	03	2008	09/07/2013	30.060.395	IDR	30.060.395	-
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00014/203/08/216/13	06	2008	06	2008	23/12/2013	29.970.000	IDR		29.970.000
115	KPP PRATAMA KISARAN	00006/207/08/115/13	03	2008	03	2008	20/12/2013	29.777.566	IDR		29.777.566
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00070/207/08/614/13	03	2008	03	2008	27/08/2013	29.696.958	IDR		29.696.958
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00001/207/08/213/13	01	2008	01	2008	08/02/2013	29.271.204	IDR	29.271.204	-
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00007/203/08/062/13	04	2008	03	2008	24/12/2013	29.182.065	IDR		29.182.065
417	KPP PRATAMA CILEGON	00007/203/08/417/13	11	2008	11	2008	30/12/2013	28.995.171	IDR		28.995.171
417	KPP PRATAMA CILEGON	00005/207/08/417/13	01	2008	01	2008	26/07/2013	28.896.946	IDR		28.896.946
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00034/207/08/001/13	02	2008	02	2008	24/07/2013	28.847.676	IDR		28.847.676
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00006/207/08/301/13	04	2008	04	2008	01/07/2013	28.820.434	IDR		28.820.434
115	KPP PRATAMA KISARAN	00013/207/08/115/13	10	2008	10	2008	20/12/2013	28.795.454	IDR		28.795.454
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00045/207/08/072/13	03	2008	03	2008	27/12/2013	28.606.807	IDR		28.606.807
007	KPP MADYA JAKARTA TIMUR	00076/207/08/007/13	02	2008	02	2008	24/07/2013	28.481.728	IDR	14.240.864	14.240.864
018	KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA	00007/207/08/018/13	02	2008	02	2008	04/07/2013	28.053.097	IDR	28.053.097	-
451	KPP PRATAMA TIGARAKSA	00028/207/08/451/13	03	2008	03	2008	05/04/2013	27.920.000	IDR	27.920.000	-
201	KPP PRATAMA PADANG	00055/207/08/201/13	01	2008	01	2008	27/08/2013	27.781.161	IDR		27.781.161
003	KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	00002/207/08/003/13	04	2008	04	2008	13/06/2013	27.742.600	IDR		27.742.600
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00021/207/08/009/13	06	2008	06	2008	12/11/2013	27.581.017	IDR		27.581.017
012	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	00046/207/08/012/13	09	2008	09	2008	02/10/2013	27.303.314	IDR		27.303.314
036	KPP PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN	00016/207/08/036/13	05	2008	05	2008	02/07/2013	27.232.000	IDR	27.232.000	-
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00038/207/08/001/13	06	2008	06	2008	24/07/2013	27.161.584	IDR		27.161.584
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00069/207/08/052/13	09	2008	09	2008	13/12/2013	26.953.248	IDR		26.953.248
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00048/207/08/072/13	06	2008	06	2008	27/12/2013	26.901.686	IDR		26.901.686
115	KPP PRATAMA KISARAN	00008/207/08/115/13	05	2008	05	2008	20/12/2013	26.836.258	IDR		26.836.258
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00013/203/08/216/13	05	2008	05	2008	23/12/2013	26.640.000	IDR		26.640.000
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00015/207/08/102/13	04	2008	04	2008	19/12/2013	26.566.148	IDR		26.566.148
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00033/207/08/056/09	03	2008	03	2008	13/07/2009	26.564.700	IDR		26.564.700
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00020/207/08/009/13	05	2008	05	2008	12/11/2013	26.443.933	IDR		26.443.933

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00025/207/08/009/13	10	2008	10	2008	12/11/2013	26.421.437	IDR		26.421.437
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00031/207/08/056/13	10	2008	10	2008	13/11/2013	26.376.822	IDR	1.626.822	24.750.000
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00024/207/08/009/13	09	2008	09	2008	12/11/2013	26.307.477	IDR		26.307.477
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00016/207/08/009/13	01	2008	01	2008	12/11/2013	26.286.017	IDR		26.286.017
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00018/207/08/009/13	03	2008	03	2008	12/11/2013	26.130.992	IDR		26.130.992
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00017/207/08/009/13	02	2008	02	2008	12/11/2013	26.121.482	IDR		26.121.482
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00022/207/08/009/13	07	2008	07	2008	12/11/2013	26.051.738	IDR		26.051.738
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00023/207/08/009/13	08	2008	08	2008	12/11/2013	26.024.797	IDR		26.024.797
009	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO	00019/207/08/009/13	04	2008	04	2008	12/11/2013	25.991.103	IDR		25.991.103
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00012/240/08/045/13	10	2008	10	2008	19/12/2013	25.318.941	IDR		25.318.941
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00025/207/08/518/13	02	2008	02	2008	01/03/2013	25.280.889	IDR	25.280.889	-
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00010/240/08/045/13	11	2008	11	2008	19/12/2013	25.223.484	IDR		25.223.484
072	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	00053/207/08/072/13	11	2008	11	2008	27/12/2013	25.063.739	IDR		25.063.739
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00040/207/08/504/13	05	2008	05	2008	17/10/2013	24.257.200	IDR	24.257.200	-
007	KPP MADYA JAKARTA TIMUR	00099/207/08/007/13	04	2008	04	2008	27/11/2013	23.301.695	IDR	23.301.695	-
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00042/207/08/504/13	07	2008	07	2008	17/10/2013	23.002.974	IDR	23.002.974	-
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00064/207/08/052/13	04	2008	04	2008	13/12/2013	22.996.916	IDR		22.996.916
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00065/207/08/052/13	05	2008	05	2008	13/12/2013	22.996.916	IDR		22.996.916
603	KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT	00013/207/08/603/13	10	2008	10	2008	04/11/2013	22.821.600	IDR	15.420.000	7.401.600
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00063/207/08/052/13	03	2008	03	2008	13/12/2013	22.551.072	IDR		22.551.072
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00014/207/08/026/13	05	2008	05	2008	10/07/2013	22.200.000	IDR	22.200.000	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00012/207/08/064/13	02	2008	02	2008	16/09/2013	22.184.674	IDR		22.184.674
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00009/240/08/045/13	09	2008	09	2008	19/12/2013	21.875.369	IDR		21.875.369
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00013/207/08/064/13	03	2008	03	2008	16/09/2013	21.444.308	IDR		21.444.308
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00003/240/08/045/13	02	2008	02	2008	19/12/2013	21.221.774	IDR		21.221.774
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00007/240/08/045/13	07	2008	07	2008	19/12/2013	21.142.795	IDR		21.142.795
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00027/207/08/425/13	01	2008	01	2008	10/06/2013	20.757.895	IDR		20.757.895
058	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	00102/207/08/058/13	03	2008	03	2008	31/12/2013	20.721.046	IDR		20.721.046
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00007/207/08/444/13	01	2008	01	2008	17/10/2013	20.518.304	IDR	20.518.304	-
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00008/240/08/045/13	08	2008	08	2008	19/12/2013	20.509.713	IDR		20.509.713
034	KPP PRATAMA JAKARTA CENGKARENG	00002/207/08/034/13	01	2008	01	2008	05/03/2013	20.477.462	IDR	20.477.462	-
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00002/240/08/045/13	01	2008	01	2008	19/12/2013	20.439.348	IDR		20.439.348
506	KPP PRATAMA KUDUS	00001/207/08/506/13	07	2008	07	2008	22/10/2013	20.150.000	IDR		20.150.000
423	KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING	00005/207/08/423/13	06	2008	06	2008	03/07/2013	20.074.320	IDR		20.074.320
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00017/207/08/093/13	01	2008	01	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00018/207/08/093/13	02	2008	02	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00019/207/08/093/13	03	2008	03	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00020/207/08/093/13	04	2008	04	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00021/207/08/093/13	05	2008	05	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00022/207/08/093/13	06	2008	06	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00023/207/08/093/13	07	2008	07	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00024/207/08/093/13	08	2008	08	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
093	KPP WAJIB PAJAK BESAR EMPAT	00025/207/08/093/13	09	2008	09	2008	08/10/2013	20.058.906	IDR		20.058.906
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00072/207/08/605/13	09	2008	09	2008	24/12/2013	19.960.076	IDR		19.960.076
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00035/207/08/001/13	03	2008	03	2008	24/07/2013	19.867.003	IDR		19.867.003
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00060/207/08/605/13	09	2008	09	2008	11/11/2013	19.846.400	IDR	9.923.200	9.923.200
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00003/203/08/116/13	03	2008	03	2008	23/04/2013	19.440.226	IDR	19.440.226	-
313	KPP PRATAMA PRABUMULIH	00001/203/08/313/13	01	2008	01	2008	17/10/2013	19.425.000	IDR	6.300.000	13.125.000
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00003/203/08/424/13	01	2008	01	2008	21/06/2013	19.425.000	IDR	19.425.000	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00010/207/08/115/13	07	2008	07	2008	20/12/2013	19.349.849	IDR		19.349.849
307	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	00001/207/08/307/13	01	2008	01	2008	22/02/2013	18.817.396	IDR		18.817.396
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00004/240/08/045/13	03	2008	03	2008	19/12/2013	18.446.019	IDR		18.446.019
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00005/240/08/045/13	05	2008	05	2008	19/12/2013	18.405.019	IDR		18.405.019
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00006/240/08/045/13	06	2008	06	2008	19/12/2013	18.256.271	IDR		18.256.271
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00015/207/08/117/13	04	2008	04	2008	14/05/2013	18.060.942	IDR	18.060.942	-
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00013/240/08/045/13	04	2008	04	2008	19/12/2013	18.047.778	IDR		18.047.778
217	KPP MADYA BATAM	00043/203/08/217/13	10	2008	09	2008	19/12/2013	17.586.094	IDR		17.586.094
115	KPP PRATAMA KISARAN	00014/207/08/115/13	11	2008	11	2008	20/12/2013	17.559.945	IDR		17.559.945
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00031/207/08/062/13	05	2008	05	2008	17/06/2013	17.438.366	IDR	17.438.366	-
086	KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	00006/207/08/086/13	02	2008	02	2008	27/05/2013	17.340.064	IDR		17.340.064
012	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	00042/207/08/012/13	05	2008	05	2008	27/06/2013	17.185.124	IDR		17.185.124
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00003/207/08/023/13	04	2008	04	2008	03/05/2013	17.158.562	IDR		17.158.562
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00012/201/08/062/13	04	2008	03	2008	24/12/2013	17.099.461	IDR		17.099.461
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00075/207/08/605/13	10	2008	11	2008	30/12/2013	17.009.664	IDR		17.009.664
007	KPP MADYA JAKARTA TIMUR	00077/207/08/007/13	04	2008	04	2008	24/07/2013	16.770.672	IDR	8.385.336	8.385.336
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00030/207/08/425/13	04	2008	04	2008	10/06/2013	16.476.927	IDR		16.476.927
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00001/245/08/045/13	02	2008	02	2008	19/12/2013	16.351.724	IDR		16.351.724
115	KPP PRATAMA KISARAN	00012/207/08/115/13	09	2008	09	2008	20/12/2013	16.216.999	IDR		16.216.999
059	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	00012/207/08/059/13	04	2008	04	2008	22/11/2013	16.117.422	IDR	16.117.422	-
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00007/207/08/001/13	01	2008	01	2008	26/06/2013	16.074.174	IDR		16.074.174

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00002/245/08/045/13	07	2008	07	2008	19/12/2013	15.953.894	IDR		15.953.894
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00003/245/08/045/13	11	2008	11	2008	19/12/2013	15.822.966	IDR		15.822.966
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00068/207/08/052/13	08	2008	08	2008	13/12/2013	15.733.960	IDR		15.733.960
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00058/207/08/424/13	07	2008	07	2008	11/10/2013	15.559.082	IDR	7.779.541	7.779.541
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00015/203/08/216/13	07	2008	07	2008	23/12/2013	15.540.000	IDR		15.540.000
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00016/203/08/216/13	08	2008	08	2008	23/12/2013	15.540.000	IDR		15.540.000
641	KPP MADYA SIDOARJO	00001/307/08/641/13	01	2008	01	2008	26/08/2013	15.539.990	IDR	15.539.990	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00007/207/08/115/13	04	2008	04	2008	20/12/2013	15.478.574	IDR		15.478.574
086	KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	00008/207/08/086/13	04	2008	04	2008	27/05/2013	15.402.509	IDR	15.402.509	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00032/203/08/073/13	01	2008	01	2008	22/10/2013	15.103.683	IDR	15.103.683	-
326	KPP PRATAMA KOTABUMI	00009/207/08/326/13	02	2008	02	2008	08/03/2013	15.064.364	IDR	7.532.182	7.532.182
441	KPP MADYA BANDUNG	00037/207/08/441/13	01	2008	01	2008	01/02/2013	14.989.543	IDR	9.658.811	5.330.732
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00067/207/08/614/13	06	2008	06	2008	27/08/2013	14.924.213	IDR		14.924.213
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00092/207/08/518/13	07	2008	07	2008	31/12/2013	14.827.043	IDR		14.827.043
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00093/207/08/518/13	08	2008	08	2008	31/12/2013	14.827.043	IDR		14.827.043
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00094/207/08/518/13	09	2008	09	2008	31/12/2013	14.827.043	IDR		14.827.043
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00095/207/08/518/13	10	2008	10	2008	31/12/2013	14.827.043	IDR		14.827.043
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00096/207/08/518/13	11	2008	11	2008	31/12/2013	14.827.043	IDR		14.827.043
027	KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	00005/207/08/027/13	01	2008	01	2008	06/02/2013	14.819.489	IDR	14.819.489	-
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00022/207/08/023/13	06	2008	06	2008	25/11/2013	14.800.064	IDR	14.800.064	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00027/207/08/444/13	07	2008	07	2008	23/12/2013	14.800.000	IDR		14.800.000
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00026/207/08/444/13	08	2008	08	2008	23/12/2013	14.800.000	IDR		14.800.000
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00025/207/08/444/13	09	2008	09	2008	23/12/2013	14.800.000	IDR		14.800.000
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00024/207/08/444/13	10	2008	10	2008	23/12/2013	14.800.000	IDR		14.800.000
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00023/207/08/444/13	11	2008	11	2008	23/12/2013	14.800.000	IDR		14.800.000
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00039/207/08/504/13	04	2008	04	2008	17/10/2013	14.518.800	IDR	14.518.800	-
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00031/207/08/032/13	04	2008	04	2008	02/05/2013	14.413.548	IDR		14.413.548
024	KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	00005/207/08/024/13	10	2008	10	2008	25/11/2013	14.400.000	IDR		14.400.000
056	KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA	00034/207/08/056/09	04	2008	04	2008	13/07/2009	14.169.540	IDR		14.169.540
217	KPP MADYA BATAM	00006/203/08/224/13	09	2008	08	2008	13/12/2013	14.015.823	IDR		14.015.823
059	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	00003/240/08/059/13	01	2008	03	2008	31/07/2013	13.773.250	IDR		13.773.250
024	KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	00021/207/08/024/13	01	2008	01	2008	10/12/2013	13.738.016	IDR		13.738.016
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00010/207/08/444/13	04	2008	04	2008	17/10/2013	13.549.774	IDR	13.549.774	-
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00067/207/08/605/13	04	2008	04	2008	24/12/2013	13.547.888	IDR		13.547.888
326	KPP PRATAMA KOTABUMI	00008/207/08/326/13	01	2008	01	2008	08/03/2013	13.316.182	IDR	6.658.091	6.658.091

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00049/207/08/032/13	04	2008	04	2008	26/11/2013	13.289.438	IDR		13.289.438
419	KPP PRATAMA PANDEGLANG	00003/207/08/419/13	01	2008	01	2008	11/03/2013	13.216.182	IDR	13.216.182	-
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00033/207/08/001/13	01	2008	01	2008	24/07/2013	13.155.641	IDR		13.155.641
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00067/207/08/052/13	07	2008	07	2008	13/12/2013	12.997.534	IDR		12.997.534
323	KPP PRATAMA KEDATON	00009/207/08/323/13	10	2008	10	2008	10/12/2013	12.615.520	IDR		12.615.520
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00001/241/08/216/13	11	2008	11	2008	23/12/2013	12.432.000	IDR		12.432.000
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00051/207/08/046/13	11	2008	11	2008	24/12/2013	12.365.566	IDR		12.365.566
115	KPP PRATAMA KISARAN	00005/207/08/115/13	08	2008	08	2008	18/12/2013	12.027.343	IDR	12.027.343	-
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00024/207/08/046/13	01	2008	01	2008	01/05/2013	11.876.998	IDR	11.876.998	-
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00034/207/08/077/13	05	2008	05	2008	11/11/2013	11.840.000	IDR		11.840.000
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00003/207/08/022/13	01	2008	01	2008	14/11/2013	11.575.030	IDR		11.575.030
331	KPP PRATAMA JAMBI	00017/207/08/331/13	01	2008	01	2008	05/04/2013	11.227.154	IDR	11.227.154	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00017/207/08/115/13	02	2008	02	2008	20/12/2013	11.195.834	IDR		11.195.834
441	KPP MADYA BANDUNG	00002/245/08/441/13	06	2008	06	2008	24/12/2013	11.174.553	IDR		11.174.553
012	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	00045/207/08/012/13	08	2008	08	2008	02/10/2013	11.074.430	IDR		11.074.430
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00003/207/08/029/13	09	2008	09	2008	07/10/2013	10.870.296	IDR		10.870.296
413	KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN	00035/207/08/413/13	07	2008	07	2008	30/08/2013	10.852.907	IDR	10.852.904	3
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00022/207/08/026/13	04	2008	04	2008	19/09/2013	10.621.470	IDR	10.621.470	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00016/207/08/064/13	06	2008	06	2008	16/09/2013	10.567.956	IDR		10.567.956
202	KPP PRATAMA BUKITTINGGI	00007/240/08/202/13	04	2008	04	2008	17/09/2013	10.360.000	IDR		10.360.000
086	KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	00007/207/08/086/13	03	2008	03	2008	27/05/2013	10.244.172	IDR	10.244.172	-
323	KPP PRATAMA KEDATON	00019/207/08/323/13	09	2008	09	2008	19/12/2013	9.920.634	IDR		9.920.634
039	KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK DUA	00027/207/08/039/13	01	2008	01	2008	22/07/2013	9.887.016	IDR	9.887.016	-
121	KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	00017/207/08/121/13	01	2008	01	2008	14/08/2013	9.534.412	IDR		9.534.412
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00064/207/08/605/13	01	2008	01	2008	24/12/2013	9.530.118	IDR		9.530.118
059	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	00001/241/08/059/13	01	2008	03	2008	31/07/2013	9.524.648	IDR		9.524.648
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00084/207/08/518/13	04	2008	04	2008	19/12/2013	9.420.747	IDR		9.420.747
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00050/207/08/046/13	10	2008	10	2008	24/12/2013	9.307.181	IDR		9.307.181
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00076/207/08/605/13	07	2008	08	2008	30/12/2013	9.215.932	IDR		9.215.932
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00005/207/08/117/13	04	2008	04	2008	01/05/2013	9.098.053	IDR	9.098.053	-
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00085/207/08/518/13	05	2008	05	2008	19/12/2013	8.958.611	IDR		8.958.611
201	KPP PRATAMA PADANG	00050/207/08/201/13	06	2008	06	2008	27/08/2013	8.946.029	IDR		8.946.029
527	KPP PRATAMA BOYOLALI	00002/240/08/527/13	04	2008	04	2008	13/05/2013	8.887.496	IDR		8.887.496
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00013/207/08/026/13	03	2008	03	2008	10/07/2013	8.763.287	IDR	8.763.287	-
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00019/207/08/425/13	05	2008	05	2008	10/06/2013	8.386.777	IDR		8.386.777

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00009/207/08/444/13	03	2008	03	2008	17/10/2013	8.382.799	IDR	8.382.799	-
027	KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	00017/207/08/027/13	01	2008	01	2008	14/02/2013	8.199.168	IDR	8.199.168	-
217	KPP MADYA BATAM	00004/240/08/224/13	09	2008	08	2008	13/12/2013	8.066.765	IDR		8.066.765
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00028/203/08/073/13	03	2008	03	2008	12/04/2013	7.877.381	IDR	7.877.381	-
616	KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	00026/207/08/616/13	08	2008	08	2008	09/09/2013	7.591.112	IDR		7.591.112
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00005/207/08/022/13	03	2008	03	2008	14/11/2013	7.536.918	IDR		7.536.918
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00008/207/08/444/13	02	2008	02	2008	17/10/2013	7.509.402	IDR	7.509.402	-
028	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	00004/240/08/028/13	07	2008	07	2008	06/11/2013	7.400.000	IDR	7.400.000	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00001/207/08/444/13	06	2008	06	2008	01/08/2013	7.202.864	IDR	7.202.864	-
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00050/207/08/424/13	06	2008	06	2008	11/10/2013	7.166.400	IDR	3.583.200	3.583.200
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00003/207/08/117/13	02	2008	02	2008	01/05/2013	7.113.994	IDR	7.113.994	-
428	KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	00022/207/08/428/13	09	2008	09	2008	07/10/2013	7.070.912	IDR		7.070.912
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00004/207/08/117/13	03	2008	03	2008	01/05/2013	7.040.204	IDR	7.040.204	-
408	KPP PRATAMA KARAWANG UTARA	00058/207/08/408/13	11	2008	11	2008	05/12/2013	6.909.972	IDR		6.909.972
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWA	00003/207/08/102/13	01	2008	01	2008	16/12/2013	6.909.371	IDR	6.909.371	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00013/207/08/444/13	07	2008	07	2008	17/10/2013	6.806.046	IDR	6.806.046	-
086	KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	00018/207/08/086/13	06	2008	06	2008	12/07/2013	6.720.000	IDR	6.720.000	-
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00004/207/08/022/13	02	2008	02	2008	14/11/2013	6.602.282	IDR	434.903	6.167.379
031	KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH	00002/207/08/031/13	06	2008	06	2008	04/07/2013	6.570.696	IDR	6.570.696	-
059	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	00013/207/08/059/13	05	2008	05	2008	22/11/2013	6.467.600	IDR	6.467.600	-
018	KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI DUA	00008/207/08/018/13	03	2008	03	2008	04/07/2013	6.459.284	IDR	6.459.284	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00027/207/08/026/13	04	2008	04	2008	23/09/2013	6.432.094	IDR	6.432.094	-
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00005/207/08/301/13	03	2008	03	2008	01/07/2013	6.367.680	IDR	3.183.840	3.183.840
506	KPP PRATAMA KUDUS	00008/207/08/506/13	11	2008	11	2008	24/12/2013	6.137.116	IDR		6.137.116
631	KPP MADYA SURABAYA	00021/207/08/631/13	05	2008	05	2008	02/07/2013	6.082.990	IDR	6.082.990	-
201	KPP PRATAMA PADANG	00051/207/08/201/13	07	2008	07	2008	27/08/2013	6.004.301	IDR		6.004.301
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00048/207/08/518/13	03	2008	03	2008	23/04/2013	5.958.974	IDR	5.958.974	-
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00008/207/08/001/13	02	2008	02	2008	26/06/2013	5.900.004	IDR		5.900.004
605	KPP PRATAMA SURABAYA KREMBANGAN	00059/207/08/605/13	10	2008	10	2008	11/11/2013	5.827.270	IDR		5.827.270
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00038/207/08/532/13	07	2008	07	2008	30/12/2013	5.712.489	IDR		5.712.489
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00028/207/08/026/13	07	2008	07	2008	23/09/2013	5.550.000	IDR	5.550.000	-
616	KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	00008/240/08/616/13	03	2008	03	2008	07/10/2013	5.489.764	IDR		5.489.764
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00051/207/08/424/13	01	2008	01	2008	11/10/2013	5.443.440	IDR	5.443.440	-
003	KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	00001/207/08/003/13	01	2008	01	2008	13/06/2013	5.328.000	IDR		5.328.000
307	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT	00002/240/08/307/13	01	2008	01	2008	21/06/2013	5.328.000	IDR		5.328.000

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
323	KPP PRATAMA KEDATON	00024/207/08/323/13	02	2008	02	2008	19/12/2013	5.174.999	IDR		5.174.999
428	KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	00021/207/08/428/13	06	2008	06	2008	07/10/2013	5.167.288	IDR		5.167.288
086	KPP PRATAMA JAKARTA KEMBANGAN	00005/207/08/086/13	01	2008	01	2008	27/05/2013	5.161.408	IDR	5.161.408	-
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00002/207/08/117/13	01	2008	01	2008	01/05/2013	5.160.282	IDR	5.160.282	-
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00056/207/08/424/13	03	2008	03	2008	11/10/2013	5.123.200	IDR	2.561.600	2.561.600
042	KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK	00017/207/08/042/13	02	2008	02	2008	01/07/2013	5.030.754	IDR	5.030.754	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00025/203/08/218/13	09	2008	09	2008	14/11/2013	4.960.750	IDR	4.960.750	-
437	KPP PRATAMA INDRAMAYU	00018/207/08/437/13	03	2008	03	2008	29/07/2013	4.942.778	IDR		4.942.778
501	KPP PRATAMA TEGAL	00017/207/08/501/13	07	2008	07	2008	01/08/2013	4.921.429	IDR	4.921.429	-
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00018/203/08/216/13	10	2008	10	2008	23/12/2013	4.919.564	IDR		4.919.564
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00128/207/08/073/13	10	2008	10	2008	23/12/2013	4.766.442	IDR		4.766.442
324	KPP PRATAMA TELUK BETUNG	00034/207/08/324/13	01	2008	11	2008	24/12/2013	4.753.220	IDR	4.753.220	-
641	KPP MADYA SIDOARJO	00002/307/08/641/13	05	2008	05	2008	26/08/2013	4.696.808	IDR	4.696.808	-
437	KPP PRATAMA INDRAMAYU	00020/207/08/437/13	05	2008	05	2008	29/07/2013	4.592.018	IDR		4.592.018
641	KPP MADYA SIDOARJO	00055/207/08/641/13	06	2008	06	2008	22/07/2013	4.571.382	IDR	4.571.382	-
408	KPP PRATAMA KARAWANG UTARA	00023/207/08/408/13	01	2008	01	2008	05/03/2013	4.560.669	IDR	3.081.533	1.479.136
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00014/207/08/442/13	07	2008	07	2008	04/09/2013	4.525.838	IDR	3.057.999	1.467.839
042	KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK	00018/207/08/042/13	04	2008	04	2008	01/07/2013	4.495.248	IDR	4.495.248	-
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00009/207/08/001/13	04	2008	04	2008	26/06/2013	4.448.105	IDR		4.448.105
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00011/207/08/442/13	01	2008	01	2008	04/09/2013	4.404.776	IDR	2.976.200	1.428.576
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00015/207/08/442/13	08	2008	08	2008	04/09/2013	4.396.216	IDR	2.970.416	1.425.800
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00012/207/08/442/13	02	2008	02	2008	04/09/2013	4.336.302	IDR	2.929.934	1.406.368
061	KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN	00003/240/08/062/13	02	2008	02	2008	06/03/2013	4.320.102	IDR	4.320.102	-
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00002/240/08/301/13	01	2008	01	2008	22/08/2013	4.218.000	IDR	4.218.000	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00012/207/08/444/13	06	2008	06	2008	17/10/2013	4.209.630	IDR	4.209.630	-
528	KPP PRATAMA KARANGANYAR	00268/207/08/528/11	01	2008	01	2008	16/06/2011	4.153.500	IDR		4.153.500
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00060/207/08/424/13	09	2008	09	2008	11/10/2013	4.146.100	IDR	2.073.050	2.073.050
218	KPP MADYA PEKANBARU	00018/203/08/218/13	02	2008	02	2008	14/11/2013	4.122.401	IDR	4.122.401	-
512	KPP PRATAMA SEMARANG TENGAH SATU	00029/207/08/512/13	05	2008	05	2008	25/06/2013	4.121.800	IDR	4.121.800	-
443	KPP PRATAMA GARUT	00016/207/08/443/13	01	2008	01	2008	22/03/2013	4.109.796	IDR	4.109.796	-
024	KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	00020/207/08/024/13	02	2008	02	2008	10/12/2013	4.092.474	IDR		4.092.474
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00006/207/08/022/13	07	2008	07	2008	14/11/2013	4.073.198	IDR	4.073.198	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00017/203/08/218/13	01	2008	01	2008	14/11/2013	4.062.727	IDR	4.062.727	-
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00057/207/08/424/13	04	2008	04	2008	11/10/2013	4.038.162	IDR	2.019.081	2.019.081
323	KPP PRATAMA KEDATON	00008/207/08/323/13	02	2008	02	2008	29/11/2013	4.000.000	IDR	4.000.000	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00020/240/08/073/13	07	2008	07	2008	24/12/2013	3.996.000	IDR		3.996.000
012	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	00038/207/08/012/13	01	2008	01	2008	19/02/2013	3.967.500	IDR	3.967.500	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00017/207/08/026/13	03	2008	03	2008	10/07/2013	3.952.957	IDR	3.952.957	-
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00007/201/08/117/13	01	2008	01	2008	06/05/2013	3.938.432	IDR	3.938.432	-
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00008/201/08/117/13	02	2008	02	2008	06/05/2013	3.938.432	IDR	3.938.432	-
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00059/207/08/424/13	08	2008	08	2008	11/10/2013	3.933.300	IDR	1.966.650	1.966.650
521	KPP PRATAMA PURWOKERTO	00010/207/08/521/13	01	2008	01	2008	27/02/2013	3.870.100	IDR	3.870.100	-
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00009/207/08/442/13	04	2008	04	2008	04/09/2013	3.854.204	IDR	2.604.192	1.250.012
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00012/207/08/022/13	07	2008	07	2008	04/12/2013	3.841.714	IDR	3.841.714	-
105	KPP PRATAMA LANGSA	00001/207/08/105/13	10	2008	10	2008	14/11/2013	3.836.870	IDR	3.836.870	-
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00008/207/08/442/13	03	2008	03	2008	04/09/2013	3.825.176	IDR	2.584.578	1.240.598
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00009/207/08/045/13	02	2008	02	2008	24/04/2013	3.808.453	IDR	3.808.453	-
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00032/207/08/001/13	03	2008	03	2008	02/07/2013	3.803.603	IDR		3.803.603
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00010/207/08/001/13	05	2008	05	2008	26/06/2013	3.803.603	IDR		3.803.603
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00013/207/08/442/13	06	2008	06	2008	04/09/2013	3.722.032	IDR	2.514.887	1.207.145
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00016/207/08/532/13	01	2008	01	2008	07/02/2013	3.713.723	IDR	3.713.723	-
007	KPP MADYA JAKARTA TIMUR	00041/207/08/007/13	02	2008	02	2008	07/03/2013	3.678.487	IDR	3.678.487	-
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00058/207/08/062/13	04	2008	04	2008	30/12/2013	3.642.000	IDR		3.642.000
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00055/207/08/301/13	05	2008	05	2008	24/12/2013	3.628.110	IDR		3.628.110
442	KPP PRATAMA CIAMIS	00010/207/08/442/13	05	2008	05	2008	04/09/2013	3.615.987	IDR	2.443.234	1.172.753
409	KPP PRATAMA PURWAKARTA	00008/207/08/409/13	08	2008	08	2008	01/11/2013	3.571.476	IDR		3.571.476
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00043/207/08/032/13	03	2008	03	2008	30/05/2013	3.564.174	IDR	3.564.174	-
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00051/207/08/052/13	02	2008	02	2008	28/06/2013	3.505.750	IDR	3.505.750	-
616	KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	00010/240/08/616/13	05	2008	05	2008	07/10/2013	3.472.080	IDR		3.472.080
218	KPP MADYA PEKANBARU	00020/203/08/218/13	04	2008	04	2008	14/11/2013	3.418.800	IDR	3.418.800	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00021/203/08/218/13	05	2008	05	2008	14/11/2013	3.418.800	IDR	3.418.800	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00022/203/08/218/13	06	2008	06	2008	14/11/2013	3.418.800	IDR	3.418.800	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00023/203/08/218/13	07	2008	07	2008	14/11/2013	3.418.800	IDR	3.418.800	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00024/203/08/218/13	08	2008	08	2008	14/11/2013	3.418.800	IDR	3.418.800	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00022/240/08/076/13	04	2008	04	2008	28/06/2013	3.404.000	IDR	3.404.000	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00019/203/08/218/13	03	2008	03	2008	14/11/2013	3.374.400	IDR	3.374.400	-
619	KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	00005/207/08/619/13	05	2008	05	2008	20/06/2013	3.357.972	IDR		3.357.972
619	KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	00003/207/08/619/13	02	2008	02	2008	20/06/2013	3.322.600	IDR		3.322.600
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00052/207/08/424/13	04	2008	04	2008	11/10/2013	3.311.568	IDR	3.311.568	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00035/207/08/064/13	02	2008	02	2008	20/12/2013	3.272.618	IDR		3.272.618

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
514	KPP PRATAMA BLORA	00012/203/08/514/13	01	2008	01	2008	28/02/2013	3.229.801	IDR		3.229.801
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00002/207/08/064/13	02	2008	02	2008	21/06/2013	3.212.947	IDR	3.212.947	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00028/207/08/444/13	09	2008	09	2008	27/12/2013	3.146.621	IDR		3.146.621
437	KPP PRATAMA INDRAMAYU	00017/207/08/437/13	02	2008	02	2008	29/07/2013	3.110.982	IDR		3.110.982
437	KPP PRATAMA INDRAMAYU	00019/207/08/437/13	04	2008	04	2008	29/07/2013	3.110.982	IDR		3.110.982
437	KPP PRATAMA INDRAMAYU	00021/207/08/437/13	06	2008	06	2008	29/07/2013	3.110.982	IDR		3.110.982
526	KPP PRATAMA SURAKARTA	00061/207/08/526/13	01	2008	01	2008	27/05/2013	3.092.584	IDR	3.092.584	-
526	KPP PRATAMA SURAKARTA	00062/207/08/526/13	02	2008	02	2008	27/05/2013	3.092.584	IDR	3.092.584	-
526	KPP PRATAMA SURAKARTA	00063/207/08/526/13	03	2008	03	2008	27/05/2013	3.092.583	IDR	3.092.583	-
526	KPP PRATAMA SURAKARTA	00064/207/08/526/13	04	2008	04	2008	27/05/2013	3.092.583	IDR	3.092.583	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00001/207/08/026/13	01	2008	01	2008	19/02/2013	3.063.240	IDR	3.063.239	1
217	KPP MADYA BATAM	00026/203/08/217/13	01	2008	03	2008	20/11/2013	3.043.044	IDR	3.043.044	-
619	KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	00002/207/08/619/13	01	2008	01	2008	20/06/2013	3.015.500	IDR		3.015.500
619	KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	00004/207/08/619/13	03	2008	03	2008	20/06/2013	3.009.580	IDR		3.009.580
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00032/207/08/424/13	01	2008	01	2008	01/07/2013	2.994.498	IDR	2.994.498	-
616	KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	00011/240/08/616/13	06	2008	06	2008	07/10/2013	2.983.680	IDR		2.983.680
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00035/207/08/077/13	06	2008	06	2008	11/11/2013	2.960.000	IDR		2.960.000
619	KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO	00014/207/08/619/13	04	2008	04	2008	20/06/2013	2.941.944	IDR		2.941.944
501	KPP PRATAMA TEGAL	00016/207/08/501/13	06	2008	06	2008	01/08/2013	2.846.971	IDR	2.846.971	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00021/240/08/076/13	03	2008	03	2008	28/06/2013	2.812.000	IDR	2.812.000	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00023/240/08/076/13	05	2008	05	2008	28/06/2013	2.812.000	IDR	2.812.000	-
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00013/207/08/023/13	09	2008	09	2008	08/11/2013	2.694.899	IDR	2.694.899	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00001/207/08/064/13	01	2008	01	2008	21/06/2013	2.682.838	IDR	2.682.838	-
321	KPP PRATAMA METRO	00013/207/08/321/13	05	2008	05	2008	10/06/2013	2.644.000	IDR	2.644.000	-
641	KPP MADYA SIDOARJO	00003/307/08/641/13	07	2008	07	2008	26/08/2013	2.628.370	IDR	2.628.370	-
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00086/207/08/518/13	06	2008	06	2008	19/12/2013	2.605.337	IDR		2.605.337
428	KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	00020/207/08/428/13	05	2008	05	2008	07/10/2013	2.596.364	IDR		2.596.364
212	KPP PRATAMA DUMAI	00004/207/08/212/13	05	2008	05	2008	28/06/2013	2.534.500	IDR	2.534.500	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00026/207/08/026/13	03	2008	03	2008	23/09/2013	2.520.000	IDR	2.520.000	-
331	KPP PRATAMA JAMBI	00019/207/08/331/13	03	2008	03	2008	05/04/2013	2.482.246	IDR	2.482.246	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00033/203/08/073/13	02	2008	02	2008	22/10/2013	2.462.611	IDR	2.462.611	-
201	KPP PRATAMA PADANG	00047/207/08/201/13	03	2008	03	2008	27/08/2013	2.448.946	IDR		2.448.946
053	KPP BADAN DAN ORANG ASING	00003/207/08/053/13	11	2008	11	2008	13/12/2013	2.416.600	IDR		2.416.600
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00021/207/08/026/13	01	2008	01	2008	19/09/2013	2.395.092	IDR	2.395.092	-
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00052/207/08/052/13	03	2008	03	2008	28/06/2013	2.368.000	IDR	2.368.000	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
506	KPP PRATAMA KUDUS	00010/207/08/506/13	08	2008	08	2008	24/12/2013	2.353.940	IDR		2.353.940
028	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	00002/207/08/028/13	02	2008	02	2008	05/04/2013	2.342.008	IDR	2.342.008	-
116	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	00014/203/08/116/13	06	2008	06	2008	10/07/2013	2.323.832	IDR	2.323.832	-
218	KPP MADYA PEKANBARU	00026/203/08/218/13	10	2008	10	2008	14/11/2013	2.302.781	IDR	2.302.781	-
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00036/207/08/518/13	02	2008	02	2008	22/03/2013	2.300.216	IDR		2.300.216
061	KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN	00006/203/08/061/13	04	2008	04	2008	29/05/2013	2.257.090	IDR	2.257.090	-
603	KPP PRATAMA SIDOARJO BARAT	00002/207/08/603/13	01	2008	01	2008	01/02/2013	2.230.332	IDR	2.230.332	-
006	KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	00006/240/08/006/13	06	2008	06	2008	12/12/2013	2.220.000	IDR	2.220.000	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00019/240/08/076/13	01	2008	01	2008	28/06/2013	2.220.000	IDR	2.220.000	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00020/240/08/076/13	02	2008	02	2008	28/06/2013	2.220.000	IDR	2.220.000	-
647	KPP PRATAMA PONOROGO	00001/240/08/647/13	03	2008	03	2008	01/05/2013	2.220.000	IDR		2.220.000
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00011/207/08/102/13	10	2008	10	2008	16/12/2013	2.179.053	IDR	2.179.053	-
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00047/207/08/518/13	02	2008	02	2008	23/04/2013	2.160.000	IDR	2.160.000	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00022/207/08/064/13	01	2008	01	2008	22/10/2013	2.128.031	IDR	2.128.031	-
116	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	00003/207/08/116/13	04	2008	04	2008	05/06/2013	2.107.644	IDR		2.107.644
212	KPP PRATAMA DUMAI	00017/207/08/212/13	03	2008	03	2008	28/06/2013	2.072.000	IDR		2.072.000
323	KPP PRATAMA KEDATON	00026/207/08/323/13	07	2008	07	2008	19/12/2013	2.046.000	IDR		2.046.000
323	KPP PRATAMA KEDATON	00028/207/08/323/13	08	2008	08	2008	19/12/2013	2.046.000	IDR		2.046.000
544	KPP PRATAMA WATES	00001/207/08/544/13	02	2008	02	2008	06/05/2013	2.041.784	IDR	2.041.784	-
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00070/207/08/052/13	11	2008	11	2008	13/12/2013	2.000.000	IDR		2.000.000
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00012/207/08/023/13	10	2008	10	2008	08/11/2013	1.993.560	IDR	1.993.560	-
544	KPP PRATAMA WATES	00003/207/08/544/13	04	2008	04	2008	06/05/2013	1.992.466	IDR	1.992.466	-
544	KPP PRATAMA WATES	00002/207/08/544/13	03	2008	03	2008	06/05/2013	1.985.772	IDR	1.985.772	-
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00054/207/08/424/13	09	2008	09	2008	11/10/2013	1.952.733	IDR	1.952.733	-
116	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	00004/207/08/116/13	05	2008	05	2008	05/06/2013	1.921.675	IDR		1.921.675
428	KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	00009/207/08/428/13	02	2008	02	2008	11/06/2013	1.920.000	IDR	1.920.000	-
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00062/207/08/062/13	11	2008	11	2008	30/12/2013	1.905.346	IDR		1.905.346
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00059/207/08/062/13	07	2008	07	2008	30/12/2013	1.884.915	IDR		1.884.915
119	KPP PRATAMA BINJAI	00044/207/08/123/13	02	2008	02	2008	18/03/2013	1.878.230	IDR	1.878.230	-
042	KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK	00016/207/08/042/13	05	2008	05	2008	01/07/2013	1.872.000	IDR	1.872.000	-
212	KPP PRATAMA DUMAI	00003/207/08/212/13	01	2008	01	2008	28/06/2013	1.853.800	IDR	1.853.800	-
515	KPP PRATAMA DEMAK	00017/207/08/515/13	06	2008	06	2008	02/07/2013	1.836.495	IDR	1.240.875	595.620
405	KPP PRATAMA SUKABUMI	00036/207/08/405/13	10	2008	10	2008	03/12/2013	1.835.586	IDR		1.835.586
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00034/207/08/424/13	03	2008	03	2008	01/07/2013	1.813.009	IDR	1.813.009	-
428	KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	00016/207/08/428/13	02	2008	02	2008	27/09/2013	1.802.364	IDR	1.802.364	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
059	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	00015/207/08/059/13	01	2008	10	2008	27/11/2013	1.789.408	IDR	1.789.408	-
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00008/207/08/045/13	03	2008	03	2008	24/04/2013	1.786.353	IDR	1.786.353	-
616	KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	00012/240/08/616/13	07	2008	07	2008	07/10/2013	1.702.296	IDR		1.702.296
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00001/207/08/311/13	01	2008	01	2008	28/02/2013	1.699.249	IDR		1.699.249
521	KPP PRATAMA PURWOKERTO	00001/203/08/521/13	01	2008	01	2008	21/02/2013	1.698.731	IDR	1.698.731	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00003/201/08/115/13	07	2008	07	2008	23/12/2013	1.689.028	IDR		1.689.028
515	KPP PRATAMA DEMAK	00002/207/08/515/13	02	2008	02	2008	03/04/2013	1.651.073	IDR		1.651.073
308	KPP MADYA PALEMBANG	00016/207/08/308/13	03	2008	03	2008	09/04/2013	1.642.578	IDR	1.642.578	-
008	KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	00002/240/08/008/13	01	2008	01	2008	14/06/2013	1.628.000	IDR	1.628.000	-
321	KPP PRATAMA METRO	00017/207/08/321/13	01	2008	01	2008	10/06/2013	1.620.000	IDR	1.620.000	-
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00061/207/08/062/13	10	2008	10	2008	30/12/2013	1.590.000	IDR		1.590.000
116	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	00001/207/08/116/13	01	2008	01	2008	05/06/2013	1.580.733	IDR		1.580.733
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00023/207/08/064/13	02	2008	02	2008	22/10/2013	1.566.961	IDR	1.566.961	-
506	KPP PRATAMA KUDUS	00011/207/08/506/13	09	2008	09	2008	24/12/2013	1.554.000	IDR		1.554.000
062	KPP MADYA JAKARTA SELATAN	00060/207/08/062/13	09	2008	09	2008	30/12/2013	1.545.000	IDR		1.545.000
409	KPP PRATAMA PURWAKARTA	00007/207/08/409/13	07	2008	07	2008	01/11/2013	1.544.001	IDR		1.544.001
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00034/207/08/532/13	01	2008	01	2008	30/12/2013	1.541.864	IDR		1.541.864
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00038/207/08/077/13	05	2008	05	2008	16/12/2013	1.520.000	IDR		1.520.000
045	KPP PRATAMA JAKARTA KOJA	00010/207/08/045/13	01	2008	01	2008	24/04/2013	1.505.952	IDR	1.505.952	-
641	KPP MADYA SIDOARJO	00054/207/08/641/13	05	2008	05	2008	22/07/2013	1.481.315	IDR	1.481.315	-
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00033/207/08/077/13	06	2008	06	2008	09/07/2013	1.480.000	IDR	1.480.000	-
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00072/207/08/614/13	01	2008	01	2008	27/08/2013	1.432.232	IDR		1.432.232
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00016/207/08/029/13	09	2008	09	2008	18/12/2013	1.431.160	IDR		1.431.160
321	KPP PRATAMA METRO	00014/207/08/321/13	04	2008	04	2008	10/06/2013	1.400.000	IDR	1.400.000	-
006	KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	00054/207/08/006/13	05	2008	05	2008	28/06/2013	1.398.393	IDR	1.398.393	-
217	KPP MADYA BATAM	00061/203/08/217/13	01	2008	06	2008	30/12/2013	1.395.957	IDR		1.395.957
405	KPP PRATAMA SUKABUMI	00016/207/08/405/13	04	2008	04	2008	12/07/2013	1.395.910	IDR	1.395.910	-
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00050/207/08/052/13	01	2008	01	2008	28/06/2013	1.394.000	IDR	1.394.000	-
323	KPP PRATAMA KEDATON	00029/207/08/323/13	11	2008	11	2008	19/12/2013	1.364.000	IDR		1.364.000
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00036/207/08/424/13	05	2008	05	2008	01/07/2013	1.363.265	IDR	1.363.265	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00034/207/08/026/13	01	2008	01	2008	24/12/2013	1.361.376	IDR		1.361.376
501	KPP PRATAMA TEGAL	00009/207/08/501/13	06	2008	06	2008	05/07/2013	1.360.885	IDR	1.360.885	-
003	KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	00004/203/08/003/13	05	2008	05	2008	10/07/2013	1.347.984	IDR	1.347.984	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00014/203/08/444/13	09	2008	09	2008	17/10/2013	1.341.324	IDR	1.341.324	-
321	KPP PRATAMA METRO	00015/207/08/321/13	03	2008	03	2008	10/06/2013	1.340.000	IDR	1.340.000	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00001/240/08/424/13	01	2008	01	2008	21/06/2013	1.332.000	IDR	1.332.000	-
506	KPP PRATAMA KUDUS	00007/207/08/506/13	10	2008	10	2008	24/12/2013	1.300.180	IDR		1.300.180
527	KPP PRATAMA BOYOLALI	00008/201/08/527/13	04	2008	04	2008	13/05/2013	1.295.922	IDR	1.295.922	-
221	KPP PRATAMA BANGKINANG	00002/203/08/221/13	01	2008	01	2008	15/03/2013	1.273.492	IDR	1.273.492	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00003/207/08/064/13	04	2008	04	2008	21/06/2013	1.262.735	IDR	1.262.735	-
085	KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES	00014/207/08/085/13	03	2008	03	2008	09/04/2013	1.261.432	IDR	1.261.432	-
071	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	00002/207/08/071/13	01	2008	01	2008	07/02/2013	1.256.564	IDR	1.256.564	-
451	KPP PRATAMA TIGARAKSA	00022/207/08/451/13	01	2008	01	2008	04/03/2013	1.195.568	IDR	883.068	312.500
052	KPP PENANAMAN MODAL ASING SATU	00054/207/08/052/13	05	2008	05	2008	28/06/2013	1.189.422	IDR	1.189.422	-
221	KPP PRATAMA BANGKINANG	00003/203/08/221/13	02	2008	02	2008	15/03/2013	1.171.512	IDR	1.171.512	-
059	KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM	00003/203/08/059/13	01	2008	03	2008	31/07/2013	1.152.127	IDR		1.152.127
506	KPP PRATAMA KUDUS	00004/207/08/506/13	03	2008	03	2008	28/11/2013	1.148.640	IDR		1.148.640
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00040/207/08/532/13	09	2008	09	2008	30/12/2013	1.146.630	IDR		1.146.630
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00009/203/08/444/13	04	2008	04	2008	17/10/2013	1.143.966	IDR	1.143.966	-
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00014/207/08/022/13	10	2008	10	2008	04/12/2013	1.135.540	IDR	1.135.540	-
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00037/207/08/424/13	06	2008	06	2008	01/07/2013	1.134.400	IDR	1.134.400	-
323	KPP PRATAMA KEDATON	00021/207/08/323/13	11	2008	11	2008	19/12/2013	1.109.273	IDR		1.109.273
323	KPP PRATAMA KEDATON	00020/207/08/323/13	10	2008	10	2008	19/12/2013	1.109.090	IDR		1.109.090
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00013/203/08/444/13	08	2008	08	2008	17/10/2013	1.092.518	IDR	1.092.518	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00021/240/08/073/13	01	2008	01	2008	27/12/2013	1.076.364	IDR		1.076.364
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00022/240/08/073/13	02	2008	02	2008	27/12/2013	1.076.364	IDR		1.076.364
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00023/240/08/073/13	03	2008	03	2008	27/12/2013	1.076.364	IDR		1.076.364
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00024/240/08/073/13	04	2008	04	2008	27/12/2013	1.076.364	IDR		1.076.364
323	KPP PRATAMA KEDATON	00031/207/08/323/13	09	2008	09	2008	20/12/2013	1.071.852	IDR		1.071.852
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00006/240/08/301/13	02	2008	02	2008	24/12/2013	1.036.000	IDR	1.036.000	-
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00019/207/08/311/13	01	2008	01	2008	18/03/2013	1.026.096	IDR	1.026.096	-
323	KPP PRATAMA KEDATON	00025/207/08/323/13	06	2008	06	2008	19/12/2013	1.023.000	IDR		1.023.000
063	KPP PRATAMA JAKARTA SETIABUDI TIGA	00007/203/08/063/13	01	2008	08	2008	13/11/2013	1.016.172	IDR	1.016.172	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00025/207/08/064/13	04	2008	04	2008	22/10/2013	1.010.276	IDR	1.010.276	-
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00013/207/08/022/13	08	2008	08	2008	04/12/2013	1.006.018	IDR	1.006.018	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00051/203/08/073/13	05	2008	05	2008	28/11/2013	1.001.930	IDR	1.001.930	-
613	KPP PRATAMA SURABAYA PABEAN CANTIKAN	00003/203/08/613/13	09	2008	09	2008	09/10/2013	980.130	IDR	980.130	-
428	KPP PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA	00017/207/08/428/13	07	2008	07	2008	27/09/2013	970.911	IDR	970.911	-
042	KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK	00010/207/08/042/13	01	2008	01	2008	26/03/2013	956.827	IDR		956.827
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00020/207/08/311/13	02	2008	02	2008	18/03/2013	917.698	IDR	917.698	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00056/203/08/073/13	10	2008	10	2008	28/11/2013	903.401	IDR	903.401	-
003	KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	00005/203/08/003/13	06	2008	06	2008	10/07/2013	878.232	IDR	878.232	-
631	KPP MADYA SURABAYA	00022/207/08/631/13	06	2008	06	2008	02/07/2013	867.200	IDR	867.200	-
119	KPP PRATAMA BINJAI	00004/203/08/123/13	02	2008	02	2008	18/03/2013	856.540	IDR	856.540	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00024/207/08/064/13	03	2008	03	2008	22/10/2013	834.500	IDR	834.500	-
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00043/203/08/091/13	06	2008	06	2008	31/12/2013	831.428	IDR		831.428
405	KPP PRATAMA SUKABUMI	00014/207/08/405/13	03	2008	03	2008	12/07/2013	827.819	IDR	827.819	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00008/203/08/444/13	03	2008	03	2008	17/10/2013	823.065	IDR	823.065	-
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00039/203/08/091/13	02	2008	02	2008	31/12/2013	813.047	IDR		813.047
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00054/207/08/301/13	02	2008	02	2008	24/12/2013	809.082	IDR		809.082
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00036/203/08/001/13	02	2008	02	2008	26/06/2013	808.724	IDR	546.435	262.289
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00003/240/08/614/13	01	2008	01	2008	16/05/2013	801.667	IDR	801.667	-
101	KPP PRATAMA BANDA ACEH	00004/203/08/101/13	04	2008	04	2008	16/07/2013	801.198	IDR	801.198	-
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00041/207/08/532/13	11	2008	11	2008	30/12/2013	788.536	IDR		788.536
115	KPP PRATAMA KISARAN	00016/207/08/115/13	01	2008	01	2008	20/12/2013	760.141	IDR		760.141
631	KPP MADYA SURABAYA	00018/207/08/631/13	05	2008	05	2008	26/06/2013	750.802	IDR	750.802	-
032	KPP PRATAMA JAKARTA TAMANSARI SATU	00024/207/08/032/13	01	2008	01	2008	18/02/2013	715.278	IDR	715.278	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00001/241/08/073/13	11	2008	11	2008	24/12/2013	707.714	IDR		707.714
443	KPP PRATAMA GARUT	00017/207/08/443/13	02	2008	02	2008	22/03/2013	688.306	IDR	688.306	-
047	KPP PRATAMA JAKARTA PLUIT	00003/207/08/047/13	09	2008	09	2008	18/10/2013	674.289	IDR	674.289	-
323	KPP PRATAMA KEDATON	00014/207/08/323/13	08	2008	08	2008	19/12/2013	671.497	IDR		671.497
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00037/203/08/073/13	06	2008	06	2008	22/10/2013	659.374	IDR	659.374	-
623	KPP PRATAMA MALANG SELATAN	00012/207/08/623/13	09	2008	09	2008	07/10/2013	651.132	IDR		651.132
022	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	00011/207/08/022/13	06	2008	06	2008	04/12/2013	644.824	IDR	644.824	-
321	KPP PRATAMA METRO	00016/207/08/321/13	02	2008	02	2008	10/06/2013	640.000	IDR	640.000	-
607	KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	00001/240/08/607/13	03	2008	03	2008	04/06/2013	629.000	IDR	629.000	-
119	KPP PRATAMA BINJAI	00003/203/08/123/13	01	2008	01	2008	18/03/2013	620.295	IDR	620.295	-
515	KPP PRATAMA DEMAK	00003/207/08/515/13	03	2008	03	2008	03/04/2013	619.824	IDR		619.824
007	KPP MADYA JAKARTA TIMUR	00013/240/08/007/13	11	2008	11	2008	05/12/2013	615.384	IDR	615.384	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00052/203/08/073/13	06	2008	06	2008	28/11/2013	611.417	IDR	611.417	-
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00014/207/08/029/13	05	2008	05	2008	18/12/2013	609.316	IDR		609.316
425	KPP PRATAMA TASIKMALAYA	00029/207/08/425/13	03	2008	03	2008	10/06/2013	602.091	IDR		602.091
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00007/240/08/301/13	10	2008	10	2008	24/12/2013	592.000	IDR		592.000
515	KPP PRATAMA DEMAK	00001/207/08/515/13	01	2008	01	2008	03/04/2013	571.502	IDR		571.502
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00055/203/08/073/13	09	2008	09	2008	28/11/2013	569.579	IDR	569.579	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00050/203/08/073/13	04	2008	04	2008	28/11/2013	565.920	IDR	565.920	-
216	KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	00012/203/08/216/13	04	2008	04	2008	23/12/2013	559.671	IDR		559.671
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00029/207/08/064/13	08	2008	08	2008	22/10/2013	543.926	IDR	543.926	-
422	KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA	00003/203/08/422/13	01	2008	01	2008	03/04/2013	538.821	IDR	538.821	-
441	KPP MADYA BANDUNG	00177/207/08/429/13	04	2008	04	2008	30/05/2013	538.058	IDR		538.058
625	KPP PRATAMA PROBOLINGGO	00095/207/08/625/13	11	2008	11	2008	30/12/2013	537.490	IDR		537.490
008	KPP PRATAMA JAKARTA DUREN SAWIT	00003/203/08/008/13	01	2008	01	2008	14/06/2013	532.800	IDR	532.800	-
121	KPP PRATAMA MEDAN POLONIA	00001/203/08/121/13	01	2008	01	2008	20/02/2013	504.495	IDR	504.495	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00039/203/08/073/13	08	2008	08	2008	22/10/2013	502.830	IDR	502.830	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00036/203/08/073/13	05	2008	05	2008	22/10/2013	499.146	IDR	499.146	-
422	KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA	00004/203/08/422/13	02	2008	02	2008	03/04/2013	484.940	IDR	484.940	-
422	KPP PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA	00005/203/08/422/13	03	2008	03	2008	03/04/2013	478.074	IDR	478.074	-
043	KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING	00012/207/08/043/13	03	2008	03	2008	16/07/2013	473.597	IDR		473.597
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00009/203/08/301/13	10	2008	10	2008	13/11/2013	472.705	IDR	472.705	-
323	KPP PRATAMA KEDATON	00011/207/08/323/13	11	2008	11	2008	10/12/2013	464.720	IDR		464.720
531	KPP PRATAMA PURWOREJO	00010/240/08/531/13	09	2008	09	2008	08/10/2013	458.800	IDR	310.000	148.800
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00035/207/08/424/13	04	2008	04	2008	01/07/2013	449.920	IDR	449.920	-
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00040/203/08/091/13	03	2008	03	2008	31/12/2013	445.511	IDR		445.511
116	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	00002/207/08/116/13	03	2008	03	2008	05/06/2013	433.927	IDR		433.927
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00054/203/08/073/13	08	2008	08	2008	28/11/2013	411.126	IDR	411.126	-
003	KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	00003/203/08/003/13	04	2008	04	2008	10/07/2013	408.480	IDR	408.480	-
408	KPP PRATAMA KARAWANG UTARA	00024/207/08/408/13	02	2008	02	2008	05/03/2013	405.681	IDR	274.109	131.572
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00026/207/08/064/13	05	2008	05	2008	22/10/2013	405.327	IDR	405.327	-
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00011/207/08/029/13	01	2008	01	2008	18/12/2013	400.000	IDR		400.000
101	KPP PRATAMA BANDA ACEH	00005/203/08/101/13	05	2008	05	2008	16/07/2013	396.603	IDR	396.603	-
217	KPP MADYA BATAM	00007/203/08/224/13	01	2008	03	2008	13/12/2013	386.163	IDR		386.163
607	KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	00003/203/08/607/13	02	2008	02	2008	04/06/2013	384.615	IDR	384.615	-
058	KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA	00005/204/08/058/13	02	2008	02	2008	11/03/2013	382.976	IDR	382.976	-
607	KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	00004/203/08/607/13	01	2008	01	2008	04/06/2013	382.068	IDR	382.068	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00028/207/08/064/13	07	2008	07	2008	22/10/2013	378.191	IDR	378.191	-
607	KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	00002/203/08/607/13	03	2008	03	2008	04/06/2013	377.289	IDR	377.289	-
514	KPP PRATAMA BLORA	00017/207/08/514/13	06	2008	06	2008	18/07/2013	376.660	IDR	376.660	-
101	KPP PRATAMA BANDA ACEH	00001/203/08/101/13	01	2008	01	2008	16/07/2013	366.300	IDR	366.300	-
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00013/207/08/029/13	04	2008	04	2008	18/12/2013	355.200	IDR		355.200
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00011/207/08/064/13	01	2008	01	2008	16/09/2013	342.954	IDR		342.954

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00041/203/08/091/13	04	2008	04	2008	31/12/2013	340.524	IDR		340.524
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00015/207/08/029/13	08	2008	08	2008	18/12/2013	315.092	IDR		315.092
531	KPP PRATAMA PURWOREJO	00001/203/08/531/13	05	2008	05	2008	01/07/2013	302.697	IDR	302.697	-
607	KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI	00002/240/08/607/13	02	2008	02	2008	04/06/2013	296.000	IDR	296.000	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00053/203/08/073/13	07	2008	07	2008	28/11/2013	294.715	IDR	294.715	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00011/203/08/444/13	06	2008	06	2008	17/10/2013	286.158	IDR	286.158	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00048/203/08/073/13	02	2008	02	2008	28/11/2013	282.929	IDR	282.929	-
023	KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	00015/207/08/023/13	09	2008	09	2008	25/11/2013	281.850	IDR	281.850	-
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWA	00010/207/08/102/13	09	2008	09	2008	16/12/2013	280.276	IDR	280.276	-
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00038/203/08/091/13	01	2008	01	2008	31/12/2013	277.807	IDR		277.807
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00012/203/08/444/13	07	2008	07	2008	17/10/2013	273.338	IDR	273.338	-
006	KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	00065/203/08/006/13	04	2008	04	2008	12/12/2013	272.794	IDR	272.794	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00034/203/08/073/13	03	2008	03	2008	22/10/2013	256.178	IDR	256.178	-
101	KPP PRATAMA BANDA ACEH	00003/203/08/101/13	03	2008	03	2008	16/07/2013	254.412	IDR	254.412	-
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00035/207/08/532/13	02	2008	02	2008	30/12/2013	243.774	IDR		243.774
424	KPP PRATAMA BANDUNG KAREES	00033/207/08/424/13	02	2008	02	2008	01/07/2013	240.352	IDR	240.352	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00020/203/08/115/13	09	2008	09	2008	23/12/2013	239.885	IDR		239.885
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00010/203/08/444/13	05	2008	05	2008	17/10/2013	232.601	IDR	232.601	-
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00018/207/08/029/13	03	2008	03	2008	18/12/2013	222.000	IDR		222.000
443	KPP PRATAMA GARUT	00004/207/08/443/13	02	2008	02	2008	19/03/2013	220.294	IDR	220.294	-
029	KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	00012/207/08/029/13	02	2008	02	2008	18/12/2013	220.000	IDR		220.000
101	KPP PRATAMA BANDA ACEH	00006/203/08/101/13	06	2008	06	2008	16/07/2013	218.115	IDR	218.115	-
616	KPP PRATAMA SURABAYA SIMOKERTO	00009/240/08/616/13	04	2008	04	2008	07/10/2013	214.156	IDR		214.156
614	KPP PRATAMA SURABAYA SAWAHAN	00004/203/08/614/13	03	2008	03	2008	16/05/2013	212.554	IDR	212.554	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00038/203/08/073/13	07	2008	07	2008	22/10/2013	206.504	IDR	206.504	-
003	KPP PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG	00002/203/08/003/13	03	2008	03	2008	10/07/2013	204.240	IDR	204.240	-
006	KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	00063/203/08/006/13	09	2008	09	2008	04/12/2013	199.800	IDR	199.800	-
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00027/207/08/064/13	06	2008	06	2008	22/10/2013	188.705	IDR	188.705	-
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00007/203/08/301/13	07	2008	07	2008	13/11/2013	185.337	IDR	185.337	-
091	KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU	00042/203/08/091/13	05	2008	05	2008	31/12/2013	184.163	IDR		184.163
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00049/203/08/073/13	03	2008	03	2008	28/11/2013	178.515	IDR	178.515	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00007/203/08/444/13	02	2008	02	2008	17/10/2013	176.607	IDR	176.607	-
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWA	00014/207/08/102/13	08	2008	08	2008	16/12/2013	175.626	IDR	175.626	-
005	KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	00006/207/08/005/13	08	2008	08	2008	10/10/2013	174.468	IDR	174.468	-
443	KPP PRATAMA GARUT	00014/207/08/443/13	01	2008	01	2008	19/03/2013	172.046	IDR	172.046	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
212	KPP PRATAMA DUMAI	00006/207/08/212/13	04	2008	04	2008	28/06/2013	155.400	IDR	155.400	-
077	KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	00032/207/08/077/13	03	2008	03	2008	09/07/2013	148.000	IDR		148.000
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00065/207/08/518/13	03	2008	03	2008	03/06/2013	145.454	IDR		145.454
004	KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG SATU	00028/207/08/004/13	01	2008	01	2008	25/03/2013	140.012	IDR	140.012	-
006	KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	00062/203/08/006/13	07	2008	07	2008	04/12/2013	128.698	IDR	128.698	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00011/207/08/444/13	05	2008	05	2008	17/10/2013	125.430	IDR	125.430	-
604	KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL	00001/240/08/604/13	03	2008	03	2008	08/05/2013	118.311	IDR	118.311	-
604	KPP PRATAMA SURABAYA SUKOMANUNGGAL	00002/240/08/604/13	04	2008	04	2008	08/05/2013	118.311	IDR	118.311	-
212	KPP PRATAMA DUMAI	00016/207/08/212/13	02	2008	02	2008	28/06/2013	115.576	IDR		115.576
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00039/207/08/532/13	08	2008	08	2008	30/12/2013	115.340	IDR		115.340
212	KPP PRATAMA DUMAI	00005/207/08/212/13	03	2008	03	2008	28/06/2013	110.000	IDR	109.999	1
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00037/203/08/001/13	03	2008	03	2008	26/06/2013	109.224	IDR	73.800	35.424
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00035/203/08/001/13	01	2008	01	2008	26/06/2013	106.061	IDR	71.663	34.398
531	KPP PRATAMA PURWOREJO	00008/203/08/531/13	06	2008	06	2008	15/07/2013	105.329	IDR	105.329	-
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00007/207/08/102/13	05	2008	05	2008	16/12/2013	102.668	IDR	102.668	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00025/203/08/115/13	03	2008	03	2008	23/12/2013	98.183	IDR		98.183
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00009/207/08/102/13	07	2008	07	2008	16/12/2013	89.781	IDR	89.781	-
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00009/201/08/117/13	03	2008	03	2008	06/05/2013	88.030	IDR	88.030	-
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00010/201/08/117/13	04	2008	04	2008	06/05/2013	88.030	IDR	88.030	-
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00073/207/08/518/13	07	2008	07	2008	15/08/2013	88.000	IDR		88.000
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00036/207/08/532/13	03	2008	03	2008	30/12/2013	79.050	IDR		79.050
405	KPP PRATAMA SUKABUMI	00020/207/08/405/13	05	2008	05	2008	16/07/2013	71.847	IDR	71.847	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00047/203/08/073/13	01	2008	01	2008	28/11/2013	71.742	IDR	71.742	-
005	KPP PRATAMA JAKARTA KRAMAT JATI	00009/207/08/005/13	07	2008	07	2008	30/10/2013	71.600	IDR	71.600	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00021/203/08/115/13	07	2008	07	2008	23/12/2013	71.117	IDR		71.117
117	KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR	00001/203/08/117/13	03	2008	03	2008	24/04/2013	71.049	IDR	71.049	-
301	KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR	00008/203/08/301/13	09	2008	09	2008	13/11/2013	67.266	IDR	67.266	-
615	KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	00013/203/08/643/13	01	2008	01	2008	05/03/2013	66.600	IDR	66.600	-
615	KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT	00014/203/08/643/13	02	2008	02	2008	05/03/2013	66.600	IDR	66.600	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00026/203/08/115/13	02	2008	02	2008	23/12/2013	59.378	IDR		59.378
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00012/207/08/102/13	11	2008	11	2008	16/12/2013	56.012	IDR	56.012	-
441	KPP MADYA BANDUNG	00030/203/08/441/13	03	2008	03	2008	24/12/2013	55.302	IDR		55.302
064	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU TIGA	00030/207/08/064/13	09	2008	09	2008	22/10/2013	54.733	IDR	54.733	-
311	KPP PRATAMA BENGKULU	00026/207/08/311/13	05	2008	05	2008	16/09/2013	53.280	IDR		53.280
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00006/203/08/444/13	01	2008	01	2008	17/10/2013	46.904	IDR	46.904	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
115	KPP PRATAMA KISARAN	00019/203/08/115/13	11	2008	11	2008	23/12/2013	43.887	IDR		43.887
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00038/203/08/001/13	04	2008	04	2008	26/06/2013	39.960	IDR	27.000	12.960
001	KPP PRATAMA JAKARTA MATRAMAN	00039/203/08/001/13	05	2008	05	2008	26/06/2013	39.960	IDR	27.000	12.960
116	KPP PRATAMA RANTAU PRAPAT	00008/201/08/116/13	06	2008	06	2008	10/07/2013	37.000	IDR	37.000	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00023/203/08/115/13	05	2008	05	2008	23/12/2013	36.614	IDR		36.614
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00002/203/08/115/13	01	2008	01	2008	06/02/2013	34.539	IDR	34.539	-
531	KPP PRATAMA PURWOREJO	00003/240/08/531/13	06	2008	06	2008	15/07/2013	34.040	IDR	34.040	-
006	KPP PRATAMA JAKARTA CAKUNG DUA	00053/207/08/006/13	04	2008	04	2008	28/06/2013	32.308	IDR	32.308	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00024/203/08/115/13	04	2008	04	2008	23/12/2013	29.926	IDR		29.926
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00005/207/08/102/13	03	2008	03	2008	16/12/2013	29.393	IDR	29.393	-
504	KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR	00007/203/08/504/13	04	2008	04	2008	08/05/2013	28.305	IDR	28.305	-
531	KPP PRATAMA PURWOREJO	00002/240/08/531/13	05	2008	05	2008	15/07/2013	25.900	IDR	25.900	-
073	KPP MADYA JAKARTA PUSAT	00035/203/08/073/13	04	2008	04	2008	22/10/2013	25.460	IDR	25.460	-
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00004/207/08/102/13	02	2008	02	2008	16/12/2013	25.170	IDR	25.170	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00014/207/08/444/13	09	2008	09	2008	17/10/2013	25.167	IDR	25.167	-
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00006/207/08/102/13	04	2008	04	2008	16/12/2013	24.035	IDR	24.035	-
115	KPP PRATAMA KISARAN	00022/203/08/115/13	06	2008	06	2008	23/12/2013	21.330	IDR		21.330
405	KPP PRATAMA SUKABUMI	00034/207/08/405/13	06	2008	06	2008	03/12/2013	20.534	IDR		20.534
531	KPP PRATAMA PURWOREJO	00004/203/08/531/13	06	2008	06	2008	15/07/2013	15.318	IDR		15.318
027	KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	00005/203/08/027/13	01	2008	01	2008	14/02/2013	9.990	IDR	9.990	-
532	KPP PRATAMA SUKOHARJO	00037/207/08/532/13	05	2008	05	2008	30/12/2013	9.500	IDR		9.500
102	KPP PRATAMA LHOKSEUMAWE	00008/207/08/102/13	06	2008	06	2008	16/12/2013	8.374	IDR	8.374	-
101	KPP PRATAMA BANDA ACEH	00002/203/08/101/13	02	2008	02	2008	16/07/2013	4.662	IDR	4.662	-
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00089/207/08/518/13	05	2008	05	2008	30/12/2013	1.240	IDR		1.240
061	KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN	00004/203/08/061/13	01	2008	02	2008	27/03/2013	0	IDR		-
212	KPP PRATAMA DUMAI	00010/207/08/212/13	01	2008	01	2008	28/06/2013	0	IDR		-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00002/207/03/076/13	02	2003	02	2003	20/03/2013	210.495.019	IDR	210.495.019	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00001/207/03/076/13	01	2003	01	2003	20/03/2013	159.755.670	IDR	159.755.670	-
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00001/207/03/518/13	01	2003	01	2003	16/07/2013	57.850.106	IDR	28.925.053	28.925.053
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00002/207/03/518/13	02	2003	02	2003	16/07/2013	57.850.106	IDR	28.925.053	28.925.053
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00003/207/03/518/13	03	2003	03	2003	16/07/2013	57.850.106	IDR	28.925.053	28.925.053
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00004/207/03/518/13	04	2003	04	2003	16/07/2013	57.850.106	IDR	28.925.053	28.925.053
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00005/207/03/518/13	05	2003	05	2003	16/07/2013	57.850.106	IDR	28.925.053	28.925.053
518	KPP PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI	00006/207/03/518/13	06	2003	06	2003	16/07/2013	57.850.106	IDR	28.925.053	28.925.053
053	KPP BADAN DAN ORANG ASING	00001/240/03/053/13	04	2003	03	2003	30/10/2013	41.626.276	IDR	41.626.276	-

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
118	KPP PRATAMA PADANG SIDEMPUAN	00001/207/03/118/13	03	2003	03	2003	24/04/2013	29.286.079	IDR	29.286.079	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00016/207/03/076/13	03	2003	03	2003	26/04/2013	28.903.998	IDR	18.524.709	10.379.289
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00013/207/03/076/13	01	2003	01	2003	26/04/2013	25.794.148	IDR	17.314.347	8.479.801
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00015/207/03/076/13	02	2003	02	2003	26/04/2013	21.290.240	IDR	21.290.240	-
012	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	00004/207/03/012/13	09	2003	09	2003	11/10/2013	15.135.200	IDR	15.135.200	-
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00017/207/03/631/13	03	2003	03	2003	31/12/2013	14.920.339	IDR		14.920.339
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00016/207/03/631/13	02	2003	02	2003	31/12/2013	13.132.450	IDR		13.132.450
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00020/207/03/631/13	06	2003	06	2003	31/12/2013	12.190.946	IDR		12.190.946
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00021/207/03/631/13	07	2003	07	2003	31/12/2013	12.084.243	IDR		12.084.243
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00024/207/03/631/13	10	2003	10	2003	31/12/2013	11.331.700	IDR		11.331.700
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00023/207/03/631/13	09	2003	09	2003	31/12/2013	10.725.499	IDR		10.725.499
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00022/207/03/631/13	08	2003	08	2003	31/12/2013	9.384.538	IDR		9.384.538
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00025/207/03/631/13	11	2003	11	2003	31/12/2013	7.572.876	IDR		7.572.876
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00003/203/03/444/13	03	2003	03	2003	22/11/2013	4.352.377	IDR		4.352.377
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00019/207/03/631/13	05	2003	05	2003	31/12/2013	3.443.592	IDR		3.443.592
624	KPP PRATAMA PASURUAN	00018/207/03/631/13	04	2003	04	2003	31/12/2013	3.201.749	IDR		3.201.749
323	KPP PRATAMA KEDATON	00007/207/03/323/13	10	2003	10	2003	07/11/2013	3.072.446	IDR	3.072.446	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00004/203/03/076/13	02	2003	02	2003	26/04/2013	2.314.572	IDR	2.314.572	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00008/203/03/444/13	08	2003	08	2003	22/11/2013	1.928.515	IDR		1.928.515
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00005/203/03/026/13	03	2003	03	2003	09/12/2013	1.317.650	IDR	1.317.650	-
057	KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	00001/207/03/057/13	03	2003	03	2003	12/04/2013	1.044.979	IDR	1.044.979	-
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00005/203/03/076/13	03	2003	03	2003	26/04/2013	817.138	IDR		817.138
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00002/203/03/444/13	02	2003	02	2003	22/11/2013	695.576	IDR		695.576
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00009/203/03/026/13	07	2003	07	2003	09/12/2013	492.982	IDR	492.982	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00003/203/03/026/13	01	2003	01	2003	09/12/2013	486.668	IDR	486.668	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00004/203/03/444/13	04	2003	04	2003	22/11/2013	463.623	IDR		463.623
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00004/203/03/026/13	02	2003	02	2003	09/12/2013	368.382	IDR	368.382	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00006/203/03/026/13	04	2003	04	2003	09/12/2013	366.207	IDR	366.207	-
502	KPP PRATAMA PEKALONGAN	00007/207/03/502/13	06	2003	06	2003	01/07/2013	346.328	IDR	202.051	144.277
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00006/203/03/444/13	06	2003	06	2003	22/11/2013	337.444	IDR		337.444
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00001/203/03/444/13	01	2003	01	2003	22/11/2013	327.004	IDR		327.004
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00007/203/03/444/13	07	2003	07	2003	22/11/2013	317.096	IDR		317.096
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00011/203/03/026/13	09	2003	09	2003	09/12/2013	313.411	IDR	313.411	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00010/203/03/026/13	08	2003	08	2003	09/12/2013	256.446	IDR	256.446	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00009/203/03/444/13	09	2003	09	2003	22/11/2013	253.503	IDR		253.503

Lampiran 1.2.1.

KPP		PRODUK HUKUM								PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		NO. SKP	MASA SKP				TANGGAL	NILAI	KURS		
			BULAN AWAL	TAHUN AWAL	BULAN AKHIR	TAHUN AKHIR					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=I-K
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00007/203/03/026/13	05	2003	05	2003	09/12/2013	227.879	IDR	227.879	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00012/203/03/026/13	10	2003	10	2003	09/12/2013	224.581	IDR	224.581	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00005/203/03/444/13	05	2003	05	2003	22/11/2013	183.252	IDR		183.252
076	KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	00003/203/03/076/13	01	2003	01	2003	26/04/2013	143.945	IDR	143.945	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00008/203/03/026/13	06	2003	06	2003	09/12/2013	49.595	IDR	49.595	-
057	KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT	00001/277/03/057/13	03	2003	03	2003	12/04/2013	31.349	IDR	31.349	-
026	KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	00013/203/03/026/13	11	2003	11	2003	09/12/2013	18.621	IDR	18.621	-
444	KPP PRATAMA MAJALAYA	00010/203/03/444/13	10	2003	10	2003	22/11/2013	4.440	IDR		4.440
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA		05	2008	05	2008	30/12/2013	1.163.651	IDR	1.163.651	
999	TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA	00088/207/08/058/13	08	2008	08	2008	04/09/2013	1.559.692.232	IDR	1.559.692.232	
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA		01	2008	08	2008	05/09/2013	494.703.187	IDR	494.703.187	-
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA		01	2008	08	2008	05/09/2013	1.555.000	IDR	1.555.000	-
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA		01	2008	08	2008	05/09/2013	18.299.006.329	IDR	8.300.000.000	9.999.006.329
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00049/207/08/046/13	01	2008	10	2008	21/11/2013	676.508.586	IDR	676.508.586	-
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00009/203/08/046/13	01	2008	10	2008	21/11/2013	2.273.031.321	IDR	2.273.031.321	-
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00005/240/08/046/13	01	2008	10	2008	21/11/2013	321.012	IDR	321.012	-
046	KPP MADYA JAKARTA UTARA	00003/203/08/046/13	01	2008	02	2008	14/03/2013	4.728.600	IDR	4.728.600	-
								74.357.250.010		24.111.674.979	50.245.575.031

Rincian Piutang Daluwarna Tanpa Tindakan Penagihan Aktif per KPP

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan	Saldo akhir (Rp)
KPP Madya Bekasi			
1	000041099840403	10 November 2003	65.214.911,00
2	001202030541308	15 Desember 2008	46.622.863,00
			111.837.774,00
KPP Pratama Depok			
1	000261050801608	18 November 2008	25.397.500,00
			25.397.500,00
KPP Pratama Cikarang Utara			
1	000072060641308	30 April 2008	692.477.819,00
2	000362070641308	30 April 2008	620.220.570,00
3	000482060141303	25 Maret 2003	5.346.000.117,00
4	001512070141303	25 Maret 2003	6.970.391.882,00
			13.629.090.388,00
KPP Pratama Cikarang Selatan			
1	000292050705308	04 Desember 2008	140.532.532,00
2	001551070141303	30 April 2003	2.122.970.191,00
3	002102070141303	30 April 2003	15.073.088.358,00
			17.336.591.081,00
KPP Pratama Bogor			
1	000542060540408	15 Agustus 2008	2.166.281.393,00
2	000932030540408	15 Agustus 2008	221.420.674,00
3	001402070540408	15 Agustus 2008	1.003.341.966,00
4	002361070840408	15 Agustus 2008	250.000.000,00
5	000732010440408	04 September 2008	49.132.117,00
6	001282070540408	30 Juni 2008	486.388.631,00
7	002871070540408	30 Juni 2008	51.421.416,00
8	000701050840408	15 Agustus 2008	28.933.302,00
9	000812069940403	04 Desember 2003	51.791.663,00
10	000812079940403	04 Desember 2003	91.760.700,00
11	001202070140403	05 Mei 2003	59.742.115,00
12	000972070140403	14 Maret 2003	35.256.924,00
13	000082070340403	07 November 2003	141.912.000,00
14	001352070140403	10 Juli 2003	46.271.285,00
15	001382070140403	18 Juli 2003	30.620.672,00
			4.714.274.858,00
KPP Pratama Cibinong			
1	000122010606308	26 Maret 2008	874.852.874,00
2	000152070606308	26 Maret 2008	74.348.816,00
3	000252030606308	26 Maret 2008	225.059.110,00
4	000542070640308	24 November 2008	984.688.520,00
5	001652070540308	07 Juli 2008	212.386.232,00
6	001962070440308	10 Juni 2008	515.394.318,00
7	011541070440308	10 Juni 2008	47.961.131,00
8	013621010240303	23 Oktober 2003	22.921.430,00
9	002172070140303	15 September 2003	246.520.575,00
10	000352060140303	25 Maret 2003	69.257.348,00
11	001392070140303	25 Maret 2003	24.946.267,00
12	001132060101103	24 Juni 2003	88.776.236,00
13	000102069802903	03 November 2003	49.111.451,00
14	000142060202903	03 November 2003	62.387.097,00
15	000922060102903	16 Oktober 2003	82.583.336,00
16	001722070140303	26 Mei 2003	555.444.622,00
17	005591070140303	26 Mei 2003	76.269.997,00
18	027431060240303	12 Mei 2003	119.831.743,00
19	025121060240303	26 April 2003	32.252.523,00
20	001062070240303	04 November 2003	30.637.254,00
21	000862060140303	22 Desember 2003	892.655.200,00
22	002022010140303	22 Desember 2003	52.280.000,00
23	000732060140303	17 September 2003	779.515.480,00
24	001762010140303	17 September 2003	476.193.207,00
25	000882060140303	24 Desember 2003	117.665.591,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
26	001632030140303	29 Desember 2003	23.573.204,00
27	002052010140303	29 Desember 2003	25.001.810,00
28	000922070240303	04 November 2003	221.900.000,00
29	001712070140303	26 Mei 2003	190.380.479,00
30	005581070140303	26 Mei 2003	29.014.997,00
31	001172070140303	31 Januari 2003	65.550.630,00
32	001121050305303	02 Desember 2003	34.675.870,00
33	000292570240303	04 Juli 2003	28.255.360,00
			7.332.292.708,00
KPP Pratama Karawang Utara			
1	000262060542608	14 Oktober 2008	395.408.095,00
2	000061070342603	29 Desember 2003	35.971.385,00
			431.379.480,00
KPP Pratama Karawang Selatan			
1	000013070243308	19 Juni 2008	40.000.000,00
2	000013070343308	19 Juni 2008	35.600.000,00
3	000013060343308	14 Juli 2008	36.965.056,00
137	000072060605708	10 Maret 2008	515.751.946,00
138	000102370605708	10 Maret 2008	39.881.935,00
139	001352070605708	10 Maret 2008	157.941.019,00
140	000142070640808	18 Januari 2008	282.942.062,00
141	000023070343308	19 Juni 2008	103.984.130,00
142	000022270140803	03 September 2003	21.215.675,00
143	000472060140803	27 Maret 2003	31.461.438,00
144	000652060140803	01 Juli 2003	244.763.850,00
145	001072030140803	20 Oktober 2003	54.621.057,00
146	001452010140803	20 Oktober 2003	67.283.307,00
147	000282060040803	06 November 2003	274.393.500,00
148	000012270040803	03 September 2003	24.842.897,00
149	001912070140803	01 Juli 2003	29.076.372,00
150	000432060140803	17 Maret 2003	797.779.840,00
151	001432070140803	17 Maret 2003	156.425.150,00
			2.914.929.234,00
KPP Pratama Cileungsi			
1	000102030743608	24 November 2008	31.059.265,00
2	000071070543608	11 Februari 2008	58.517.128,00
3	000081070543608	11 Februari 2008	54.190.673,00
4	000182030643608	03 April 2008	20.847.640,00
5	004051050705308	10 Juni 2008	24.202.597,00
6	000022040240303	06 Agustus 2003	27.479.074,00
7	000102030240303	06 Agustus 2003	62.972.422,00
8	000053070140303	14 Juli 2003	40.931.144,00
9	000592060140303	14 Juli 2003	134.681.627,00
10	001112070240303	04 November 2003	822.415.240,00
11	000462060040303	27 Agustus 2003	47.833.452,00
12	000482069940303	27 Agustus 2003	38.582.180,00
13	000542010140303	16 Januari 2003	410.806.466,00
14	001092070240303	04 November 2003	74.585.134,00
15	000852070240303	04 November 2003	357.229.192,00
16	001922070140303	30 Juni 2003	125.173.100,00
17	000122570240303	10 Januari 2003	62.859.000,00
18	005341070140303	26 Maret 2003	24.013.636,00
			2.418.378.970,00
KPP Pratama Kuningan			
1	000011060443808	09 April 2008	27.239.111,00
2	000051060543808	09 April 2008	30.517.482,00
3	000081070543808	14 Maret 2008	27.319.800,00
4	000101070643808	14 Maret 2008	34.270.749,00
5	000111070543808	12 Mei 2008	22.861.321,00
6	000161070643808	12 Mei 2008	43.881.142,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
7	000022070643808	28 Februari 2008	25.752.476,00
8	000072070643808	28 Februari 2008	83.118.400,00
9	000012050743808	18 Oktober 2008	28.548.875,00
			323.509.356,00
KPP Pratama Subang			
1	000012570643908	29 April 2008	79.415.877,00
2	000082370240903	25 Juli 2003	30.649.423,00
3	001892050140903	08 Juli 2003	34.165.467,00
			144.230.767,00
KPP Madya Semarang			
1	'000151019950399	31 Agustus 1999	51.856,00
2	'000472079550497	02 Oktober 1997	41.589.050,00
3	'000772069550497	02 Oktober 1997	77.013.869,00
4	'004091069850498	12 September 1998	6.224.435,00
5	'006211069850498	30 Oktober 1998	12.815.014,00
6	'007101069750498	23 Januari 1998	12.815.014,00
7	'007631069850498	12 November 1998	6.224.435,00
8	'007921069750498	20 Februari 1998	6.224.435,00
9	'011021069850499	10 Februari 1999	12.570.919,00
10	'010291019850898	05 November 1998	25.000,00
11	'000622079550197	16 Agustus 1997	410.038.809,00
12	'000011099650599	06 September 1999	5.848.737,00
13	'000191060250502	19 April 2002	10.659.880,00
14	'000662069750599	24 Februari 1999	11.936.802,00
15	'000311069550395	28 Juni 1995	278.513,00
16	'003751069650397	27 Februari 1997	10.905.199,00
17	'000262018950492	31 Oktober 1992	459.000,00
18	'000011079450197	04 September 1997	232.930,00
19	'000012079450197	04 September 1997	2.288.761,00
20	'004871019850898	10 Juli 1998	25.000,00
21	'000121099650101	28 Juni 1999	863.536,00
22	'000152409850499	27 Desember 1999	2.587.140,00
23	'000162019450496	16 Januari 1996	88.085,00
24	'000611069950899	19 Mei 1999	53.866,00
25	'001811069950899	15 Juni 1999	64.360,00
26	'005261079950899	25 November 1999	25.000,00
27	'007071069850898	23 Oktober 1998	25.000,00
28	'010891019850899	29 Januari 1999	25.000,00
29	'012941069850899	31 Desember 1998	25.000,00
30	'015731060250802	24 Desember 2002	794.600,00
31	'015241060050501	25 Juni 2001	3.856.008,00
32	'000101099650101	28 Juni 1999	347.076,00
33	'000041039650896	05 Juni 1996	25.752,00
34	'000172019550896	27 September 1996	2.216.907,00
35	'000191039750897	27 Desember 1997	32.369,00
36	'000712069350895	28 Februari 1995	1.911.168,00
37	'002471019850898	22 Juni 1998	25.000,00
38	'010521069750897	27 Desember 1997	1.910.637,00
39	'013551019750797	27 Desember 1997	360.372,00
40	'000031039550497	11 Oktober 1997	59.705,00
41	'006881019550497	13 Oktober 1997	302.001,00
42	'000941079850498	10 Agustus 1998	25.000,00
43	'000211039750898	21 Januari 1998	25.000,00
44	'000511079601696	14 Juni 1996	25.000,00
45	'003721079601696	19 November 1996	25.000,00
46	'006301079501696	11 Maret 1996	75.000,00
47	'000011090350108	02 Desember 2008	17.360,00
48	'000011099950108	26 November 2008	27.000,00
49	'006831069850498	09 November 1998	75.000,00
50	'009121069950499	29 November 1999	150.000,00
51	'017781069650497	19 Juni 1997	50.000,00
52	'003391060250302	08 November 2002	50.000,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
53	004841070350304	24 Februari 2004	50.000,00
			644.420.600,00
KPP Pratama Sidoarjo Selatan			
1	000342069860399	08 Desember 1999	5.090.310.675,00
2	000892079960301	18 April 2001	2.296.000.000,00
3	002701060060300	23 Juni 2000	398.207.524,00
4	003611060060300	22 Juli 2000	398.207.524,00
5	007081060060300	29 November 2000	395.207.524,00
6	000341060060300	14 Maret 2000	390.549.687,00
7	000601060060300	10 April 2000	390.549.687,00
8	001091060060300	17 Mei 2000	390.549.687,00
9	004431060060300	23 Agustus 2000	390.549.687,00
10	004681060060300	20 September 2000	387.549.687,00
11	007681060060300	14 Desember 2000	387.549.687,00
12	005231060060300	13 Oktober 2000	385.154.625,00
13	018881079960301	18 April 2001	261.000.000,00
14	001921069860398	14 September 1998	225.867.600,00
15	005021069860398	02 Desember 1998	95.991.900,00
16	000262060161703	13 Januari 2003	69.469.920,00
17	000642079760399	12 Maret 1999	66.156.368,00
18	000372069860399	29 Desember 1999	31.761.188,00
19	000032579860399	15 April 1999	21.799.200,00
20	000082570261703	28 Februari 2003	20.016.075,00
21	000642079860399	29 Desember 1999	19.045.316,00
22	001092079960301	17 September 2001	18.000.000,00
23	000902060060302	21 Januari 2002	17.733.321,00
24	000151060261702	03 April 2002	17.073.542,00
25	000742059960301	17 September 2001	16.035.000,00
26	000672069760399	21 Oktober 1999	15.001.423,00
27	000252030161703	13 Januari 2003	15.000.000,00
28	000351060261702	18 April 2002	12.665.204,00
29	000622050161702	28 November 2002	9.000.000,00
30	000762010060301	12 Desember 2001	8.237.599,00
31	000132409760399	21 Oktober 1999	8.099.918,00
32	000791060261702	14 Agustus 2002	7.414.400,00
33	000421060261702	14 Mei 2002	7.364.400,00
34	000671060261702	05 Agustus 2002	7.364.400,00
35	000061060060300	10 Maret 2000	6.690.479,00
36	000381060060300	10 April 2000	6.690.479,00
37	006591069660397	13 Januari 1997	5.324.204,00
38	000922079760399	21 Oktober 1999	5.226.808,00
39	000122409860399	30 Desember 1999	4.783.200,00
40	000492079660398	18 Februari 1998	4.700.000,00
41	000152579860399	12 Juni 1999	4.410.000,00
42	000962019960301	18 April 2001	4.000.000,00
43	000282069660397	05 Desember 1997	3.609.320,00
44	019021079960301	17 September 2001	3.600.000,00
45	000722019860399	29 Desember 1999	3.421.020,00
46	000041090061702	26 Maret 2002	3.291.829,00
47	000772059760399	14 Mei 1999	3.285.000,00
48	000762059560396	06 Desember 1996	2.930.100,00
49	000091020060300	31 Maret 2000	2.834.509,00
50	000152070060301	30 Agustus 2001	2.633.990,00
51	000212069860399	21 September 1999	2.401.900,00
52	009191069960300	05 Januari 2000	2.361.369,00
53	010141069960300	10 Februari 2000	2.361.369,00
54	001091060261702	17 Desember 2002	2.298.200,00
55	007011069760398	19 Januari 1998	2.104.741,00
56	000492060060301	12 Desember 2001	2.000.000,00
57	000701060261702	05 Agustus 2002	1.985.412,00
58	003141099860399	03 Juni 1999	1.977.581,00
59	008561059760398	10 Januari 1998	1.863.917,00
60	000962019760399	12 Maret 1999	1.694.400,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
61	000492010060301	13 November 2001	1.647.704,00
62	000881069760397	25 Juli 1997	1.593.286,00
63	007131069960399	02 November 1999	1.582.589,00
64	006901059560396	12 Maret 1996	1.519.800,00
65	000102409960300	29 November 2000	1.464.000,00
66	005981069660396	04 Desember 1996	1.295.505,00
67	000112409860399	29 Desember 1999	1.116.000,00
68	000262039960301	22 Januari 2001	1.097.400,00
69	000422070060301	08 November 2001	1.000.000,00
70	000362039360396	04 Desember 1996	1.470.476,00
71	000011409860300	15 Februari 2000	1.033.000,00
72	013301079860399	30 Desember 1999	116.195.710,00
73	000662079860399	30 Desember 1999	69.152.792,00
74	000712069960301	18 April 2001	2.137.530.000,00
75	000332060060301	30 November 2001	28.631.959,00
76	000052060261712	27 Desember 2012	2.044.396,00
77	000012040261712	27 Desember 2012	1.429.248,00
			14.728.766.460,00
KPP Pratama Sidoarjo Utara			
1	000622079660398	14 Maret 1998	1.815.227.106,00
2	000642079560397	16 September 1997	1.003.753.113,00
3	001462060161706	10 Maret 2006	855.014.204,00
4	000642069660398	14 Maret 1998	804.551.200,00
5	000052079860398	21 November 1998	696.822.818,00
6	001942070161706	10 Maret 2006	564.722.722,00
7	000012060061702	05 Maret 2002	442.138.529,00
8	000822079860300	25 Februari 2000	424.441.039,00
9	000432069860300	25 Februari 2000	392.166.144,00
10	000222069060393	05 November 1993	380.173.500,00
11	000982069860300	15 Agustus 2000	314.161.800,00
12	000192079860399	10 Maret 1999	295.000.000,00
13	001252070261704	13 Juli 2004	251.513.204,00
14	000022070264309	20 Maret 2009	247.625.208,00
15	000862079660399	10 September 1999	200.000.000,00
16	000222039260394	02 Agustus 1994	194.797.079,00
17	000802060060302	03 Januari 2002	190.652.300,00
18	001181069860398	22 Agustus 1998	169.618.800,00
19	000092039961702	26 November 2002	151.729.906,00
20	001032070261704	24 Mei 2004	141.649.729,00
21	000072069961702	26 November 2002	139.822.704,00
22	000712069560397	18 Desember 1997	132.643.200,00
23	000682079760399	13 Maret 1999	111.808.862,00
24	001741070864308	25 September 2008	98.527.563,00
25	000672079860399	31 Desember 1999	87.720.226,00
26	000302070261703	13 November 2003	85.675.708,00
27	000192069460395	27 Oktober 1995	85.045.440,00
28	001992010161706	10 Maret 2006	78.171.261,00
29	001681070161706	10 Maret 2006	76.313.881,00
30	000042060161702	30 Oktober 2002	75.827.160,00
31	001102070261704	08 Juni 2004	70.119.558,00
32	000162060061702	26 November 2002	69.607.836,00
33	000252070161702	30 Oktober 2002	64.906.450,00
34	000502069760399	13 Maret 1999	64.009.046,00
35	000702079560397	18 Desember 1997	61.591.663,00
36	013941079860300	15 Agustus 2000	60.113.175,00
37	000131069960399	22 Maret 1999	55.001.757,00
38	000611069960399	12 April 1999	55.001.757,00
39	000811069960399	12 Mei 1999	54.982.017,00
40	001061069960399	04 Juni 1999	54.982.017,00
41	004101069960399	13 Agustus 1999	54.982.017,00
42	005271069960399	13 September 1999	54.982.017,00
43	006641069960399	20 Oktober 1999	54.982.017,00
44	007141069960399	02 November 1999	54.982.017,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
45	008431069960399	21 Desember 1999	53.076.580,00
46	009201069960300	05 Januari 2000	53.076.580,00
47	010151069960300	10 Februari 2000	53.076.580,00
48	001272070261704	13 Juli 2004	53.035.154,00
49	000372079860399	24 September 1999	51.000.000,00
50	005871070261704	13 Juli 2004	50.486.796,00
51	000272079060394	17 Juni 1994	48.823.197,00
52	000351090061707	27 Juli 2007	42.886.465,00
53	001012019760399	13 Maret 1999	42.775.560,00
54	000832079360396	19 September 1996	39.447.876,00
55	000912079460397	04 Juli 1997	39.021.370,00
56	001272059560300	20 November 2000	37.738.224,00
57	001072010161703	02 Juni 2003	36.851.082,00
58	000042079961702	26 November 2002	36.665.767,00
59	008591079460396	19 Maret 1996	36.533.493,00
60	000042069260393	09 Juli 1993	34.491.675,00
61	001502079860301	18 April 2001	32.849.606,00
62	003681079660398	14 Maret 1998	31.251.130,00
63	002611060060300	23 Juni 2000	26.268.536,00
64	003431060060300	20 Juli 2000	26.268.536,00
65	001041060060300	17 Mei 2000	25.763.372,00
66	000162079060393	05 Mei 1993	22.339.634,00
67	000762079360396	17 April 1996	20.579.877,00
68	007041060060300	29 November 2000	18.166.959,00
69	012451079860399	26 Juli 1999	18.110.000,00
70	001322060261705	06 September 2005	17.517.789,00
71	000382039360397	10 April 1997	17.493.928,00
72	000132059360394	06 Agustus 1994	16.577.098,00
73	000352039660398	18 September 1998	16.509.736,00
74	003751099560300	06 Juni 2000	16.383.377,00
75	001082059360396	01 Maret 1996	16.134.960,00
76	000792069560301	05 Februari 2001	16.128.717,00
77	000012069961702	24 April 2002	15.965.944,00
78	000112079560396	17 April 1996	15.439.121,00
79	012581079760399	13 Maret 1999	15.403.092,00
80	000232070061702	26 November 2002	14.331.244,00
81	000792079460396	19 September 1996	14.156.849,00
82	000972019860300	25 Februari 2000	13.488.312,00
83	000382039460397	10 April 1997	13.419.268,00
84	000562079460396	17 April 1996	12.415.792,00
85	000802030161703	12 Juni 2003	12.330.024,00
86	000361070161702	30 Oktober 2002	12.246.500,00
87	000582060161703	12 Juni 2003	12.239.592,00
88	001682070161704	15 Januari 2004	12.200.784,00
89	003281060160301	12 November 2001	11.512.769,00
90	000782010060301	13 Desember 2001	10.986.491,00
91	003061069860398	14 November 1998	9.863.704,00
92	005741070261704	08 Juni 2004	9.682.793,00
93	001222070261704	07 Juli 2004	9.681.500,00
94	000292070161702	07 November 2002	9.029.686,00
95	000071060160301	22 Maret 2001	8.823.952,00
96	007661060060300	14 Desember 2000	8.823.952,00
97	001062019660398	18 September 1998	8.534.342,00
98	005381079560397	18 Desember 1997	8.473.198,00
99	000392069860399	31 Desember 1999	8.208.600,00
100	000341079060394	17 Juni 1994	8.129.372,00
101	000522079160393	15 September 1993	8.119.116,00
102	000012409460398	20 Juli 1998	8.106.552,00
103	013011079860399	24 September 1999	8.000.000,00
104	000172570261703	11 Juni 2003	7.548.558,00
105	003631069960399	19 Juli 1999	7.504.659,00
106	006051069960399	06 Oktober 1999	7.422.772,00
107	010081069960300	10 Februari 2000	7.358.757,00
108	005891070261704	13 Juli 2004	7.305.000,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
109	000212059760398	10 Desember 1998	7.179.761,00
110	000542050060301	05 Desember 2001	7.023.983,00
111	013121079860399	13 November 1999	7.000.000,00
112	000262069860399	07 Oktober 1999	6.981.871,00
113	000812079860300	25 Februari 2000	6.863.433,00
114	000622069560397	15 April 1997	6.771.300,00
115	001691069860398	28 Agustus 1998	6.095.388,00
116	000022409460398	20 Juli 1998	6.054.828,00
117	000672079260396	07 Juni 1996	6.000.000,00
118	000012570161702	15 November 2002	5.869.038,00
119	000742059460396	17 April 1996	5.784.900,00
120	000072070264310	07 Oktober 2010	5.343.694,00
121	000242059660397	02 Oktober 1997	5.133.750,00
122	000132069660397	05 Juli 1997	5.000.000,00
123	000031079961702	26 November 2002	4.954.833,00
124	000842019660398	16 Maret 1998	4.934.800,00
125	000672079160394	28 November 1994	4.870.100,00
126	000021060161702	08 Maret 2002	4.655.280,00
127	003251060160301	12 November 2001	4.655.280,00
128	000462050261704	08 Juni 2004	4.375.234,00
129	000422039460397	30 Juni 1997	4.199.907,00
130	000061400060300	31 Juli 2000	4.130.280,00
131	000302019660397	01 Desember 1997	4.063.435,00
132	000202579860300	31 Maret 2000	3.903.120,00
133	000051400060300	31 Juli 2000	3.864.000,00
134	000582069160393	15 September 1993	3.795.000,00
135	000331060060300	14 Maret 2000	3.735.723,00
136	000591060060300	10 April 2000	3.735.723,00
137	000692050261704	13 Juli 2004	3.677.400,00
138	000652069160394	29 November 1994	3.648.865,00
139	007061069960399	02 November 1999	3.642.999,00
140	004241069960399	14 Agustus 1999	3.616.144,00
141	000122070264310	07 Oktober 2010	3.608.972,00
142	001811069460394	24 Agustus 1994	3.410.920,00
143	001261070161703	10 September 2003	3.360.000,00
144	005951069960399	06 Oktober 1999	3.314.408,00
145	009941069960300	10 Februari 2000	3.289.408,00
146	000071010061702	13 September 2002	3.199.910,00
147	002411070864308	05 November 2008	3.000.000,00
148	002471070864308	05 November 2008	3.000.000,00
149	002491070864308	05 November 2008	3.000.000,00
150	002511070864308	05 November 2008	3.000.000,00
151	002521070864308	05 November 2008	3.000.000,00
152	002531070864308	05 November 2008	3.000.000,00
153	002541070864308	05 November 2008	3.000.000,00
154	002561070864308	05 November 2008	3.000.000,00
155	002581070864308	05 November 2008	3.000.000,00
156	002621070864308	05 November 2008	3.000.000,00
157	002631070864308	05 November 2008	3.000.000,00
158	001001070864308	04 September 2008	3.000.000,00
159	002651070864308	05 November 2008	3.000.000,00
160	000082070264310	07 Oktober 2010	2.964.151,00
161	000142039860399	07 Oktober 1999	2.928.128,00
162	001961079560396	17 April 1996	2.881.667,00
163	008921079460397	04 Juli 1997	2.833.143,00
164	000642050060302	08 Januari 2002	2.823.108,00
165	011271069660397	12 Desember 1997	2.816.670,00
166	013291079360396	17 Mei 1996	2.786.568,00
167	001152019760399	01 September 1999	2.706.789,00
168	002451070864308	05 November 2008	2.700.000,00
169	000102070264310	07 Oktober 2010	2.660.192,00
170	000112070264310	07 Oktober 2010	2.594.835,00
171	004471099660301	12 Januari 2001	2.554.220,00
172	000672400161706	10 Maret 2006	2.546.365,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
173	005041069960399	06 September 1999	2.500.000,00
174	002461070864308	05 November 2008	2.500.000,00
175	000392059160394	02 Mei 1994	2.470.312,00
176	000052039960300	26 Agustus 2000	2.466.000,00
177	005921069660396	04 Desember 1996	2.402.299,00
178	000132069860399	14 September 1999	2.343.750,00
179	000232039160393	24 November 1993	2.220.000,00
180	000112030264310	07 Oktober 2010	2.116.493,00
181	000032030264310	07 Oktober 2010	2.075.073,00
182	000132070264310	07 Oktober 2010	2.074.053,00
183	000332039660398	08 September 1998	2.021.549,00
184	006241069660396	17 Desember 1996	2.000.000,00
185	002681070864308	05 November 2008	2.000.000,00
186	012761010060301	05 September 2001	1.971.258,00
187	006491069860399	13 Januari 1999	1.960.242,00
188	000922070060302	23 Januari 2002	1.954.979,00
189	000842019460396	17 April 1996	1.950.795,00
190	000231070061702	26 November 2002	1.938.838,00
191	008651079460396	17 April 1996	1.931.881,00
192	001052019360396	17 April 1996	1.903.539,00
193	000902019160393	24 November 1993	1.764.744,00
194	000092030264310	07 Oktober 2010	1.678.010,00
195	000742069460396	24 Desember 1996	1.674.324,00
196	000092070264310	07 Oktober 2010	1.669.999,00
197	006241069760397	27 Oktober 1997	1.654.969,00
198	005091070261703	11 Desember 2003	1.644.048,00
199	000201060060300	14 Maret 2000	1.628.736,00
200	000461060060300	10 April 2000	1.628.736,00
201	006981069960399	02 November 1999	1.628.736,00
202	000391070161702	07 November 2002	1.530.200,00
203	001461060160301	23 Agustus 2001	1.522.880,00
204	002841070864308	10 November 2008	1.500.000,00
205	000941070864308	04 September 2008	1.500.000,00
206	000951070864308	04 September 2008	1.500.000,00
207	000671070864308	16 Juni 2008	1.500.000,00
208	000681070864308	16 Juni 2008	1.500.000,00
209	000961070864308	04 September 2008	1.500.000,00
210	000271070864308	01 Juni 2008	1.500.000,00
211	001011070864308	04 September 2008	1.500.000,00
212	000241070864308	01 Juni 2008	1.500.000,00
213	000971070864308	04 September 2008	1.500.000,00
214	000201070864308	11 Juni 2008	1.500.000,00
215	000981070864308	04 September 2008	1.500.000,00
216	000231070864308	01 Juni 2008	1.500.000,00
217	000751070864308	16 Juni 2008	1.500.000,00
218	000181070864308	01 Juni 2008	1.500.000,00
219	002611070864308	05 November 2008	1.500.000,00
220	000621070864308	16 Juni 2008	1.500.000,00
221	000102030264310	07 Oktober 2010	1.439.613,00
222	001871069460394	24 Agustus 1994	1.438.632,00
223	001092019460396	03 Juli 1996	1.393.918,00
224	006501069860399	13 Januari 1999	1.383.754,00
225	000202019260393	04 September 1993	1.359.975,00
226	007251069760398	19 Januari 1998	1.344.170,00
227	005841070261704	07 Juli 2004	1.340.000,00
228	000072030264310	07 Oktober 2010	1.324.032,00
229	001551060161702	17 Oktober 2002	1.318.533,00
230	011961079760398	05 Oktober 1998	1.305.366,00
231	004001019560396	17 April 1996	1.288.782,00
232	000172069060393	05 Mei 1993	1.284.492,00
233	000142019560396	11 September 1996	1.224.221,00
234	008801060060301	25 April 2001	1.211.131,00
235	001201079160393	15 September 1993	1.176.683,00
236	000082030264310	07 Oktober 2010	1.137.416,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
237	000062030264310	07 Oktober 2010	1.130.292,00
238	004671069660396	17 Oktober 1996	1.129.682,00
239	001202010161703	12 Juni 2003	1.128.664,00
240	000762019860399	31 Desember 1999	1.110.200,00
241	001941070864308	06 Oktober 2008	1.077.569,00
242	007651069760398	19 Januari 1998	1.075.519,00
243	001601069860398	27 Agustus 1998	1.060.677,00
244	012241059960300	08 Februari 2000	1.037.910,00
245	001902070261705	06 September 2005	1.025.280,00
246	000052039460397	10 April 1997	1.000.000,00
247	000371070864308	06 Juni 2008	1.000.000,00
248	002661070864308	05 November 2008	1.000.000,00
249	002281069960399	05 Juli 1999	54.982.017,00
250	000141090161704	28 Juli 2004	24.016.716,00
			13.177.250.909,00
KPP Madya Sidoarjo			
1	000792019660298	19 Januari 1998	3.899.899,00
2	000552079560297	21 Mei 1997	2.974.386,00
3	002491079960299	09 Agustus 1999	2.639.000,00
4	000182079562197	22 April 1997	144.274.200,00
5	000382069562197	22 April 1997	67.622.146,00
6	004501079562197	22 April 1997	22.737.164,00
7	000262069660298	30 Maret 1998	4.966.650,00
8	000752069460296	19 April 1996	4.157.790,00
9	000122060160202	25 Oktober 2002	6.890.700,00
10	003471070160202	25 Oktober 2002	6.118.140,00
11	000131090160206	04 Juli 2006	1.200.000,00
12	000422060160203	17 Juli 2003	2.294.612,00
13	000762069460296	19 April 1996	1.969.305,00
14	001342069560298	07 Maret 1998	12.932.351,00
15	000651060161201	23 April 2001	4.668.560,00
16	003321060261202	14 Agustus 2002	4.142.240,00
17	006571060261202	08 November 2002	4.142.240,00
18	001071060161201	23 Mei 2001	2.428.640,00
19	002711069860298	20 Juli 1998	1.209.779,00
20	003201069860298	08 Agustus 1998	1.209.779,00
21	004191069860298	06 Oktober 1998	1.209.779,00
22	000502069560297	17 Januari 1997	1.424.884,00
23	000112069360394	30 Juli 1994	1.018.373,00
24	000211060061200	29 Maret 2000	1.774.415,00
25	001651060061200	17 Mei 2000	1.764.635,00
26	000182069660298	02 Maret 1998	2.549.056,00
27	001952070261706	03 Juli 2006	4.301.988,00
28	006611070261706	03 Juli 2006	1.185.980,00
29	001552030161706	03 Juli 2006	1.009.389,00
30	000721060864108	22 Oktober 2008	4.829.820,00
31	000451060864108	01 Agustus 2008	1.113.997,00
			324.659.897,00
KPP Madya Jakarta Selatan			
1	022661019801799	20 April 1999	300.000,00
2	001602019501297	27 Agustus 1997	5.197.750,00
3	008241099801302	27 November 2002	644.509,00
4	001572019501399	03 Agustus 1999	12.027.100,00
5	002402069501399	03 Agustus 1999	190.002.450,00
6	000171079500595	30 Oktober 1995	25.000,00
7	000141099501499	06 Agustus 1999	534.282.045,00
8	000151099501499	06 Agustus 1999	152.597.942,00
9	000161099501499	06 Agustus 1999	240.555.890,00
10	001062019501497	24 November 1997	68.110.483,00
11	000331099601299	19 Juli 1999	231.276,00
12	001282079601298	23 Desember 1998	147.495.688,00
13	013171069601496	15 September 1996	150.000,00
14	001901069901199	26 Agustus 1999	75.000,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
15	009411019901199	20 Agustus 1999	125.000,00
16	000251069801698	25 Maret 1998	378.328,00
17	000651079501695	16 Agustus 1995	25.000,00
18	000661079601696	14 Juni 1996	25.000,00
19	006931079801699	10 Maret 1999	25.000,00
20	000172079502596	27 Mei 1996	17.853.292,00
21	019861019601797	25 Agustus 1997	198.690,00
22	025781019701798	18 Mei 1998	140.834,00
23	001432019501297	20 Juni 1997	3.781.915,00
24	000922039501298	02 Maret 1998	164.689.774,00
25	003292069501298	02 Maret 1998	51.170.984,00
26	004121019601697	23 Oktober 1997	7.849.734,00
27	001091099803402	22 April 2002	181.716,00
28	015261069701599	26 Maret 1999	50.000,00
29	002611069601296	18 November 1996	22.397.538,00
30	000481099801100	21 Desember 2000	2.388.197,00
31	014971069701198	14 Desember 1998	1.062.935,00
32	028691079801199	08 Oktober 1999	2.779.016,00
33	000991069601296	22 Agustus 1996	5.697.546,00
34	001171069601296	22 Agustus 1996	5.697.546,00
35	001651069601296	08 November 1996	5.697.546,00
36	002411069601296	18 November 1996	5.697.546,00
37	012731079701298	28 Juli 1998	1.000,00
38	000091069803298	30 April 1998	7.464.360,00
39	000072049502297	22 September 1997	173.400.573,00
40	000301400002201	09 Maret 2001	2.105.351,00
41	000381400002201	09 Maret 2001	699.041,00
42	000471409902299	20 Desember 1999	204.918,00
43	000811039902299	12 November 1999	106.467,00
44	003261010002200	12 Juli 2000	100.000,00
45	004461069602298	13 April 1998	50.000,00
46	012611070002200	06 September 2000	25.000,00
47	012851070002200	06 September 2000	25.000,00
48	014511069902201	19 Januari 2001	50.000,00
49	024751010002201	25 Januari 2001	100.000,00
50	030291010002201	23 April 2001	100.000,00
51	006361019701698	07 Desember 1998	969.836,00
52	020761019801601	20 Agustus 2001	3.064.795,00
53	000042070001401	22 Januari 2001	2.554.860,00
54	000092070001401	25 Januari 2001	6.195.130,00
55	000382039501497	07 Maret 1997	43.008,00
56	008431070001401	09 Juli 2001	63.000,00
57	008541070001401	05 September 2001	1.840.433,00
58	008591070001401	05 September 2001	2.014.500,00
59	011001069801499	25 Februari 1999	76.400,00
60	000021069801498	27 April 1998	16.731.466,00
61	000141060201402	03 April 2002	15.657.280,00
62	000141060301403	11 Agustus 2003	35.222.636,00
63	000191060001400	08 Juni 2000	17.937.792,00
64	000191069801498	27 April 1998	16.731.466,00
65	000301060101401	19 Juli 2001	13.813.564,00
66	000431060201402	19 April 2002	15.357.140,00
67	000451060001400	26 Oktober 2000	13.761.880,00
68	000781060001401	05 Februari 2001	504.480,00
69	002051069801498	17 Juli 1998	15.170.060,00
70	002511069901499	19 November 1999	34.843.648,00
71	011041069801499	25 Februari 1999	14.598.548,00
72	026601069601497	25 Juli 1997	37.161.370,00
73	000012079901699	20 Oktober 1999	464.837,00
74	001141060201402	23 September 2002	932.408,00
75	000721079901499	03 Agustus 1999	25.000,00
76	001692079801401	11 September 2001	4.391.164,00
77	002801079701498	16 Februari 1998	246.923,00
78	004591079601497	07 Juli 1997	50.000,00

Lampiran 1.2.2

No	Nomor Ketetapan	Tanggal Terbit Ketetapan Pajak	Saldo akhir (Rp)
79	007211079801499	19 April 1999	25.000,00
80	008171079801499	02 Juni 1999	25.000,00
81	008191079801499	02 Juni 1999	25.000,00
82	000021099702800	07 Maret 2000	6.387.083,00
83	000201039702898	29 Mei 1998	185.694,00
84	000491079702898	22 April 1998	133.129.175,00
85	010981069801499	25 Februari 1999	6.133.819,00
86	026181060001100	01 Desember 2000	14.130.480,00
87	000151060201402	03 April 2002	248.835,00
88	000341060101401	19 Juli 2001	50.000,00
89	000411060201402	19 April 2002	50.000,00
90	002241060201403	04 Juli 2003	1.035.340,00
91	001102019901701	23 Maret 2001	73.777.427,00
92	001172069701299	18 Juni 1999	37.676.896,00
93	000701400201102	18 November 2002	51.443,00
94	000751079701497	29 Juli 1997	25.000,00
95	002461069801498	17 Juli 1998	241.875,00
96	003611079701498	16 Februari 1998	77.772,00
97	003721079701498	16 Februari 1998	72.846,00
98	003861079701498	16 Februari 1998	70.096,00
99	006511079601498	16 Maret 1998	64.840,00
100	007101079701498	07 Juli 1998	315.834,00
101	007131069801498	13 Oktober 1998	127.181,00
102	008271079801499	02 Juni 1999	207.706,00
103	008281079801499	02 Juni 1999	432.216,00
104	008291079801499	02 Juni 1999	368.630,00
105	008301079801499	02 Juni 1999	173.099,00
106	010631069801499	25 Februari 1999	257.360,00
107	007181070102802	23 Desember 2002	5.730.897,00
108	007191070102802	23 Desember 2002	5.122.162,00
109	013111070002802	23 Desember 2002	16.430.206,00
110	006771010201403	27 Mei 2003	600.000,00
111	009821010001401	15 Maret 2001	300.000,00
112	006691069901100	14 Agustus 2000	9.625.000,00
113	000051400201502	20 Desember 2002	1.651.128,00
114	002352070101103	24 Juli 2003	15.014.372,00
115	002362070101103	24 Juli 2003	15.014.372,00
116	002372070101103	24 Juli 2003	15.014.372,00
117	002382070101103	24 Juli 2003	15.014.372,00
118	010971070201103	21 April 2003	1.513.924,00
119	010981070201103	21 April 2003	3.745.166,00
120	010991070201103	21 April 2003	3.201.073,00
121	012061070201103	02 Juni 2003	1.453.595,00
122	012071070201103	02 Juni 2003	481.800,00
123	019321070001103	17 April 2003	53.122.547,00
124	007421060301103	23 Oktober 2003	578.859.404,00
125	000182400301903	04 November 2003	14.443.200,00
126	003371010301903	04 November 2003	1.484.347,00
127	000651060301403	22 Oktober 2003	33.768.640,00
128	000931060301403	19 November 2003	16.720.880,00
129	000621060301403	22 Oktober 2003	13.001.960,00
130	000702039501497	24 November 1997	360.000.000,00
			3.561.142.668,00
	JUMLAH		81.818.152.650,00

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Wajib Pajak	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
1	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Pajak Satu	Wajib Pajak Besar	Pemeriksaan KPP Wajib Pajak Besar Satu atas PT A.3.1 Tahun Pajak 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp1.799.562.184	Pemeriksa kurang memperhitungkan koreksi positif atas pendapatan bunga afiliasi atas pendapatan PT A.3.1 yang mengendap terlebih dahulu di A.3.1.1 sebesar Rp1.799.562.184	1.799.562.184,00	Pemeriksa tidak setuju atas temuan BPK yang kurang memperhitungkan koreksi positif atas pendapatan bunga afiliasi atas pendapatan PT A.3.1 yang mengendap terlebih dahulu di A.3.1.1 sebesar Rp7.198.248.734,61 dengan pertimbangan : a) Pemeriksa menggunakan tingkat suku bunga LIBOR karena tingkat suku bunga LIBOR lebih besar dari tingkat suku bunga SIBOR. b) Kurs tengah BI yang digunakan pemeriksa adalah kurs tengah BI pada akhir bulan dilakukannya pembayaran kepada PT A.3.1 (sesuai dengan pembukuan PT A.3.1) dan diterapkan secara konsisten. Sehubungan dengan kesalahan mencantumkan kurs tengah BI pada <i>invoice</i> Nomor XXXXX 11/146-A tanggal 6 September 2011 atas nama A.3.1.2 dimana di KKP tersebut tertulis kurs tengah BI adalah Rp170,00 yang seharusnya adalah Rp9.170,00 terjadi karena ketidak sengajaan dalam pengetikan.
2	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Pajak Satu	Wajib Pajak Besar	Pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) atas PT A.3.1 Tahun Pajak 2008 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp35.370.305.098,00	Pemeriksa belum melakukan pengujian yang memadai terhadap kewajaran transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yakni transaksi pembayaran <i>trading margin</i> kepada A.3.2	35.370.305.098,00	Pemeriksa Pajak Tahun 2008 tidak dapat memberikan pendapat terkait hasil pemeriksaan tim lain untuk Tahun Pajak 2011 karena tidak dapat memastikan apakah kondisi, keadaan, kontrak dan dokumen- dokumen yang diberikan kepada tim pemeriksa dan tim lain adalah 100% sama. Berdasarkan penjelasan dan dokumen yang diberikan kepada pemeriksa tahun buku 2008, pemeriksa tahun buku 2008 tidak memperoleh kesimpulan bahwa fungsi yang dilakukan oleh A.3.2 tidak ada. Pendapat pemeriksa tahun 2008 adalah perlu dilakukan pengujian terkait transaksi TP yaitu apakah margin 5 % adalah wajar. Perlu dilakukan audit TP untuk memastikan kewajaran margin tersebut. Namun karena penolakan perpanjangan waktu, audit program TP dibatalkan.
3	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Pajak Satu	Wajib Pajak Besar	Pemeriksaan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu atas PT A.3.3 Tahun Pajak 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp7.864.793.780,00	1. Terdapat objek PPN atas pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar Rp31.127.636.642,00 yang belum dikenakan PPN. 2. Pemeriksa belum mengenakan PPN Pasal 16D atas penjualan aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan dengan DPP sebesar Rp7.600.138.000,00. 3. Pemeriksa kurang menghitung penghasilan dari bunga yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp21.379.550.987,00.	Rp7.864.793.780,00	Temuan point 1 Atas pemberian souvenir & gift dan brosur/banner/ kalender/kartu tidak dikenakan PPN karena bukan merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 huruf a UU PPN dan penjelasannya. Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak; b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, c. penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						pekerjaannya. Mengacu pada penjelasan pasal 1A ayat 1 huruf d, yang dimaksud dengan "pemakaian sendiri" adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Sedangkan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli. Karena pemberian souvenir & gift dan brosur/banner/kalender/kartu tidak memenuhi syarat huruf d (penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya) dan penjelasan pasal 1A ayat 1 huruf d, maka atas penyerahan tersebut tidak dikenakan PPN (kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit, bukan menjual souvenir, brosur/banner/kalender dan kartu nama). Untuk hadiah langsung terdiri dari hadiah berupa uang tunai, bea siswa, hadiah paket umroh dan hadiah berupa barang (mobil, sepeda motor dan televisi). Atas pemberian hadiah berupa uang tunai, bea siswa dan paket umroh bukan merupakan objek PPN. Sedangkan pemberian hadiah berupa barang pemeriksa telah mengenakan PPN. Temuan point 2 Pasal 16D : Atas penjualan inventaris, tanah dan bangunan tidak dikenakan PPN pasal 16D dengan alasan : • Atas penjualan inventaris berupa daun pintu yang sudah rusak dan pada saat pembelian pajak masukannya tidak dapat dikreditkan karena tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha; • Atas penjualan tanah dan bangunan merupakan tanah yang belum dimatangkan yang diatasnya terdapat bangunan tua dari kayu dan pos satpam untuk keamanan sehingga bukan merupakan objek PPN 16D. Temuan point 3 Pasal 3 SE-16/PJ.43/1999 tanggal 6 April 1999 menyatakan bahwa dalam hal terjadi pemberian pinjaman (kredit) oleh perusahaan kepada karyawannya dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari tingkat suku bunga yang berlaku di pasar, perlakuan Pajak Penghasilannya adalah bagi perusahaan yang memberikan pinjaman maka selisih tingkat suku bunga yang dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain (Harga Pokok atau tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan untuk dana tersebut) dengan bunga yang dibebankan kepada karyawan, merupakan koreksi fiskal bagi perusahaan yang memberikan pinjaman karena tidak boleh dibiayakan. Pemeriksa telah menghitung selisih tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan untuk dana tersebut dengan bunga yang diterima dari karyawan sesuai dengan SE-16/PJ.43/1999 tanggal 6 April 1999.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
4	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Satu	Pemeriksaan KPP Wajib Pajak Besar Satu atas PT A.3.4 Tahun Pajak 2011 Belum Sesuai Ketentuan sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp18.889.665.178,00	Pemeriksa seharusnya melakukan koreksi terhadap biaya amortisasi biaya bank loan sebesar Rp9.096.723.877,00 (45% x Rp20.214.941.949,00) dan biaya redemption sebesar Rp66.461.936.836,00 (45% x Rp147.693.192.968,00). Atas koreksi ini mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp18.889.665.178,00 (25% x Rp75.558.660.713,00).	18.889.665.178,00	- Wajib Pajak telah melakukan penyesuaian fiskal negatif dan positif atas <i>transaction cost</i> PT A.3.4 tahun 2010 sebesar Rp175.262.860.671,00 masing-masing pada SPT PPh Badan tahun 2010 dan 2011. - Telah dilakukan koreksi positif atas biaya tersebut oleh Pemeriksa tahun pajak 2010 secara proporsional sesuai dengan penggunaan dana pinjaman. - Pada tahun pajak 2010 dilakukan koreksi fiskal negatif sebesar Rp175.262.860.671 (karena secara komersial akan dibebankan pada tahun 2011 tetapi secara fiskal sudah dapat diakui pada tahun 2010), maka atas koreksi negatif tersebut telah dilakukan koreksi oleh Pemeriksa tahun 2010 secara proporsional. Pada tahun pajak 2011 secara komersial biaya tersebut menjadi pengurang penghasilan tetapi Wajib Pajak juga melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp175.262.860.671 pada tahun 2011, sehingga pada dasarnya tidak ada biaya <i>transaction cost</i> yang terjadi di tahun 2011.
5	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Tiga	Pemeriksaan KPP Wajib Pajak Besar Tiga atas PT A.3.5 untuk Tahun Pajak 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp13.871.218.090,00	1. Pemeriksa belum mengenakan STP Pasal 14 ayat (4) atas keterlambatan pembuatan/pelaporan faktur pajak sebesar Rp8.492.870.007,00 2. Pemeriksa belum melakukan koreksi positif atas pembelian sebesar Rp21.513.392.330,00 kepada PT A.3.5.1 yang merupakan penerbit faktur tidak sah.	13.871.218.090,00	1) UU PPN Tahun 2009 menyatakan bahwa faktur pajak harus dibuat pada saat mana terlebih dahulu antara pembayaran atau penyerahan barang kena pajak. Jadi seharusnya atas keterlambatan penerbitan/pelaporan faktur tersebut harus dikenakan STP Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp. 8.492.870.007,00 (2% x Rp. 424.643.500.333,00). Kertas kerja Ekualisasi DPP Penjualan vs DPP SPT PPN Tahun 2011 pada Point 1 Sebesar Rp. 331.451.930.785 merupakan DPP atas Uang Muka Konsumen yang dan Nilai sebesar Rp. 322.025.067.381 merupakan realisasi penjualan dari pengakuan uang muka yang sudah dikenakan PPN pada saat uang muka diterima. SPT PPN atas Uang Muka Rp331.451.930.785 Dikurangi Realisasi Penjualan Rp322.025.067.381

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						Diakui penjualan pada GL pada tahun berikutnya Rp9.426.863.404 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Rp102.618.432.952 Dikurangi DPP Sales Rp9.381.565.790 Selisih Rp93.236.867.162 (-) Invoice Tahun 2011 yg PEB dithn 2012 Rp6.903.244.531 PEB yang belum dilaporkan pada SPT PPN Rp56.333.622.631 Atas Nilai sebesar Rp56.333.622.631 merupakan transaksi atas Ekspor yang PPN-nya 0 % sehingga walaupun belum dilaporkan tidak ada konsekuensi STP Pasal 14 ayat (4) yang harus dikenakan, karena pada dasarnya PEB dibuat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didalam Pasal 9 ayat 3 UU KUP No. 28 Tahun 2007 Wajib Pajak masih dapat melakukan pembetulan dan karena transaksi ini merupakan transaksi Ekspor, maka tidak ada Sanksi Administrasi yang harus dikenakan karena tidak ada kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang. 2) Pemeriksa telah menerima surat ralat dari KPP Pratama Koja yang menyatakan bahwa PT. A.3.5.1 bukanlah merupakan penerbit Faktur Pajak fiktif sehingga atas pajak masukan yang dikreditkan Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak tersebut di atas tidak dikoreksi sehingga tidak relevan apabila dilakukan koreksi atas pembelian sebesar Rp21.513.392.330,00.
6	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	Pemeriksaan KPP Wajib Pajak Besar Tiga atas PT A.2.1 untuk Tahun Pajak 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp11.767.983.857,00	1. Terdapat kekurangan penerimaan negara terkait koreksi positif atas penghasilan yang berasal dari <i>utilities and heavy equipment income</i> sebesar Rp66.955.192.722,00 2. Pemeriksa belum melakukan pengujian yang memadai terhadap penghasilan <i>marketing fee</i> dari pemerintah sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp5.072.464.585,00	11.767.983.857,00	1. Kami bisa menerima bahwa angka Rp. 66.955.192.722 belum masuk dalam penghitungan equalisasi 2. Tim pemeriksa KPP Wajib Pajak Besar Tiga bisa mengakui penghasilan <i>marketing fee</i> yang telah dilaporkan oleh PT A.2.1 karena telah dilakukan taat azaz dan telah sesuai standar akuntansi serta peraturan perpajakan, penyesuaian kurs telah dilakukan tetapi bukan atas account penghasilan tetapi <i>account piutang</i>.
7	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Besar Empat	Pemeriksaan KPP Wajib Pajak Besar Empat atas PT A.3.7 untuk Tahun Pajak 2007 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp16.190.507.125,00	Atas koreksi DPP PPN sebesar Rp809.525.356.228,00, pemeriksa belum menerbitkan STP PPh Pasal 14 ayat (4) UU KUP Tahun 2000. STP tersebut diterbitkan karena PKP tidak membuat faktur membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapannya Faktur Pajak.	16.190.507.125,00	1. Koreksi DPP PPN yang dilakukan oleh pemeriksa merupakan koreksi atas penyerahan kena pajak berupa jasa <i>interkoneksi incoming call</i> yang oleh wajib Pajak telah dilaporkan sebagai penghasilan/peredaran usaha dan telah dicatat/dibukukan dalam laporan keuangan. Dengan demikian telah masuk kedalam sistem akuntansi/pembukuan dan dilakukan proses pemfakturan dan penagihan. 2. Tanda Pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi diperlakukan sebagai faktur pajak.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
8	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Besar Tiga	Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKB dan STP Pajak Pertambahan Nilai untuk Wajib Pajak A.3.8 Berpotensi Menimbulkan Kekurangan Penerimaan Negara sebesar Rp48.118.678.230,00	Berdasarkan kondisi yang ada, tidak dipenuhinya kewajiban sebagai PKP oleh WP A.3.8 bukan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya, seperti yang dijelaskan di UU KUP Pasal 36 ayat (1) huruf a. A.3.8 menyadari bahwa jika sudah dikukuhkan sebagai PKP maka ia mempunyai kewajiban untuk menyeter dan melaporkan PPN yang terutang tersebut. Akan tetapi karena A.3.8 bersikukuh bukan sebagai PKP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh DJP pada 01 Januari 2006, maka A.3.8 dengan sengaja dan sadar tidak menyeter dan melaporkan PPN yang terutang tersebut. Oleh karena itu, seharusnya Kanwil WP Besar tidak mengabulkan permohonan WP tersebut.	48.118.678.230,00	1. Tidak terpenuhinya kewajiban PPN disebabkan belum adanya kejelasan dari pihak DJP mengenai status A.3.8 sebagai PKP. Hal ini juga secara jelas diakui oleh BPK dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Tahunan A.3.8 Tahun 2010, Nomor: XX/XXX/XXX/XX/2011. Ketidakjelasan ini juga tersirat dari tindakan pemeriksaan yang hanya dilakukan atas kewajiban PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2010, sedangkan untuk kewajiban tahun 2006 s.d. 2009 tidak dilakukan penetapan. 2. A.3.8 melakukan pembayaran atas PPN yang terutang dengan total sebesar Rp 75.056.714.535,00 atas tanggungan sendiri meskipun A.3.8 tidak memungut PPN dari pengguna jasa. Dalam hal ini WP telah menanggung sendiri PPN yang terutang dari uang sendiri yang seharusnya menjadi beban penerima Jasa Kena Pajak (legal character dari PPN sebagai Pajak Tidak Langsung). 3. Tindakan A.3.8 melakukan pelunasan tersebut selain menjalankan rekomendasi BPK juga merupakan itikad baik dan bukti bahwa Wajib Pajak menyadari kekhilafannya untuk kemudian melaksanakan pemenuhan kewajiban PPN sesuai UU dan peraturan pelaksanaannya.
9	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Satu	Penelitian Keberatan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar atas PT A.3.9 Tahun Pajak 2008 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp4.115.419.498,00	Dari perhitungan diketahui bahwa COF seharusnya adalah sebesar 7,67% sehingga seharusnya koreksi pendapatan bunga pinjaman karyawan adalah sebesar Rp31.879.398.159,00, sehingga terdapat kekurangan koreksi pendapatan sebesar Rp16.425.868.460,00. Kekurangan koreksi pendapatan ini mengakibatkan terdapat potensi Kekurangan Penerimaan negara sebesar Rp4.115.419.498,00 (25% x Rp16.461.868.460,00).	4.115.419.498,00	1. Dalam permohonan keberatannya, Wajib Pajak menghitung <i>cost of fund</i> dengan cara membandingkan biaya bunga terhadap jumlah rata-rata simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, dan pinjaman yang diterima. Pada tahun 2008, besarnya bunga yang dibayarkan adalah sebesar Rp 5.942.525.978.372,- Sedangkan jumlah rata-rata simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, dan pinjaman yang diterima adalah sebesar Rp173.838.731.101.860,- Berdasarkan angka-angka tersebut, PT A.3.9 menghitung suku bunga rata-rata untuk tahun 2008 adalah sebesar 3,42%. Wajib Pajak berpendapat bahwa cara penetapan tingkat suku bunga rata-rata tersebut merupakan salah satu pendekatan yang umum dilakukan oleh bank. 2. Berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan Wajib Pajak tahun 2008, khususnya atas metode penghitungan <i>cost of fund</i> menurut Wajib Pajak dan komposisi pinjaman secara keseluruhan, diperoleh data bahwa 97,90% dari total dana yang diperoleh Wajib Pajak berasal dari simpanan dana pihak ketiga berupa giro, tabungan, dan deposito. Suku bunga yang dibayarkan Wajib Pajak untuk rekening Giro dan Tabungan sangat kecil. Jika dibandingkan dengan biaya administrasi yang ditetapkan Wajib Pajak bagi nasabahnya, maka dapat terjadi nilai biaya administrasi yang dikenakan lebih besar dari bunga yang diperoleh nasabah. Menurut tim Peneliti Keberatan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga atas kedua jenis rekening ini tidak sesuai dengan tingkat suku bunga yang dimaksud dalam SE-16/PJ.43/1999. 3. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku serta memperhatikan komposisi dan sifat pinjaman yang diberikan Wajib Pajak kepada karyawan, Tim Peneliti Keberatan

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						berpendapat bahwa tingkat suku bunga yang cukup mewakili tingkat suku bunga pinjaman pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam SE-16/PJ.43/1999 bagi Wajib Pajak PT A.3.9, adalah tingkat suku bunga pinjaman yang dibayarkan untuk pinjaman kepada pihak ketiga berupa deposito rupiah yaitu sebesar 6,22%, dengan pertimbangan bahwa pinjaman dalam bentuk deposito berjangka memiliki jangka waktu yang ditentukan bersama antara bank dengan deposan sesuai dengan karakteristik pinjaman yang diberikan kepada karyawan, serta penetapan tingkat suku bunga untuk deposito dengan memperhatikan posisi tawar perusahaan dalam rangka menarik nasabah untuk menaruh dananya dalam jangka waktu lebih lama. 4. Dengan demikian, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar berpendapat bahwa penyelesaian penelitian keberatan atas permohonan Wajib Pajak tersebut, telah memenuhi ketentuan peraturan perpajakan sesuai dengan SE-16/PJ.43/1999 dan mempertimbangkan bukti data yang ada.
10	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Dua	Tim Peneliti Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Melaksanakan Penelitian Keberatan PT A.3.10 Tahun Pajak 2008 Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Pengeluaran Negara Yang Tidak Seharusnya Sebesar Rp36.096.360.490,00	Menurut BPK, keadaan yang dialami oleh WP bukan merupakan keadaan di luar kekuasaan wajib pajak namun itu merupakan sebuah konsekuensi pilihan dari WP terhadap suatu pilihan upaya hukum. WP lebih memilih untuk melakukan MAP dibandingkan mengajukan keberatan sehingga WP harus mencabut permohonan keberatan tersebut. Menurut aturan yang berlaku pada saat itu yaitu PER-48/PJ/2010, proses MAP dan keberatan merupakan suatu pilihan dan diberikan hak kepada WP untuk menentukan pilihan sekaligus dengan segala konsekuensinya.	36.096.360.490,00	Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 74 Tahun 2011 dan penegasan dari Direktur Peraturan Perpajakan I sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyampaian permohonan keberatan Wajib Pajak yang dimaksud, memenuhi "Keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak, berupa keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak", sehingga permohonan keberatan Wajib Pajak tersebut, dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 32 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.
11	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Satu	Pemeriksa Tidak Melakukan Pengujian atas Akun Biaya Pemasaran dan Akun Biaya Penyusutan pada Pemeriksaan Pajak All Taxes Terhadap PT A.3.11 Tahun Pajak 2008 Sehingga Biaya Pemasaran Sejumlah USD 39,024,065.00 dan USD 550,086.00 Tidak Dapat Diyakini Kebenaran dan Kewajarannya Serta Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara	1. Pemeriksa Tidak Melakukan Pengujian Atas Akun Biaya Pemasaran dan Akun Biaya Penyusutan pada Pemeriksaan Pajak All Taxes Terhadap PT A.3.11 Tahun Pajak 2008 Sehingga Biaya Pemasaran Sejumlah USD 39.024.065,00 Dan USD 550.086,00 Tidak Dapat Diyakini Kebenaran Dan Kewajarannya 2. Pemeriksa tidak melakukan pengujian biaya penyusutan sehingga terdapat potensi kelebihan pembebanan biaya penyusutan sebesar Rp26.389.419.120,00	26.389.419.120,00	Pemeriksaan transaksi afiliasi memerlukan waktu, secara peraturan batas waktu untuk pemeriksaan transaksi afiliasi adalah 2 tahun sesuai dengan PMK No 17/PMK/2013 tentang tata cara pemeriksaan. Bahwa pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa (transaksi afiliasi) membutuhkan prosedur pemeriksaan yang lebih spesifik (analisis Fungsional dll sesuai dengan Kep 01/PJ/1993 sebagaimana diubah dengan PER 22/PJ/2013) yang membutuhkan waktu. Mengingat adanya jangka waktu terkait daluwarsa penetapan maka tim pemeriksa fokus pada permasalahan yang ditemukan saat pemeriksaan. Untuk itu dilakukan perubahan audit plan bahwa untuk transaksi afiliasi tidak diperiksa.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
			Sebesar Rp26.389.419.120,00			
12	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Besar Empat	Pemeriksaan Pajak Oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan KPDJP atas PT A.3.12 untuk Tahun Pajak 2010 dan 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp37.355.672.431,00	Pemeriksa belum melakukan koreksi terkait perhitungan kembali pajak masukan atas penyerahan yang dibebaskan PPN.	Rp37.355.672.431,00	Penghitungan kembali pajak masukan yang dilakukan oleh auditor BPK dilakukan dengan menganggap bahwa seluruh pajak masukan WP tidak dapat diketahui dengan pasti berhubungan dengan penyerahan yang mana. Hal ini tidak sesuai dengan PMK- 78/PMK.03/2010 yang dengan jelas menyatakan bahwa pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan tersebut hanya digunakan jika pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat melakukan pemisahan pajak masukannya dihubungkan dengan penyerahan yang terutang atau tidak terutang atau berhubungan dengan keduanya.
13	Kanwil DJP Jakarta Pusat	KPP Madya Jakarta Pusat	Pemeriksaan pajak terkait perlakuan atas penyusutan aset tetap kendaraan PT A.3.13 tidak cermat sehingga mengakibatkan kekurangan penetapan PPh Badan sebesar Rp129.830.295,50	Pemeriksa tidak melakukan koreksi fiskal terkait dengan umur ekonomis kendaraan maupun prosentase biaya penyusutan atas kendaraan yang berjenis sedan. Beban penyusutan yang dilaporkan oleh WP lebih besar dari yang seharusnya dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak sebesar Rp519.321.182,00.	Rp129.830.296,00	Berdasarkan rencana pemeriksaan tidak tercantum sebagai fokus pemeriksaan yang dilakukan kepada WP sesuai dengan SE- 26/PJ/2012 tentang Audit Plan sehingga tidak menjadi fokus pemeriksaan. Apabila temuan BPK ditindaklanjuti sebenarnya terdapat koreksi juga terkait penyusutan di tahun 2012 sehingga sebenarnya tidak terjadi kehilangan potensi perpajakan sehubungan dengan temuan ini
14	Kanwil DJP Jakarta Selatan	KPP Madya Jakarta Selatan	Kekurangan Penetapan PPN Terutang atas PT A.3.14 Sebesar Rp20.748.778.893,00	Peredaran usaha WP yang berupa jasa manajemen telah melebihi Rp600.000.000,00 tetapi WP belum dikukuhkan PKP secara jabatan dan ditagih PPN serta sanksinya sebesar Rp20.748.778.893,00.	20.748.778.893,00	Tidak ada jasa yang diberikan Asuransi, karena <i>management fee</i> PT A.3.14 termasuk unit link. Perusahaan asuransi bukan PKP, karena jasa asuransi tidak terkena pajak, kecuali ada jasa lain di luar asuransi.
15	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	KPP Wajib Pajak Besar Satu	Kekurangan Penetapan PPN Terutang atas PT A.3.15 Sebesar Rp337.849.699,00	Penyerahan BKP/JKP sebelum WP dikukuhkan sebagai PKP telah melebihi Rp600.000.000,00 tetapi oleh pemeriksa belum dikenakan PPN sebesar Rp337.849.699,00 (10% x Rp3.378.496.997,00).	337.849.699,00	Pemeriksa tidak menerbitkan SKP dengan pertimbangan penerbitan SKP secara jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (4) UU PPN hanya dapat dilaksanakan terhadap WP yang belum dikukuhkan sebagai PKP dan penugasan yang dilakukan bukan merupakan penugasan tentang pemberian pengukuhan bagi WP sebagai PKP.
16	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP PMA Empat	Kegiatan Pemeriksaan oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (TOPN) Terhadap PT A.3.16 Tidak Cermat Sehingga mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp490.361.001,00	Terdapat peredaran usaha yang kurang dilaporkan pada PPh Badan di Tahun 2009 sebesar Rp645.211.844,00 sehingga terdapat potensi kekurangan negara atas pajak yang kurang bayar ditambah sanksi bunga/kenaikan sesuai pasal 13 UU KUP dengan total sebesar Rp490.361.001,00 (28% x Rp645.211.844,00) + (2% x 24 bulan x Rp645.211.844,00).	490.361.001,00	Untuk keperluan ekualisasi, angka yang dimasukkan adalah angka akumulasi selama satu tahun (Januari s.d. Desember), tetapi angka penjualan bulan Desember 2008 yang dilaporkan dalam bulan Januari 2009 adalah Rp655.974.861,82.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
17	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP PMA Lima	Kekurangan Penetapan Pajak Sebesar US\$ 208,226.00 dan Daluwarsa Penetapan Pajak Sebesar Rp3.913.014.366,00 atas Pemeriksaan terhadap PT A.3.17 oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara	Pemeriksa belum melakukan ekualisasi biaya <i>management fee</i> ke objek PPN Jasa Luar Negeri (JLN) sehingga masih terdapat kekurangan penetapan PPN JLN sebesar US\$ 208,226.00 (10%* US\$ 2,082,267.00) atau sebesar Rp2.539.107.844,00 (asumsi kurs KMK per 31 Desember 2013 sebesar Rp12.194,00).	2.539.107.844,00	PT A.3.17 telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN Jasa Luar Negeri dengan nilai Rp2.520.502.036, di dalam LHP nilai tersebut masuk dalam unsur PPN Masukan Impor.
18	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP PMA Empat	Kekurangan Pajak Minimal Sebesar Rp11.374.665.427,00 atas Pemeriksaan terhadap PT A.3.18 oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara	Jumlah PPN yang dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri kurang dari seharusnya sebesar Rp11.374.665.427,00 ((10%*Rp6.156.736.233.194,00) - Rp604.539.893.968,00) ditambah dengan sanksi adminitrasi atas kekurangan pengenaan tersebut.	11.374.665.427,00	Terdapat penyerahan barang yang PPN-nya ditanggung pemerintah dilaporkan dalam kolom penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
19	Kanwil DJP Jakarta Selatan	KPP Madya Jakarta Selatan	Pemeriksa Belum Menerbitkan STP Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp34.801.611,00 terhadap PT A.3.19 yang Melaporkan Faktur Pajak Tidak Tepat Waktu	Pemeriksa melakukan koreksi atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean sebesar Rp1.740.080.550,00 yang disebabkan WP kurang melaporkan pembayaran jasa ke luar negeri. Namun atas koreksi ini pemeriksa pajak belum mengenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang (UU) KUP dengan nilai sebesar Rp34.801.611,00 (2%*Rp1.740.080.550,00), yaitu atas adanya faktur pajak yang tidak dilaporkan.	34.801.611,00	Pemeriksa berpendapat bahwa pasal 14 (4) KUP hanya dikenakan terhadap pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu, bukan Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan BKP/JKP. Dalam hal ini PT A.3.19 bukanlah pihak yang berkewajiban menerbitkan faktur pajak karena posisi PT A.3.19 tidak melakukan penyerahan JKP, tetapi menerima penyerahan JKP.
20	Kanwil DJP Jakarta Timur	KPP Madya Jakarta Timur	Kekurangan Pengenaan STP Denda Pasal 14 (4) KUP atas Hasil Pemeriksaan Pajak Terhadap PT A.3.20 Sebesar Rp22.319.373,00	Adanya koreksi nilai penyerahan BKP strategis yang belum dilaporkan sebesar Rp743.979.120,00 . Seharusnya koreksi nilai penyerahan BKP strategis berjumlah Rp1.859.947.800,00. Atas koreksi yang dibuat pemeriksa tersebut dikenakan denda Pasal 14 (4) KUP sebesar Rp14.879.582,00. Seharusnya denda yang dikenakan adalah sebesar Rp37.198.956,00, sehingga terdapat kekurangan Pengenaan STP Denda Pasal 14 (4) KUP sebesar Rp22.319.373,00.	22.319.373,00	Akan ditindaklanjuti dengan penerbitan STP

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
21	Kanwil DJP Jakarta Timur	KPP Madya Jakarta Timur	Terdapat Perbedaan Perlakuan atas Penghitungan Kembali Pajak Masukan PPN dari PT A.3.21	Adanya koreksi atas Pajak masukan PPN yang dapat dikreditkan dengan melakukan perhitungan secara proporsional. Namun perhitungan proporsional tersebut dilakukan dengan perbandingan antara aset kebun kelapa sawit dan aset pabrik bukan atas dasar perbandingan penyerahan yang terutang PPN dengan yang dibebaskan/tidak terutang PPN. Sedangkan dalam LHP yang lain Nomor LAP-XXX/XXX.XX/XX.XXXX/2013 tanggal 18 April 2013, untuk permasalahan yang sama (Management Fee) dan merupakan perusahaan satu group dengan PT A.3.21 serta memiliki bidang usaha yang sama, koreksi dilakukan dengan perbandingan penyerahan yang terutang PPN dengan yang dibebaskan/tidak terutang PPN, sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010.	-	Hasil penghitungan kembali PM <i>manajemen fee</i> dengan proporsi penyerahan yang tidak terutang PPN/dibebaskan PPN-nya terhadap seluruh penyerahan sesuai PMK No.78/PMK.03/2010 menghasilkan koreksi PM yang lebih kecil (Rp5.641.732) dibanding jika pemeriksa menghitung kembali PM dengan perbandingan aset kebun dan aset pabrik yang menghasilkan koreksi PM sebesar Rp. 289.847.663. Penghitungan kembali PM berdasarkan perbandingan aset kebun dan aset pabrik menurut pemeriksa lebih mendekati keadaan di lapangan.
22	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP Perusahaan Masuk Bursa	SKPKB dan STP Sebesar Rp542.980.486,00 Sebagian Diindikasikan Telah Daluarsa Penetapannya dan Pemeriksa pada KPP PMB Belum Mengenaikan PPN sebesar Rp377.658.960,00 atas Penjualan Aktiva Tetap untuk PT A.3.22	1. Terdapat Penerbitan SKP hasil pemeriksaan atas masa pajak yang sudah daluarsa 2. Pemeriksa belum mengenakan PPN Pasal 16 D dan STP Pasal 14 ayat 4 sebesar Rp377.658.960,00 terhadap penjualan aktiva tetap.	377.658.960,00	1. Terkait SKPKB Dan STP sebesar Rp542.980.486 sebagian diindikasikan telah daluarsa penetapannya akan diperbaiki pada masa mendatang. 2. Terkait belum mengenakan PPN Sebesar Rp377.658.960,- atas penjualan aktiva tetap untuk PT A.3.22: a) Dalam Pasal 16D UU No. 18 Tahun 2000 disebutkan "penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan dikenakan PPN, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan"; b) Pasal 4A ayat (1) huruf d UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menyebutkan bahwa jasa Perbankan adalah salah satu jasa yang tidak dikenakan PPN; c) Selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2000 berbunyi: Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak,sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. d) Memori penjelasan Pasal 9 ayat (5): Dalam ayat ini, yang dimaksud dengan penyerahan yang terutang pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pasal 16 B e) PT A.3.22 adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan sehingga sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000 Pasal 4A ayat (1) huruf d penyerahannya tidak dikenakan PPN. Dalam Pasal 16D disebutkan bahwa penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan dikenakan PPN, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Penyerahan Aktiva Tetap PT A.3.22 tidak memenuhi kriteria dalam Pasal 16D UU No. 18 Tahun 2000, karena biaya perolehan atas aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.
23	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP Perusahaan Masuk Bursa	STP Pasal 4 ayat (4) PPN atas Pemanfaatan Barang atau Jasa dari Luar Daerah Pabean yang Belum Diterbitkan Terhadap 3 Wajib Pajak oleh KPP PMB Sebesar Rp71.241.729,00	Terdapat koreksi atas objek PPN Jasa Luar Negeri namun atas koreksi tersebut pemeriksa belum menerbitkan sanksi atas tidak dibuatnya faktur pajak dengan rincian sebagai berikut. 1. Koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.480.897.754,00 atas nama Wajib Pajak PT A.3.23. Atas koreksi penyerahan jasa luar negeri tersebut, pemeriksa belum mengenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai pasal 14 (4) sebesar Rp49.617.955,00b. 2. Koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp782.957.497,00atas nama Wajib Pajak PT A.3.23.1 Atas koreksi penyerahan jasa luar negeri tersebut, pemeriksa belum mengenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai pasal 14 (4) sebesar Rp15.659.150,00c. 3. Koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp298.231.193,00atas nama Wajib Pajak PT A.3.23.2, Tbk. Atas koreksi penyerahan jasa luar negeri tersebut, pemeriksa belum mengenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai pasal 14 (4) sebesar Rp5.964.624,00	71.241.729,00	Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU PPN, Tidak ada Kewajiban PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean. Akan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat DJP (Direktorat PP1)

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
24	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP Minyak dan Gas Bumi	STP Pasal 14 ayat (4) PPN atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean yang belum diterbitkan terhadap 3 Wajib Pajak oleh KPP Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp203.510.342,00	- Koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp141.419.278,00 atas nama Wajib Pajak PT A.3.24. Pemeriksa melakukan koreksi atas objek PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp7.070.963.921,00 untuk tahun pajak 2006. Koreksi tersebut merupakan hasil ekualisasi antara objek PPh Pasal 26 dengan objek PPN Jasa Luar Negeri. - Koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp57.012.586,00 atas nama Wajib Pajak PT A.3.24.1. Pemeriksa melakukan koreksi atas objek PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp2.850.629.282,00 untuk masa pajak bulan Desember tahun 2011. Koreksi tersebut merupakan hasil ekualisasi antara objek PPh Pasal 26 dengan objek PPN Jasa Luar Negeri. - Koreksi atas PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp5.078.478,00 atas nama Wajib Pajak PT A.3.24.2. Pemeriksa melakukan koreksi atas objek PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp253.923.941,00 untuk masa pajak bulan Desember tahun 2011. Koreksi tersebut merupakan hasil ekualisasi antara objek PPh Pasal 26 dengan objek PPN Jasa Luar Negeri. Atas koreksi tersebut, Pemeriksa (Fiskus) belum mengenakan STP Pasal 14 ayat (4).	203.510.342,00	Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU PPN, Tidak ada Kewajiban PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean. Akan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat DJP (Direktorat PP1).
25	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP Minyak dan Gas Bumi	STP Pasal 14 ayat (4) PPN atas Pemanfaatan Barang atau Jasa dari Luar Daerah Pabean yang Belum Diterbitkan Terhadap Lima Wajib Pajak oleh KPP Minyak dan Gas Bumi Sebesar Rp15.136.800.518,00	Pemeriksa melakukan koreksi positif atas objek PPN Jasa Luar Negeri atas WP PT A.3.25 (jumlah koreksi sebesar Rp4.062.096.220), A.3.25.1 (jumlah koreksi sebesar Rp10.287.627.010), PT A.3.25.2 (jumlah koreksi sebesar Rp210.234.168.511), PT A.3.25.3 (jumlah koreksi sebesar Rp502.586.168.980), dan PT A.3.25.4 (jumlah koreksi sebesar Rp10.868.741.393). Koreksi tersebut diantaranya merupakan hasil ekualisasi antara biaya di PPh Badan dan/atau objek pajak PPh Pasal 26 dengan objek PPN Jasa Luar Negeri. Atas koreksi belum diterbitkannya STP Pasal 14 ayat (4) tersebut diketahui terdapat potensi penerimaan sebesar Rp15.136.800.518.	15.136.800.518,00	Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU PPN, Tidak ada Kewajiban PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean. Akan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat DJP (Direktorat PP1).

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
26	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP Satu	PMA	Potensi Penerimaan yang Tidak Dapat Digali dan Diterbitkan Ketetapan Pajaknya pada KPP PMA Satu atas PT A.3.26	Potensi penerimaan dari kewajiban perpajakan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 26, dan PPN PT A.3.26 tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.	- Telah dilakukan himbauan tertanggal 11 Desember 2012. Wajib pajak telah merespon dengan menunjukkan bukti pendukung atas transaksi pembelian dan telah melakukan pembayaran atas PPN yang terutang.
27	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP Satu	PMA	Potensi PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp288.053.459,00 yang Tidak Diterbitkan Ketetapan Pajaknya Oleh KPP PMA Satu atas WP PT A.3.27	Pemeriksa alpa tidak mencantumkan koreksi atas obyek PPN Jasa Luar Negeri tersebut sehingga tidak diterbitkan ketetapan pajak berupa SKPKBPPN sebesar Rp251.123.528,00 dan STP STP Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp36.929.931,00 (2% x Rp1.846.496.533,00).	288.053.459,00 Sesuai dengan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan Atas PPN Jasa Luar Negeri yang akan ditindaklanjuti dengan himbauan oleh AR dan telah disetujui oleh WP meliputi: 1. Royalty ke DH Material Rp235.420.000 2. Management service expense Rp822.490.658 3. Jasa LN oleh WP LN <u>Rp653.170.498</u> Jumlah Rp1.711.081.156 Sudah dilakukan himbauan kepada Wajib Pajak dengan surat tertanggal 26 Agustus 2013 dan telah ditanggapi oleh WP dengan surat tertanggal 15 November 2013 yang menyatakan bahwa: a. Royalty ke DH Material Rp 235.420.000 Atas Royalty telah dilakukan penyetoran PPN Jasa Luar Negeri pada bulan April 2012 dan dilaporkan pada SPT Masa PPN masa Mei 2013 b. Management service expense Rp 822.490.658 Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atas PPN Jasa Luar Negeri c. Jasa LN oleh WP LN Rp653.170.498 Merupakan biaya sehubungan dengan Jasa perorangan sehubungan dengan pekerjaan dan telah dipotong PPh Pasal 21/26 dan bukan merupakan jasa luar negeri yang terutang PPN JLN Jumlah DPP PPN JLN yang dihimbau Rp1.711.081.156 Selanjutnya dilakukan konseling pada tanggal 15 April 2014 yang hasilnya menyatakan kesediaan Wajib Pajak untuk membayar PPN Jasa Luar Negeri atas: 1. Management service expense Rp82.249.065 2. Jasa LN oleh WP LN <u>Rp65.317.049</u> Jumlah PPN JLN yang akan dibayar Rp147.566.114 Dan akan dilakukan peningkatan pengawasan dalam pelaksanaan pemeriksaan

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
28	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP PMA Satu	KPP PMA Satu Tidak Cermat Dalam Mengusulkan Pemeriksaan atas PT. A.3.28 Sehingga Potensi Penerimaan Tidak Dapat Digali.	1. KPP PMA Satu tidak cermat dalam melakukan pengusulan dan perencanaan pemeriksaan pajak. SP2 diterbitkan seharusnya mengikuti kriteria SPT pembetulan yaitu bukan RTLB. 2. KPP PMA Satu menjadi tidak dapat melakukan pemeriksaan tersebut dan potensi dari Wajib Pajak tidak tergali. Selain itu, atas penetapan atas WP dimaksud juga sudah tidak dapat dilakukan karena sesuai ketentuan untuk tahun pajak 2008 telah berakhir penetapannya pada Tahun 2013.	-	Pemeriksaan atas WP tersebut diawali dengan kriteria RTLB namun ternyata dalam proses pemeriksaan diketahui status SPT WP sudah berubah, sehingga atas pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan kriteria pemeriksaan awal (Pemeriksaan RTLB).
29	Kanwil DJP Jakarta Khusus	KPP PMA Satu	STP Pasal 14 ayat (4) PPN atas Pemanfaatan Barang atau Jasa dari Luar Daerah Pabean Yang Belum Diterbitkan Terhadap 5 Wajib Pajak Oleh KPP PMA Satu Sebesar Rp517.893.317,00	Terdapat koreksi atas objek PPN Jasa Luar Negeri pada PT A.3.29, PT A.3.29.1, PT A.3.29.2, PT A.3.29.3, dan PT A.3.29.4. Koreksi tersebut merupakan hasil equalisasi antara biaya di PPh Badan dan/atau objek pajak PPh Pasal 26 dengan objek PPN Jasa Luar Negeri. Atas koreksi tersebut pemeriksa telah mengusulkan penerbitan SKPKB PPN Jasa Luar Negeri. Namun, pemeriksa tidak mengusulkan sanksi atas tidak dibuatnya faktur pajak. Atas belum diterbitkannya STP Pasal 14 ayat (4) tersebut diketahui terdapat potensi penerimaan sebesar Rp517.893.317,00	517.893.317,00	Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 UU PPN, Tidak ada Kewajiban PKP untuk menerbitkan Faktur Pajak atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar daerah pabean. Akan dikoordinasikan dengan Kantor Pusat DJP (Direktorat PP1)
30	Kanwil DJP Banten	KPP Madya Tangerang	Pemeriksa Belum Memasukkan Objek PPh Sebesar Rp1.276.631.052 dalam Equalisasi Objek Pajak Penghasilan, Penerbitan SKPKB Tidak Sesuai Ketentuan, serta Kekurangan Pengenaan Sanksi Administrasi Sebesar Rp6.067.639,00 atas PT A.3.30	1. Biaya sewa yang dikeluarkan selama tahun 2008 sebesar Rp2.743.682.400,00, tetapi objek PPh Pasal 4 ayat (2) hanya sebesar Rp1.586.356.648 sehingga masih terdapat objek yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.157.325.752,00 atau potensi penerimaan negara yang belum terealisasi sebesar Rp115.732.575,00 (10%$\times$Rp1.157.325.752,00). 2. Biaya yang merupakan objek PPh Pasal 23 belum dimasukkan ke dalam equalisasi objek PPh Pasal 23 sehingga terdapat potensi penerimaan negara yang belum terealisasi sebesar Rp2.386.106,00 (2%$\times$Rp119.305.300,00). 3. Penerbitan SKPKB PPN secara sekaligus selama satu tahun tidak sesuai dengan ketentuan dan kekurangan pengenaan sanksi administrasi Pasal 13 ayat (3) sebesar Rp6.067.639,00.	124.186.320,00	a. Terjadi kesepakatan antara WP dan PT A.3.30.1 yang menyewakan gedung bahwa WP tidak menerbitkan Bukti Potong PPh Final Pasal 4 (2). PT A.3.30.1 yang akan melakukan pembayaran dan melaporkan sendiri kewajiban PPh Final pasal 4 (2) dimaksud. Akan dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pajak dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. b. Unsur sewa truk dalam biaya pengiriman barang maupun biaya pemakaian mobil / truk merupakan bagian dari biaya <i>freight forwarding</i> bukanlah unsur "sewa / charter kendaraan angkutan darat". c. Perhitungan sanksi administrasi dilakukan per-masa pajak namun SKPKB digabungkan setahun. Kekurangan Sanksi Administrasi terjadi karena ada kesalahan teknis hitung dan atas kejadian tersebut akan dilakukan perbaikan penerbitan SKPKB.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
31	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Pratama Cibeunying Terhadap PT A.3.31Sejati Masa Pajak Desember 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp1.814.429.474,00	Dari hasil pemeriksaan terhadap LHP, KKP, dan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2011 diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut: 1. PPh yang dipungut pihak lain (kredit pajak) dengan DPP sebesar Rp1.511.385.991,00 belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Desember 2011. 2. Atas penyerahan tersebut, pemeriksa tidak memperhitungkan PPN Keluarannya sebesar Rp151.138.599,00 dalam perhitungan SKPLB. Atas penyerahan tersebut pula, pemeriksa tidak menerbitkan STP Pasal 14 ayat (4) UU KUP sebesar Rp30.227.720,00 (2% x Rp1.511.385.991,00). Sedangkan DPP PPN Keluaran berdasar ekualisasi dengan PPh dipungut pihak lain dalam SPT PPh Badan Tahun 2011 untuk Masa Pajak Januari s.d. November adalah sebesar Rp13.640.788.149,00 dengan PPN Keluaran sebesar Rp1.364.078.815,00. Atas PPN Keluaran tersebut tidak dilakukan pengujian lebih lanjut oleh pemeriksa (tidak dilakukan produksi data) dan tidak diterbitkan STP Pasal 14 ayat (4) sebesar Rp272.815.763,00.	1.814.429.474,00	Akan dipelajari lebih lanjut tentang Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp1.511.385.991,00 1. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti potong yang ada, untuk bulan Desember 2011 terdapat bukti potong sebesar Rp327.000,00 (dapat dilihat pada SPT Tahunan PPh Badan 2011 Lampiran 1771-III) sehingga apabila digross-up maka didapat DPP sebesar Rp16.350.000,00 sedangkan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak di SPM PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa Desember adalah sebesar Rp5.444.733.526,00, dalam hal ini DPP PPN yang telah dilaporkan di SPM PPN Masa Desember 2011 lebih besar dari temuan BPK yang sebesar Rp1.511.385.991,00. Sehingga atas temuan sementara BPK atas DPP PPN yang kurang dilaporkan tidaklah benar, disebabkan angka temuan BPK tersebut tidak dapat diketahui darimana sumbernya. 2. Dikarenakan berdasarkan atas hasil pemeriksaan kami tidak menemukan adanya PPN yang kurang / belum dilaporkan , sehingga pemeriksa tidak mengenakan sanksi pasal 14(4) UU KUP. 3. Berdasarkan bukti potong PPh Pasal 23 yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh Badan (lihat SPT Tahunan PPh Badan 2011 Lampiran 1771-III) sebesar total Rp311.965.547,00 yang mana jumlah sebesar tersebut adalah merupakan bukti potong yang diterbitkan masa Januari-Nopember, sehingga apabila atas kredit pajak tersebut di-gross-up didapat DPP sebesar Rp15.581.927.350,00 sedangkan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak di SPM PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri untuk Masa Januari-Nopember 2011 adalah sebesar Rp46.336.337.316,00 (dapat lihat pada KKP Induk PPN), dalam hal ini DPP PPN atas penyerahan yang PPN –nya harus dipungut sendiri untuk masa Januari-Desember 2011 lebih besar dari temuan BPK yang hanya sebesar Rp13.640.788.149,00 sehingga atas temuan BPK terhadap DPP PPN yang kurang dilaporkan tidaklah benar disebabkan angka temuan tersebut tidak dapat diketahui darimana sumbernya.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
32	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Pratama Cibeunying Terhadap PT A.3.32 Masa Pajak November 2011 Belum Sesuai Ketentuan sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp760.093.888,00.	Dari hasil pemeriksaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui Pajak Masukan yang diperhitungkan dalam SPT PPN Masa Pajak November 2011 adalah sebesar Rp1.515.715.820,00. Atas PM dengan nilai PPN $\geq$ Rp500.000, telah dilakukan klarifikasi ke KPP PKP Penerbit. Atas PM sebesar Rp456.361.978,00 telah diakui oleh Pemeriksa sebagai PM yang dapat diperhitungkan. Pengkreditan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2b). dan Atas PM sebesar Rp303.731.888,00 telah diakui oleh Pemeriksa sebagai PM yang dapat diperhitungkan berdasar Berita Acara Pengujian Arus Uang dan Arus Barang. Pengkreditan tersebut tidak sesuai dengan KEP-754/PJ./2001.	760.093.888,00	A. Atas Pajak Masukan sebesar Rp. 456.361.978,00 dengan PKP Penjual PT A.3.32.1, nomor faktur pajak : 010.000-11.00000068 tanggal 29 Nopember 2011 yang hasil jawabannya " Ada tetapi Tidak Sama " telah diakui oleh Pemeriksa namun pengkreditan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU PPN No. 42 tahun 2009, Pasal 9 ayat 2(b) yang menyebutkan Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9). - Berdasarkan UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 13 (5) : Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: - nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; - nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau - penerima Jasa Kena Pajak; - Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga; - Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; - Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; - kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan - Berdasarkan UU PPN No.42 tahun 2009 pasal 13 (9) : Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. - Dari hasil pemeriksaan, faktur pajak yang telah dikreditkan sebagai pajak masukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (5) dan ayat (9) diatas. - Atas Pajak Masukan sebesar Rp. 456.361.978,00 dengan PKP Penjual PT A.3.32.1, nomor faktur pajak : 010.000-11.00000068 tanggal 29 Nopember 2011 yang hasil jawabannya " Ada tetapi Tidak Sama " tidak sama karena terdapat perbedaan kode KPP karena sebelum terdaftar di KPP Pratama Bandung Cibeunying (kode KPP : 423), WP terdaftar di KPP Madya Bandung (kode KPP : 441). - Untuk meyakinkan kebenarannya, sesuai dengan hasil

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						pemeriksaan yang bersumber dari data Intranet DJP melalui Aplikasi Data PKPM Pemeriksa juga melakukan penelitian terhadap SPT Lawan Transaksi dalam hal ini SPT Masa PPN PT A.3.32.1 dan jumlah PPN Dilaporkan Lawan telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dengan nomor faktur pajak yang sama sebesar Rp. 456.361.978,00 (dokumen terlampir di KKP). B. Atas Pajak Masukan sebesar Rp303.731.888,00 untuk meyakinkan kebenarannya pemeriksa melakukan pengujian arus uang berdasarkan rekening bank dan/atau buku besar bank wajib pajak dan juga melakukan penelitian terhadap SPT Lawan Transaksi yang dari hasil penelitian telah dilaporkan sebagai Pajak Keluaran dengan nomor faktur pajak yang sama dengan hasil pemeriksaan yang berumber dari data Intranet DJP melalui Aplikasi Data PKPM (dokumen terlampir di KKP). Untuk pajak masukan dengan PKP Penjual PT A.3.32.2 No. Seri faktur pajak nomor : 164, tanggal 22/11/2011 dan nomor : 170, tanggal 28/11/2011 dengan jumlah pajak masukan masing-masing sebesar Rp. 4.125.000,00 yang hasil jawaban konfirmasi dijawab "tidak ada", pemeriksa tidak melakukan koreksi karena berdasarkan pengujian arus uang yang bersumber dari rekening koran dan/atau buku besar bank, WP terperiksa telah melakukan pembayaran atas PM tersebut. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 maka pengujian tersebut dapat dijadikan untuk mengakui pajak masukan di atas.
33	Kanwil DJP Jawa Barat I	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Pratama Cibeunying Terhadap PT A.3.33 Masa Pajak Desember 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp1.600.710.047,00.	Kredit Pajak Wajib Pajak untuk Masa Pajak Desember 2011 berasal dari kompensasi kelebihan pajak dari masa sebelumnya sebesar Rp3.472.920.005,00. Atas kredit pajak tersebut, Pemeriksa tidak melakukan pengujian dan penelitian lebih lanjut serta perluasan pemeriksaan ke masa pajak sebelumnya untuk melakukan pengujian sesuai Pasal 9 UU PPN dan pemeriksa tidak melakukan penghitungan kembali sesuai dengan Pasal 9 ayat (6) UU PPN jo Pasal 2 PMK-78/PMK.03/2010. Berdasar data yang disampaikan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp1.600.710.047,00	1.600.710.047,00	Atas kredit pajak sebesar Rp3.472.920.005,00 merupakan kompensasi atas kelebihan PPN masa pajak Nopember 2011. Untuk masa-masa pajak sebelum masa Desember 2011, telah dilakukan pemeriksaan untuk masa pajak Januari s.d. Nopember 2011 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP-83/WPJ.09/KP.0200/2013 tanggal 13 Juni 2013. Berdasarkan SPT Masa PPN wajib pajak Masa Desember 2010 diketahui wajib pajak memiliki PPN lebih bayar masa Desember 2010 sebesar Rp3.561.312.698,00 yang diminta kompensasikan ke masa pajak Januari 2011. Dari hasil penelitian diketahui kewajiban perpajakannya wajib pajak sebelumnya terdapat di KPP Madya Bandung dan mulai kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah pada bulan Maret tahun 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : PMK-78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2012 pasal 3, rumus Pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah : $P = PM \times Z$ dengan ketentuan : P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						dan/atau Jasa Kena Pajak; Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui jumlah Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP pada masa Desember 2011 adalah sebesar Nihil. Jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak masa Desember 2011 sebesar Rp. 3.472.920.005,00 adalah merupakan pajak masukan yang berasal dari kompensasi kelebihan PPN bulan Nopember 2011 bukan berasal dari pajak masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP. Sedangkan menurut PMK-78/PMK.03/2010 pajak masukan yang dapat diperhitungkan dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP, sehingga tidak dilakukan penghitungan jumlah Pajak Masukan dengan menggunakan pedoman sesuai PMK-78/PMK.03/2010
34	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Madya Bekasi	Terdapat Kekurangan Penetapan PPN Sebesar Rp416.503.378,90, PPh Pasal 26 Sebesar Rp83.669.870,00 dan PPN Jasa Luar Negeri Sebesar Rp117.777.408,80 atas PT A.3.34	- Objek PPN senilai Rp4.165.033.789,00 tidak diterbitkan ketetapan pajak senilai Rp416.503.378,90 karena telah daluarsa - Kekurangan pengenaan PPh Pasal 26 dari objek pajak sebesar Rp418.349.350,00, sehingga PPh Pasal 26 yang tidak diterbitkan adalah sebesar Rp83.669.870,00 (20% x Rp418.349.350,00) - Terdapat objek PPN Jasa Luar Negeri objek-objek biaya ekspor-administrasi, biaya marketing-komisi penjualan, dan biaya iklan dan promosi-pos others-IBM sebesar Rp1.177.774.088,00. Sehingga PPN Jasa Luar Negeri yang tidak ditetapkan sebesar Rp117.777.408,80 .	617.950.658,00	- PPh Pasal 26 Pengujian objek PPh pasal 26 didasarkan pada data pembukuan wajib pajak (ledger). Setiap transaksi yang terjadi yang dibebankan pada akun biaya/beban tidak dapat ditelusuri saat pembebanan, saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran (sebagaimana disebut memori penjelasan pasal 8 PP 138/2000). Dengan dasar data yang terbatas tersebut, pemeriksa membuat kesimpulan hasil pemeriksa atas objek PPh pasal 26 tahun 2008 dengan dasar pembebanan laporan R/L atas akun-akun dimaksud pada LPP. Dengan data hasil Pemeriksaan tersebut; pemeriksa melakukan koreksi secara global atas pengujian tersebut. Dalam proses selanjutnya, yaitu saat tanggapan hasil pemeriksaan (SPHP), wajib pajak memberikan tanggapan dan data-data yang detail tentang transaksi dimaksud dan saat terutangnya pajak yang jika diikhtisarkan tidak semua beban tersebut adalah objek PPh pasal 26. Dengan dasar pasal 29 KUP; pemeriksa menghitung objek pajak dan PPh terutang pada masing-masing masa pajak sesuai tanggapan wajib pajak. Hasil Pemeriksaan dengan usaha yang seprofessional mungkin, dengan data valid dan relevan sebagaimana dimaksud pasal 29 KUP; dari data tanggapan wajib pajak, kami simpulkan bahwa akun Biaya Ekspor-Adminitrasi (Rp 526,082,891) sebagian besar bukan objek PPh pasal 26 (tidak dibayarkan kewajiban pajak LN). Akun tersebut mengcover forwarding expenses, LC Expenses (Bank) dan Agency atas shipping ekspor. Hanya atas shipping ekspor yang merupakan objek PPh Pasal 26 (sebesar Rp119,087,584). - PPN Jasa Luar Negeri Sesuai data hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pembayaran jasa luar negeri tersebut pada dasarnya dilakukan dalam bentuk imbalan kepada orang pribadi ekspatriat yang bertindak dalam wilayah "Jasa Tenaga Kerja". Sesuai ketentuan pasal 4 ayat 3 UU

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan						
						PPN jo PP 144/2000 jo SE-05/PJ.53/2003; disebutkan bahwa jasa tenaga kerja merupakan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, pemeriksa tidak melakukan koreksi atas pembayaran jasa tersebut. 3. Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana penjelasan pemeriksa pada pos PPh pasal 26; hasil Pemeriksaan pos PPN ini juga mempunyai alasan yang sama. Dalam menyimpulkan objek / DPP PPN; pemeriksa melakukan ekualisasi semua unsur penyerahan kena pajak baik penjualan (BKP), penyerahan JKP atau pemberian cuma-Cuma. Kami menyadari sepenuhnya bahwa unsur biaya-biaya yang kami cover dalam object tersebut mempunyai sifat temuan yang relative tidak didukung bukti yang valid. Dengan prinsip kehati-hatian atas temuan hasil pemeriksaan; pemeriksa memasukkan unsur biaya tersebut secara total dalam ekualisasi objek PPN. Selanjutnya; kami menyadari bahwa sesuai data tanggapan wajib pajak tidak semua unsur biaya-biaya tersebut merupakan objek PPN (contoh : biaya pemasaran Rp5,688,236,773; sebagian besar bukan merupakan pemberian Cuma-Cuma.) sesuai ketentuan pasal 4 jo pasal 1 UU PPN.						
35	Kanwil DJP Jawa Barat II	KPP Pratama Bekasi Selatan	Terdapat Pembebanan Biaya Berupa Dividen Terselubung yang Belum Dikenakan PPh Pasal 23 Sebesar Rp686.280.847,00 atas PT A.3.35	Dalam penetapan PPh Pasal 23 fiskus belum/ kurang memperhitungkan objek-objek PPh Pasal 23 sehingga terdapat kekurangan penetapan PPh Pasal 23 sebesar Rp686.280.847,00	686.280.847,00	Temuan Pemeriksaan BPK menyatakan terdapat PPh 23 atas deviden terselubung yang belum dikenakan sebesar 10% dikalikan objek deviden Rp6.682.808.471 yaitu sebesar Rp. 686.280.847,10. Biaya sebesar Rp. 6.682.808.471 adalah biaya/pengeluaran yang telah dikoreksi positif oleh pemeriksa pajak karena tidak didukung dokumen/bukti pengeluaran dan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, dasar hukum : Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 9 UU PPh. Biaya sebesar Rp6.862.808.471 terdiri atas : <table><tr><td>Biaya Operasional</td><td>Rp6.300.152.353</td></tr><tr><td>Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan</td><td>Rp73.825.115</td></tr><tr><td>Biaya Administrasi</td><td>Rp488.831.003</td></tr></table> Pemeriksa telah meneliti kembali detail perincian biaya tersebut untuk memastikan bahwa biaya sejumlah tersebut bukanlah deviden (bukan objek PPh Pasal 23) sebagaimana dimaksud dalam temuan pemeriksaan BPK.	Biaya Operasional	Rp6.300.152.353	Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	Rp73.825.115	Biaya Administrasi	Rp488.831.003
Biaya Operasional	Rp6.300.152.353											
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan	Rp73.825.115											
Biaya Administrasi	Rp488.831.003											
36	Kanwil DJP Jawa Tengah I	KPP Madya Semarang	Pemeriksa Pajak pada KPP Madya Semarang Belum Memperhitungkan Biaya Gaji Umum dan Administrasi Sebesar Rp993.422.479,00 Dalam Penghitungan PPh Pasal 21 atas Wajib Pajak PT A.3.36	Berdasarkan penelusuran terhadap pos-pos laba rugi dan pos-pos neraca diketahui terdapat Biaya Gaji Umum dan Administrasi yang terdapat pada rincian biaya usaha sebesar Rp993.422.479,00 yang belum diperhitungkan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Atas biaya Gaji Umum dan Administrasi yang belum diperhitungkan tersebut, BPK tidak memperoleh rincian biayanya sehingga tidak dapat dihitung pajak terhutang, sanksi administrasi maupun	49.671.124,00	Atas temuan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut: – Untuk pembukuan tahun pajak 2011 WP PT A.3.36 melakukan perubahan sistem pembukuan pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan adanya perubahan nama dan kode akun yang berakibat adanya perbedaan penafsiran atas akun-akun tersebut. – Sebagai contoh Biaya Gaji Outsourcing poin B.2.4.2 sebesar Rp1.592.901.078,- berisi biaya gaji, bukan merupakan biaya outsourcing yang merupakan Objek PPh Pasal 23 sehingga di equalisasi ke dalam Objek PPh Pasal 21.						

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
				jumlah pajak yang masih harus dibayar.		- Atas Biaya Gaji Umum dan Administrasi sebesar Rp993.422.479,- berisi Biaya Jasa Outsourcing yang kewajiban pajaknya dilaporkan di KPP Pratama Majalaya, yang dalam ekualisasi Objek PPh Pasal 23 telah diperhitungkan sebesar Rp 3.714.818.208,- - Karena pemeriksaan atas WP PT A.3.36 merupakan Pemeriksaan SPT Lebih Bayar, maka Pemeriksa tidak perlu menunggu selesainya laporan hasil pemeriksaan lokasi.
37	Kanwil DJP Jawa Tengah I	KPP Madya Semarang	Kegiatan Pemeriksaan Biaya Pemusnahan Produk Sebesar Rp7.550.446.251,00 atas Wajib Pajak PT. A.3.37 Belum Dilakukan Secara Memadai	Pemeriksa pajak tidak melakukan koreksi atas Biaya Pemusnahan Produk sebesar Rp7.550.446.251,00 sebagaimana dilaporkan dalam LHP atas pemeriksaan terhadap PT A.3.37. Namun berdasarkan KKP Biaya Pemusnahan Produk, diketahui pemeriksa pajak melakukan koreksi sebesar Rp778.047.991,00 sehingga Biaya Pemusnahan Produk sebesar Rp6.772.398.260,00. Alasan koreksi karena biaya tersebut merupakan biaya promosi yang telah dibebankan kedalam biaya pemasaran.	2.114.124.950,00	Atas temuan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut: Kronologis pelaksanaan pemeriksaan : - Pada awal pemeriksaan, pelaksana dalam pemeriksaan (personal in Charge) ini adalah salah satu pemeriksa dalam satu tim pemeriksa. Pada tahap ini sesuai KKP B.2.3 yang disusun oleh pemeriksa tersebut terdapat koreksi positif atas Biaya Pemusnahan Produk sebesar Rp778.047.991,00. Sebelum proses pemeriksaan ini selesai, untuk menyusun konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), pemeriksa tersebut dimutasikan ke KPP Wajib Pajak Besar Dua (sesuai Surat Keputusan Mutasi teranggal 29 Mei 2013). - Pelaksanaan pemeriksaan kemudian dilanjutkan oleh pemeriksa lain yang tercantum dalam Surat Perintah Pemeriksaan dengan mengingat jangka waktu penyelesaian pemeriksaan sudah mendekati jatuh tempo. Pada tahap ini kami melakukan pengujian ulang atas KKP yang telah disusun oleh pemeriksa yang mutasi tersebut, salah satunya adalah KKP B.2.3 mengenai koreksi Biaya Pemusnahan Produk. Atas koreksi yang dilakukan sebelumnya kami melakukan klarifikasi ke Wajib Pajak dan diperoleh penjelasan berupa print out buku besar dan bukti pendukungnya. Atas penjelasan Wajib Pajak ini, Pemeriksa meyakini kebenaran Biaya Pemusnahan Produk yang dilaporkan Wajib Pajak sebesar Rp7.550.446.251,-. - Hal lain yang dipertimbangkan juga adalah bahwa koreksi awal tersebut akan menimbulkan perhitungan koreksi negatif. - Dalam pendokumentasian KKP, kami melakukan kesalahan dengan tidak memusnahkan KKP awal yang disusun pemeriksa terdahulu (di mana masih terdapat koreksi). Sedangkan KKP perbaikan yang telah diklarifikasikan dengan Wajib Pajak tidak kami lampirkan dalam berkas KKP. Untuk selanjutnya guna menindak lanjuti temuan tersebut akan segera kami dokumentasikan KKP atas Biaya Pemusnahan Produk yang sudah kami buat namun keliru atau tidak tergabung dalam berkas KKP secara keseluruhan. - Perincian Biaya Pemusnahan Produk yang kami akui adalah sebagai berikut : Biaya Pemusnahan Produk Tradisional Rp4.979.642.849 Biaya Pemusnahan Produk Kosmetik Rp1.792.755.411

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						f. Biaya Pemusnahan Produk Sample Rp778.047.988 Biaya Pemusnahan Produk menurut Pemeriksa Rp7.550.446.248 Biaya Pemusnahan Produk menurut Wajib Pajak Rp7.550.446.251 Selisih (Rp3)
38	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Sidoarjo Utara	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara Terhadap PT A.3.38Tahun Pajak 2012 Belum Efektif Sehingga Potensi Penerimaan Pajak Tidak Dapat Direalisasikan sebesar Rp1.241.002.731,00	Nilai ketetapan pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp575.000.000,00 dan PPN sebesar Rp1.150.000.000,00 tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Bila merefer pada kondisi diatas maka nilai DPP PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPN atas penjualan tanah kurang ditetapkan sebesar Rp8.273.351.541,39 (Rp11.500.000.000,00 x 71,94%). Dengan demikian masih terdapat potensi penerimaan yang kurang ditetapkan sebesar Rp1.241.002.731,21 ((Rp575.000.000,00+ Rp1.150.000.000,00)* 71,94%%)	1.241.002.731,00	1. Tentang Prosentase koreksi Pemeriksa tidak mengetahui jumlah sebesar Rp289.430.000,- dan Harga Penjualan Rumah menurut Pemeriksa sebesar Rp9.953.045.455,- tersebut berasal dari mana. % Koreksi menurut Pemeriksa adalah = 5.202.772.690/5.520.000.000 = 94,253% % Koreksi menurut BPK = 71,94% Catatan: a. untuk Penghitungan DPP PPh Pasal 4 ayat 2 CFM Wajib Pajak, tidak dapat di-Gross up SSP PPh Pasal 4 ayat 2 langsung menggunakan tarif 5%, karena terdapat penyerahan dibawah Rp70.000.000,- yang mana menurut Wajib Pajak sesuai dengan PMK-31/PMK.03/2011 Tanggal 28 Februari 2011 termasuk sebagai pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto sesuai dengan PP 71/2008. b. Menurut Pemeriksa, penggunaan % Gross-up tersebut menjadi tidak tepat penghitungannya, karena nilai menurut Wajib Pajak adalah Rp 5.520.000.000,- sesuai dengan yang dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 92). 2. Tentang Pengenaan Penjualan Tanah yang menurut BPK seharusnya ditambah margin sebesar 71.94% sesuai dengan koreksi penjualan Tanah dan Bangunan digunakan sebagai data untuk melakukan koreksi penjualan tanah: a. Terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemeriksa, untuk dapat menjalankan pengujian Penelitian SSP atas PHTB sebagaimana diatur dalam PER-26/PJ/2010. b. Penggunaan % koreksi penyerahan tanah dan bangunan, digunakan sebagai dasar koreksi penyerahan tanah menurut Pemeriksa tidak tepat.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
39	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Pratama Sidoarjo Utara	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Pratama Sidoarjo Utara Terhadap PT A.3.39 Tahun Pajak 2008 Belum Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp608.489.917,00	Pemeriksa belum mengenakan STP Pasal 14 ayat 4 sebesar Rp608.489.917 terhadap penyerahan yang belum dibuat fakturnya	608.489.917,00	- Dasar Pengenaan Pajak seharusnya disesuaikan dengan Surat Keputusan Keberatan karena Wajib mengajukan keberatan atas koreksi ekspor dan sudah ada keputusan keberatan. - Atas koreksi Penyerahan Lokal Pemeriksa telah mengenakan STP Pasal 14 ayat(4) karena PKP belum membuat faktur pajak dan tertuang dalam KKP dan LHP. - Atas koreksi Penyerahan Ekspor Pemeriksa tidak mengenakan STP Pasal 14 ayat(4) karena dalam Penyerahan Ekspor Wajib Pajak telah membuat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan disahkan intansi yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak nomor : PER-10/PJ./2010 stdd. PER-27/PJ./2011 (sebelumnya diatur dengan KEP-312/PJ./2001) tentang Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dinyatakan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah: Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut. Sehingga atas penyerahan ekspor Wajib Pajak tidak perlu membuat faktur pajak lagi karena sudah ada dokumen PEB.
40	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Pada KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT A.3.40 Tahun Pajak 2007 Belum Efektif Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp374.062.500	Dari hasil pemeriksaan terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui bahwa di dalam KKP terdapat biaya renovasi bangunan sebesar Rp1.312.500.000. Biaya tersebut dibebankan secara sekaligus di tahun 2007. Seharusnya atas biaya pembangunan gedung tersebut dibiayakan secara depresiasi selama 20 tahun. Biaya yang diperbolehkan dibebankan seharusnya sebesar Rp65.625.000 (5% x Rp1.312.500.000). Pemeriksa tidak melakukan koreksi positif sebesar Rp1.246.875.000 sehingga terdapat potensi kekurangan penerimaan keuangan negara sebesar Rp374.062.500 (30% x Rp1.246.875.000).	374.062.500,00	- Dalam Kertas Kerja Pemeriksaan atas biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan berkenaan dari Pengalihan Harta karena terkena reland jalan tol. Terdapat "Penghasilan Dari Luar Usaha" atas Pengalihan Harta karena terkena reland jalan tol, sedangkan atas Biayanya tersebut yang merupakan biaya yang dikeluarkan atas Pengalihan Harta karena terkena reland jalan tol, terdapat pada "Biaya dari Luar Usaha". Jadi Biaya tersebut, atas Pengalihan Harta karena terkena reland jalan tol yang atas Penghasilannya telah dibukukan pada Penghasilan dari Luar Usaha, bukan atas Penghasilan Usaha, sehingga sesuai dengan Pasal 11 ayat (8) dan Penjelasan UU PPh. Berdasarkan Pasal 11 ayat (8) dan Penjelasan UU PPh ini merupakan pengecualian atas biaya yang dimaksudkan tanpa dengan menyusutkan, karena atas Penghasilannya dibukukan pada tahun terjadinya maka diikuti juga dengan biaya yang dikeluarkan (konsep matching cost again revenue). Sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Kalaupun mau menerapkan temuan Pemeriksa BPK tersebut, juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (9) dan Penjelasan (selain Pasal 11 ayat (8)) karena atas Penghasilannya telah dibukukan/ diketahui untuk tahun ini. - Gudang Wajib Pajak dikawasan Brebek terkena reland jalan tol, Sehingga wajib pajak mengeluarkan biaya dalam rangka menyiapkan lahan yang terkena reland jalan tol, karena pihak Jasa Marga hanya menerima tanah mentah. Sehingga wajib pajak menyiapkan dan memperbaiki atas Bangunan yang

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						terpotong. Total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1.875.000.000,-. Kegiatan pembongkaran bangunan sebesar 3.465.6m ² dan kegiatan membangun kembali sebesar 1.480.8m ² . Atas biaya tersebut dibebankan secara langsung sebesar Rp1.312.500.000,-(70% dari Rp1.875.000.000). Atas sebagian biaya tersebut di kapitalisasi sebagai aktiva sebesar Rp562.500.000,- (30% dari 1.875.000.000) terhadap aktiva tersebut di susutkan selama 20 tahun. Sehingga atas biaya renovasi bangunan yang dibebankan sekaligus memenuhi konsep matching cost again revenue. Terhadap biaya tersebut tidak terdapat nilai manfaat di tahun berikutnya karena manfaat atas penghasilan tersebut telah diterima pada tahun pajak yang sama berupa penghasilan lain (pengalihan aktiva) atas reland tersebut. Biaya tersebut merupakan kerugian yang ditanggung Wajib Pajak atas reland jalan tol sehingga dibebankan pada tahun tersebut.
41	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT A.3.41 Tahun Pajak 2008 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp14.769.739,00	Pemeriksa belum mengenakan STP Pasal 14 ayat 4 sebesar Rp14.769.739,00 terhadap penyerahan yang belum dibuat fakturnya	14.769.739,00	Pemeriksaan terhadap PT A.3.41 tahun pajak 2008 adalah pemeriksaan khusus, sedangkan terhadap obyek Pajak Pertambahan Nilai telah dilakukan pemeriksaan rutin dalam rangka restitusi PPN. Sehubungan dengan penyerahan export (<i>Credit Note</i>) yang tidak dilaporkan dalam SPT PPN tetapi diakui secara komersial sebesar Rp738.486.955,00 merupakan hasil temuan atas pemeriksaan PPN yang telah dilakukan. Dengan data terlampir.
42	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi A.3.42 Tahun Pajak 2007 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp45.265.345,00	Atas koreksi ini pemeriksa belum menerbitkan STP pasal 14 ayat 4 UU KUP sebesar Rp45.265.345 (2% x Rp2.263.267.240). STP tersebut diterbitkan karena pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu	45.265.345,00	Tambahan dari KPP: Terhadap pemeriksaan A.3.42, Pemeriksa berkesimpulan terdapat penghasilan dari penjualan emas, toserba dan bahan bangunan yang belum dilaporkan dan atas hal tersebut telah dikenakan pajak penghasilan terutang dan pajak pertambahan nilai. Oleh pemeriksa BPK, atas koreksi omzet tersebut pemeriksa tidak menerbitkan STP Pasal 14 (4) yaitu wajib pajak tidak membuat Faktur Pajak. Beberapa hal yang menjadi alasan pemeriksa tidak mengenakan STP Pasal 14 ayat (4) antara lain : a. Wajib pajak bergerak di bidang usaha Perdagangan Eceran dengan menjual barang ke konsumen akhir. b. Atas koreksi peredaran usaha yang tidak dilaporkan wajib pajak telah dikenakan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dan telah dilunasi wajib pajak beserta sanksi administrasinya. c. Pada saat pemeriksaan lapangan, pemeriksa telah menilai Sistem pengendalian Intern wajib pajak termasuk di dalamnya adalah mekanisme penjualan antara lain : – Atas Toserba telah menggunakan mesin automatic/mesin teller sehingga tercetak bukti penjualan – Atas penjualan pokok bahan bangunan, setiap penjualan dibuatkan nota penjualan.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						- Atas Toko Emas, setiap penjualan emas dibuatkan kuitansi dan nota penjualan sebagai bukti bagi pembeli akan besarnya kadar emas serta nilai emas saat pembelian. - Bukti2 tersebut adalah faktur pajak sederhana.
43	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT. A.3.43 Tahun Pajak 2008 Belum Efektif Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp145.965.710	Dari hasil pemeriksaan terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemeriksa melakukan koreksi penyerahan/omzet penjualan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sebesar Rp7.298.285.489. Koreksi tersebut dikarenakan Wajib Pajak tidak melaporkan Faktur Pajak atas penyerahan jasa yang dilakukan. Atas koreksi ini pemeriksa belum menerbitkan STP pasal 14 ayat 4 UU KUP sebesar Rp145.965.710 (2% x Rp7.298.285.489,00). STP tersebut diterbitkan karena pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.	145.965.710,00	Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp7.298.285.489,- diperoleh berdasarkan adanya pengkreditan pajak masukan dari lawan transaksi (pembeli/pengguna jasa) atas faktur pajak yang telah dibuat oleh Wajib Pajak (PT A.3.43). Dengan demikian, koreksi DPP tersebut dilakukan bukan karena Wajib Pajak (PT A.3.43) tidak membuat faktur pajak, tetapi disebabkan belum melaporkan faktur pajak yang telah dibuatnya tersebut dalam SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2008. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut pemeriksa tidak terdapat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU KUP, sehingga penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak perlu dilakukan.
44	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT A.3.44 Tahun Pajak 2011 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp14.795.340.267,00	Dari hasil pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut: - Pemeriksa belum tepat dalam menguji nilai peredaran usaha PT A.3.44 Tahun Pajak 2011 - Pemeriksa salah dalam menghitung koreksi pajak masukan terkait penyerahan yang tidak terutang PPN - Terdapat selisih nilai pembelian semen sebesar Rp15.787.883.236,00 yang berasal dari gross up kredit PPh Pasal 22 - Terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp23.955.408.719,00 yang belum dimasukkan ke dalam ekualisasi PPh Pasal 4 ayat (2) - Terdapat objek PPh Pasal 23 sebesar Rp208.108.015.874,00 yang belum dimasukkan ke dalam ekualisasi PPh Pasal 23	14.795.340.267,00	- Berdasarkan Laporan Audit Keuangan A.3.44.1 menyatakan bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha, sehingga tidak ada selisih yang material atas Peredaran Usaha. - Penghitungan Kembali Pajak Masukan berdasarkan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010. Dalam Peraturan tersebut disebutkan bahwa prosentase dikalikan dengan Pajak Masukan dari Perolehan BKP/JKP (Rp 9.323.730.535) , tidak menyebutkan dari Pajak Masukan yang telah dikreditkan. - Barang Dagangan Semen di HPP tidak sama dengan hasil gross up Kredit Pajak PPh Pasal 22 karena dalam HPP tersebut terdapat biaya-biaya seperti Ongkos Kirim, Biaya Operasional Kanvas dan biaya lainnya. - Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen dan bukti pendukung, selisih sebesar Rp 23.958.408.719 bukan merupakan objek PPh Pasal 4(2). - Berdasarkan pemeriksaan pada dokumen dan bukti pendukung serta ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 35/PJ/2010 tanggal 09 Maret 2010 bahwa Biaya Ongkos Pemuatan dan Biaya Angkut Truk luar bukan merupakan sewa sehingga bukan objek PPh Pasal 23.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
45	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT A.3.45 Tahun Pajak 2008 Belum Efektif Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp44.167.700,00	- WP tidak membuat faktur pajak pada bulan di mana barang tersebut diserahkan sehingga terdapat keterlambatan dalam penerbitan faktur pajak senilai Rp2.208.385.000,00. Atas keterlambatan penerbitan faktur tersebut, Pemeriksa belum menerbitkan STP PPh Pasal 14 ayat 4 sebesar Rp44.167.700,00 (Rp2.208.385.000,00 x 2%). - Pemeriksa menerbitkan surat ketetapan atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN yang seharusnya diterbitkan per masa pajak namun diterbitkan jadi satu ketetapan. Hal ini tidak mempunyai dasar hukum sehingga mempunyai potensi dibatalkan/menjadi sengketa hukum. Kondisi ini dilakukan oleh pemeriksa untuk menghindari daluarsa penetapan yang dihitung mulai Januari 2013	44.167.700,00	- Menurut pemeriksa tidak ada keterlambatan penerbitan faktur (untuk pemeriksaan A.3.45 tahun pajak 2008) sehingga tidak ada STP Pasal 14 ayat 4 yang harus dikeluarkan, karena penerbitan faktur pajak tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Dirjen Pajak nomor Per-159/PJ/2006, yang berbunyi: "Faktur pajak standar harus dibuat paling lambat : a. PADA AKHIR BULAN BERIKUTNYA setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP". Jadi, atas penjualan Desember 2007 yang faktur pajaknya dibuat Januari 2008 dan penjualan Desember 2008 yang faktur pajaknya dibuat Januari 2009 tidak terlambat dibuat karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Dirjen Pajak nomor Per-159/PJ/2006. - Bahwa penerbitan surat ketetapan atas PPh Pasal 21, PPh pasal 23, dan PPN mempunyai dasar hukum yaitu sesuai dengan pasal 3 ayat (2) PMK nomor 145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 yang dapat diterapkan untuk penerbitan di tahun 2013 di mana pemeriksaan atas WP dimaksud selesai dilakukan, yaitu: Pasal 3 ayat 2 PMK nomor 145/PMK.03/2012 disebutkan; " Surat Ketetapan Pajak sebagaimana pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak, bagian Tahun pajak, atau Tahun Pajak yang dilakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan".
46	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT A.3.46 Tahun Pajak 2008 Belum Efektif Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp785.428.171,00	- Pemeriksa belum melakukan koreksi positif atas biaya yang terkait penghasilan final sebesar Rp2.505.249.618,00 yang mengakibatkan adanya kekurangan penerimaan negara sebesar Rp751.574.885,00 (30% x Rp2.505.249.618,00). - Pemeriksa salah dalam menetapkan dasar pengenaan pajak PPh pasal 4 ayat (2) atas biaya borongan sipil extern (biaya subkon) sehingga terdapat DPP yang belum dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp1.692.664.298,00 (Rp1.880.738.109,00 – Rp188.073.811,00) yang mengakibatkan adanya potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp33.853.286,00.	785.428.171,00	- Pemeriksa telah melakukan koreksi atas HPP sesuai dengan Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000, sedangkan untuk Biaya Usaha Lainnya yang dilaksanakan secara rutin dan sifatnya administratif, biaya ini pasti akan ada walaupun tidak ada penghasilan final. Biaya tidak bisa dipisahkan menjadi biaya dari penghasilan final, dan yang bisa dipisahkan hanya biaya <i>joint costing</i>. - pemeriksa sudah melakukan penelitian terhadap invoice dan terdapat pemisahan antara jasa dan material yang digunakan dan dikuatkan dengan pernyataan wajib pajak bahwa jasa yang ada rata-rata hanya 10% dari jumlah seluruh nilai invoice dan tagihan.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
47	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT. A.3.46 Tahun Pajak 2009 Belum Efektif Sehingga Mengakibatkan Adanya Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Sebesar Rp842.146.681,00.	1. Pemeriksa belum melakukan koreksi positif atas biaya yang terkait penghasilan final sebesar Rp1.475.076.519 yang mengakibatkan adanya kekurangan penerimaan negara sebesar Rp413.021.425,00 (28% x Rp1.475.076.519). 2. Pemeriksa belum melakukan koreksi positif atas biaya cadangan gaji sebesar Rp1.532.590.200,00 sehingga terdapat potensi kekurangan penerimaan negara sebesar Rp429.125.256,00 (28% x Rp1.532.590.200,00).	842.146.681,00	1. Berdasarkan pemeriksaan bukti, catatan dan dokumen yang diperoleh pemeriksa biaya tersebut merupakan jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak sehubungan dengan pendapatan yang masih akan diterima di tahun 2010 namun estimasi pendapatan tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai penghasilan di tahun 2009, selain itu wajib pajak juga telah memperhitungkan biaya sehubungan dengan penghasilan tersebut yang telah dicatatkan dan dilaporkan sebagai biaya di tahun 2009. Untuk Biaya Usaha lainnya dilaksanakan secara rutin dan sifatnya administratif, biaya ini pasti akan ada walaupun tidak ada penghasilan final. Biaya tidak bisa dipisahkan menjadi biaya dari sehubungan dengan penghasilan final dan yang bisa hanya biaya <i>joint costing</i> dan sesuai peraturan, sehingga : 2. Atas biaya cadangan gaji sebesar Rp1.532.590.200,00,- timbul sebagai akibat dari jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak sehubungan dengan pendapatan yang masih akan diterima di tahun 2010 namun estimasi pendapatan tersebut dicatat dan dilaporkan sebagai penghasilan di tahun 2009, sehingga jika biaya tersebut dikoreksi positif maka akan menimbulkan koreksi negatif terhadap pendapatannya. (prinsip <i>matching cost of revenue</i>) dokumen terlampir.
48	Kanwil DJP Jawa Timur II	KPP Madya Sidoarjo	Kegiatan Pemeriksaan Oleh KPP Madya Sidoarjo Terhadap PT A.3.48 Tahun Pajak 2008 Belum Sesuai Ketentuan Sehingga Mengakibatkan Potensi Kekurangan Penerimaan Negara Negara Sebesar Rp708.265.923,00	1. Pemeriksa belum mengenakan STP Pasal 14 ayat 4 atas keterlambatan pembuatan faktur. 2. Pemeriksa belum melakukan penghitungan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan (karena WP melakukan penyerahan yang terutang PPN dan penyerahan yang dibebaskan).	708.265.923,00	1. Tahun pajak yang diperiksa adalah tahun pajak 2008, maka ketentuan berkenaan dengan saat pembuatan faktur pajak adalah berdasarkan PER-159/PJ./2006, oleh sebab itu atas "Penyerahan Desember 2007 yang faktur pajaknya dibuat pada Januari 2008 Rp. 3.561.344.810,00" dan "Penyerahan Desember 2008 yang faktur pajaknya dibuat pada Januari 2009 Rp. 3.125.435.098,00" tetap dapat dibenarkan, sehingga tidak perlu diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU KUP. Koreksi Peredaran Usaha terdiri dari : a.1. Koreksi harga jual wajar atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebesar Rp. 1.679.285.337,- yang merupakan hasil analisis kewajaran berdasarkan perbandingan harga dengan pihak yang independen, dan bukan merupakan kuantum dan penjualan baru yang belum dibuatkan faktur pajaknya a.2. Koreksi atas penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (onggok) sebesar Rp. 4.839.798.567,- yang telah dibuatkan seluruh faktur pajaknya (Faktur Pajak Sederhana), namun belum dilaporkan dalam SPT PPN; Bahwa atas seluruh penyerahan tersebut di atas oleh Wajib Pajak telah diterbitkan faktur pajak, baik faktur pajak standar maupun faktur pajak sederhana dengan tepat waktu, sehingga atas hal tersebut tidak perlu diterbitkan STP sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU KUP, karena pelanggaran berupa "Tidak membuat faktur pajak, atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu" tidak dilakukan oleh Wajib Pajak.

Lampiran 1.3.1.

Rincian Permasalahan DJP Kurang Menetapkan Jumlah Pajak Terutang

No	Kanwil	KPP	Judul Temuan	Uraian Permasalahan	Nilai	Resume Tanggapan
						2. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah penjualan onggok yang merupakan limbah dari Produksi Tepung Tapioka, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 termasuk barang strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Bahwa seluruh pajak masukan yang telah dikreditkan oleh Wajib Pajak adalah semata-mata berkaitan dengan hasil produksi berupa tepung tapioka, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan kembali pajak masukan, karena selain penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut merupakan limbah produksi (hasil tambahan dari proses produksi tapioka yang seluruhnya terutang PPN), berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat pembebanan pajak masukan yang berkaitan dengan penjualan onggok tersebut, karena sistem penjualannya adalah customer sendiri yang mengambil langsung dari gudang/tempat penimbunan limbah/onggok tersebut.
49	Kanwil DJP Kalimantan Timur	KPP Madya Balikpapan	Terdapat Biaya yang Seharusnya Dilakukan Koreksi Fiskal pada Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT A.3.49 sebesar Rp2.196.091.241,00	Adanya biaya lain-lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta biaya yang diberikan dalam bentuk natura yang seharusnya dikoreksi secara fiskal, namun tidak dikoreksi oleh pemeriksa pajak sejumlah Rp2.196.091.241,00, sehingga mengakibatkan kekurangan perhitungan pajak penghasilan sebesar Rp549.022.810,00 (25% x Rp2.196.091.241,00)	549.022.810,00	Beban ini merupakan beban penggantian (reimbursement) Pengobatan kepada karyawan di lokasi kerja penambangan, sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor : S-1821/PJ.21/1985 tanggal 7 Oktober 1985 tentang Jawaban Pertanyaan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, jika biaya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan karyawan yang dikenakan pajak pada karyawan yang bersangkutan, dengan demikian merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak perusahaan. Selain itu terdapat juga beban yang merupakan beban laboratorium pemeriksaan batubara di lokasi penambangan dan pembelian material untuk alat-alat pertambangan seperti safety cone, P3K, Safety jacket, dan safety helmet bagi karyawan di lokasi penambangan.
Jumlah					338.023.832.352,00	

Lampiran 1.3.2.

Rincian Selisih Perhitungan Pendapatan Bunga Afiliasi

No	Tanggal Invoice	MT	Pembayaran ke TET (100%)			Pembayaran ke JMB (95%)			Selisih Nilai Pembayaran	Presentase Selisih Nilai Pembayaran n *100%	Selisih Hari Mengendap	SIBO R RATE	Interest (USD) 5%	Interest (USD) 95%	Total	Kurs Tengah BI	Total Interest (Rupiah)	Keterangan
			Hrg Jual/MT	Tgl Bayar	Total	Hrg Jual/MT	Tgl Bayar	Total					Buyer ke TET (14) = (10) x (13)	TET ke JMB (15) = (9) x (13)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (4)	(7)	(8)	(9) = (3) x (7)	(10) = (6) - (9)	(11) = (10)/(9) *100%	(12)	(13)	(14) = (10) x (13)	(15) = (9) x (13)	(16) = (14) + (15)	(17)	(18) = (16) x (17)	(19)
1	07/01/2011	71.499	85,67	31/01/2011	6.125.319,3	81,39	18/02/2011	5.819.303,6	306.015,72	5,26	18	0,31	948,65	18.039,84	18.988,49	9.057,00	171.978.753,2	1-month
2	18/01/2011	66.603	75,59	10/02/2011	5.034.520,7	71,81	18/02/2011	4.782.761,4	251.759,34	5,26	8	0,31	780,45	14.826,56	15.607,01	8.924,00	139.276.996,3	1-month
3	27/01/2011	72.098	87,47	17/02/2011	6.306.412,0	83,08	17/03/2011	5.989.901,8	316.510,22	5,28	30	0,31	981,18	18.568,70	19.549,88	8.877,00	173.544.261,5	1-month
4	31/01/2011	70.457	90,14	23/02/2011	6.350.993,9	85,61	17/03/2011	6.031.823,7	319.170,21	5,29	22	0,31	989,43	18.698,65	19.688,08	8.857,00	174.377.336,4	1-month
5	05/02/2011	14.814	78,78	24/02/2011	1.167.046,9	74,84	22/02/2011	1.108.679,7	58.367,16	5,26	-2	0,31	-	-	-	8.857,00	-	
6	17/02/2011	63.004	94,50	11/03/2011	5.953.878,0	89,77	17/03/2011	5.655.869,0	298.008,92	5,27	6	0,31	923,83	17.533,19	18.457,02	8.784,00	162.126.479,4	1-week
7	28/02/2011	73.705	74,49	15/03/2011	5.490.285,4	70,77	18/04/2011	5.216.102,8	274.182,60	5,26	33	0,44	1.206,40	22.950,85	24.157,26	8.773,00	211.931.606,7	2-month
8	08/03/2011	60.502	87,88	05/04/2011	5.316.915,7	83,46	18/04/2011	5.049.496,9	267.418,84	5,30	13	0,31	829,00	15.653,44	16.482,44	8.671,00	142.919.227,3	1-month
9	15/03/2011	76.919	93,08	08/04/2011	7.159.620,5	88,41	18/04/2011	6.800.408,7	359.211,73	5,28	10	0,31	1.113,56	21.081,27	22.194,82	8.656,00	192.118.393,1	1-month
10	20/03/2011	86.905	100,37	08/04/2011	8.722.654,8	95,34	18/05/2011	8.285.522,7	437.132,15	5,28	40	0,38	1.661,10	31.484,99	33.146,09	8.656,00	286.912.541,4	2-month
11	30/04/2011	63.342	95,38	27/05/2011	6.041.559,9	90,61	14/07/2011	5.739.418,6	302.141,34	5,26	47	0,38	1.148,14	21.809,79	22.957,93	8.565,00	196.634.652,0	2-month
12	15/05/2011	61.673	95,53	18/05/2011	5.891.621,6	90,76	14/07/2011	5.597.441,4	294.180,21	5,26	56	0,38	1.117,88	21.270,28	22.388,16	8.553,00	191.485.953,2	2-month
13	17/05/2011	54.102	97,62	07/06/2011	5.281.437,2	92,74	10/08/2011	5.017.419,4	264.017,76	5,26	63	0,44	1.161,68	22.076,65	23.238,32	8.529,00	198.199.664,1	3-month
14	19/05/2011	63.005	92,72	31/05/2011	5.841.823,6	88,09	10/08/2011	5.550.110,4	291.713,15	5,26	71	0,44	1.283,54	24.420,49	25.704,02	8.537,00	219.435.251,5	3-month
15	30/05/2011	73.165	103,44	23/06/2011	7.568.187,6	98,26	10/08/2011	7.189.192,9	378.994,70	5,27	47	0,38	1.440,18	27.318,93	28.759,11	8.601,00	247.357.129,8	2-month
16	11/06/2011	72.754	91,53	29/06/2011	6.659.173,6	86,99	16/08/2011	6.328.870,4	330.303,16	5,22	48	0,38	1.255,15	24.049,71	25.304,86	8.623,00	218.203.805,6	2-month
17	12/06/2011	53.657	96,26	01/07/2011	5.165.022,8	91,44	10/08/2011	4.906.396,0	258.626,74	5,27	40	0,38	982,78	18.644,31	19.627,09	8.563,00	168.066.743,5	2-month
18	22/06/2011	48.998	97,49	13/07/2011	4.776.815,0	92,60	16/08/2011	4.537.214,8	239.600,22	5,28	34	0,38	910,48	17.241,42	18.151,90	8.562,00	155.416.542,7	2-month
19	23/06/2011	73.455	89,21	06/07/2011	6.552.920,5	84,79	16/08/2011	6.225.311,2	327.609,30	5,26	40	0,38	1.244,92	23.656,18	24.901,10	8.532,00	212.456.168,9	2-month
20	13/07/2011	49.000	96,79	26/07/2011	4.742.710,0	91,95	15/09/2011	4.505.550,0	237.160,00	5,26	50	0,38	901,21	17.121,09	18.022,30	8.521,00	153.568.001,2	2-month
21	23/07/2011	70.206	93,49	03/08/2011	6.563.558,9	88,82	19/10/2011	6.235.696,9	327.862,02	5,26	76	0,44	1.442,59	27.437,07	28.879,66	8.487,00	245.101.668,7	3-month
22	16/08/2011	69.003	93,19	23/08/2011	6.430.389,5	88,52	15/11/2011	6.108.145,5	322.244,01	5,28	82	0,31	998,96	18.935,25	19.934,21	8.544,00	170.317.870,3	3-month
23	06/09/2011	76.005	90,89	22/09/2011	6.908.094,4	86,34	15/11/2011	6.562.271,7	345.822,75	5,27	53	0,25	864,56	16.405,68	17.270,24	8.988,00	155.224.882,2	2-month
24	06/09/2011	66.004	97,23	13/09/2011	6.417.568,9	92,37	15/11/2011	6.096.789,4	320.779,44	5,26	62	0,31	994,42	18.900,05	19.894,46	8.910,00	177.259.671,1	3-month
25	27/09/2011	64.867	94,09	19/10/2011	6.103.336,0	89,39	21/12/2011	5.798.461,1	304.874,90	5,26	62	0,44	1.341,45	25.513,23	26.854,68	8.855,00	237.798.178,4	3-month
26	10/01/2011	70.303	60,16	10/02/2011	4.229.709,6	49,60	10/02/2011	3.487.169,4	742.540,29	21,29	8	0,31	2.301,87	10.810,23	13.112,10	8.924,00	117.012.380,8	1-month
27	23/01/2011	72.695	74,73	17/02/2011	5.432.497,3	71,00	22/02/2011	5.161.345,0	271.152,35	5,25	5	0,25	677,88	12.903,36	13.581,24	8.877,00	120.560.697,4	1-week
28	04/02/2011	54.603	98,61	08/03/2011	5.384.401,8	93,68	18/04/2011	5.115.209,0	269.192,79	5,26	40	0,38	1.022,93	19.437,79	20.460,73	8.789,00	179.829.329,2	2-month
29	08/03/2011	69.153	62,10	08/04/2011	4.294.401,3	51,29	18/05/2011	3.546.788,2	747.613,08	21,08	40	0,38	2.840,93	13.477,80	16.318,72	8.656,00	141.254.883,0	2-month
30	18/03/2011	70.902	100,88	08/04/2011	7.152.593,7	95,43	18/05/2011	6.766.177,8	386.415,90	5,71	40	0,38	1.468,38	25.711,48	27.179,86	8.656,00	235.268.836,0	2-month
31	13/04/2011	73.121	105,59	18/05/2011	7.720.846,3	93,28	15/06/2011	6.820.726,8	900.119,51	13,20	27	0,31	2.790,37	21.144,25	23.934,62	8.553,00	204.712.837,4	1-month
32	23/04/2011	66.624	93,41	26/05/2011	6.223.347,8	88,74	14/07/2011	5.912.213,7	311.134,08	5,26	48	0,38	1.182,31	22.466,41	23.648,72	8.576,00	202.811.438,0	2-month
33	05/05/2011	106.981	93,92	09/05/2011	10.047.655,5	89,23	14/07/2011	9.545.914,6	501.740,89	5,26	65	0,44	2.207,66	42.002,02	44.209,68	8.548,00	377.904.381,2	3-month
34	13/05/2011	74.823	103,52	13/06/2011	7.745.751,7	91,32	14/07/2011	6.832.836,3	912.915,42	13,36	31	0,38	3.469,08	25.964,78	29.433,86	8.531,00	251.100.232,1	2-month
35	21/05/2011	70.799	92,07	16/06/2011	6.518.463,9	87,47	14/07/2011	6.192.788,5	325.675,40	5,26	28	0,31	1.009,59	19.197,64	20.207,24	8.584,00	173.458.932,5	1-month
36	07/06/2011	71.656	96,69	06/07/2011	6.928.418,6	91,86	16/08/2011	6.582.320,1	346.098,48	5,26	40	0,38	1.315,17	25.012,82	26.327,99	8.532,00	224.630.417,7	2-month
37	08/06/2011	71.105	102,93	14/07/2011	7.318.766,5	90,76	10/08/2011	6.453.489,8	865.276,74	13,41	26	0,31	2.682,36	20.005,82	22.688,18	8.538,00	193.711.649,1	1-month
38	25/06/2011	71.403	106,11	25/07/2011	7.576.572,3	94,02	16/08/2011	6.713.310,0	863.262,27	12,86	21	0,31	2.676,11	20.811,26	23.487,37	8.528,00	200.300.327,3	1-month
39	26/06/2011	63.501	95,16	18/07/2011	6.042.755,1	90,41	15/09/2011	5.741.125,4	301.629,75	5,25	57	0,38	1.146,19	21.816,28	22.962,47	8.555,00	196.443.927,5	2-month
40	07/07/2011	73.655	105,69	08/08/2011	7.784.670,6	93,38	15/09/2011	6.877.903,9	906.766,71	13,18	37	0,38	3.445,71	26.136,03	29.581,75	8.533,00	252.421.058,2	2-month
41	13/07/2011	85.013	90,80	21/07/2011	7.719.180,4	86,26	16/08/2011	7.333.221,3	385.959,02	5,26	25	0,31	1.196,47	22.732,99	23.929,46	8.539,00	204.333.652,4	1-month

Lampiran 1.3.2.

No	Tanggal Invoice	MT	Pembayaran ke TET (100%)			Pembayaran ke JMB (95%)			Selisih Nilai Pembayaran	Presentase Selisih Nilai Pembayaran	Selisih Hari Mengendap	SIBOR RATE	Interest (USD) 5%	Interest (USD) 95%	Total	Kurs Tengah BI	Total Interest (Rupiah)	Keterangan
			Hrg Jual/MT	Tgl Bayar	Total	Hrg Jual/MT	Tgl Bayar	Total					Buyer ke TET	TET ke JMB				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) x (4)	(7)	(8)	(9) = (3) x (7)	(10) = (6) - (9)	(11) = (10)/(9) *100%	(12)	(13)	(14) = (10) x (13)	(15) = (9) x (13)	(16) = (14) + (15)	(17)	(18) = (16) x (17)	(19)
42	18/07/2011	49.834	95,58	28/07/2011	4.763.133,72	90,80	19/10/2011	4.524.927,20	238.206,52	5,26	81	0,44%	1.048,11	19.909,68	20.957,79	8.509,00	178.329.821,22	3-month
43	18/07/2011	63.606	92,17	03/08/2011	5.862.565,02	87,56	19/10/2011	5.569.341,36	293.223,66	5,26	76	0,44%	1.290,18	24.505,10	25.795,29	8.487,00	218.924.593,03	3-month
44	31/07/2011	75.368	105,26	09/09/2011	7.933.084,94	92,97	19/10/2011	7.006.962,96	926.121,98	13,22	40	0,25%	2.315,30	17.517,41	19.832,71	8.571,00	169.986.177,64	2-month
45	06/08/2011	76.998	105,57	08/09/2011	8.128.447,87	93,26	19/10/2011	7.180.833,48	947.614,39	13,20	41	0,25%	2.369,04	17.952,08	20.321,12	8.571,00	174.172.316,65	2-month
46	11/08/2011	76.998	106,56	31/08/2011	8.204.906,88	94,57	27/10/2011	7.281.700,86	923.206,02	12,68	56	0,25%	2.308,02	18.204,25	20.512,27	8.578,00	175.954.228,04	2-month
47	20/08/2011	8.005	94,75	23/08/2011	758.473,75	90,02	27/10/2011	720.610,10	37.863,65	5,25	64	0,31%	117,38	2.233,89	2.351,27	8.544,00	20.089.239,13	3-month
48	06/09/2011	76.999	105,12	12/10/2011	8.093.749,89	92,83	21/12/2011	7.147.817,17	945.932,72	13,23	69	0,44%	4.162,10	31.450,40	35.612,50	8.945,00	318.553.807,97	3-month
49	17/09/2011	75.627	103,73	18/10/2011	7.844.788,71	91,97	21/12/2011	6.955.415,19	889.373,52	12,79	63	0,44%	3.913,24	30.603,83	34.517,07	8.860,00	305.821.243,07	3-month
50	30/09/2011	128.808	97,19	21/10/2011	12.518.849,52	92,32	21/12/2011	11.891.554,56	627.294,96	5,28	60	0,38%	2.383,72	45.187,91	47.571,63	8.868,00	421.865.198,66	2-month
															Menurut BPK		9.861.163.385,61	
															Menurut Pemeriksa		2.662.914.651,00	
															Selisih		7.198.248.734,61	
															PPH Badan Ps 25/29		1.799.562.183,65	
															PPH Badan Ps 25/29 (Pembulatan)		1.799.562.184,00	

Lampiran 1.4.1.

Daftar KL yang Terlambat dan Belum Menyetorkan PNBП Tepat Waktu

(dalam rupiah)

No	BA	Kementerian/Lembaga	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah 31/12/2013	Keterangan
1	002	Dewan Perwakilan Rakyat	1.376.400.000,00		Terlambat 1 s.d. 110 hari
2	005	Mahkamah Agung	59.100.540,00		Terlambat 3 hari s.d. 2 tahun 9 bulan. Hak-hak kepaniteraan dan jasa giro rekening biaya proses perkara
3	006	Kejaksaan Agung	15.905.255.783,00	15.387.178.783,00	Terlambat 1 s.d. 1786 hari
4	012	Kementerian Pertahanan	1.565.832.631,00	1.565.832.631,00	Pemanfaatan Aset
5	018	Kementerian Pertanian	8.460.000,00		PNBP belum disetorkan oleh Bendahara Penerimaan
6	023	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	97.651.271.040,51	81.763.387.165,63	Jasa Layanan Pendidikan
7	024	Kementerian Kesehatan	811.357.800,00	170.460.000,00	PNBP tidak disetor dari tahun 2012 s.d. Desember 2013
8	032	Kementerian Kelautan Dan Perikanan	-		Penyetoran PNBП pada Stasiun Karantina Ikan mengalami keterlambatan penyetoran 4 s.d. 5 hari
9	033	Kementerian Pekerjaan Umum	32.097.500,00	32.097.500,00	Tidak diterima tepat waktu, Pendapatan atas sewa alat berat Satker Balai Besar Sungai Serayu Opak (BBWSSO) baru dibayarkan dan disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 18 Februari 2014
			13.468.000,00		PNBP sebesar Rp13.468.000,00 pada Balai Sabo Yogyakarta belum disetor ke Kas Negara
			15.200.000,00		Hasil penjualan kendaraan bermotor pada Satker Balai Wilayah Sungai Papua tidak disetor ke Kas Negara
10	036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	36.000.000,00		APBN/Pengembalian Belanja TA 2013 di Bulan Februari
11	043	Kementerian Lingkungan Hidup	340.840.000,00		Terlambat 6 s.d. 10 hari untuk Satker Pusdiklat sebesar Rp138.000.000,00 dan 2 s.d. 7 hari untuk Satker Pusarpedal sebesar Rp202.840.000,00.
12	056	Badan Pertanahan Nasional	27.832.524.687,00		Terlambat 1 s.d. 291 hari. Pelayanan Pertanahan
13	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8.652.744.931,00		Terlambat 3 s.d 175 hari
14	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	48.529.928.095,00	7.067.354.006,00	Terlambat 1 s.d. 68 hari
15	083	Badan Informasi Geospasial	3.507.252.399,00		Terlambat 1 s.d. 13 hari
16	104	Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan TKI	177.093.512,00	177.093.512,00	Terlambat 1 s.d. 119 hari
		Jumlah	206.514.826.918,51	106.163.403.597,63	

Daftar KL yang PNBP-nya Kurang Dipungut

(dalam rupiah)

No	BA	KL/BADAN	Nilai Temuan	Pertanggung-jawaban setelah 31 Desember 2013	Keterangan
1	005	Mahkamah Agung	8.996.687,00		Sewa tanah, gedung, dan bangunan
2	010	Kementerian Dalam Negeri	301.455.250,00		Kekurangan penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peserta diklat (tarif pelaksanaan diklat dan sewa ruangan)
3	015	Kementerian Keuangan	21.875.000,00		Sewa ATM
4	018	Kementerian Pertanian	18.674.500,00	-	PNBP Jasa Uji Laboratorium
5	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	921.755.868,00	-	BPH Migas belum mengenakan denda keterlambatan atas pembayaran iuran badan usaha sebesar Rp921.755.868,00
6	028	Kementerian Kehutanan	5.692.943.988,02	10.134.401,02	Penggunaan Kawasan Hutan (PKH), potensi kurang pungut PNBPNp5.682.809.587,00 dan sewa rumah dinas Rp10.134.401,02
7	033	Kementerian Pekerjaan Umum	2.853.128,13		Terjadi kesalahan perhitungan sehingga PNBPN yang diterima sewa alat berat Satker Balai Besar Sungai Serayu Opak (BBWSSO) kurang dipungut
			6.749.146,00		Kekurangan perhitungan pajak penghasilan jasa konstruksi pada SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung
8	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	460.639.640,00		Pendapatan
9	090	Kementerian Perdagangan	334.000.000,00		Penentuan tarif lebih rendah dari ketentuan, PNBPN, pendapatan pelatihan
		Jumlah	7.769.943.207,15	10.134.401,02	

Daftar Masalah PNBPN Lain-Lain Pada KL

(dalam rupiah)

No.	KL	BA	Nilai Temuan	Keterangan
1	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	020	-	Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Umum (SDA PU) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kurang Memadai
2	Badan Pusat Statistik	054	-	Peraturan Kepala BPS Nomor 37 Tahun 2012 Belum Secara Jelas Mengatur Pelaksanaan Kerjasama Di BPS
3	Kementerian Ppn/Bappenas	055	-	Kementerian PPN/Bappenas Tidak Menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Sewa Gedung dan Bangunan Di Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
4	Kementerian Komunikasi Dan Informatika	059	41.953.796,00	Nilai Penerimaan yang sudah diverifikasi dan divalidasi namun belum dapat didukung dengan daftar nomor SPP
			167.951.125,00	Nilai transaksi penerimaan tahun 2013 yang tidak bisa diproses di SIMS (No Name)
5	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	085	-	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada aplikasi BALIS dan penatausahaan berkas dokumen perijinan PNBPN tidak tertib
6	Kementerian Perdagangan	090	-	Penyetoran pendapatan Negara Bukan Pajak Secara Berkala pada delapan satker Kementerian Perdagangan Belum mendapatkan Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan
				Kementerian Perdagangan belum menerapkan Ijin tarif sewa atas pemanfaatan BMN oleh Koperasi Pegawai Kementerian Perdagangan Niaga Sejahtera, Gubug Copy Sarinah dan Coca Cola kepada Menteri Keuangan
				Biaya transfer bank yang bersumber dari PNBPN tidak sesuai ketentuan senilai NT\$45.620 dan U\$1.274,51
Total			209.904.921,00	

Kesalahan Klasifikasi Belanja Barang dan Modal

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang		Belanja Modal	
			Nilai temuan	Keterangan	Nilai temuan	Keterangan
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	001	157.567.072,00	Seharusnya 53		
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	002	1.551.042.268,00	Seharusnya 53	292.356.350,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
3	MAHKAMAH AGUNG	005	372.325.570,00	Seharusnya 53		
4	SEKRETARIAT NEGARA	007	817.936.618,00	Seharusnya 53		
5	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	314.200.000,00	Seharusnya 53	6.960.319.050,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022			5.372.743.165,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
7	KEMENTERIAN AGAMA	025	6.149.530.420,00	Seharusnya 53	5.854.934.667,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
8	KEMENTERIAN SOSIAL	027	833.103.134,00	Seharusnya 53		
9	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	7.029.327.900,00	Seharusnya 53	11.326.073.460,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
10	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	034			3.722.775.027,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
11	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	036	171.232.500,00	Seharusnya 53		
12	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	047	337.676.000,00	Seharusnya 53		
13	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	579.590.780,00	Seharusnya 53		
14	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	052	131.575.000,00	Seharusnya 53		
15	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055			1.562.858.050,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
16	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	768.301.643,00	Seharusnya 53		
17	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	10.979.386.875,30	Seharusnya 53		
18	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	063	867.935.700,00	Seharusnya 53		
19	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	065	2.855.858.645,09	Seharusnya 53		
20	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	801.425.966,00	Seharusnya 53	56.100.000,00	Seharusnya 52
21	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075	891.220.175,00	Seharusnya 53	7.192.107.000,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
22	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077			5.335.000,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
23	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	3.025.955.371,00	Seharusnya 53		
24	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081	658.506.200,00	Seharusnya 53	1.472.947.300,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
25	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	082	764.776.400,00	Seharusnya 53		
26	BADAN STANDARISASI NASIONAL	084	327.300.000,00	Seharusnya 53		
27	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	086			5.082.000,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
28	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087	105.270.000,00	Seharusnya 53		
29	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088	277.605.900,00	Seharusnya 53		
30	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	143.904.700,00	Seharusnya 53		
31	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	092	3.387.044.000,00	Seharusnya 53	137.720.150,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
32	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	49.973.000,00	Seharusnya 53	3.872.000,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
33	BADAN SAR NASIONAL	107	1.003.328.780,00	Seharusnya 53	9.388.492.000,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
34	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	1.131.257.240,00	Seharusnya 53		
35	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK	116	76.909.045,00	Seharusnya 53		
36	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117	1.470.433.664,00	Seharusnya 53	55.634.920,00	Belanja Modal seharusnya dianggarkan melalui Belanja Barang
Jumlah			48.031.500.566,39		53.409.350.139,00	

Realisasi Belanja Barang dan Modal Kelebihan Bayar (Kurang Volume)

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kurang Volume Belanja Barang				Kurang Volume Belanja Modal				
			Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	
				Sudah	Belum			Sudah	Belum		
1	MAHKAMAH AGUNG	005	272.936.452,00	228.460.007,00	44.476.445,00		938.989.673,75	477.401.922,94	461.587.750,81	setor ke kas negara	
2	KEJAKSAAN AGUNG	006	245.801.987,00	160.488.000,00	85.313.987,00		707.959.038,59	81.237.966,47	626.721.072,12		
3	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	17.098.411.500,00	17.098.411.500,00			3.695.130.018,57	-	3.695.130.018,57		
4	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	335.468.905,98	173.603.905,98	161.865.000,00		1.488.689.106,38	1.071.349.127,47	417.339.978,91		
5	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	167.567.750,00	151.860.000,00	15.707.750,00		910.186.881,87	245.649.812,91	664.537.068,96		
6	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	706.535.540,00		706.535.540,00		1.417.218.615,31	401.529.524,19	1.015.689.091,12		
7	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	1.054.093.074,00	1.054.093.074,00			691.966.323,00	287.626.323,00	404.340.000,00		
8	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	3.725.653.531,00	3.227.491.031,00	498.162.500,00		12.639.059.557,56	10.715.527.782,55	1.923.531.775,01		
9	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023					2.134.255.938,15	863.710.708,00	1.270.545.230,15		
10	KEMENTERIAN KESEHATAN	024					1.362.436.150,46	-	1.362.436.150,46		
11	KEMENTERIAN AGAMA	025									
12	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026					833.704.957,11	-	833.704.957,11		
13	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029					1.488.048.113,99	517.028.296,42	971.019.817,57		
14	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	562.533.743,33	269.607.592,00	292.926.151,33		40.235.497.462,00	325.997.954,74	39.909.499.507,26		
15	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033	554.755.591,00	194.391.200,00	360.364.391,00		1.197.698.590,69	968.527.700,22	229.170.890,47		
16	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035	11.100.650,00	11.100.650,00		setor 24/3/2014					
17	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	036	39.754.950,00		39.754.950,00						
18	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	289.469.427,17		289.469.427,17		246.914.153,64		246.914.153,64		
19	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042					6.063.286.322,60		6.063.286.322,60	Pembayaran dilakukan melebihi prestasi fisik pekerjaan sehingga terdapat kekurangan volume	
20	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	256.480.601,00	256.480.601,00			142.690.000,00	142.690.000,00	-	Telah disetor kekas negara melalui SSBP NTPN 1007081415150500 tgl 17 April 2014	
21	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044					1.685.280.848,87	1.173.178.848,87	512.102.000,00		
22	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048					8.103.489,60	8.103.489,60		Setor 25 April NTPN 0501001415090914	
23	BADAN PUSAT STATISTIK	054	1.401.250,00	1.401.250,00			126.041.063,99	83.805.247,95	42.235.816,04		
24	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055					82.004.499,00	82.004.499,00		Disetor pada tgl 17 April 2014	
25	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	14.208.000,00	14.208.000,00			470.774.462,61	405.295.712,61	65.478.750,00	Sebesar Rp405.295.712,41 sudah disetor ke Kas Negara, sedangkan Rp65.478.750,20 akan diselesaikan dengan menyelesaikan sisa pekerjaan	
26	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059					622.262.204,44	-	622.262.204,44		
27	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	060	190.346.070,00		190.346.070,00		340.449.678,47	41.298.300,00	299.151.378,47		
28	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068	26.604.955,00		26.604.955,00		66.212.433,00		66.212.433,00		
29	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	075					122.298.552,27	122.298.552,27		sudah disetor ke kas negara pada tanggal 23 april 2014	
30	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	077	2.130.000,00		2.130.000,00		58.606.190,00	-	58.606.190,00		
31	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079	8.691.329,06		8.691.329,06		254.773.851,57	-	254.773.851,57		
32	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081					585.296.343,08	-	585.296.343,08		
33	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083					47.781.195,00		47.781.195,00		
34	BADAN STANDARISASI NASIONAL	084	54.263.566,00	54.263.566,00							
35	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	13.533.000,00		13.533.000,00						
36	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	087					82.139.225,05	-	82.139.225,05		
37	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088					39.083.200,00		39.083.200,00		
38	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090					1.321.702.267,12	-	1.321.702.267,12		
39	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	142.451.712,10	142.451.712,10			638.826.549,11	228.814.511,58	410.012.037,53		
40	BADAN SAR NASIONAL	107					321.661.916,00	63.105.631,00	258.556.285,00		

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Kurang Volume Belanja Barang				Kurang Volume Belanja Modal			
			Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
41	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108								
42	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109				69.429.134,58		69.429.134,59		
43	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111				50.585.315,24	36.260.043,00	14.325.272,24		
44	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	113	383.833.335,00		383.833.335,00					
Jumlah			26.158.026.919,64	23.038.312.089,08	3.119.714.830,56	-	83.187.043.322,67	18.342.441.954,79	64.844.601.367,89	

Lampiran 2.1.3

Perbedaan spesifikasi atas Belanja Barang dan Modal

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis (belanja Modal)				Ketidaksesuaian spesifikasi teknis (Belanja Barang)			
			Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	550.770.534,06	456.415.479,60	94.355.054,46					
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	5.243.254.601,04	-	5.243.254.601,04					
3	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	4.228.215.131,83	-	4.228.215.131,83					
4	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	319.450.000,00		319.450.000,00					
5	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	35.780.978,96	22.140.353,96	13.640.625,00					
6	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035					41.932.000,00		41.932.000,00	
7	BADAN PUSAT STATISTIK	054	4.110.000,00	4.110.000,00	-	Telah disetor	74.306.700,00	74.306.700,00	-	Telah disetor
8	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	354.356.210,00	-	354.356.210,00					
9	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	3.440.200.000,00	-	3.440.200.000,00					
10	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	089	232.280.000,00	-	232.280.000,00	-				
11	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	482.137.850,08	-	482.137.850,08					
12	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	577.500.000,00	-	577.500.000,00					
13	BADAN SAR NASIONAL	107	513.688.000,00	513.688.000,00	-	Telah disetor				
Jumlah			15.981.743.305,97	996.353.833,56	14.985.389.472,41		116.238.700,00	74.306.700,00	41.932.000,00	

Lampiran 2.1.4

Realisasi Belanja Modal Pemahalan Harga

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	61.561.060,00	-	61.561.060,00	
2	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	57.895.696,17	5.489.451,00	52.406.245,17	
3	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	9.676.312.754,30		9.676.312.754,30	
4	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	766.000.000,00		766.000.000,00	
5	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083	253.000.000,00		253.000.000,00	
6	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	83.688.000,00	83.688.000,00	-	
7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	41.752.000,00		41.752.000,00	
8	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	2.715.700.000,00	-	2.715.700.000,00	
Jumlah			13.655.909.510,47	89.177.451,00	13.566.732.059,47	

Lampiran 2.1.5

Pemutusan Kontrak Tanpa Ada Pencairan Jaminan Pelaksanaan

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013	
				Sudah	Belum
1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	313.448.400,00		313.448.400,00
2	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011	127.116.000,00		127.116.000,00
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	131.123.065,00		131.123.065,00
4	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	1.807.740.924,00		1.807.740.924,00
5	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	4.584.295.000,00	-	4.584.295.000,00
6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	5.459.297.900,00	-	5.459.297.900,00
7	KEMENTERIAN KESEHATAN	024	1.292.470.540,00	-	1.292.470.540,00
8	KEMENTERIAN AGAMA	025	1.243.634.200,00	-	1.243.634.200,00
9	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	251.311.350,00		251.311.350,00
10	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	147.550.000,00	147.550.000,00	-
Jumlah			15.357.987.379,00	147.550.000,00	15.210.437.379,00

Permasalahan lainnya atas Belanja Barang dan Modal

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/KL	BA	Kelebihan Bayar Lainnya (Belanja Barang)			Kelebihan Bayar Lainnya (Belanja Modal)			
			Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Keterangan
				Sudah	Belum		Sudah	Belum	
1	MAHKAMAH AGUNG	005				248.135.971,75	94.500.000,00	153.635.971,75	Kelebihan bayar akibat perubahan kontrak sebesar Rp223.635.971,75, restribusi IMB Rp20.000.000,00, dan pekerjaan pengawasan Rp4.500.000,00. terdapat penyetoran terhadap TP perubahan kontrak sebesar Rp70.000.000,00, restribusi IMB Rp20.000.000,00, dan pekerjaan pengawasan Rp4.500.000,00.
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	8.139.189.868,66		8.139.189.868,66				
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	1.712.269.736,00		1.712.269.736,00	Potensi lebih bayar atas tidak didukung bukti pertanggungjawaban			
4	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	2.560.707.252,00	1.771.322.324,00	789.384.928,00				
5	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020			-	25.858.336.550,00		25.858.336.550,00	
6	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023				1.317.471.509,62	-	1.317.471.509,62	Kelebihan biaya personil dan non personil pelaksanaan konsultan pengawas tahun 2013 di Univ Udayana dan Univ Pendidikan Ganesha Rp706.617.459,62 dan biaya IMB Rp610.854.050,00
7	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026			-	kelebihan pembayaran penyediaan makan transmigran			
8	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041				2.878.850.790,00	-	-	Kelebihan bayar akibat pencairan melebihi kemajuan fisik namun kontrak multiyears Rp2.878.850.790
9	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042	195.550.000,00		195.550.000,00				
10	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	497.762.500,00	497.762.500,00					
11	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	5.550.000,00	5.550.000,00		Kelebihan pembayaran honor tim setor 30 April 2014 NTPN 1101140013001009	13.973.201,61	13.973.201,61	Harga timpang setor 25 April 2014 NTPN 0501001415090914
	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI		54.945.090,91		54.945.090,91	Kelebihan pembayaran kontrak			
12	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	12.350.000,00	12.350.000,00		8.702.783,00	8.702.783,00	-	Sudah disetor
13	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	387.154.147,60	387.154.147,60		3.278.000,00	3.278.000,00		Kelebihan pencairan kontrak sebesar Rp3.278.000/ kelebihan pembayaran

No.	Kementerian/KL	BA	Kelebihan Bayar Lainnya (Belanja Barang)				Kelebihan Bayar Lainnya (Belanja Modal)			
			Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Keterangan	Nilai temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Keterangan
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
14	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	30.777.894.616,84		30.777.894.616,84					
15	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	060	4.303.061.663,08	410.393.222,14	3.892.668.440,94					
16	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	065	291.060.850,80		291.060.850,80					
17	BADAN STANDARISASI NASIONAL	084	299.214.500,00		299.214.500,00					
18	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	088					200.316.945,00	-	200.316.945,00	Kelebihan bayar asuransi Rp158.981.945,00; IMB Rp41.335.000,00
19	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	3.865.781.206,52	-	3.865.781.206,52					
20	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	2.558.528.891,66	1.604.129.620,80	954.399.270,86					
21	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104	13.530.000,00	13.530.000,00						
22	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	106					16.886.890.223,00	-		Kelebihan bayar akibat pencairan melebihi kemajuan fisik namun kontrak multiyears Rp16.886.890.223,00
23	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	252.310.000,00	-	252.310.000,00					
24	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109		-	-		926.572.500,00		926.572.500,00	
25	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	784.079.879,00	-	784.079.879,00					
Jumlah			56.710.940.203,07	4.702.191.814,54	52.008.748.388,53		48.342.528.473,98	120.453.984,61	28.456.333.476,37	

Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda dan Denda Operasional

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang				Belanja Modal			
			Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	MAHKAMAH AGUNG	005	2.949.800,00	400.000,00	2.549.800,00		104.107.652,00	50.412.882,00	53.694.770,00	
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010					4.143.019.880,50		4.143.019.880,50	
3	KEMENTERIAN KEUANGAN	015					556.810.118,60	83.339.021,60	473.471.097,00	
4	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	54.751.361,00	11.435.921,00	43.315.440,00		1.411.306.195,80	147.682.995,80	1.263.623.200,00	
5	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019					276.367.685,00	10.287.760,00	266.079.925,00	
6	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	020	1.381.437.627,00	77.890.372,00	1.303.547.255,00		4.974.651.409,19		4.974.651.409,19	
7	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	895.780.200,00	895.780.200,00	-		762.288.557,95	166.933.761,27	595.354.796,68	
8	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023		-	-		10.534.855.378,34	1.296.837.651,50	9.238.017.726,84	
9	KEMENTERIAN KESEHATAN	024					3.590.724.638,05	-	3.590.724.638,05	
10	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026		-	-		29.305.464,00	-	29.305.464,00	-
11	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029					59.633.922,43	3.793.159,00	55.840.763,43	
12	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	032	292.667.849,72	158.670.725,31	133.997.124,41		174.025.628,25	174.025.628,25	-	
13	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					537.653.063,04	16.552.839,11	521.100.223,93	
14	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035	38.500.000,00	-	38.500.000,00					
15	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	042					3.032.293.243,90		3.032.293.243,90	Keterlambatan pekerjaan pada delapan kegiatan
16	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	043	19.674.400,00	19.674.400,00	-	Setor 11-04-2014 dan 25-04-2014	32.304.127,00	32.304.127,00		Telah disetor kekas negara melalui SSBP NTPN 0100060610011202 tgl 15 April 2014
17	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	45.261.000,00	45.261.000,00	-		966.673.717,40	886.500,00	965.787.217,40	
18	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	3.118.500,00	-	3.118.500,00					
19	BADAN PUSAT STATISTIK	054					114.541.229,00	102.475.285,00	12.065.944,00	
20	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055					3.691.973,00	3.691.973,00	-	
21	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056					25.572.694,59	25.572.694,59	-	
22	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057	17.952.000,00	-	17.952.000,00	Belum dipungut				
23	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	4.927.769.566,59	-	4.927.769.566,59		505.441.780,53	-	505.441.780,53	
24	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068					265.103.838,00	-	265.103.838,00	
25	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	079					251.235.209,46		251.235.209,46	
26	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	081					524.845.691,50		524.845.691,50	
27	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085					8.893.421,00	8.893.421,00	-	
28	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090					20.993.320,00	-	20.993.320,00	

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang				Belanja Modal			
			Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
29	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	206.728.850,00	206.728.850,00	-		1.070.410.808,86	1.070.410.808,86	-	
30	BADAN SAR NASIONAL	107	46.413.900,00		46.413.900,00		1.510.424.229,00		1.510.424.229,00	telah diperoleh surat pernyataan kesanggupan membayar dan belum disetor ke kas negara
31	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	55.197.375,00		55.197.375,00					
32	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111					115.871.484,55	115.871.484,55	-	
33	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	117					132.648.172,00		132.648.172,00	Kekurangan Pungut Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada TVRI Katim dan TRI Kantor Pusat
Jumlah			7.988.202.429,31	1.415.841.468,31	6.572.360.961,00		35.735.694.532,94	3.309.971.992,53	32.425.722.540,41	

Realisasi Belanja Tidak Didukung Keberadaannya (Fiktif)

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang				Belanja Modal			
			Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	121.042.472,00	-	121.042.472,00		42.354.421,15		42.354.421,15	
2	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	036	153.815.000,00	-	153.815.000,00					
3	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041	124.475.140,00		124.475.140,00					
4	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	145.050.307,00	-	145.050.307,00					
Jumlah			544.382.919,00	-	544.382.919,00		42.354.421,15	-	42.354.421,15	

Realisasi Perjalanan Dinas Belum Ada Bukti Pertanggungjawaban, Nama dan Nomor Tiket Tidak Sesuai dengan Manifest serta Harga Tiket Tidak Sesuai dengan yang Sebenarnya

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belum ada bukti pertanggungjawaban				Nama dan nomor tiket tidak sesuai dengan manifest				Harga Tiket tidak sesuai dengan yang sebenarnya			
			Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	488.562.110,00	-	488.562.110,00		333.095.500,00	-	333.095.500,00		253.632.559,00	-	253.632.559,00	
2	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	011									274.756.661,00	-	274.756.661,00	
3	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	019	115.454.200,00	14.581.200,00	100.873.000,00		14.263.600,00	14.263.600,00	-					
4	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	023	-	-	-		1.058.070.354,00	5.569.928,00	1.052.500.426,00		1.299.732.115,00	-	1.299.732.115,00	
5	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026					332.321.950,00	-	332.321.950,00		37.292.700,00	-	37.292.700,00	
6	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	033					65.765.350,00	12.661.750,00	53.103.600,00		125.583.324,00	23.459.024,00	102.124.300,00	
7	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035	12.780.000,00	-	12.780.000,00						17.429.000,00	4.680.000,00	12.749.000,00	Setor 3 dan 4 April 2014
8	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044					409.575.500,00	61.890.600,00	347.684.900,00					
9	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048	21.620.000,00	-	21.620.000,00						17.246.250,00	-	17.246.250,00	
10	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056	185.870.300,00	185.870.300,00	-		151.746.646,00	151.746.646,00	-		89.170.353,00	89.170.353,00	-	
11	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	057									40.886.591,00	-	40.886.591,00	beda dengan manifest Garuda
12	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	7.410.000,00	-	7.410.000,00						4.272.000,00	-	4.272.000,00	
13	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	060	150.723.600,00	-	150.723.600,00									
14	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068					57.302.633,00	7.849.400,00	49.453.233,00		703.632.942,00	41.142.000,00	662.490.942,00	
15	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	085	2.259.612.032,00	-	2.259.612.032,00		5.789.350,00	-	5.789.350,00					
16	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090					145.470.683,00		sudah disetor sebagian tapi tidak displit secara jelas	Penyetoran atas nama, nomor dan harga tiket yang tidak sesuai manifest sebesar Rp1.149.797.484,68	1.111.344.274,51		sudah disetor sebagian tapi tidak displit secara jelas	Penyetoran atas nama, nomor dan harga tiket yang tidak sesuai manifest sebesar Rp1.149.797.484,68
17	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104					60.755.800,00	13.369.900,00	47.385.900,00		117.636.918,00	29.422.000,00	88.214.918,00	
18	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	92.188.800,00	-	92.188.800,00		36.332.000,00	-	36.332.000,00		35.398.428,00	-	35.398.428,00	
19	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	115	-	-	-						84.208.670,26	84.208.670,26	-	
Jumlah			3.334.221.042,00	200.451.500,00	3.133.769.542,00	-	2.670.489.366,00	267.351.824,00	2.257.666.859,00	-	4.212.222.785,77	272.082.047,26	2.828.796.464,00	-

Perjalanan Dinas Rangkap

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Satu Orang Dibiayai Dua Anggaran Dalam Waktu Bersamaan				Satu Orang Melakukan Perjalanan Kedua Tempat Dalam Waktu Bersamaan				Pelaksanaan Kegiatan yang Berbeda Dalam Waktu Bersamaan			
			Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010	53.575.000,00	-	53.575.000,00									
2	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048					21.948.903,00	21.948.903,00	-	setor 25 April 2014 Rp20.638.503,00 dan 30 April 2014 Rp1.311.000,00				
3	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059									3.022.600,00	-	3.022.600,00	
4	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	091	27.325.000,00	27.325.000,00	-		360.000,00	360.000,00	-					
5	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104					17.825.000,00	17.825.000,00	-					
Jumlah			80.900.000,00	27.325.000,00	53.575.000,00	-	40.133.903,00	40.133.903,00	-		3.022.600,00	-	3.022.600,00	

Lampiran 2.1.9c

Perjalanan Dinas Fiktif, Tidak Sesuai Ketentuan dan Lebih Bayar

(dalam rupiah)

No	Kementerian/Lembaga	BA	Perjalanan Dinas Fiktif			Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan			Lebih Bayar Perjalanan Dinas		
			Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013		Nilai Temuan	Pertanggungjawaban setelah tanggal 31 Desember 2013		Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013	
				Sudah	Belum		Sudah	Belum		Sudah	Belum
1	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	002							161.424.010,00	-	161.424.010,00
2	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	010							43.660.000,00	-	43.660.000,00
3	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	-	-	-				11.601.000,00		11.601.000,00
4	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029				9.671.000,00	9.671.000,00	-	84.348.300,00	49.853.000,00	34.495.300,00
5	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	041				74.908.500,00		74.908.500,00			
6	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	048							27.534.500,00	21.517.500,00	6.017.000,00
7	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055				16.590.700,00	-	16.590.700,00			
8	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	056							15.140.000,00	15.140.000,00	-
9	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	31.148.600,00	-	31.148.600,00	-	-	-	29.244.326,00	-	29.244.326,00
11	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	068							1.451.489.100,00	-	1.451.489.100,00
12	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	104							12.684.000,00	5.954.100,00	6.729.900,00
Jumlah			31.148.600,00	-	31.148.600,00	101.170.200,00	9.671.000,00	91.499.200,00	1.837.125.236,00	92.464.600,00	1.744.660.636,00

Belanja Barang dan Modal Belum/Tidak Dipertanggungjawabkan

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Belanja Barang				Belanja Modal			
			Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013		Ket	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013		Ket
				Sudah	Belum			Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	1.569.943.800,00		1.569.943.800					
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	022	1.026.054.000,00	-	1.026.054.000,00					
3	KEMENTERIAN KEHUTANAN	029	105.640.000,00	50.490.000,00	55.150.000,00					
4	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	10.651.272.970,00	8.654.077.914,00	1.997.195.056,00					
5	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	059	150.453.688.355.97		150.453.688.355,97					
6	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	083					263.750.000,00	-	263.750.000,00	
7	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	6.313.446.529,00	-	6.313.446.529,00					
8	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	109	-	-	-		338.081.250,00		338.081.250,00	
9	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	116	3.827.317.709,00		3.827.317.709,00	SPJ tidak lengkap				
Jumlah			173.947.363.363,97	8.704.567.914,00	165.242.795.449,97	-	601.831.250,00	-	601.831.250,00	-

(dalam rupiah)

Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	BA	Nilai Temuan	Pertanggungjawaban Setelah Tanggal 31 Desember 2013		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	KEMENTERIAN KEUANGAN	015	16.403.748.000,00	-	16.403.748.000,00	Pelaksanaan addendum kontrak tidak sesuai ketentuan
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	018	50.941.900,00	7.473.000,00	43.468.900,00	Dalam kontrak mencantumkan Biaya Operasional
3	KEMENTERIAN AGAMA	025	1.150.003.357,00	507.218.507,00	642.784.850,00	
4	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	026	1.939.891.000,00	-	1.939.891.000,00	
5	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	035	2.268.787.555,00		2.268.787.555,00	
6	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	044	1.480.150.000,00	-	1.480.150.000,00	Honor melebihi SBU
7	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	055	149.477.000,00	-	149.477.000,00	
8	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	090	842.782.500,00		842.782.500,00	
9	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	108	12.580.000,00	-	12.580.000,00	
10	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	111	65.098.050,00	-	65.098.050,00	
Jumlah			24.363.459.362,00	514.691.507,00	23.848.767.855,00	

